



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 19 Mei 2025

Sekretaris Jenderal



Dadan Kusdiana

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Pernyataan Telah Direviu	
Daftar Tabel	
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Entitas	7
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan Atas Pos-pos Realisasi Anggaran	41
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	75
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	200
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	215
F. Pengungkapan Penting Lainnya	227
VI. Lampiran	

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1	: Rekapitulasi Satker-Satker pada Unit Eselon I di Lingkungan KESDM	20
Tabel 2	: Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	31
Tabel 3	: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	34
Tabel 4	: Penggolongan Masa Manfaat ATB	35
Tabel 5	: Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024	41
Tabel 6	: Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi Per Pogram Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024	42
Tabel 7	: Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024	43
Tabel 8	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	44
Tabel 9	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024	47
Tabel 10	: Rincian Belanja Berdasarkan Program Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024	48
Tabel 11	: Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023	49
Tabel 12	: Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024	50
Tabel 13	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	50
Tabel 14	: Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024	52
Tabel 15	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang Untuk Periode	

	Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	52
Tabel 16	: Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024	54
Tabel 17	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	54
Tabel 18	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Periode Yang Berakhir 30 Desember 2024 dan 2023	55
Tabel 19	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Modal dan Mesin Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	56
Tabel 20	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023	57
Tabel 21	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023	59
Tabel 22	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023	60
Tabel 23	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	61
Tabel 24	: Rincian Program Prioritas Nasional	64
Tabel 25	: Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Jenis Per 31 Desember 2024 dan 2023	75
Tabel 26	: Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	76
Tabel 27	: Jenis Kas Pada Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2024 dan 2023	77
Tabel 28	: Perbandingan Kas Pada Layanan Umum Per Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	77
Tabel 29	: Perbandingan Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum Per Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	79

Tabel 30 : Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka 31 Desember 2024 dan 2023	80
Tabel 31 : Perbandingan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2024 dan 2023	81
Tabel 32 : Mutasi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2024	83
Tabel 33 : Rincian PYMHD Per 31 Desember 2024	84
Tabel 34 : Perbandingan Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2024 dan 2023	95
Tabel 35 : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-PNBP Per 31 Desember 2024 dan 2023	101
Tabel 36 : Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per Eselon I 31 Desember 2024	103
Tabel 37 : Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per Eselon I 31 Desember 2024	103
Tabel 38 : Perbandingan Piutang Bukan Pajak (Netto) Per 31 Desember 2024 dan 2023	104
Tabel 39 : Perbandingan Piutang Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2024 dan 2023	105
Tabel 40 : Rincian Piutang Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023	105
Tabel 41 : Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2024 dan 2023	106
Tabel 42 : Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Dari Kegiatan Operasional (BLU) Pajak Per 31 Desember 2024	107
Tabel 43 : Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) Per 31 Desember 2024 dan 2023	107
Tabel 44 : Rincian Piutang Kegiatan Non Operasional BLU Per 31 Desember 2024	108

Tabel 45 : Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU	108
Tabel 46 : Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto) Per 31 Desember 2024 dan 2023	109
Tabel 47 : Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023	109
Tabel 48 : Persediaan per unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	110
Tabel 49 : Perbandingan Rincian Tanah per Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	114
Tabel 50 : Mutasi Tanah Per 31 Desember 2024	114
Tabel 51 : Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	116
Tabel 52 : Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024	117
Tabel 53 : Rincian Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	134
Tabel 54 : Mutasi Gedung dan Bangunan KESDM Per 31 Desember 2024	134
Tabel 55 : Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	144
Tabel 56 : Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024	145
Tabel 57 : Rincian Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	150
Tabel 58 : Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	151
Tabel 59 : Rincian Kontruksi Dalam Penggeraan Per Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	156
Tabel 60 : Mutasi Kontruksi Dalam Penggeraan per 31 Desember 2024	156
Tabel 61 : Rincian Akumulasi Penyusutan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	162
Tabel 62 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024	162
Tabel 63 : Rincian Properti Investasi Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2024	163
Tabel 64 : Rincian Properti Investasi Per 31 Desember 2024	163

Tabel 65 : Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	164
Tabel 66: Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	164
Tabel 67 : Rincian Penyisihan Plutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2024 dan 2023	165
Tabel 68 : Rincian Aset Tak Berwujud KESDM Per 31 Desember 2024 dan 2023	166
Tabel 69 : Rincian Aset Tak Berwujud KESDM Per Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	166
Tabel 70 : Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024	167
Tabel 71 : Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Penggerjaan KESDM Per 31 Desember 2024	171
Tabel 72 : Rincian Saldo Yang Dibatasi Penggunaanya Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	173
Tabel 73 : Rincian Saldo Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	175
Tabel 74 : Mutasi Aset Lain-Lain KESDM Per 30 September 2023	176
Tabel 75 : Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	185
Tabel 76 : Utang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Jenis Akun Per 31 Desember 2024	186
Tabel 77 : Utang Kepada Pihak Ketiga Per 30 Desember 2024 dan 2023	186
Tabel 78 : Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2024 dan 2023	189
Tabel 79 : Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Per 31 Desember 2024	189
Tabel 80 : Transaksi Lebih Bayar pada e-PNBP	190

Tabel 81 : Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2024	191
Tabel 82 : Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	193
Tabel 83 : Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023	198
Tabel 84 : Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP Sumber Daya Alam Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	200
Tabel 85 : Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023	201
Tabel 86 : Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023	202
Tabel 87 : Perbandingan Rincian Beban Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	204
Tabel 88 : Perbandingan Rincian Beban Persediaan Untuk Periode Yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	205
Tabel 89 : Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	206
Tabel 90 : Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023	208
Tabel 91 : Perbandingan Rincian Beban Rincian Perjalanan Dinas untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023	209
Tabel 92 : Perbandingan Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	210
Tabel 93 : Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	211
Tabel 94 : Perbandingan Rincian Beban Penyiihan Piutang Tak Tertagih Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	212
Tabel 95 : Perbandingan Kegiatan Non Operasional Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023	213

Tabel 96 : Koreksi Nilai Persediaan Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024	215
Tabel 97 : Koreksi Nilai atas Reklasifikasi Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	216
Tabel 98 : Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	217
Tabel 99 : Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	218
Tabel 100 : Lain-lain Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	219
Tabel 101 : Transaksi Antar Entitas Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	220
Tabel 102 : DDEL/DKEL	217
Tabel 103 : Transfer Masuk/Transfer Keluar	221
Tabel 104 : Pengesahan Hibah Langsung	223
Tabel 105: Persediaan yang akan diserahkan dan tidak dikuasai Posisi per 31 Desember 2024	227
Tabel 106 : Daftar Barang Bersejarah pada KESDM	238
Tabel 107 : Status Jaminan Kesungguhan Berdasarkan Pemenuhan Kewajiban Pembangunan Smelter	252
Tabel 108 : Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Mineral	255
Tabel 109 : Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Batubara	256
Tabel 110 : Jaminan Reklamasi	259
Tabel 111 : Jaminan Pascatambang	259
Tabel 112 : Jaminan Reklamasi per Tahun dikelola	259
Tabel 113 : Jaminan Pascatambang per Tahun dikelola	260
Tabel 114 : Data Penempatan Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama Per 31 Desember 2023	263
Tabel 115 : Progres Penyerahan Piutang Macet Pada Ditjen Minerba kepada KPKNL Jakarta V Penyerahan TA. 1998 S.D 2010	264
Tabel 116 : Rincian Piutang Penyerahan TA. 1998 S.D 2010	268

Tabel 117 : Pengajuan Crash Program	269
Tabel 118 : Rincian Realisasi Hibah ENTREV	276
Tabel 119 : Realisasi Belanja Hibah Per Akun	276
Tabel 120 : Pekerjaan yang Menggunakan Mekanisme RPATA	281
Tabel 121 : Rekapitulasi progress pekerjaan menggunakan mekanisme RPATA pada Ditjen Ketenagalistrikan	282
Tabel 122 : Rekapitulasi progress pekerjaan menggunakan mekanisme RPATA pada Ditjen Ketenagalistrikan	283
Tabel 123 : Rincian Kontrak Tahun Jamak untuk Ditjen Migas dan Ditjen EBTKE	284
Tabel 124 : Realisasi Data Produksi, Ekspor, DMO, dan HBA periode 31 Desember 2024	290
Tabel 125 : Perhitungan ASR sampai dengan 31 Desember 2024	294
Tabel 126 : Ikhtisar Laporan Keuangan BLU	295



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN PATRA KUNINGAN RAYA NOMOR 1B JAKARTA SELATAN 12950

KOTAK POS : 1216/JKS 12012

TELEPON : (021) 5202441 (3 SALURAN)

FAKSIMILE : (021) 5264246

e-mail : itjen@esdm.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 27 Februari 2025
Inspektur Jenderal,

Bambang Suswantono



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 19 Mei 2025

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Bahlil Lahadalia

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp150.921.063.573.661,00 mencapai 126,24% dari anggaran Pendapatan sebesar Rp119.551.156.757.000,00. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.914.144.667.371,00 atau mencapai 97,07% dari anggaran Belanja sebesar Rp7.122.979.953.000,00.

2. NERACA

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan kementerian mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp32.676.053.486.236,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp6.942.377.147.641,00; Aset Tetap sebesar Rp21.193.569.876.974,00; Properti Investasi sebesar Rp105.645.210.916,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp4.434.461.250.705,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.525.026.600.338,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp2.189.876.543.691,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp335.150.056.647,00. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.151.026.885.898,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar atas unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional dan non operasional, serta surplus/defisit LO. Pendapatan Operasional mulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp154.095.928.030.134,00 sedangkan Beban Operasional adalah sebesar Rp11.819.708.656.361,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp142.276.219.373.773,00. Sementara dari Kegiatan Non Operasional Defisit terdapat sebesar Rp52.701.826.324,00. Sehingga terdapat Surplus LO sebesar Rp142.223.517.547.449,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp34.687.672.617.413,00 ditambah Surplus LO sebesar Rp142.223.517.547.449,00 dikurang Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp3.039.612.294.770,00 dikurang Transaksi Antar Entitas sebesar Rp143.720.550.984.194,00 sehingga diperoleh Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp30.151.026.885.898,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan, daftar rincian, dan analisis atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	31 Desember 2024					31 Desember 2023		
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
		2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah									
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	119.551.156.757.000	150.921.063.573.661	31.369.906.816.661	126,24	148.042.426.229.000	175.573.830.362.390	27.531.404.133.390	118,60
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		85.980.670.851.000	107.906.992.776.595	21.926.321.925.595	125,50	110.108.769.550.000	129.263.639.720.201	19.154.870.170.201	117,40
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU		641.095.474.000	728.452.043.300	87.356.569.300	113,63	633.516.981.000	709.201.063.702	75.684.082.702	111,96
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		32.929.390.432.000	42.285.618.753.766	9.356.228.321.766	128,41	37.300.139.698.000	45.600.989.578.487	8.300.849.880.487	122,25
III. Pendapatan Hibah									
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		119.551.156.757.000	150.921.063.573.661	31.369.906.816.661	126,24	148.042.426.229.000	175.573.830.362.390	27.531.404.133.390	118,60
B. Belanja Negara	B.2	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat		7.122.979.953.000	6.914.144.667.371	(208.835.285.629)	97,07	6.870.115.006.000	6.186.883.497.827	(683.231.508.173)	90,06
1. Belanja Pegawai	B.3	1.088.575.424.000	1.080.552.810.393	(8.022.613.607)	97,43	797.328.065.000	786.172.324.600	(11.155.740.400)	98,60
2. Belanja Barang	B.4	3.990.857.800.000	3.877.927.675.134	(112.930.124.866)	97,17	5.107.370.526.000	4.482.178.959.768	(625.191.566.232)	87,76
3. Belanja Modal	B.5	2.043.546.729.000	1.975.664.181.844	(67.882.547.156)	96,68	965.416.415.000	918.532.213.459	(46.884.201.541)	95,14
Jumlah Belanja Negara		7.122.979.953.000	6.914.144.667.371	(208.835.285.629)	97,07	6.870.115.006.000	6.186.883.497.827	(683.231.508.173)	90,06

Jakarta,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Bahill Lahadalia

II. NERACA

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LAPORAN NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

NAMA PERKIRAAN	REF	JUMLAH		(Dalam Rupiah)	
		31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	JUMLAH	%
ASET					
ASSET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	791.843.042,00	(791.843.042,00)	(100,00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	2.843.261.615,00	17.779.502.998,00	(14.936.241.383,00)	(84,01)
Kas pada Badan Layanan Umum	C.3	220.387.215.423,00	208.706.324.684,00	11.680.890.759,00	5,60
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	C.4	100.000.000.000,00	68.000.000.000,00	32.000.000.000,00	47,06
Belanja Dibayar Di muka (Prepaid)	C.5	53.689.149.165,00	37.780.892.401,00	15.928.256.764,00	42,18
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.6	1.779.323.465.254,00	4.645.000.858.281,00	(2.865.677.393.027,00)	(61,69)
Plutang Bukan Pajak	C.7	38.079.395.517.275,00	35.537.641.658.922,00	2.541.753.858.353,00	7,15
Penyisihan Plutang Tidak Tertagih - Plutang Bukan Pajak	C.8	(34.378.448.006.174,00)	(30.666.705.195.409,00)	(3.711.742.810.765,00)	12,10
Plutang Bukan Pajak (Netto)	C.9	3.700.947.511.101,00	4.870.936.463.513,00	(1.169.988.952.412,00)	(24,02)
Plutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	123.774.041.795,00	95.727.230.868,00	28.046.810.927,00	29,30
Penyisihan Plutang Tidak Tertagih - Plutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.11	(44.149.423.273,00)	(34.465.388.369,00)	(9.684.034.904,00)	28,10
Plutang dari Kegiatan Operasional BLU (netto)	C.12	79.624.618.522,00	61.261.842.499,00	18.362.776.023,00	29,97
Plutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.13	4.983.533.632,00	43.150.000,00	4.940.383.632,00	11.449,32
Penyisihan Plutang Tidak Tertagih - Plutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.14	(24.917.665,00)	(4.315.000,00)	(20.602.665,00)	477,47
Plutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (netto)	C.15	4.958.615.967,00	38.835.000,00	4.919.780.967,00	12.668,42
Persediaan	C.16	1.000.603.310.594,00	1.618.675.503.302,00	(618.072.192.708,00)	(38,18)
JUMLAH ASSET LANCAR		6.942.377.147.641,00	11.528.952.065.700,00	(4.586.574.918.059,00)	(39,78)
ASET TETAP					
Tanah	C.17	14.610.291.739.508,00	14.625.115.545.108,00	(14.823.805.600,00)	(0,10)
Peralatan dan Mesin	C.18	6.066.424.215.568,00	5.963.758.712.808,00	102.665.502.760,00	1,72
Gedung dan Bangunan	C.19	2.804.338.606.358,00	2.894.841.245.242,00	109.497.361.116,00	4,06
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.20	1.978.593.887.027,00	6.213.823.146.999,00	(4.235.229.259.972,00)	(68,16)
Aset Tetap Lainnya	C.21	327.418.774.531,00	314.161.713.831,00	13.257.060.700,00	4,22
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.22	1.229.779.191.330,00	148.269.155.837,00	1.081.510.035.493,00	729,42
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.23	(5.823.276.537.348,00)	(6.376.218.960.452,00)	552.942.423.104,00	(8,67)
JUMLAH ASSET TETAP		21.193.569.876.974,00	23.583.750.559.373,00	(2.390.180.682.399,00)	(10,13)
PROPERTI INVESTASI					
Properti Investasi	C.24	106.205.430.849,00	106.205.430.849,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.25	(560.219.933,00)	(478.203.411,00)	(82.016.522,00)	17,15
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		105.645.210.916,00	105.727.227.438,00	(82.016.522,00)	(0,08)

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 Audited

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	REF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	JUMLAH	%
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan TP/TGR	C.26	0,00	6.480.000,00	(6.480.000,0)	(100,00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Parbendaharaan	C.27	0,00	(6.480.000,0)	6.480.000,00	(100,00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA					
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.28	5.373.335.000,00	5.373.335.000,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	C.29	229.632.868.389,00	228.350.034.920,00	1.282.833.469,00	0,56
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.30	48.744.303.760,00	2.201.378.000,00	46.542.927.780,00	2.114,27
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.31	652.741.131.163,00	862.735.057.008,00	(209.993.925.845,00)	(24,34)
Aset Lain-Lain	C.32	4.881.503.541.765,00	236.258.082.742,00	4.645.245.459.023,00	1.966,17
Aset Lain-lain Badan Layanan Umum	C.33	0,00	779.413.218,00	(779.413.218,00)	(100,00)
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.34	(1.383.533.929.372,00)	(379.971.460.591,00)	(1.003.562.468.781,00)	264,12
JUMLAH ASET LAINNYA		4.434.481.250.705,00	955.725.838.297,00	3.478.735.412.408,00	363,99
JUMLAH ASET		32.878.053.488.235,00	36.174.155.890.808,00	(3.498.102.204.571,00)	(9,87)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.35	284.704.237.901,00	227.774.149.592,00	56.930.088.309,00	24,99
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.36	1.887.829.185.017,00	961.175.458.603,00	926.853.726.414,00	96,41
Pendapatan Diterima Dimuka	C.37	15.380.840.317,00	27.111.276.888,00	(11.730.436.571,00)	(43,27)
Uang Muka dari KPPN	C.38	0,00	791.843.042,00	(791.843.042,00)	(100,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.39	1.962.280.456,00	1.154.187.944,00	808.092.512,00	70,01
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.189.875.543.691,00	1.218.006.918.069,00	971.869.627.622,00	79,79
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.40	335.150.056.647,00	268.476.157.326,00	66.673.899.321,00	24,83
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		335.150.056.647,00	268.476.157.326,00	66.673.899.321,00	24,83
JUMLAH KEWAJIBAN		2.525.026.600.338,00	1.485.480.071.395,00	1.038.545.528.943,00	69,97
EKUITAS					
EKUITAS					
Ekuitas	C.41	30.151.026.885.898,00	34.687.672.617.413,00	(4.536.645.731.515,00)	(13,08)
JUMLAH EKUITAS		30.151.026.885.898,00	34.687.672.617.413,00	(4.536.645.731.515,00)	(13,08)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		32.878.053.488.235,00	36.174.155.890.808,00	(3.498.102.204.571,00)	(9,87)

Jakarta,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Bahill Lahadalia

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/(PENURUNAN)	(Dalam Rupiah)
%					
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Sumber Daya Alam	D.1	110.339.703.396.860,00	128.943.970.703.373,00	[18.604.267.306.513,00]	[14,43]
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	43.052.578.832.949,00	56.078.931.564.596,00	(13.026.352.731.647,00)	(23,23)
Pendapatan Badan Layanan Umum	D.1	703.645.800.325,00	-	703.645.800.325,00	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	154.095.928.030.134,00	185.022.902.267.969,00	(30.926.974.237.835,00)	(16,72)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	1.259.641.694.253,00	949.368.060.757,00	310.273.633.496,00	32,68
Beban Persediaan	D.3	85.427.669.145,00	77.793.458.422,00	7.634.210.723,00	9,81
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.557.485.922.497,00	1.545.212.523.906,00	12.273.398.591,00	0,79
Beban Pemeliharaan	D.5	225.321.394.092,00	174.426.402.025,00	50.894.992.067,00	29,18
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.132.078.834.931,00	1.125.808.889.820,00	6.269.945.111,00	0,56
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	1.650.822.120.704,00	1.084.106.117.234,00	566.716.003.470,00	52,27
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	660.886.239.884,00	666.920.826.496,00	(6.034.586.612,00)	(0,90)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	5.248.044.780.855,00	2.092.480.269.898,00	3.155.564.510.957,00	150,80
Jumlah Beban		11.819.708.656.361,00	7.716.116.548.558,00	4.103.592.107.803,00	53,18
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.10	142.276.219.373.773,00	177.306.785.719.411,00	(35.030.566.345.638,00)	(19,76)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		7.361.152.698,00	33.509.918.919,00	(26.148.766.221,00)	(78,03)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		66.324.552.654,00	2.910.582.395.500,00	(2.844.257.842.846,00)	(97,72)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(58.963.399.956,00)	(2.877.072.476.581,00)	2.818.109.076.625,00	(97,95)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.035.587.930.434,00	723.550.714.396,00	2.312.037.216.038,00	319,54
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.029.326.356.802,00	968.655.984.294,00	2.060.670.372.508,00	212,74
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.261.573.632,00	(245.105.269.898,00)	251.366.843.530,00	(102,55)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	(52.701.826.324,00)	(3.122.177.746.479,00)	3.069.475.920.155,00	(98,31)
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.12	142.223.517.547.449,00	174.184.607.972.932,00	(31.961.090.425.483,00)	(18,35)

Jakarta,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Bahlii Lahadalia

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	(Dalam Rupiah)	
				KENAIKAN/ PENURUNAN	%
EKUITAS AWAL	E.1	34.687.672.817.413,00	34.498.234.086.815,00	189.438.330.598,00	0,55
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	142.223.517.547.449,00	174.184.607.972.932,00	(31.961.090.425.483,00)	(18,35)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(3.039.612.294.770,00)	(4.912.169.202.048,00)	1.872.556.907.278,00	(38,12)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	[14.220.645.797,00]	2.633.035.855,00	[16.853.681.652,00]	(640,09)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	14.455.714.343,00	141.550.274,00	14.314.164.069,00	10.112,42
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	25.357.903.201,00	(2.598.656.732,00)	27.956.559.933,00	(1.075,81)
Lain-lain	E.3.4	(3.065.205.266.517,00)	(4.912.345.131.445,00)	1.847.139.864.928,00	(37,60)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(143.720.550.984.194,00)	(169.083.000.240.286,00)	25.362.449.256.092,00	(15,00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(4.536.645.731.515,00)	189.438.530.598,00	(4.726.084.262.113,00)	(2.494,79)
EKUITAS AKHIR	E.5	30.151.026.885.898,00	34.687.672.517.413,00	(4.536.645.731.515,00)	(13,08)

Jakarta,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Bapak Ilham Lahadalia

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Profil dan
Kebijakan
Teknis ESDM

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di jelaskan dalam Perpres Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, KESDM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi organisasi di lingkungan Kementerian;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. Pelaksanaan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
7. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia energi dan sumber daya mineral;

8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Visi
Kementerian
ESDM

A.1.1. VISI KEMENTERIAN ESDM

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur serta mendukung visi-misi Presiden, KESDM terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi KESDM dalam periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui
Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya
Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan
Rakyat Yang Adil dan Merata”**

Dalam pemenuhan kebutuhan energi, pemerintah menggunakan kaidah pengelolaan energi yang optimal, dimana energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energi yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi.

Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya mineral dimana pemerintah akan terus mengusahakan pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan

energi adalah indikator ketahanan energi nasional. Dimana Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Misi KESDM

A.1.2. Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KESDM pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan KESDM menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan ESDM yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, akan dilakukan upaya sistematis melalui misi KESDM sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Tujuan KESDM

A.1.3. Tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan KESDM sebagai berikut.

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;

2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

Sasaran
Strategis
KESDM

A.1.4. Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KESDM menetapkan 13 sasaran strategis sebagai berikut.

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral;
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM;
5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
6. Layanan sektor ESDM yang optimal;
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;
8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
9. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan
13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

Struktur
Organisasi

A.2. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tugas dan fungsi KESDM berdasarkan Perpres Nomor 169 Tahun 2024 dituangkan dalam Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri ESDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 9 (sembilan) unit Eselon I. Masing-masing unit Eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik yaitu:

1. **Sekretariat Jenderal** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM;
2. **Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan substansi masing-masing bidang direktorat;
3. **Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
4. **Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara;
5. **Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;
6. **Inspektorat Jenderal** mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KESDM;
7. **Badan Geologi** mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
8. **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral** mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan SDM

di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

9. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

Selain unit organisasi yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2024, terdapat juga satuan organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1.1. Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral:

a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2021, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang tambang bawah tanah.

b. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas)

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2022, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, pendidikan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ESDM.

c. Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (PEP Bandung)

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2021, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral.

1.2. Di Lingkungan Badan Geologi:

a. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG)

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021, BPPTKG mempunyai

tugas melaksanakan mitigasi bencana Gunung Merapi, pengembangan metode, teknologi, dan instrumentasi, dan pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi.

b. Museum Geologi

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021, Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

c. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah

Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdiri atas:

- Balai Pemantauan Gunung api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku.

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunungapi, dan mitigasi bencana gerakan tanah

- Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunungapi, dan mitigasi bencana gerakan tanah.

d. Balai Konservasi Air Tanah

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021, Balai Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada Cekungan Air Tanah Jakarta, serta pengembangan teknologi konservasi air tanah.

2. Lembaga Non Struktural

a. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas)

Tugas dan fungsi BPH Migas berdasarkan Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yaitu melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada Badan Pengatur, serta koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur dan Direktorat.

b. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Pembentukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, secara khusus disebutkan pada Pasal 16 “Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.”

Lebih lanjut terkait dengan kedudukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berada di lingkungan instansi Pemerintah yang membidangi energi. Kemudian pada ayat 3 disebutkan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi energi.

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2021 adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

c. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Tugas dan fungsi SKK Migas berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yaitu melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan KKS agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara

dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)

Tugas dan fungsi BPMA berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh dan KepMen ESDM Nomor 126.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Persetujuan Atas Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Migas Aceh yaitu melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap KKS kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

A.3. PROGRAM KEMENTERIAN ESDM

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional melalui pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian ESDM, maka telah ditetapkan program Kementerian ESDM yang meliputi sub-sektor migas, ketenagalistrikan, pertambangan dan energi baru terbarukan yang dilaksanakan oleh unit Kementerian ESDM, dengan perincian sebagai berikut.

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN ESDM

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian ESDM. Untuk mendukung visi dan misi Kementerian ESDM, diperlukan tata kelola pemerintahan Kementerian ESDM yang baik antara lain:

- a. Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya;
- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian ESDM yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- c. Penyelesaian terhadap rancangan perundang undangan yang telah ditargetkan;
- d. Adanya perencanaan Kementerian ESDM yang sinergis;

- e. Tersedianya layanan data dan informasi yang handal;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar.

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN ESDM

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kementerian ESDM yang bersih, akuntabel dan transparan;

3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN ESDM

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan teknologi sektor ESDM;

4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ESDM

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor ESDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Program tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan dan penyediaan minyak, gas bumi, dan gas metana batubara yang efisien, handal dan berkelanjutan.

6. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Program tersebut bertujuan menyediakan tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar.

7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA

Program tersebut bertujuan untuk pembinaan, pelayanan, dan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang profesional serta mengupayakan peningkatan nilai tambah pertambangan.

8. PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI

Program tersebut bertujuan untuk pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

9. PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal.

10. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL (DEN)

Program tersebut bertujuan untuk pemfasilitasian yang efektif dan efisien untuk menunjang ketahanan energi nasional. Dalam pengelolaan energi nasional telah dibentuk DEN dengan tugas:

- a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional;
- b. menetapkan rencana umum energi nasional;
- c. menetapkan langkah penanggulangan krisis dan darurat energi; dan
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi lintas sektoral.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas DEN maka dibentuk Sekretariat Jenderal DEN dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, fasilitasi kegiatan kelompok kerja.

11. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pangsa pemanfaatan energi baru, terbarukan, melaksanakan konservasi energi dan menerapkan teknologi bersih.

12. PROGRAM PENGELOLAAN MIGAS ACEH

Program tersebut bertujuan untuk melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan komprehensif yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian ESDM. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2024 *Audited* merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian ESDM seperti Unit Eselon I dan Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja (satker) di lingkup Kementerian ESDM adalah 31 (Tiga Puluh Satu) satker terdiri dari 23 Satker di Unit Utama (termasuk 8 satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral dan Batubara, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi - LEMIGAS, Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara, dan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan).

Tabel 1
Rekapitulasi Satker-Satker pada Unit Eselon I di Lingkungan ESDM

NO	KODE SATKER	URAIAN SATKER	JENIS KEWENANGAN			
			KP	KD	DK	TP
1	412534	Sekretariat Jenderal KESDM	1	-	-	-
2	412617	Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM	1	-	-	-
3	412618	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	1	-	-	-
4	412540	Inspektorat Jenderal KESDM	1	-	-	-
5	412559	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-
6	412565	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	1	-	-	-
7	412580	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	1	-	-	-
8	412536	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	1	-	-	-
9	620042	Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan dan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	1	-	-	-
10	620043	Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara	1	-	-	-
11	620044	Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan	1	-	-	-
12	620041	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi - LEMIGAS	1	-	-	-
13	632483	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	1	-	-	-
14	634111	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	1	-	-	-
15	548929	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral dan Batubara	1	-	-	-
16	634104	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	-	-	-
17	412616	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-
18	477120	Politeknik Energi dan Mineral Akamigas	1	-	-	-
19	652013	Balai Pendidikan dan Pengembangan Tambang Bawah Tanah Sawahlunto	1	-	-	-
20	465306	Sekretariat Badan Geologi	1	-	-	-
21	465312	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	1	-	-	-
22	499516	Museum Geologi	1	-	-	-
23	579166	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	1	-	-	-
24	579170	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	1	-	-	-
25	579187	Pusat Survei Geologi	1	-	-	-
26	412620	Balai Konservasi Air Tanah	1	-	-	-
27	412571	Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	1	-	-	-
28	986860	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-
29	412590	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	1	-	-	-
30	447009	Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh	1	-	-	-
31	652005	Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung	1	-	-	-
JUMLAH SATKER			31	-	-	-

Keterangan :

KP : Kantor Pusat

KD : Kantor Daerah

DK : Dekonsentrasi

TP : Tugas Perbantuan

Basis
Akuntansi

A.5. BASIS AKUNTANSI

Kementerian ESDM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Dasar
Pengukuran

A.6. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian ESDM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ESDM Tahun Anggaran 2024 *Audited* telah mengacu pada SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai penyusun LKPP dan kebijakan akuntansi yang bersifat

khusus yang diterapkan di lingkungan Kementerian ESDM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai surat a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024 (*Unaudited*), yang memuat tentang:

- a. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan LKKL (*Unaudited*) kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Kementerian/Lembaga agar mengungkapkan secara memadai pos-pos komponen laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Guna tersusunnya laporan keuangan yang andal dan akuntabel, pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, dalam kaitannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan persepsi dan keseragaman dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2038 K/07/MEM/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri ESDM ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat** dan memperhatikan proses bisnis di bidang energi dan sumber daya mineral yang

memiliki karakteristik transaksi keuangan yang khusus, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.E/KU.04/SJN.K/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman para penyusun laporan keuangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual; dan
2. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tingkat Satuan Kerja, tingkat Unit Organisasi dan tingkat Kementerian yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Bagian Anggaran 020).

Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima;
3. Piutang PNBP;
4. Pendapatan Diterima Dimuka atas Iuran Tetap;
5. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan;
6. Kebijakan Pelaporan Keuangan;
7. Perlakuan Akuntansi atas Konversi Sepeda Motor menjadi Motor Listrik
8. Pengembalian Belanja atas Kelebihan/Kekurangan Pekerjaan

Pencatatan Sepeda Motor Listrik Hasil Konversi Pada Satker di Lingkungan ESDM dicatat dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

1. Besaran masa manfaat sepeda motor listrik hasil konversi adalah 3 (tiga) tahun;
2. Mekanisme pencatatan dan pengelolaan BMN sepeda motor listrik adalah sebagai berikut.

- a. Dilakukan Transfer Keluar ATR dari satker Minerba ke satker Penyedia sepeda motor dan nilai ATR tersebut dikapitalisasi ke sepeda motor NUP yang lama dengan menu transaksi BMN→Menu Perubahan→Menu Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
- b. Setelah dilakukan kapitalisasi, kemudian dilakukan reklasifikasi dari sepeda motor menjadi sepeda motor listrik
- c. Untuk perubahan masa manfaat, menggunakan menu transaksi koreksi manual → perubahan masa manfaat → yang diisi masa manfaat per semesternya (contoh: masa manfaat 3 tahun, dicatat 6 semester). Koreksi manual masa manfaat dilakukan pada periode 13, maka dilakukan perbaikan sebagai berikut.

Koreksi Manual

Nilai aset = Nilai aset Motor Lama + Nilai Kapitalisasi (Jika Nilai buku Aset lama sudah 0)

Nilai Buku = Nilai Kapitalisasi – (Nilai Kapitalisasi/6 semester)

Untuk sisa masa manfaat adalah 5 semester

3. Jika terdapat satker yang melakukan kesalahan pada koreksi manualnya, bisa dikoreksi Kembali menggunakan koreksi manual dengan cara koreksi nilai buku dan koreksi masa manfaatnya.
 - a. Akibat perubahan masa manfaat ini, terdapat Jurnal manual yang harus diinput untuk penyesuaian beban penyusutannya sebagai berikut.

D: Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Sebesar kesalahan beban penyusutan)

K: Beban Penyusutan (Sebesar kesalahan beban penyusutan)
 - b. Terhadap komponen mesin pada sepeda motor NUP Lama untuk Tahun 2022:
 - 1) Jika Nilai Buku sepeda motor lama Rp0,- : dicatat sebagai persediaan (suku cadang alat angkutan darat bermotor) dengan nilai Rp1,-
 - 2) Jika Nilai buku sepeda motor lama > Rp0,-: dicatat sebagai persediaan (suku cadang alat angkutan darat bermotor) sebesar nilai wajarnya/nilai taksasi dengan mengurangi nilai buku sepeda motor lama.

Menggunakan menu: perolehan lainnya dan ditambahkan jurnal manual modul GLP dengan jurnal:

D: (491429) Pendapatan perolehan aset lainnya xxxx

K: (391113) Koreksi nilai Persediaan xxxx

Dokumen Pendukung: Surat Pernyataan bahwa mesin tersebut masih disimpan oleh KESDM hingga menunggu proses pengelolaan lebih lanjut.

Kemudian pada periode Semester I Tahun 2023, jika akan dilakukan pengelolaan lebih lanjut (dihibahkan atau dijual) terhadap komponen mesin pada sepeda motor NUP Lama tersebut, maka nilainya dikoreksi sesuai nilai wajarnya (sesuai harga pasar untuk tipe motor dan tahun perolehan motor lama).

4. Biaya perolehan atas motor listrik dicatat sesuai jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ESDM adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).
- b. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dengan menggunakan asas bruto yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- c. Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
LO

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut.

- a. Pendapatan Eksplorasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Pendapatan Perizinan diakui setelah izin selesai diterbitkan.
- c. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- d. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- e. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat tagihan atau surat ketetapan atas denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- f. Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- g. Pendapatan disajikan dalam mata uang rupiah menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- h. Untuk pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu/sebelum tahun 2023 yang belum disetorkan oleh wajib bayar dan belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya sampai dengan tanggal pelaporan, akan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada segmen pengungkapan penting lainnya bagian kejadian setelah tanggal neraca.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari BUN atau Kuasa BUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

- c. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan.
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi jenis belanja dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban diukur berdasarkan resume/total tagihan atas belanja yang dikeluarkan atau perhitungan akuntansi atas beban penyusutan dan beban penyisihan.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi jenis beban dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs penutup-Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

a) Kas terdiri atas:

- Uang Tunai, adalah uang kertas dan/atau koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan/atau koin dalam mata uang asing.
- Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah di Bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

- b) Setara Kas, adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga)

bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan.

- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.
- 3) Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, antara lain:
 - a) Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b) Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga satuan kerja.
 - c) Kas pada BLU, merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di kementerian negara/lembaga.

Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui/disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan oleh KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/ atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN.

Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLU yang bukan milik BLU antara lain:

- a). Dana titipan pihak ketiga;
- b). Uang jaminan; dan
- c). Uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN dicatat sebagai aset lainnya.

4) Penerimaan dan Pengeluaran Kas

a) Penerimaan Kas

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara yang menambah saldo uang negara. Penerimaan kas melalui BUN dipengaruhi oleh:

- (1) Penerimaan Pendapatan
- (2) Penerimaan Pembiayaan
- (3) Penerimaan Kas Lainnya

b) Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi kas negara. Pengeluaran kas melalui BUN dipengaruhi oleh transaksi belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya/transitoris.

5) Penerimaan Kas melalui BUN diakui pada saat diterima di rekening milik BUN. Sedangkan Pengeluaran kas melalui BUN diakui pada saat ada pengeluaran dari rekening milik BUN.

6) Penerimaan kas melalui rekening kementerian negara/lembaga diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas kementerian negara/lembaga. Pengeluaran kas melalui rekening/kas kementerian negara/lembaga diakui pada

saat dikeluarkan kas tunai oleh bendahara atau pada saat dikeluarkan dari rekening kas kementerian negara/lembaga.

7) Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah yang belum diterima pembayarannya, dan pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan akuntansi sudah menjadi hak pemerintah namun belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pendapatan yang masih harus diterima berbeda dari piutang. Piutang merupakan hak pemerintah yang telah memiliki hak tagih dan telah memenuhi kriteria pengakuan piutang, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan/ atau surat penagihan. Sedangkan pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah berdasarkan perhitungan akuntansi namun belum dapat ditagihkan, atau hak pemerintah yang seharusnya sudah dapat ditagihkan namun belum memenuhi kriteria pengakuan piutang karena belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya.

Dokumen sumber yang dapat menjadi dasar pencatatan pendapatan yang masih harus diterima adalah Formulir Memo Penyesuaian yang didukung dengan dokumen terkait seperti surat perjanjian atau kontrak, hasil verifikasi atau kertas kerja yang dibuat oleh satker, dan lain sebagainya.

8) Piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a) Piutang Bukan Pajak diakui pada saat telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan.
- b) Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui pada saat telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dicatat dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran

kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut sesuai dengan PMK Nomor 231 Tahun 2022.

- d) Piutang BLU diakui pada saat telah diterbitkan surat pernyataan tanggung jawab pelunasan piutang, surat ketetapan, dan/atau surat penagihan.
- e) Piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah mengikuti PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN sebagai berikut.

Tabel 2

Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- 9) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perpendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA atau Bagian Lancar TP/TGR.
- 10) Persediaan disajikan dengan menggunakan *Metode First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap

sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Dengan metode penilaian FIFO, tidak lagi menghasilkan:

- a) Transaksi Koreksi Otomatis (KO) apabila dalam satu bulan terjadi pembelian persediaan dengan beberapa harga satuan yang berbeda;
- b) Selisih nilai antara transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk persediaan, kecuali terjadi kesalahan perekaman transaksi atau nilai.
- c) Pencatatan Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat dapat dicatat dengan berdasarkan pada prinsip akuntansi *substance over form*. Dimana atas Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat dimaksud secara faktual telah selesai proses penggeraannya dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan tidak dalam pengendalian Kementerian ESDM. Walaupun secara administrasi masih dalam proses penghapusan dan serah terima, Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat tidak perlu dibukukan dalam neraca, namun masih dibukukan dalam Laporan BMN dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar. Biaya perolehan terdiri dari harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk pajak pembelian setelah dikurangi dengan diskon, dan seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset. Nilai wajar merupakan nilai tukar estimasi nilai penjualan aset.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut.
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya

- sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa manfaatnya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
 - 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Penyusutan Aset
Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

1. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
2. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
3. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
4. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dalam jumlah yang sama setiap periode selama masa manfaat.

5. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel masa manfaat sebagai berikut.

Tabel 3

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Piutang yang timbul dari TPTGR apabila telah timbul hak yang didukung dengan SKTJM dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) TPA, dan Tagihan TP/TGR dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat.
Tabel masa manfaat sebagai berikut.

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat ATB

KELOMPOK ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT (TAHUN)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahanan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Perjanjian
Konsesi Jasa
– Pemberi
Konsesi

6. Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi (PSAP 16)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Nomor.16 mengatur tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dengan ringkasan penjelasan sebagai berikut.

- Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - 1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - 2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
- Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian.
- Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan

pemerintah pusat yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

- Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
- Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - 1) disediakan oleh mitra, yang:
 - i. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - ii. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - i. merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - ii. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi

Properti
Investasi

7. Properti Investasi (PSAP 17)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Nomor 17 mengatur tentang Properti Investasi dengan ringkasan penjelasan sebagai berikut.

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kewajiban

8. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan

akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

- 2) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- 3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

9. Ekuitas

- 1) Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.
- 2) Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas dan ekuitas akhir.
- 4) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti koreksi nilai persediaan, koreksi atas reklasifikasi, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap dan perubahan nilai aset non revaluasi.

PMK

231/PMK.05/2022

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaran akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disusun berdasarkan SAP berbasis akrual.

PMK

232/PMK.05/2022

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Satker selaku UAKPA memroses transasi keuangan dan barang untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA. Laporan Keuangan tingkat UAKPA terdiri atas LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK.

PMK 109 Tahun
2023

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. PMK ini mengatur mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima

13. Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang tidak dikuasai dan KDP/ATB dalam penggerjaan yang dihentikan

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-221/PB/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 25 yang menyatakan bahwa Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak Dikuasai dan KDP/ATB dalam Penggerjaan yang Dihentikan disampaikan bahwa terdapat penyempurnaan kebijakan akuntansi mengenai proses bisnis dan variasi transaksi BMN, meliputi:

- a. Penatausahaan dan penyajian persediaan dalam proses pada laporan keuangan dan laporan BMN;
- b. Penatausahaan dan penyajian persediaan yang tidak dikuasai pada laporan keuangan dan laporan BMN; dan
- c. Penatausahaan dan penyajian Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP) dan Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Penggerjaan pada laporan keuangan dan laporan BMN

14. Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Piutang Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka menindaklanjuti LHP BPK RI Nomor 23.a/LHP/XVII/05/2023 tanggal 23 Mei 2024 atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2023, khususnya terkait dengan rekomendasi temuan pemeriksaan pengelolaan Piutang pada Satker Badan Layanan Umum (BLU) dilingkungan Kementerian ESDM, maka setiap Pemimpin BLU perlu menyusun/menyempurnakan peraturan/ketentuan Pedoman Teknis pengelolaan piutang BLU, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan yang diatur atau diterbitkan oleh Pemimpin BLU agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan memerhatikan ketentuan/peraturan terkait lainnya.

2. Pedoman pengelolaan Piutang BLU sebagaimana dimaksud paling sedikit mencakup: (a) prosedur dan persyaratan pemberian piutang; (b) keringanan piutang; (c) penatausahaan dan akuntansi piutang; (d) tata cara penagihan piutang; dan (e) pelaporan piutang.
3. Dalam menyusun petunjuk teknis pengelolaan Piutang BLU dimaksud agar berpedoman sebagaimana dalam Lampiran II surat ini.
4. Selanjutnya, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Standar Akuntansi Pemerintah yang menghasilkan informasi piutang BLU yang wajar dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM, Satuan Kerja BLU di Lingkungan Kementerian ESDM agar:
 - 1) melaksanakan monitoring dan evaluasi piutang BLU secara periodik.
 - 2) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit antara lain: (a) SOP Penerbitan Invoice; (b) SOP Penagihan Piutang BLU; (c) SOP Penyisihan Kualitas Piutang BLU; (d) SOP Penyerahan dan Pengurusan Piutang Macet ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan (e) SOP Pelaporan Piutang. Dalam penyusunan SOP dimaksud, satuan kerja BLU agar berkoordinasi dengan Biro Keuangan Setjen KESDM.
 - 3) membuat surat tagihan pertama, kedua, dan ketiga sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak lima kali dari DIPA awal (APBN TA 2024). Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan berdasarkan jenis pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 5
Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Naik (Turun)
Pendapatan Negara dan Hibah			
Pendapatan SDA			
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	85.840.000.000.000,00	85.840.000.000.000,00	-
Pendapatan Panas Bumi	140.670.851.000,00	140.670.851.000,00	-
Jumlah	85.980.670.851.000,00	85.980.670.851.000,00	-
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	430.333.734.000,00	595.818.429.000,00	38,45
Pendapatan Dari Alokasi APBN	15.272.403.000,00	33.673.338.000,00	120,48
Pendapatan BLU Lainnya	11.560.812.000,00	11.603.707.000,00	0,37
Jumlah	457.166.949.000,00	641.095.474.000,00	40,23
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha	28.676.856.084.000,00	32.886.670.722.000,00	14,68
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	9.806.455.000,00	9.806.455.000,00	-
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	4.924.250.000,00	4.924.250.000,00	-
Pendapatan Jasa Lainnya	27.989.005.000,00	27.989.005.000,00	-
Jumlah	28.719.575.794.000,00	32.929.390.432.000,00	14,66
Jumlah Pendapatan	115.157.413.594.000,00	119.551.156.757.000,00	3,82
Belanja			
Belanja Pegawai	914.709.388.000,00	1.088.575.424.000,00	19,01
Belanja Barang	4.000.881.562.000,00	3.990.857.800.000,00	(0,25)
Belanja Modal	1.883.062.090.000,00	2.043.546.729.000,00	8,52
Jumlah Belanja	6.798.653.040.000,00	7.122.979.953.000,00	4,77

Revisi pagu anggaran belanja Kementerian ESDM secara umum disebabkan karena adanya kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian ESDM TA 2024, kegiatan dan realokasi anggaran tahun

2024 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Dasar pelaksanaan *Automatic Adjustment* sebagai berikut. *Automatic Adjustment* tahap I, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal *Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024*.

Namun secara umum pagu belanja KESDM bertambah dibandingkan pagu awal, yang pengusulannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit eselon I, utamanya terkait pagu bersumber dana PNBP, Hibah dan BLU

Adapun perubahan pagu anggaran berdasarkan program untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 6
Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi Per Program
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Program	Uraian Program	31 Desember 2024		
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Naik (Turun) %
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	292.780.079.000,00	381.365.096.000,00	30,26
FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	781.938.942.000,00	725.737.547.000,00	(7,19)
JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	2.160.586.234.000,00	2.731.768.192.000,00	26,44
JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara	240.880.436.000,00	229.718.649.000,00	(4,63)
WA	Program Dukungan Manajemen	3.322.467.349.000,00	3.054.390.469.000,00	(8,07)
Jumlah Belanja		6.798.653.040.000,00	7.122.979.953.000,00	4,77

Realisasi Pendapatan
Rp150.921.063.573.661,00

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp150.921.063.573.661,00 atau 126,24% dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp119.551.156.757.000,00 pada APBN TA 2024.


Adapun rincian anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Kementerian ESDM adalah sebagai berikut.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Negara dan Hibah			
Pendapatan SDA			
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	85.840.000.000.000,00	107.777.558.834.527,00	125,56
Pendapatan Panas Bumi	140.670.851.000,00	129.433.942.068,00	92,01
Jumlah Pendapatan SDA	85.980.670.851.000,00	107.906.992.776.595,00	125,50
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	595.818.429.000,00	550.146.661.687,00	92,33
Pendapatan Dari Alokasi APBN	33.673.338.000,00	144.514.993.785,00	429,17
Pendapatan BLU Lainnya	11.603.707.000,00	30.983.003.637,00	267,01
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU		2.807.384.191,00	
Jumlah Pendapatan BLU	641.095.474.000,00	728.452.043.300,00	113,63
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha	32.886.670.722.000,00	38.283.328.048.205,00	116,41
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	9.806.455.000,00	20.083.596.500,00	204,80
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	4.924.250.000,00	7.633.109.000,00	155,01
Pendapatan Jasa Lainnya	27.989.005.000,00	1.301.111.383.514,00	4.648,65
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	-	15.330.000,00	-
Pendapatan Denda	-	2.455.766.736.604,00	-
Pendapatan Lain-Lain	-	217.680.549.943,00	-
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	32.929.390.432.000,00	42.285.618.753.766,00	128,41
Jumlah Pendapatan	119.551.156.757.000,00	150.921.063.573.661,00	126,24

Secara jenis komposisi penerimaan PNBP pada Kementerian ESDM dapat digambarkan seperti grafik sebagai berikut.



Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp150.921.063.573.661,00 dan Rp175.573.830.362.390,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.652.766.788.729,00 atau 14,04% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Rincian perbandingan Realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Negara dan Hibah			
Pendapatan SDA			
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	107.777.558.834.527,00	129.126.791.868.349,00	(16,53)
Pendapatan Panas Bumi	129.433.942.068,00	136.847.851.852,00	(5,42)
Jumlah Penerimaan SDA	107.906.992.776.595,00	129.263.639.720.201,00	(16,52)
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	550.146.661.687,00	510.285.450.396,00	7,81
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	2.807.384.191,00	5.261.641.149,00	(46,64)
Pendapatan Dari Alokasi APBN	144.514.993.785,00	161.472.358.370,00	(10,50)
Pendapatan BLU Lainnya	30.983.003.637,00	32.181.613.787,00	(3,72)
Jumlah Pendapatan BLU	728.452.043.300,00	709.201.063.702,00	2,71
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha	38.283.328.048.205,00	44.676.842.115.938,00	(14,31)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	20.083.596.500,00	18.661.734.511,00	7,62
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	7.633.109.000,00	6.246.522.000,00	22,20
Pendapatan Jasa Lainnya	1.301.111.383.514,00	20.585.198.426,00	6.220,62
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan	15.330.000,00	3.000.000,00	411,00
Pendapatan Denda	2.455.766.736.604,00	821.388.563.543,00	198,98
Pendapatan Lain-Lain	217.680.549.943,00	57.262.444.069,00	280,15
Jumlah PNBP Lainnya	42.285.618.753.766,00	45.600.989.578.487,00	(7,27)
Jumlah Pendapatan	150.921.063.573.661,00	175.573.830.362.390,00	(14,04)

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan hal ini disebabkan antara lain:

- a. Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara, disebabkan antara lain: terdapat penurunan harga batubara dunia dari tahun 2023 rata-rata sebesar USD201/Ton, ditahun 2024 menjadi rata-rata sebesar USD121/Ton, penurunan rata-rata harga mineral acuan nikel dari tahun 2023 sebesar USD22.823,75/DMT dan pada Tahun 2024 menjadi USD16.917,96/DMT disamping itu terjadinya penurunan laba pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akibat penurunan harga komoditas;
- b. Pendapatan Panas Bumi: tidak terdapat pendapatan yang di terima di muka atas iuran tetap tahun 2025 oleh PT PLN (Persero);
- c. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha: terdapat penurunan pada Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara yang disebabkan penurunan harga batubara dunia dari tahun 2023 rata-rata sebesar USD201/Ton, ditahun 2024 menjadi rata-rata sebesar USD121/Ton
- d. Pendapatan hasil kerja sama BLU: terdapat penurunan antara lain pada satker PEM Akamigas berupa kerjasama dengan Medco EP dan Pertamina Kilang Balikpapan, hal ini disebabkan karena sampai dengan tanggal pelaporan, program kerjasama dimaksud masih berlangsung namun belum ada pembayaran.
- e. Pendapatan dari Alokasi APBN: terdapat pada satker BLU, hal ini disebabkan berkurangnya jumlah kontrak swakelola yang bersumber dari pemerintah baik di dalam maupun di luar Kementerian ESDM.

Adapun pada PNBP Lainnya mengalami peningkatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Lainnya: terdapat pada Ditjen Minerba merupakan pembayaran terkait Pencetakan Peta WIUP, Pencadangan Wilayah, dan yang paling besar berasal dari


- Pembayaran Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan
2. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan: terdapat pada Satker PPSDM Geominerba dan Satker Ditjen Migas berupa pembayaran tuntutan ganti rugi sepeda motor.

Realisasi Belanja
Rp6.186.883.497.827,00

B.2 Belanja

Pagu anggaran belanja Kementerian ESDM tahun 2024 sampai dengan periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.122.979.953.000,00 Pagu anggaran belanja tersebut berasal dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), Hibah Langsung Dalam Negeri, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Rincian jenis sumber dana belanja Kementerian ESDM sebagai berikut.

Grafik 2
Komposisi Jenis Belanja Berdasarkan Sumber Dana
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024



Realisasi Belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.934.180.533.474,00 atau 97,35% dari anggaran belanja sebesar Rp7.122.979.953.000,00 Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.


Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	1.088.575.424.000,00	1.061.183.539.393,00	97,48
Belanja Barang	3.990.857.800.000,00	3.880.013.556.735,00	97,22
Belanja Modal	2.043.546.729.000,00	1.992.983.437.346,00	97,53
Jumlah Belanja Kotor	7.122.979.953.000,00	6.934.180.533.474,00	97,35
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(630.729.000,00)	-
Pengembalian Belanja Barang	-	(2.085.881.601,00)	-
Pengembalian Belanja Modal	-	(17.319.255.502,00)	-
Jumlah Belanja Bersih	7.122.979.953.000,00	6.914.144.667.371,00	97,07

Komposisi anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Grafik 3
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024



Sedangkan anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 10
Rincian Belanja Berdasarkan Program
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Kode Program	Uraian Program	31 Desember 2024		% Realisasi Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	381.365.096.000,00	380.790.591.573,00	99,85
FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	725.737.547.000,00	706.609.759.218,00	97,36
JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	2.731.768.192.000,00	2.639.365.165.932,00	96,62
JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara	229.718.649.000,00	217.440.188.546,00	94,66
WA	Program Dukungan Manajemen	3.054.390.469.000,00	2.969.938.962.102,00	97,24
Jumlah Belanja		7.122.979.953.000,00	6.914.144.667.371,00	97,07

Kementerian ESDM merupakan salah satu kementerian negara yang mendapatkan alokasi *mandatory spending* dalam sektor pendidikan melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

BPSDM Kementerian ESDM memiliki dua kampus yang menjalankan program dimaksud yaitu PEM Akamigas Cepu dan PEP Bandung, adapun total pagu anggaran dari PEM Akamigas Cepu dan PEP Bandung sebesar Rp109.568.310.000,00 dan Rp25.247.460.000,00 realisasi anggaran yang dialokasikan melalui *mandatory spending* tahun 2024 adalah sebesar Rp109.432.815.291,00 dan Rp25.227.007.088,00.

Berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2024, Nilai IKPA KESDM pada Tahun 2024 sebesar 91,61 atau 100,67% dari nilai target 91,00. Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,97 dibandingkan dengan nilai Capaian IKPA tahun 2023.

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp6.914.144.667.371,00 dan Rp6.186.883.497.827,00 dan Rincian perbandingan realisasi belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.060.552.810.393,00	786.172.324.600,00	34,90
Belanja Barang	3.877.927.675.134,00	4.482.178.959.768,00	(13,48)
Belanja Modal	1.975.664.181.844,00	918.532.213.459,00	115,09
Jumlah	6.914.144.667.371,00	6.186.883.497.827,00	11,75

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp727.261.169.544,00 atau 11,75% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Realisasi belanja mengalami kenaikan pada belanja pegawai dan belanja modal antara lain dikarenakan adanya Kenaikan belanja pegawai disebabkan pembayaran tunjangan pegawai Kementerian ESDM dan bertambahnya pegawai PPPK. kenaikan belanja modal dikarenakan terdapat penambahan pembangunan sarana prasarana kerja.

*Belanja Pegawai
Rp1.060.552.810.393,00*

B.3 Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, serta pegawai non pegawai negeri yang diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.060.552.810.393,00 atau 97,43% dari anggaran belanja sebesar Rp1.088.575.424.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	381.708.376.000,00	380.506.360.766,00	99,69
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	66.790.005.000,00	64.918.530.455,00	97,20
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	15.375.183.000,00	14.928.872.095,00	97,10
Belanja Honorarium	6.028.276.000,00	6.027.505.250,00	99,99
Belanja Lembur	1.594.727.000,00	1.133.964.000,00	71,11
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	617.078.857.000,00	593.668.306.827,00	96,21
Jumlah Kotor	1.088.575.424.000,00	1.061.183.539.393,00	97,48
Pengembalian Belanja Pegawai		(630.729.000,00)	
Jumlah Bersih	1.088.575.424.000,00	1.060.552.810.393,00	97,43

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.060.552.810.393,00 dan Rp786.172.324.600,00. Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	% Realisasi Anggaran
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	380.506.360.766,00	366.763.598.554,00	3,75
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	64.918.530.455,00	64.453.676.025,00	0,72
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	14.928.872.095,00	2.328.050.065,00	541,26
Belanja Honorarium	6.027.505.250,00	4.200.066.000,00	43,51
Belanja Lembur	1.133.964.000,00	1.630.730.000,00	(30,46)
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	593.668.306.827,00	347.114.587.748,00	71,03
Jumlah Kotor	1.061.183.539.393,00	786.490.708.392,00	34,93
Pengembalian Belanja Pegawai	(630.729.000)	(318.383.792)	98,10
Jumlah Bersih	1.060.552.810.393,00	786.172.324.600,00	34,90

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp274.380.485.793,00 atau 34,90% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023.

Kenaikan belanja pegawai disebabkan antara lain: adanya peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), selain itu disebabkan pada Setjen DEN adanya kenaikan hak keuangan anggota DEN berdasarkan Perpres Nomor 77 Tahun 2023 yang berlaku mulai Bulan Desember 2023, dan terdapat realokasi belanja antar Unit Eselon I Kementerian ESDM untuk pembayaran tunjangan pegawai Kementerian ESDM sesuai dengan Surat usulan revisi anggaran Nomor T-1858/KU.02/SJN.K/2024 tanggal 6 November 2024. Hal ini dikarenakan terdapat pembayaran tunjangan kinerja bagi ASN KESDM yang dibayarkan oleh satker Setjen untuk bulan Desember 2024.

*Belanja Barang
Rp3.877.927.675.134,00*

B.4 Belanja Barang

Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.877.927.675.134,00 atau 97,17% dari anggaran belanja sebesar Rp3.990.857.800.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 14
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Barang Operasional	132.524.356.000,00	126.928.488.275,00	95,78
Belanja Barang Non Operasional	247.034.303.000,00	237.536.246.895,00	96,16
Belanja Barang Persediaan	64.510.893.000,00	61.508.904.141,00	95,35
Belanja Jasa	783.790.331.000,00	764.101.553.110,00	97,49
Belanja Pemeliharaan	201.774.242.000,00	198.295.381.498,00	98,28
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.035.259.920.000,00	995.314.690.610,00	96,14
Belanja Perjalanan Luar Negeri	43.616.072.000,00	40.909.228.397,00	93,79
Belanja Barang BLU	616.248.839.000,00	613.459.087.063,00	99,55
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	854.748.844.000,00	830.849.976.746,00	97,20
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	11.350.000.000,00	11.110.000.000,00	97,89
Jumlah Kotor	3.990.857.800.000,00	3.880.013.556.735,00	97,22
Pengembalian Belanja Barang		(2.085.881.601,00)	
Jumlah Bersih	3.990.857.800.000,00	3.877.927.675.134,00	97,17

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.877.927.675.134,00 dan Rp4.482.178.959.768,00 Rincian perbandingan Realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	126.928.488.275,00	203.422.991.205,00	(37,60)
Belanja Barang Non Operasional	237.536.246.895,00	179.389.963.568,00	32,41
Belanja Barang Persediaan	61.508.904.141,00	56.213.050.068,00	9,42
Belanja Jasa	764.101.553.110,00	668.869.034.530,00	14,24
Belanja Pemeliharaan	198.295.381.498,00	167.226.845.931,00	18,58
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	995.314.690.610,00	1.008.098.614.188,00	(1,27)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	40.909.228.397,00	33.247.843.882,00	23,04
Belanja Barang BLU	613.459.087.063,00	637.127.483.615,00	(3,71)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	830.849.976.746,00	1.522.928.386.052,00	(45,44)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	11.110.000.000,00	7.991.544.800,00	39,02
Jumlah Kotor	3.880.013.556.735,00	4.484.515.757.839,00	(13,48)
Pengembalian Belanja Barang	(2.085.881.601,00)	(2.336.798.071,00)	(10,74)
Jumlah Bersih	3.877.927.675.134,00	4.482.178.959.768,00	(13,48)

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp604.251.284.634,00 atau 13,48% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Secara umum disebabkan antara lain:

- a. Penurunan pada Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda antara lain: pada Ditjen EBTKE disebabkan belanja pekerjaan infrastruktur yang diserahkan ke masyarakat menggunakan akun 536, dikarenakan sumber dana PNBP tidak bisa menggunakan akun 526, pada Ditjen Ketenagalistrikan mengalami penurunan dikarenakan jumlah unit hibah AML tahun sebelumnya sebanyak 342.621 unit sedangkan ditahun 2024 sebanyak 155.429 unit. Pada Ditjen Migas disebabkan karena berkurangnya jumlah paket konverter kit yang didistribusikan kepada masyarakat pada tahun 2024 dengan total 28.000 paket.
- b. Penurunan Belanja barang operasional antara lain: pada satker PPMBG Lemigas disebabkan peralihan pegawai dengan status PPNPM menjadi Pegawai BLU, Pada Ditjen Minerba disebabkan tidak lagi berlangganan data indeks HBA Internasional dalam rangka penyusunan HBA dalam negeri sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 277.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Batubara, selain itu pada tahun 2023 terdapat pembelian lisensi pendukung keamanan cyber dan lisensi TIK. Pada Ditjen EBTKE dan BPSDM ESDM disebabkan terdapat perubahan status pegawai PPNPN menjadi PPPK.

*Belanja Modal
Rp1.975.664.181.844,00*

B.5 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.975.664.181.844,00 atau

96,68% dari anggaran belanja sebesar Rp2.043.546.729.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 16
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Modal Tanah	1.151.863.000,00	1.151.862.400,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	553.337.400.000,00	548.905.323.656,00	99,20
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	146.338.972.000,00	134.894.481.330,00	92,18
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.038.397.972.000,00	1.027.966.352.008,00	99,00
Belanja Modal Lainnya	231.322.281.000,00	207.972.159.253,00	89,91
Belanja Modal BLU	72.998.241.000,00	72.093.258.699,00	98,76
Jumlah kotor	2.043.546.729.000,00	1.992.983.437.346,00	97,53
Pengembalian Belanja Modal		(17.319.255.502,00)	
Jumlah Bersih	2.043.546.729.000,00	1.975.664.181.844,00	96,68

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.975.664.181.844,00 dan Rp918.532.213.459,00 Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	1.151.862.400,00	3.500.000.000,00	(67,09)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	548.905.323.656,00	360.068.611.872,00	52,44
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.894.481.330,00	49.963.849.775,00	169,98
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.027.966.352.008,00	426.111.042.064,00	141,24
Belanja Modal Lainnya	207.972.159.253,00	26.745.912.931,00	677,58
Belanja Modal BLU	72.093.258.699,00	52.942.796.817,00	36,17
Jumlah Kotor	1.992.983.437.346,00	919.332.213.459,00	116,79
Pengembalian Belanja Modal	(17.319.255.502,00)	(800.000.000,00)	2.064,91
Jumlah Bersih	1.975.664.181.844,00	918.532.213.459,00	115,09

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar

Rp1.057.131.968.385,00 atau 115,09% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Penjelasan kenaikan/penurunan realisasi belanja modal dijelaskan pada masing-masing belanja modal.

*Belanja Modal Tanah
Rp1.151.862.400,00*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.151.862.400,00 dan Rp3.500.000.000,00. Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal tanah adalah sebagai berikut.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	1.151.862.400,00	3.500.000.000,00	(67,09)
Jumlah	1.151.862.400,00	3.500.000.000,00	(67,09)

Realisasi belanja modal tanah pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.348.137.600,00 atau 67,09% dibandingkan periode yang sama pada tahun, penurunan belanja modal tanah disebabkan pada Badan Geologi berupa pengadaan Tanah seluas 408m² dan bangunan seluas 220m² di Pos Pengamat Gunung Api Kaliurang, Jogjakarta

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp548.905.323.656,00*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp548.905.323.656,00 dan Rp360.068.611.872,00. Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	541.627.204.386,00	357.510.666.062,00	51,50
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	5.944.315.570,00	1.439.053.210,00	313,07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang digunakan melalui mekanisme	954.203.700,00	1.118.892.600,00	(14,72)
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	379.600.000,00	-	-
Jumlah Kotor	548.905.323.656,00	360.068.611.872,00	52,44
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Bersih	548.905.323.656,00	360.068.611.872,00	52,44

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp188.836.711.784,00 atau 52,44% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. naiknya belanja modal peralatan dan mesin, disebabkan antara lain:

1. Sekretariat Jenderal antara lain: berupa pengadaan *chiller*, AC, karpet, meja, sofa, *note book*, *micro buss*, *audio master control*, *CCTV*, *Video Conference*,
2. Badan Geologi antara lain berupa pengadaan peralatan survei, seismograph, meubelair, peralatan laboratorium, peralatan komputer dan peralatan mitigasi bencana serta peralatan pamantauan gunung api.
3. Ditjen Migas antara lain berupa pengadaan Lemari Penyimpanan, *Roll Opek*, meja rapat, *Personal Computer*, *Note Book*, alat uji gas buang, *Microscope*, *Pressure Vessel* (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia), *Thermometer* (Alat Laboratorium Umum), *Dehumidifier (Humidity Control)*
4. BPSDM ESDM antara lain: berupa pengadaan furniture, rak lemari, meubelair lantai 2, karpet masjid, karpet ruang rapat utama lantai 2, pengadaan mobil bengkel keliling kendaraan sepeda motor listrik dan peralatan bengkel konversi motor listrik (*mobile*), pengadaan

alat peraga konversi motor BBM ke motor listrik, pengadaan peralatan angat motor dan peralatan bertenaga dan pengadaan peralatan bengkel konversi motor litrik (statis), pengadaan CCTV, *smart board* dan *digital flipchart*, laptop, printer, vacuum cleaner, mesin cuci, setrika uap, pengering, jeep, alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya, *earth resistivity device* dan alat-alat laboratorium umum, alat laboratorium umum lainnya, *analytical Balance Electric* dan alat kerja bawah air

5. Ditjen Ketenagalistrikan antara lain: berupa pengadaan *notebook*, meja, kursi, *camera zoom*, perlengkapan ruang kerja Menteri, PC, *printer*, TV, *speaker*, AC, tempat tidur, meja dan kursi makan, sofa, cermin *standing*, *dish dryer*, meja tanda tangan 2 muka, podium, *microwave*, *air purifier*, lemari es, lemari kabinet, mesin potong rumput, *mixer amplifier*, *sound system*, *locker*, *tablet*, monitor, *videotron*, *scanner*, mesin tik, *handy talkie*, alat ukur kelistrikan, perlengkapan badminton, *infocus*, CCTV, dan *water heater*.
6. BPH Migas antara lain berupa pengadaan *TV wall*, *switch*, *furniture*, *videotron*, alat kesehatan klinik, dan *sound system*.

*Belanja Modal Gedung
dan Bangunan*
Rp134.894.481.330,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp134.894.481.330,00 dan Rp49.963.849.775,00 Rincian perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.400.825.919,00	15.646.608.926,00	49,56
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	-	17.200.000,00	100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	3.668.392.372,00	1.307.998.587,00	180,46
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	107.825.263.039,00	32.992.042.262,00	226,82
Jumlah	134.894.481.330,00	49.963.849.775,00	169,98

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp84.930.631.555,00 atau 169,98% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, secara umum peningkatan ini disebabkan antara lain:

1. Sekretariat Jenderal berupa antara lain Renovasi Pagar Setjen Berupa Pemasangan Pagar Penunjang Selubung Area Jl. Kebon Sirih, Pembuatan Aksesoris Pagar Setjen Berupa Pembuatan Kanopi Area Pagar Setjen Sisi Timur Jl. Kebon Sirih, Perluasan Mushola berupa Pemasangan Kanopi Sisi Luar dan Area Luar Lainnya Gedung Pusat Arsip KESDM Pondok Ranji, Renovasi Klinik Setjen,
2. Badan Geologi antara lain berupa pekerjaan renovasi gedung kantor serta pos Pengamat Gunung Api (PGA)
3. Ditjen Migas antara lain berupa pekerjaan konstruksi renovasi Gedung Ibnu Sutowo, pekerjaan konstruksi pembangunan Pagar Permanen Tanah Pemerintah RI c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Sudimara, pekerjaan renovasi Gedung Pertemuan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS;
4. Ditjen Minerba antara lain berupa jasa konsultan, perencanaan renovasi, dan konstruksi renovasi Gedung M. Sadli II lantai 2, M. Sadli III lantai 2, Mess Fatmawati, pembayaran jasa konsultan renovasi pada Gedung Tambang dan Gedung Batubara tekMIRA.
5. BPSDM ESDM antara lain berupa jasa konsultan perencana dan pengawas renovasi gedung kantor, renovasi ruang rapat aula, selasar dan ruang kerja lantai 2, renovasi bengkel konversi sepeda motor listrik, jasa konsultan perencanaan renovasi bangunan simulator peledak, renovasi kamar wisma, renovasi bangunan surface blasting kampus lapangan Cipatat, jasa konsultan perencanaan dan biaya pengawasan untuk pengadaan *hydrant indoor* kantor dan pekerjaan fisik pembangunan *hydrant indoor*, pembangunan shelter bengkel mekanik, sarana penunjang ruang belajar dan mahasiswa, renovasi ruang kelas.

6. Ditjen Ketenagalistrikan antara lain berupa perbaikan ruang kerja, kanopi, pintu exit darurat, *smoking area*, gedung plaza elektrika (gedung olahraga).

*Belanja Modal
Jalan,Irigasi, dan
Jaringan
Rp1.027.966.352.008,00*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.027.966.352.008,00 dan Rp426.111.042.064,00 Rincian perbandingan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(dalam rupiah) Naik (Turun) %
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	-	278.663.030,00	(100,00)
Belanja Modal Irigasi	15.226.269.787,00	2.054.870.625,00	640,98
Belanja Modal Jaringan	991.298.740.000,00	406.498.591.980,00	143,86
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	18.227.148.051,00	13.464.397.572,00	35,37
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	3.214.194.170,00	972.208.400,00	230,61
Belanja Penambahan Nilai jaringan	-	2.842.310.457,00	-
Jumlah	1.027.966.352.008	426.111.042.064	141,24

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp601.855.309.944,00 atau 141,24% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Secara umum antara lain disebabkan:

1. Ditjen Migas antara lain berupa: Manajemen Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Jaringan Dalam Pengerjaan untuk pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II), Pekerjaan Konstruksi Jaringan Dalam Pengerjaan untuk pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II), Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II);

2. Ditjen Ketenagalistrikan berupa: pekerjaan pengaspalan di lingkungan kantor ditjen ketenagalistrikan.
3. Badan Geologi antara lain berupa: berupa pengadaan sumur pantau pada satker PATGTL dan BKAT
4. BPSDM ESDM antara lain berupa pekerjaan pembangunan jalan kampus lapangan Cipatat, renov bangunan simulator peledakan di kampus lapangan Cipatat, dan jalan lab. Pengolahan kampus lapangan Cipatat.

*Belanja Modal Lainnya
Rp190.652.903.751,00*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp190.652.903.751,00 dan Rp25.945.912.931,00 Rincian perbandingan realisasi belanja modal lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(dalam rupiah) Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	207.652.035.253,00	26.675.712.931,00	678,43
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Aset Tetap Lainnya/Aset	320.124.000,00	70.200.000,00	356,02
Jumlah Kotor	207.972.159.253,00	26.745.912.931,00	677,58
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	(17.319.255.502)	(800.000.000)	2.064,91
Jumlah Bersih	190.652.903.751,00	25.945.912.931,00	634,81

Realisasi belanja modal lainnya 31 Desember 2024 mengalami Kenaikan sebesar Rp164.706.990.820,00 atau 634,81% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Kenaikan ini disebabkan antara lain:

1. Ditjen EBTKE disebabkan karena pada 2024 terdapat belanja pekerjaan infrastruktur yang diserahkan ke masyarakat menggunakan sumber dana IP PNBP.
2. Ditjen Minerba antara lain berupa Pengadaan Lisensi Arcgis Pro Desktop Evaluator Kewilayah, Pengembangan Jasa konstruksi Redesign User Interface Sistem E-Lelang WIUP, Pekerjaan Analisis

- dan Pengembangan Sistem Digital Terpadu Mineral dan Batubara, Pengembangan Sistem Informasi ePNBP Mineral dan Batubara, Jasa Konsultan Pengawasan dan Konstruksi Renovasi Gedung Ganesha dan Pemasangan Canopy Rumah Dinas Plaju
3. Setjen KESDM antara lain berupa Pengadaan Perangkat Lunak Geologi, Geofisika dan *Reservoir* Pengadaan Perangkat Lunak Analisa Biaya, Pengadaan Peningkatan Keamanan RITIK, Pengadaan Replikasi Server BPMA ke Pusat Data Nasional, Pengadaan IT Management Tools, Pengadaan Pekerjaan Renovasi Interior dan Fasilitas Ruang Kerja PPBMN, Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan renovasi ruang kerja Gedung dan Bangunan PPBMN.
 4. Badan Geologi berupa pekerjaan renovasi Pusat Informasi Geologi di Raja Ampat, Kebumen, dan Ujung Kulon.
 5. BPSDM ESDM antara lain berupa pengadaan kaligrafi, pengadaan *software ArcGis* dan pengadaan buku-buku perpustakaan

*Belanja Modal BLU
Rp72.093.258.699,00*

B.5.6 Belanja Modal BLU

Realisasi belanja modal BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp72.093.258.699,00 dan Rp52.942.796.817,00. Rincian perbandingan realisasi belanja modal BLU adalah sebagai berikut.

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(dalam rupiah) Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	71.148.395.126,00	50.039.228.526,00	42,19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	719.670.000,00	2.503.210.249,00	(71,25)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	-	237.523.811,00	(100,00)
Belanja Modal Lainnya - BLU	225.193.573,00	162.834.231,00	38,30
Jumlah Kotor	72.093.258.699,00	52.942.796.817,00	36,17
Pengembalian Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah Bersih	72.093.258.699,00	52.942.796.817,00	36,17

Realisasi belanja modal BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp19.150.461.882,00 atau 36,17% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

1. BPSDM ESDM antara lain berupa:
 - a. PPSDM Geominerba berupa PC unit, laptop meja makan kayu, kursi besi, swichher, tablet PC, sice, microphone, AC *split*, lemari display, rak kayu, lemari es, *exhause fan*, *jet pump*, peralatan studio, perlengkapan rescue, pembuatan menara air wisma, instalasi air wisma, *gate portal* Museum Gunung Batur, jasa konsultan renovasi gedung wisma
 - b. PPSDM Migas berupa *forlift*, jeep, mini bus, rak besi, *white board electronic*, alat penghancu kertas, kursi besi, meja rapat, meja rapat tamu, AC *split*, *portable air conditioner*, kipas angin, televisi, PC unit, laptop, *printer,scanner, switch, acces point*, alat laboratorium lainnya, drone
 - c. PEM Akamigas berupa pengadaan perlengkapan meubelair kelas, perlengkapan asrama mahasiswa, lemari pendingin dapur, microphone UKM paduan suara, *freezer chiler* dan gas *rice cooker*, buku-buku perpustakaan
2. Ditjen minerba antara lain berupa pembelian Alat Laboratorium Proses Peleburan Lainnya, Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya), *Spectrophotometer*, dan Peralatan *Sampler Splitter*.
3. Ditjen Migas antara lain berupa Alat Uji Gas Buang, Microscope, Mesin Gerinda, *Unit Power Supply*, *Analitical Balance* (Alat Laboratorium Microbiologi)
4. Ditjen EBTKE antara lain berupa peralatan survei
5. Badan Geologi antara lain berupa papan visual, peralatan kantor, kursi besi, sice, lemari besi, notebook

B.6 LAPORAN KINERJA KESDM

Selama periode Tahun Anggaran 2024, KESDM telah menyusun Laporan Kinerja yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran dalam Laporan Keuangan ini.

B.7 CAPAIAN RINCIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL PADA KESDM

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN01, PN03, PN05, PN06, dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP, Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target dan Pencapaian Output dari masing-masing. Prioritas Nasional adalah sebagai berikut.

Tabel 24
Capaian Rincian Output Prioritas Nasional

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	Target Renja (KRISNA) *	Target Revisi (DIPA) **	Realisasi Output (DIPA)	%	Realisasi EMONEV (Bappenas)	Realisasi (Disepakati)	UNIT	Keterangan
1	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	JA Program Energi dan Ketenagalistrik	6348 Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	001 Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran (Rekomendasi Kebijakan)	3.475.533.000	3.325.549.752	4	4	4	100	2	4	DJM	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
2	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrik	6348 Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	002 Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan (Rekomendasi Kebijakan)	3.369.271.000	3.302.491.945	10	10	11	110	11	11	DJM	
3	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrik	6348 Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha (Badan Usaha, Laporan)	001 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Laporan)	636.809.000	615.450.601	2	2	2	100	2	2	DJM	
4	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrik	6349 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	QEG Bantuan Peralatan / Sarana (Unit, Titik, Paket, SR)	001 Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran (Paket)	145.884.993.000	145.838.868.651	15000	15000	15000	100	15000	15000	DJM	
5	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrik	6349 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	QEG Bantuan Peralatan / Sarana (Unit, Titik, Paket, SR)	002 Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran (Paket)	122.865.007.000	115.892.323.282	19000	13000	13000	100	13000	13000	DJM	Disepakati, catatan: Bappenas menggunakan target renja
6	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrik	6349 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	RBL Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan (unit, Ruas)	001 Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Ruas)	1.021.106.596.000	1.011.262.344.051	1	1	1	100	1	1	DJM	
7	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrik	6349 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	UAG Pengawasan Pembangunan (Laporan)	001 Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN (Laporan)	3.994.615.000	3.133.371.777	3	1	1	100	1	1	DJM	Disepakati, catatan: Bappenas menggunakan target renja

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 Audited

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	Target Renja (KRISNA) *	Target Revisi (DIPA) **	Realisasi Output (DIPA)	%	Realisasi EMONEV (Bappenas)	Realisasi (Disepakati)	UNIT	Keterangan
8	01 Mempertkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	WA Program Dukungan Manajemen	1896 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	PAH Peraturan lainnya (peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan)	001 Draft Revisi Undang-Undang Migas (Rancangan Peraturan)	792.927.000	340.570.090	1	1	1	100	1	1	DJM	
9	05 Mempertkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6350 Pengelolaan Ketenagalistrikan	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	001 Rekomendasi Reviu dan Evaluasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Rekomendasi Kebijakan)	1.980.000.000	1.872.842.580	5	6	8	133	6	8	DJK	Menggunakan data SAKTI, perlu penyempurnaan data pengisian pada aplikasi EMONEV.
10	05 Mempertkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6350 Pengelolaan Ketenagalistrikan	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	005 Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik (Rekomendasi Kebijakan)	1.751.484.000	1.744.870.607	2	2	2	100	2	2	DJK	
11	05 Mempertkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6350 Pengelolaan Ketenagalistrikan	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	006 Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (Rekomendasi Kebijakan)	3.182.179.000	3.182.096.837	3	3	3	100	1	3	DJK	Menggunakan data SAKTI, perlu penyempurnaan data pengisian pada aplikasi EMONEV.
12	05 Mempertkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6350 Pengelolaan Ketenagalistrikan	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	007 Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi Kebijakan)	906.375.000	722.102.684	2	2	2	100	1	2	DJK	Menggunakan data SAKTI, perlu penyempurnaan data pengisian pada aplikasi EMONEV.
13	05 Mempertkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6350 Pengelolaan Ketenagalistrikan	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	008 Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat (Rekomendasi Kebijakan)	2.802.859.000	2.682.630.795	3	3	3	100	1	3	DJK	Menggunakan data SAKTI, perlu penyempurnaan data pengisian pada aplikasi EMONEV.
14	05 Mempertkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6350 Pengelolaan Ketenagalistrikan	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	009 Monitoring Realisasi Investasi Ketenagalistrikan (Rekomendasi Kebijakan)	1.142.532.000	1.098.379.286	2	2	2	100	0	2	DJK	Menggunakan data SAKTI, perlu penyempurnaan data pengisian pada aplikasi EMONEV.

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 Audited

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	Target Renja (KRISNA) *	Target Revisi (DIPA) **	Realisasi Output (DIPA)	%	Realisasi EMONEV (Bappenas)	Realisasi (Disepakati)	UNIT	Keterangan
15	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6350 Pengelolaan Ketenagalistrikan	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	010 Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Rekomendasi Kebijakan)	340.000.000	333.478.020	2	2	2	100	2	2	DJK	
16	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6350 Pengelolaan Ketenagalistrikan	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	011 Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik (Rekomendasi Kebijakan)	2.682.178.000	2.632.411.038	3	3	3	100	1	3	DJK	Menggunakan data SAKTI, perlu penyempurnaan data pengisian pada aplikasi EMONEV.
17	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6350 Pengelolaan Ketenagalistrikan	PBJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Rekomendasi Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi Sub Sektor Pembangkitan (Rekomendasi Kebijakan)	450.000.000	450.000.000	1	1	1	100	1	1	DJK	
18	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6350 Pengelolaan Ketenagalistrikan	QEG Bantuan Peralatan / Sarana (Unit, Titik, Paket, SR)	001 Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T (Unit)	360.214.596.000	346.098.696.924	80.000	#####	155.429	104	155.429	155.429	DJK	Disepakati, catatan pengesahan menggunakan target renja
19	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara	6355 Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	001 Draft Kebijakan Rencana Produksi dan Pemanfaatan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Mineral Logam dan Batubara (Rekomendasi Kebijakan)	1.272.000.000	1.271.980.012	2	2	2	100	0	2	DJB	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
20	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara	6355 Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	002 Draft Kebijakan Percepatan Peningkatan Nilai Tambang Batubara (Rekomendasi Kebijakan)	1.328.000.000	1.199.609.853	2	2	2	100	0	2	DJB	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
21	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara	6355 Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	010 Tingkat Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Batubara (Rekomendasi Kebijakan)	2.000.000.000	1.855.106.248	2	2	2	100	0	2	DJB	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 Audited

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	Target Renja (KRISNA) *	Target Revisi (DIPA) **	Realisasi Output (DIPA)	%	Realisasi EMONEV (Bappenas)	Realisasi (Disepakati)	UNIT	Keterangan
22	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara	6355 Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	014 Tingkat Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral (Rekomendasi Kebijakan)	3.451.096.000	3.290.158.265	2	2	2	100	0	2	DJB	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
23	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara	6355 Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (Badan usaha, Miliar USD)	001 Hasil Monitoring Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral dalam Negeri (Badan usaha)	3.619.160.000	3.497.145.164	17	17	17	100	0	17	DJB	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
24	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara	6355 Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	QII Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan (Hektar, Laporan)	001 Luasan Reklamasi dan Pascatambang (Hektar)	2.048.541.000	1.740.452.660	7100	7100	7100	100	0	7100	DJB	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
25	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6352 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	001 Volume Biofuel untuk Domestik (Rekomendasi Kebijakan)	2.606.662.000	2.524.706.463	2	2	2	100	0	2	DJE	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
26	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6352 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	002 Penurunan Intensitas Energi Final (Rekomendasi Kebijakan)	7.886.603.000	7.751.283.292	1	1	1	100	0	1	DJE	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
27	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6352 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	005 Penawaran Wilayah Panas Bumi (Rekomendasi Kebijakan)	1.780.000.000	1.779.619.786	4	4	4	100	0	4	DJE	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
28	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6352 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	006 Penetapan Wilayah Panas Bumi (Rekomendasi Kebijakan)	1.750.000.000	1.749.584.216	2	4	4	100	0	4	DJE	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 Audited

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	Target Renja (KRISNA) *	Target Revisi (DIPA) **	Realisasi Output (DIPA)	%	Realisasi EMONEV (Bappenas)	Realisasi (Disepakati)	UNIT	Keterangan
29	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6352 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	PDA Standarisasi Produk (produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar)	001 Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi (Peralatan)	436.000.000	431.900.326	1	1	1	100	0	1	DJE	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
30	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6352 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)	001 Monitoring TKDN Bidang Bioenergi (Produk)	414.413.000	410.180.196	1	1	1	100	0	1	DJE	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
31	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6352 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)	002 Monitoring TKDN Bidang Aneka EBT (Produk)	447.000.000	407.178.464	3	3	3	100	0	3	DJE	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
32	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6352 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)	003 Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi (Produk)	672.439.000	671.284.955	1	1	1	100	0	1	DJE	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
33	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6352 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)	001 Reduksi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM (Lembaga)	534.773.000	514.724.518	1	1	1	100	0	1	DJE	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
34	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6353 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QEG Bantuan Peralatan / Sarana (Unit, Titik, Paket, SR)	004 PLTMH (Unit)	64.128.604.000	62.152.002.380	3	6	6	100	0	6	DJE	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
35	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6353 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QEG Bantuan Peralatan / Sarana (Unit, Titik, Paket, SR)	005 Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor Listrik (Unit)	14.280.000.000	7.739.551.215	1060	1060	1,111	105	0	1111	DJE	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 Audited

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	Target Renja (KRISNA) *	Target Revisi (DIPA) **	Realisasi Output (DIPA)	%	Realisasi EMONEV (Bappenas)	Realisasi (Disepakati)	UNIT	Keterangan
36	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6353 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QEG Bantuan Peralatan / Sarana (Unit, Titik, Paket, SR)	006 PLTS Terpadu (Unit)	54.959.247.000	54.959.107.896	15	18	18	100	0	18	DJE	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
37	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6353 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QEG Bantuan Peralatan / Sarana (Unit, Titik, Paket, SR)	007 PLTM (Unit)	18.891.243.000	0	1	1	0	0	0	0	DJE	Tender Gagal dan dibatalkan (masuk RUPTL)
38	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6345 Pelatihan Vokasi Sektor ESDM	SCH Pelatihan Bidang Industri (Orang, Kegiatan)	201 Diklat Masyarakat Bidang Minyak Dan Gas Bumi (Orang)	7.134.016.000	7.060.035.334	700	700	774	111	774	774	BPSDM	
39	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6345 Pelatihan Vokasi Sektor ESDM	SCH Pelatihan Bidang Industri (Orang, Kegiatan)	202 Diklat Industri Bidang Minyak dan Gas Bumi (Orang)	19.685.397.000	19.682.139.142	18000	18000	20,213	112	20213	20213	BPSDM	
40	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6345 Pelatihan Vokasi Sektor ESDM	SCH Pelatihan Bidang Industri (Orang, Kegiatan)	203 Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Minyak dan Gas Bumi (Orang)	8.224.917.000	8.223.130.374	17500	17500	21,273	122	21273	21273	BPSDM	
41	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6346 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	514 Rekomendasi Hasil Pemantauan Perubahan Muka Tanah (titik)	724.053.000	713.192.737	160	160	160	100	53	160	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
42	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	502 Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Air Tanah (Rekomendasi)	1.100.000.000	1.096.398.900	350	350	350	100	108	350	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 Audited

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	Target Renja (KRISNA) *	Target Revisi (DIPA) **	Realisasi Output (DIPA)	%	Realisasi EMONEV (Bappenas)	Realisasi (Disepakati)	UNIT	Keterangan
43	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	503 Rekomendasi Hasil Pemantauan Air Tanah (Rekomendasi)	1.224.588.000	1.208.576.769	11	11	11	100	0	11	BGI	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
44	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	713 Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi (Rekomendasi)	28.013.270.000	20.728.743.623	18	10	10	100	10	10	BGL	Disepakati, catatan: Bappenas menggunakan target renja
45	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	714 Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Batubara, Gambut, Gas Metana Batubara dan Bitumen Padat/Aspal (Rekomendasi)	8.324.740.000	8.159.209.374	7	8	8	100	8	8	BGL	Disepakati, catatan: Bappenas menggunakan target renja
46	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	715 Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Mineral (Rekomendasi)	12.233.207.000	10.595.656.125	20	29	29	100	29	29	BGL	Disepakati, catatan: Bappenas menggunakan target renja
47	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	DL Program Pendidikan Vokasi	6344 Pendidikan Vokasi Sektor ESDM	SAG Pendidikan Vokasi Bidang Industri (Orang)	501 Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEM AKAMIGAS (Orang)	26.979.269.000	26.976.620.354	1040	1040	1,124	108	1167	1167	BSPDM	Capaian menggunakan data EMONEV (status per tel 12 Februari 2025)
48	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	801 Museum Site (Lokasi)	1.221.975.000	1.141.375.525	1	1	1	100	1	1	BGL	
49	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	DL Program Pendidikan Vokasi	6345 Pelatihan Vokasi Sektor ESDM	SCH Pelatihan Bidang Industri (Orang, Kegiatan)	301 Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara (Orang)	1.788.987.000	1.771.988.065	200	200	200	100	200	200	BPSDM	

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 Audited

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	Target Renja (KRISNA) *	Target Revisi (DIPA) **	Realisasi Output (DIPA)	%	Realisasi EMONEV (Bappenas)	Realisasi (Disepakati)	UNIT	Keterangan
50	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6345 Pelatihan Vokasi Sektor ESDM	SCH Pelatihan Bidang Industri (Orang, Kegiatan)	302 Diklat Industri Bidang Geologi, Mineral dan Batubara (Orang)	24.670.364.000	24.660.412.869	5700	5.700	5.700	100	8141	8141	BPSDM	Capaian menggunakan data EMONEV (status per tgl 12 Februari 2025)
51	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6345 Pelatihan Vokasi Sektor ESDM	SCH Pelatihan Bidang Industri (Orang, Kegiatan)	303 Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geologi, Mineral dan Batubara (Orang)	3.000.000.000	2.988.785.845	1900	1.900	1.900	100	5440	5440	BPSDM	Capaian menggunakan data EMONEV (status per tgl 12 Februari 2025)
52	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6346 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	PBS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	411 Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Mitigasi Bencana Likuifaksi (Rekomendasi) (Rekomendasi)	6.138.115.000	6.085.678.564	2	6	6	100	2	6	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV dan KRISNA
53	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6346 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	PBS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	412 Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Mitigasi Bencana Penurunan Muka Tanah (Rekomendasi) (Rekomendasi)	12.734.420.000	12.637.401.904	6	8	8	100	2	8	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV dan KRISNA
54	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6346 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	PBS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	413 Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Penataan Ruang dan Infrastruktur (Rekomendasi)	16.271.451.000	16.225.701.493	11	17	17	100	3	17	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV dan KRISNA
55	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6346 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	PBS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	416 Penyelidikan Geologi Lingkungan Untuk Mitigasi Bencana Geologi (Rekomendasi)	3.453.323.000	3.450.446.954	4	13	13	100	0	13	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV dan KRISNA
56	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	401 Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah (Rekomendasi)	16.738.180.000	16.583.270.000	16	16	16	100	0	16	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 Audited

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	Target Renja (KRISNA) *	Target Revisi (DIPA) **	Realisasi Output (DIPA)	%	Realisasi EMONEV (Bappenas)	Realisasi (Disepakati)	UNIT	Keterangan
57	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	402 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Cagar Alam Geologi (Rekomendasi)	2.931.372.000	2.927.552.621	8	8	8	100	2	8	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
58	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	403 Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah (Rekomendasi)	11.101.418.000	11.081.094.775	13	13	13	100	3	13	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
59	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6346 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	206 Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi (Peta)	4.765.149.000	4.483.117.807	26	28	28	100	1	28	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV dan KRISNA
60	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6346 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	201 Jaringan Komunikasi Data Pemantauan Gunungapi (Unit)	9.015.000.000	8.748.178.464	64	64	64	100	0	64	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
61	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6346 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	RAP Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (Unit)	201 Sistem Mitigasi Bencana Geologi Yang Dikembangkan (Unit)	80.834.694.000	80.189.581.533	113	167	167	100	96	167	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV dan KRISNA
62	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6346 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	RCM OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (Unit)	202 Optimalisasi Peralatan Sistem Mitigasi Bencana Geologi (Unit)	2.889.260.000	2.656.128.248	7	24	24	100	10	24	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
63	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6346 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	RDH OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (unit, Pos)	202 Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan (unit, Pos)	39.140.742.000	38.549.499.459	46	53	53	100	23	53	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV dan KRISNA

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 Audited

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	Target Renja (KRISNA) *	Target Revisi (DIPA) **	Realisasi Output (DIPA)	%	Realisasi EMONEV (Bappenas)	Realisasi (Disepakati)	UNIT	Keterangan
64	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	603 Rekomendasi Keprospekan Migas (Rekomendasi)	11.398.117.000	11.378.664.581	4	4	4	100	4	4	BGL	
65	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi)	606 Warisan Geologi dan Geopark Nasional yang Ditetapkan (Rekomendasi)	4.795.459.000	4.822.057.118	2	4	4	100	4	4	BGL	Disepakati, catatan: Bappenas menggunakan target renja
66	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	601 Peta Bersistem dan Bertema (Peta)	10.760.602.000	10.892.490.947	10	50	50	100	52	52	BGL	Menggunakan data EMONEV, dikarenakan pelaporan data caput pada aplikasi SAKTI bila melebihi target tercatat 0, dikarenakan jenis RO nya statis (harusnya dinamis)
67	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	602 Pusat Informasi Geologi (Lokasi)	19.353.659.000	19.353.558.023	4	4	4	100	7	4	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV
68	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6352 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	001 Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro, Biomassa dan Surya (Peta)	3.421.348.000	2.933.214.108	1	4	4	100	4	4	DJE	
69	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	6347 Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	901 Peta Tematik dan Sistematik Geologi Kelautan (Peta)	3.435.881.000	3.418.878.342	4	6	6	100	19	6	BGL	Disepakati menggunakan data SAKTI, karena KESDM belum melakukan pembaharuan Input Data pada aplikasi EMONEV dan KRISNA
70	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6345 Pelatihan Vokasi Sektor ESDM	SCB Pelatihan Bidang Infrastruktur (Orang, Kegiatan)	401 Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE (Orang)	2.712.920.000	2.712.459.796	260	260	329	127	329	329	BPSDM	

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 Audited

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	Target Renja (KRISNA) *	Target Revisi (DIPA) **	Realisasi Output (DIPA)	%	Realisasi EMONEV (Bappenas)	Realisasi (Disepakati)	UNIT	Keterangan
71	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6345 Pelatihan Vokasi Sektor ESDM	SCB Pelatihan Bidang Infrastruktur (Orang, Kegiatan)	402 Diklat Industri Bidang KEBTKE (Orang)	3.378.520.000	3.356.927.283	3500	3.500	3.690	105	3690	3690	BPSDM	
72	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6345 Pelatihan Vokasi Sektor ESDM	SCB Pelatihan Bidang Infrastruktur (Orang, Kegiatan)	403 Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Ketenagalistrikan dan EBTKE (Orang)	5.094.692.000	5.051.342.417	4250	4.250	4.556	107	4556	4556	BPSDM	
73	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6344 Pendidikan Vokasi Sektor ESDM	SAG Pendidikan Vokasi Bidang Industri (Orang)	801 Mahasiswa Pendidikan Vokasi PEP Bandung (Orang)	4.998.129.000	4.991.299.850	300	300	300	100	363	363	BPSDM	Capaian menggunakan data EMONEV (status per tgl 12 Februari 2025)
74	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6345 Pelatihan Vokasi Sektor ESDM	SCH Pelatihan Bidang Industri (Orang, Kegiatan)	701 Diklat Masyarakat Bidang Tambang Bawah Tanah (Orang)	4.262.136.000	4.235.088.585	322	322	322	100	326	326	BPSDM	Capaian menggunakan data EMONEV (status per tgl 12 Februari 2025)
75	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6351 Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	QAC Pelayanan Publik kepada badan usaha (Badan usaha, Penyalur, Hektar)	019 Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga (Penyalur)	2.500.000.000	2.489.762.672	71	71	71	100	71	71	BPH Migas	
76	05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6351 Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)	020 Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga (Penyalur)	4.096.066.000	4.093.291.862	583	512	512	100	583	583	BPH Migas	Capaian menggunakan data EMONEV (status per tgl 13 Februari 2025), target belum dilakukan pembaharuan oleh Unit KESDM kepada Kemenkeu melalui revisi Informasi Kinerja (volume KRO/RO) / DIPA.
77	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6353 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QEG Bantuan Peralatan / Sarana (Unit, Titik, Paket, SR)	002 Pemasangan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) (Unit)	11.599.412.000	11.033.056.705	386	7,916	7,916	100	386	7916	DJE	
78	06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	6353 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QEG Bantuan Peralatan / Sarana (Unit, Titik, Paket, SR)	008 PLTS Gedung K/L (Unit)	7.161.000.000	7.158.647.245	6	6	6	100	6	6	DJE	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisanya Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp791.843.042,00.

Kas Lainnya dan Setara
Kas
Rp2.843.261.615,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas.

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.843.261.615,00 dan Rp17.779.502.998,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas per jenis disajikan sebagai berikut.

Tabel 25
Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Jenis
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.095.223.952,00	8.802.735.562,00
2	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	5.243.601.338,00
3	Kas Lainnya di BLU	1.748.037.663,00	3.733.166.098,00
TOTAL		2.843.261.615,00	17.779.502.998,00

Sementara Kas Lainnya dan Setara Kas per unit eselon I dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 26
Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ditjen Migas	660.901.691,00	6.857.184.075,00
2	Ditjen Minerba	894.305.537,00	1.933.162.684,00
3	BPSDM ESDM	192.830.435,00	144.932.465,00
4	Badan Geologi	-	41.488.212,00
5	Ditjen EBTKE	1.095.223.952,00	8.802.735.562,00
TOTAL		2.843.261.615,00	17.779.502.998,00

Kas Lainnya dan Setara Kas pada Unit Eselon I dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ditjen Migas sebesar Rp660.901.691,00 merupakan:
 - a. Utang pajak bendahara yang belum disetor sebesar Rp179.245.213,00.
 - b. Uang muka sewa gedung serta fasilitas lainnya sebesar Rp291.526.459,00.
 - c. Uang muka jasa layanan BLU Rp190.130.019,00.
2. Ditjen Minerba sebesar Rp894.305.537,00 merupakan penerimaan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang belum diakui sebagai pendapatan berupa dana pihak ketiga BLU.
3. Badan Pengembangan SDM sebesar Rp192.830.435,00 merupakan dana yang ada di rekening Dana Kelolaan yang belum dapat dimasukkan ke rekening operasional BLU dan rekening pengelolaan kas BLU berupa pembayaran pengguna jasa yang belum menjadi hak BLU karena belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan berupa dana pihak ketiga (titipan) yang belum jelas kepemilikan dan peruntukannya, yang terdiri dari:
 - a. PPSDM KEBTKE sebesar Rp78.407.216,00
 - b. PPSDM Migas sebesar Rp99.560.976,00
 - c. PEM Akamigas sebesar Rp14.862.243,00
4. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.095.223.952,00 merupakan sisa saldo dari Hibah Luar Negeri dalam bentuk uang yang belum disahkan.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)

Rp220.387.215.423,00

C.3 Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)

Kas pada Badan Layanan Umum merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/Lembaga.

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp220.387.215.423,00 dan

Rp208.706.324.664,00. Jenis Kas pada Badan Layanan Umum disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 27
Jenis Kas Pada Badan Layanan Umum
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

NO	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas dan Bank	140.777.443.318	144.995.897.464,00
2	Dana yang akan dijaminkan	2.109.772.105	18.209.520.313,00
3	Setara Kas Lainnya	77.500.000.000	45.500.000.000,00
4	Kelebihan Pengesahan Pendapatan	-	906.887,00
TOTAL		220.387.215.423,00	208.706.324.664,00

Kas pada Badan Layanan Umum per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 28
Perbandingan Kas Pada Badan Layanan Umum Per Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

NO	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ditjen Migas	32.849.485.047,00	58.024.825.582,00
2	Ditjen Minerba	9.864.336.949,00	15.302.850.348,00
3	BPSDM ESDM	130.529.174.779,00	126.266.221.888,00
4	Badan Geologi	5.945.446.122,00	6.327.266.606,00
5	Ditjen EBTKE	41.198.772.526,00	2.785.160.240,00
TOTAL		220.387.215.423,00	208.706.324.664,00

Penjelasan atas Kas pada BLU per masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Migas sebesar Rp32.849.485.047,00 merupakan kas pada rekening bendahara sebesar Rp30.739.712.942,00 dan dana yang akan dijaminkan BLU sebesar Rp2.109.772.105,00.
2. Ditjen Minerba sebesar Rp9.864.336.949,00 merupakan saldo awal kas ditambah dengan saldo pengesahan pendapatan BLU dan saldo pendapatan BLU yang belum disahkan kemudian dikurangi saldo pengesahan belanja BLU dan saldo belanja BLU yang belum disahkan. Berikut rincian Kas pada BLU per 31 Desember 2024.
 - a. BBPMB Tekmira sebesar Rp998.531,00 pada rekening operasional penerimaan.

- b. BBPMB Tekmira sebesar Rp140.878.309,00 pada rekening operasional pengeluaran.
 - c. BBPMB Tekmira sebesar Rp9.722.460.109,00 pada rekening operasional penerimaan.
3. BPSDM ESDM sebesar Rp130.529.174.779,00 terdiri dari:
- a. Kas dan Bank BLU sebesar Rp53.029.174.779,00 terdiri dari:
 - 1) PPSDM KEBTKE Rp11.006.946.401,00
 - 2) PPSDM Geominerba Rp10.573.540.219,00
 - 3) PPSDM Migas Rp16.081.616.481,00
 - 4) PEM Akamigas Rp15.367.071.678,00.
 - b. Penempatan dana deposito jangka waktu 3 bulan sebesar Rp77.500.000.000,00 yang terdapat pada PPSDM Migas sebesar Rp40.000.000.000,00 dan PPSDM Geominerba sebesar Rp5.500.000.000,00 dan PEM Akamigas sebesar Rp32.000.000.000,00
4. Badan Geologi sebesar Rp5.945.446.122,00 yang diantaranya sebesar Rp5.944.037.379,00 masih tersimpan didalam rekening operasional penerimaan, Rp24.128,00 terdapat pada rekening operasional pengeluaran dan dana kelolaan sebesar Rp1.384.615,00.
5. Ditjen EBTKE sebesar Rp41.198.772.526,00 merupakan pembayaran termin 1 atas kegiatan swakelola tipe I dari Ditjen EBTKE dengan mekanisme tahun jamak yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu Pembangunan PLTS Terpadu di Wilayah 3T dan Pembangunan PLTS Terpadu di Sekolah Belum Berlistrik.

*Investasi Jangka Pendek
– Badan Layanan Umum*

Rp100.000.000.000,00

C.4 Investasi Jangka Pendek–Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek pada BLU merupakan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan dan kurang dari 1 tahun. Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp100.000.000.000,00 dan Rp68.000.000.000,00. Investasi Jangka Pendek pada BLU per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 29
Perbandingan Kas Pada Badan Layanan Umum Per Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ditjen Migas	30.000.000.000,00	-
2	BPSDM ESDM	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00
3	Ditjen EBTKE	2.000.000.000,00	-
TOTAL		100.000.000.000,00	68.000.000.000,00

Penjelasan atas Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum per masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Migas sebesar Rp30.000.000.000,00 merupakan :
 - a. Deposito pada Bank BNI jangka waktu 3 bulan, tanggal jatuh tempo 27 Maret 2025 dengan nilai Rp15.000.000.000,00 dan bunga 6% setahun
 - b. Deposito pada Bank BNI jangka waktu 3 bulan, tanggal jatuh tempo 27 Maret 2025 dengan nilai Rp15.000.000.000,00 dan bunga 6% setahun (Nomor seri 2150654).
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM sebesar Rp68.000.000.000,00 merupakan Penempatan dana BPSDM ESDM pada:
 - a. Deposito sebesar Rp8.000.000.000,00 berupa deposito dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan di BRI.
 - b. Deposito sebesar Rp5.000.000.000,00 berupa deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan di Bank Mandiri
 - c. Deposito sebesar Rp15.000.000.000,00 berupa deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan di BRI, dan
 - d. Deposito sebesar Rp40.000.000.000 berupa deposito dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan di BRI.
3. Ditjen EBTKE sebesar Rp2.000.000.000,00 merupakan deposito berjangka 1 tahun pada Bank BTN Syariah yang akan jatuh tempo pada 21 Agustus 2025 dengan perbandingan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank masing-masing sebesar 65,69 : 34,31.

Belanja Dibayar Dimuka

C.5 Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Rp53.689.149.165,00

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh, namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp53.689.149.165,00 dan Rp37.760.892.401,00. Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 terdapat pada Eselon I sebagai berikut.

Tabel 30
Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Setjen KESDM	53.656.791.905,00	37.735.892.401,00
2	BPSDM ESDM	32.357.260,00	25.000.000,00
TOTAL		53.689.149.165,00	37.760.892.401,00

Penjelasan atas Belanja Dibayar di Muka per Unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Setjen KESDM sebesar Rp53.656.791.905,00 merupakan belanja pembelian BBM sebesar Rp637.725.000,00, belanja perpanjangan lisensi dengan masa manfaat tidak lebih dari 12 bulan berupa email service, anti spam, SSO, antivirus, server, 3meeting, Vmware, ATS, penambahan pembelian lisensi SOA, lisensi VMWare DC DRC, lisensi e-meeting, lisensi e-mail, lisensi Autentikasi, lisensi Cotrex XDE, lisensi SASE, lisensi Dashboard, lisensi Antispam, lisensi Log Collector, lisensi Operating System, lisensi Burpsuite, lisensi MXToolBoox sebesar Rp53.019.066.905,00.
2. BPSDM ESDM sebesar Rp32.357.260,00 merupakan pembayaran sewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berlaku mulai tanggal 1 Nopember 2024 sampai dengan 31 Oktober 2029 sesuai PKS Nomor KL.701/X/15/DO.4-2024 tanggal 17 Oktober 2024.

Pendapatan yang masih harus diterima

Rp1.779.323.465.254,00

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.779.323.465.254,00 dan Rp4.645.000.858.281,00.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 per unit eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 31
Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Setjen KESDM	138.319.707,00	25.236.094,00
2	Inspektorat Jenderal	5.352.240,00	-
3	Ditjen Migas	520.725.840,00	43.355.590.173,00
4	Ditjen Ketenagalistrikan	159.426.062,00	49.371.477,00
5	Ditjen Minerba	1.619.956.706.662,00	3.919.303.740.153,00
6	Setjen DEN	14.162.679,00	-
7	BPSDM ESDM	425.196.179,00	640.986.786,00
8	Badan Geologi	1.233.335.817,00	369.559.877,00
9	BPH Migas	148.337.087.713,00	672.560.679.925,00
10	Ditjen EBTKE	8.533.152.355,00	8.695.693.796,00
TOTAL		1.779.323.465.254,00	4.645.000.858.281,00

Penjelasan atas saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Setjen KESDM sebesar Rp138.319.707,00 merupakan nilai kekurangan volume pengerajan dan kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas LN TA 2024 yang dilakukan pengembalian belanja pada TA 2025.
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp5.352.240,00 merupakan kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas Luar Negeri dan telah melakukan pengembalian kelebihan uang harian perjalanan dinas

luar negeri sebesar Rp5.352.240,00 ke kas Negara pada tanggal 22 April 2025 dengan Nomor NTPN 6F2B66U8F7O7N0R4 dengan Nomor NTB 250422037951.

3. Ditjen Migas sebesar Rp520.725.840,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Satker Lemigas berupa imbalan pemanfaatan aset pipa transmisi gas bumi ruas Semarang-Batang periode bulan November 2023 sampai dengan November 2024 antara LEMIGAS dengan PT PERTAMINA GAS sesuai dengan BAST Nomor 01/BA/PB.07.05/DPMG/2025 sebesar Rp196.087.168,00.
 - b. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Atas Sewa Ruangan PT BENUO TAKA WAILAWI Bulan Desember 2024 dan Belum Diterbitkan Invoice sebesar Rp18.160.000,00.
 - c. Pendapatan bunga deposito LEMIGAS bulan Desember 2024 sebesar Rp15.780.822,00.
 - d. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jargas Untuk Potensi Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Yang Disebabkan Overlap Pekerjaan Antara HDD Dengan TLB *Tie In* di Row Pertagas sebesar Rp173.959.514,00.
 - e. Kekurangan Volume Pekerjaan Renovasi Lantai 6 pada Ditjen Migas sebesar Rp18.038.700,00.
 - f. Pengembalian Belanja Pegawai atas Temuan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp98.699.636,00
4. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp159.426.062,00 terdiri dari:
 - a. Kelebihan pembayaran paket pekerjaan BPBL TA 2024 atas temuan pemeriksaan BPK berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap X Nomor 3.2.15 sebesar Rp140.323.778,00.
 - b. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan dan pemasangan BPBL TA 2024 area Kalbar (UP3 Singkawang) sebanyak 94 Rumah Tangga (periode perhitungan denda 16 - 31 Desember 2024) atas temuan pemeriksaan BPK

berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap X Nomor 3.2.15 sebesar Rp1.825.104,00.

- c. Pendapatan yang masih harus diterima berupa kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri atas temuan pemeriksaan BPK berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap VI Nomor 3.2.9 sebesar Rp17.277.180,00.
5. Ditjen Minerba sebesar Rp1.619.956.706.662,00 dengan rincian PYMHD Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 32
Mutasi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2024

URAIAN	IDR	USD
SALDO AUDITED TA 2023	1.426.803.788.125,91	161.441.800,12
PEMBAYARAN SD 31 DESEMBER 2024	(125.049.852.468,00)	(7.361.668,10)
KOREKSI TAMBAH PYMHD SD 31 DES 2024	18.965.447.739,00	1.943.822,15
KOREKSI KURANG PYMHD SD 31 DES 2024	(66.050.880.494,00)	(473.189,88)
SURAT TAGIH SD 31 DESEMBER 2024	(578.510.063.027,87)	(144.521.051,85)
TAMBAHAN PYMHD TA 2024	175.305.948.096,00	31.583.857,73
TAMBAHAN SALDO AUDITED TA 2024	14.044.659.995,00	4.081.215,91
TOTAL	865.509.047.967,00	46.694.786,08
EKUVALEN PER 31 DESEMBER 2024		1.619.956.706.662,00

Tabel 33
Rincian PYMHD Per 31 Desember 2024

Jenis	Keterangan	Nilai Ekuivalen Audited 2023 (IDR)	Rincian Nilai Audited 2023		Saldo Semester II 2024		Nilai Ekuivalen Audited 2024 (IDR)
			IDR	USD	Total IDR	Total USD	
PYMHD 2021	ePNBP v1 2021	53.980.009.674,00	10.846.836.549,13	2.793.780,24	7.808.122.470,22	2.781.887,11	52.755.072.506,00
PYMHD 2021	ePNBP v2 2021	7.281.724.748,00	2.027.617.211,00	340.313,98	1.973.964.365,00	340.313,98	7.472.417.340,00
PYMHD 2022	billing aktif 2022	38.571.047.173,00	25.949.894.714,00	817.485,10	17.493.709.088,00	817.485,10	30.701.815.849,00
PYMHD 2022	billing kadalursa 2022	602.028.654.940,00	580.331.994.339,00	1.405.315,15	44.641.703.197,00	1.054.007,98	61.671.310.130,00
TEMUAN BPK 2022	E-PNBP V1 Sebelum 2021 yang Belum Diselesaikan	114.303.438.435,00	35.038.263.066,22	5.134.087,40	29.235.436.899,72	5.102.281,59	111.673.000.549,00
TEMUAN BPK 2022	E-PNBP V1 Tahun 2021 Billing Gagal terbit dan Belum Diselesaikan	6.190.584.909,00	763.234.037,07	351.535,13	687.340.659,28	351.535,13	6.367.093.755,00
TEMUAN BPK 2022	Piutang atas denda yang kurang saji	5.571.864,00	5.571.864,00	-	5.571.864,00	-	5.571.864,00
PYMHD 2023	PYMHID Semester 1 TA 2023 IURAN TETAP	6.635.341.179,00	6.635.341.178,67	-	-	-	-
PYMHD 2023	PYMHID Semester 1 TA 2023 BATUBARA	805.938.791,00	805.938.791,00	-	796.834.821,00	-	796.834.821,00
PYMHD 2023	PYMHID Semester 1 TA 2023 MINERAL	1.267.174.866,00	1.267.174.866,00	-	812.952.446,00	-	812.952.446,00
PYMHD 2023	PYMHID SMT 2 2023 KONSENTRAT	8.277.147.854,00	-	536.119,43	-	0,00	-
PYMHD 2023	PYMHID SMT 2 2023 Mineral	240.854.026.716,00	237.141.738.155,82	240.448,77	149.060.687.142,82	109.920,12	150.836.666.522,00
PYMHD 2023	PYMHID SMT 2 2023 BATUBARA	554.515.998.452,00	507.199.979.205,00	3.064.707,51	423.642.116.922,00	472.281,43	431.272.767.987,00
PYMHD 2023	PYMHID SMT 2 2023 IURAN TETAP	18.373.919.269,00	18.373.919.269,00	-	-	-	-
TEMUAN BPK 2023	PYMHID AUDITED BPK IURAN TETAP TA 2023	416.284.880,00	416.284.880,00	-	-	-	-
TEMUAN BPK 2023	TEMUAN BPK 2023 PENDAPATAN						
TEMUAN BPK 2023	TEMUAN BPK 2023 KEUNTUNGAN BERSIH PEMEGANG IUPK	230.923.990.640,00	-	14.957.185,74	-	-	-
TEMUAN BPK 2023	TEMUAN BPK 2023 JAMINAN KESUNGGUHAN SMELTER	35.258.674.983,00	-	2.283.740,85	-	0,00	-
TEMUAN BPK 2023	TEMUAN BPK 2023 DENDA SMELTER	1.999.614.210.780,00	-	129.517.080,82	-	-	-
PYMHD 2024	PYMHID SMT 2 2024 IURAN TETAP	-	-	-	7.482.839.103,00	-	7.482.839.103,00
PYMHD 2024	PYMHID SMT 2 2024 BATUBARA	-	-	-	130.549.684.592,00	2.516.791,86	171.213.490.674,00
PYMHD 2024	PYMHID SMT 2 2024 MINERAL	-	-	-	37.273.424.401,00	79.240,60	38.553.714.775,00
PYMHD 2024	PYMHID SMT 2 2024 KONSENTRAT	-	-	-	-	165.396,88	2.672.317.390,00
PYMHD 2024	PYMHID SMT 2 2024 JAMINAN KESUNGGUHAN SMELTER	-	-	-	-	28.852.528,39	466.170.301.197,00
PYMHD 2024	PYMHID SMT 2 2024 JAMINAN KESUNGGUHAN SMELTER (Dicairkan)	-	-	-	-	295.075,93	4.767.541.801,00
TEMUAN BPK 2024	Temuan BPK 2024 Volume Kurang Gedung Ganeshia (KTP 12)	-	-	-	30.848.132,00	-	30.848.132,00
TEMUAN BPK 2024	Temuan BPK 2024 Refune and Reschedule Tiket (KTP 6)	-	-	-	41.036.950,00	-	41.036.950,00
TEMUAN BPK 2024	Temuan BPK 2024 Pengembalian UH Perjadin Luar Negeri (KTP 6)	-	-	-	157.621.181,00	-	157.621.181,00
TEMUAN BPK 2024	Temuan BPK 2024 Denda ADM IT (KTP 2)	-	-	-	13.815.153.732,00	-	13.815.153.732,00
TEMUAN BPK 2024	Temuan BPK 2024 Kekurangan Penerimaan Keuntungan Bersih IUPK (KTP 1)	-	-	-	-	3.756.039,98	60.686.337.958,00
TOTAL		3.919.303.740.153,00	1.426.803.788.125,91	161.441.800,12	865.509.047.966,04	46.694.786,08	1.619.956.706.662,00

Terdapat progress PYMHD 2021 atas e-PNBP V1 dan V2 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Progres PYMHD 2021 atas Royalti dan PHT untuk kode billing final yang belum dibayar oleh wajib bayar dan belum dibuatkan surat tagih atas aplikasi e-PNBP versi 1 pada 31 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp10.846.836.549,13 dan USD2,793,780,24 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan

sebesar Rp53.980.009.674,00 pada kurs 31 Desember 2023 USD1 = Rp15.439,00). Progres selama Tahun 2024 berupa telah terbit Surat Tagihan Pertama s.d. Semester II TA 2024 sebesar Rp3.038.714.078,91 dan USD11,893.13. Sehingga saldo PYMHD E-PNBP V1 Tahun 2021 per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.808.122.470,22 dan USD2,781,887.11 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp52.755.072.506,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00).

- 2) Progres PYMHD 2021 atas Royalti dan PHT untuk kode billing final yang belum dibayar oleh wajib bayar dan belum dibuatkan surat tagih atas aplikasi e-PNBP versi 2 pada 31 Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp2.027.617.211,00 dan USD340,313.98 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.281.724.748,00 pada kurs 31 Desember 2023 USD1 = Rp15.439,00). Progres selama Tahun 2024 berupa pembayaran sebesar Rp3.672.217,00 dan koreksi kurang akibat status telah “Selesai” pada aplikasi E-PNBP dan perhitungan ulang sebesar (Rp49.980.629,00). Sehingga saldo PYMHD E-PNBP V2 Tahun 2021 per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.973.964.365,00 dan USD340,313.98 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.472.417.340,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00).
- 3) Progres PYMHD 2022 atas Royalti dan PHT Tahun 2022 dari Aplikasi ePNBP V2 atas billing aktif yang statusnya belum dibayarkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.949.894.714,00 dan USD817,485.10 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp38.571.047.173,00 pada kurs 31 Desember 2023 USD1 = Rp15.439,00). Progres selama Tahun 2024 berupa pembayaran sebesar Rp544.376,00, telah terbit Surat Tagihan Pertama s.d. Semester II TA 2024 sebesar Rp4.715.373.226,00, dan koreksi kurang akibat status telah “Selesai” pada aplikasi E-PNBP sebesar (Rp3.740.268.024,00). Sehingga saldo PYMHD E-PNBP V2 Tahun 2022 atas Billing Aktif

per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.493.709.088,00 dan USD817,485.10 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp30.701.815.849,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00).

- 4) Progres PYMHD 2022 atas Royalti dan PHT Tahun 2022 berdasarkan kode billing kadaluarsa yang statusnya masih menunggu untuk difinalkan ulang per 31 Desember 2023 adalah Rp580.331.994.339,00 dan USD1,405,315.15 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp602.028.654.940,00 pada kurs 31 Desember 2023 USD1 = Rp15.439,00). Progres selama Tahun 2024 berupa pembayaran sebesar Rp164.352.728,00, telah terbit Surat Tagihan Pertama s.d. Semester II TA 2024 sebesar Rp534.686.693.143,00 dan USD3,086.38 serta koreksi kurang akibat status telah “Selesai” pada aplikasi E-PNBP dan perhitungan ulang sebesar (Rp839.245.271,00) dan (USD348,220.79). Sehingga saldo PYMHD E-PNBP V2 Tahun 2022 atas Billing Kadaluarsa per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.641.703.197,00 dan USD1,054,007.98 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp61.671.310.130,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00).
- 5) Progres PYMHD atas temuan BPK pada Laporan Keuangan Audited TA 2022 atas Royalti dan PHT E-PNBP V1 Sebelum Tahun 2021 yang masih belum diselesaikan per 31 Desember 2023 adalah Rp35.038.263.066,22 dan USD5,134,087.40 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp114.303.438.435,00 pada kurs 31 Desember 2023 USD1 = Rp15.439,00). Progres selama Tahun 2024 berupa koreksi kurang akibat status telah “Selesai” pada aplikasi E-PNBP dan perhitungan ulang sebesar (USD0.03) dan telah terbit Surat Tagihan Pertama s.d. Semester II TA 2024 sebesar Rp5.802.826.166,50 dan USD31,805.78. Sehingga saldo PYMHD atas Royalti dan PHT E-PNBP V1 Sebelum Tahun 2021

yang masih belum diselesaikan sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp29.235.436.899,72 dan USD5,102,281.59 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp111.673.000.549,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00).

- 6) Progres PYMHD atas temuan BPK pada Laporan Keuangan Audited TA 2022 atas Royalti dan PHT E-PNBP V1 Tahun 2021 berupa Billing gagal terbit dan belum diselesaikan per 31 Desember 2023 adalah Rp763.234.037,07 dan USD351,535.13 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.190.584.909,00 dengan kurs 31 Desember 2023 USD1 = Rp15.439,00). Progres selama Tahun 2024 telah terbit Surat Tagihan Pertama s.d. Semester II TA 2024 sebesar Rp75.893.377,79. Sehingga saldo PYMHD atas Royalti dan PHT E-PNBP V1 Tahun 2021 berupa Billing gagal terbit dan belum diselesaikan sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp687.340.659,28 dan USD351,535.13 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.367.093.755,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00).
- 7) Progres PYMHD atas temuan BPK pada Laporan Keuangan Audited TA 2022 atas Iuran Tetap terkait Piutang atas denda yang kurang saji per 31 Desember 2024 dengan nilai sebesar Rp5.571.864,00.
- 8) Progres PYMHD 2023 atas Iuran Tetap pada Tahun 2023 yang diakui pada Semester I TA 2023 per 31 Desember 2023 adalah Rp6.635.341.179,00. Progres selama Tahun 2024 berupa pembayaran sebesar Rp787.280.322,00, koreksi tambah akibat perhitungan ulang pada aplikasi E-PNBP sebesar Rp16.231.946,00 dan telah terbit Surat Tagihan Pertama s.d. Semester II TA 2024 sebesar Rp5.864.292.803,00. Sehingga seluruh transaksi PYMHD Semester II TA 2024 Iuran Tetap per 31 Desember 2024 sudah selesai di tindak lanjuti.
- 9) Progres PYMHD 2023 atas Royalti dan PHT Batubara pada E-PNBP V2 Tahun 2023 yang diakui pada Semester I TA 2023 per

31 Desember 2023 sebesar Rp805.938.791,00. Progres selama Tahun 2024 berupa koreksi kurang akibat status telah “Selesai” pada aplikasi E-PNBP sebesar (Rp8.191.632,00) dan telah terbit Surat Tagihan Pertama s.d. Semester II TA 2024 sebesar Rp912.338,00. Sehingga saldo PYMHD Semester II TA 2024 Royalti dan PHT Batubara per 31 Desember 2024 sebesar Rp796.834.821,00.

- 10) Progres PYMHD 2023 atas Royalti Mineral pada E-PNBP V2 Tahun 2023 yang diakui pada Semester I TA 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.267.174.866,00. Progres selama Tahun 2024 berupa pembayaran sebesar Rp9.507.750,00 dan koreksi kurang akibat status telah “Selesai” pada aplikasi E-PNBP dan perhitungan ulang sebesar (Rp444.714.670,00). Sehingga saldo PYMHD Semester II TA 2024 Royalti Mineral per 31 Desember 2024 sebesar Rp812.952.446,00.
- 11) Berdasarkan hasil perhitungan ulang atas konversi nilai PYMHD 2023 atas Royalti Konsentrat Semester II TA 2023 yang berasal dari Billing Final Simponi Aktif milik PT Freeport Indonesia yang belum dibayar per 31 Desember 2023 sebesar USD536,119.43 (ekuivalen Rp8.277.147.854,00 kurs Jisdor 31 Desember 2023 sebesar Rp15.439). Progres selama Tahun 2024 berupa pembayaran sebesar USD541,303.00 dan koreksi tambah akibat perhitungan ulang pada aplikasi E-PNBP sebesar USD5,183.57 (ekuivalen Rp8.829.583.511,49 kurs Jisdor 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157,00). Sehingga PYMHD atas Royalti Konsentrat Semester II TA 2023 yang berasal dari Billing Final Simponi Aktif milik PT Freeport Indonesia per 31 Desember 2024 seluruhnya sudah selesai di tindak lanjuti.
- 12) Progres PYMHD 2023 atas Royalti Mineral Semester II TA 2023 yang berasal dari Billing Final Simponi Aktif dan Kadaluarsa yang belum dibayar per 31 Desember 2023 adalah Rp237.141.738.155,82 dan USD240,448.77 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp240.854.026.716,00 pada kurs

31 Desember 2023 USD1= Rp15.439,00). Progres selama Tahun 2024 berupa pembayaran sebesar Rp52.139.801.750,00 dan USD9,090.05, koreksi kurang akibat status telah “Selesai” pada aplikasi E-PNBP dan perhitungan ulang sebesar (Rp35.621.792.724,00) dan (USD121,438.60) serta telah terbit Surat Tagihan Pertama s.d. Semester II TA 2024 sebesar Rp319.456.539,00. Sehingga saldo PYMHD atas Royalti Mineral Semester II TA 2023 yang berasal dari Billing Final Simponi Aktif dan Kadaluarsa per 31 Desember 2024 sebesar Rp149.060.687.142,82 dan USD109,920.12 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp150.836.666.522,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00).

13) Progres PYMHD 2023 atas Royalti dan PHT Batubara Semester II TA 2023 yang berasal dari Billing Simponi Aktif dan Kadaluarsa yang belum dibayar per 31 Desember 2023 sebesar Rp507.199.979.205,00 dan USD3,064,707.51 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp554.515.998.452,00 pada kurs 31 Desember 2023 USD1=Rp15.439,00). Progres selama Tahun 2024 berupa pembayaran sebesar Rp71.935.940.815,00 dan USD4,487,738.05, koreksi akibat status telah “Selesai” pada aplikasi E-PNBP dan perhitungan ulang sebesar (Rp6.397.950.094,00) dan koreksi tambah/kurang USD1,895,311.97 serta telah terbit Surat Tagihan Pertama s.d. Semester II TA 2024 sebesar Rp5.223.971.374,00. Sehingga saldo PYMHD atas Royalti dan PHT Batubara Semester II TA 2023 yang berasal dari Billing Simponi Aktif dan Kadaluarsa per 31 Desember 2024 sebesar Rp423.642.116.922,00 dan USD472,281.43 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp431.272.767.987,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1= Rp16.157,00).

14) Progres PYMHD 2023 atas Iuran Tetap berasal dari pengaktifan kembali izin usaha pertambangan yang baru teregistrasi di MODI pada Tahun 2023 sebanyak 349 transaksi per 31 Desember 2023

sebesar Rp18.373.919.269,00. Seluruh transaksi tersebut per 31 Desember 2024 sudah selesai di tindak lanjuti dengan diterbitkan Surat Tagihan Pertama.

- 15) Progres PYMHD atas temuan BPK pada Laporan Keuangan Audited TA 2023 atas Iuran Tetap yang belum ditagihkan dan belum dicatat sebagai PYMHD pada tahun 2023 berupa pokok dan denda s.d. 31 Desember 2023 yang terdiri atas 23 transaksi sebesar Rp416.284.880,00. Progres selama Tahun 2024 berupa pembayaran sebesar Rp8.752.510,00, koreksi tambah akibat perhitungan ulang pada aplikasi E-PNBP sebesar Rp478.343,00 dan telah terbit Surat Tagihan Pertama s.d. Semester II TA 2024 sebesar Rp408.010.713,00. Sehingga saldo PYMHD Semester II TA 2024 Iuran Tetap Temuan BPK per 31 Desember 2024 seluruhnya sudah selesai di tindak lanjuti.
- 16) Progres PYMHD atas temuan BPK pada Laporan Keuangan Audited TA 2023 atas Keuntungan Bersih Pemegang IUPK menjadi PYMHD atas denda PNBP berupa Bagian Pemerintah Pusat sebesar 4 persen per 31 Desember 2023 sebesar USD14,957,185.74 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp230.923.990.640,00 pada kurs 31 Desember 2023 USD1 = Rp15.439,00). Seluruh transaksi tersebut per 31 Desember 2024 sudah selesai di tindak lanjuti dengan diterbitkan Surat Tagihan Pertama.
- 17) Progres PYMHD atas temuan BPK pada Laporan Keuangan Audited TA 2023 atas Potensi PNBP dari Jaminan Kesungguhan yang Telah Ditempatkan dan Jatuh Tempo yang Belum Dicairkan ke Kas Negara per 31 Desember 2023 sebesar USD2,283,740.85 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp35.258.674.983,00 pada kurs 31 Desember 2023 USD1 = Rp15.439,00). Progres selama Tahun 2024 berupa pembayaran sebesar USD2,323,537.00 dan koreksi tambah akibat perhitungan ulang pada aplikasi E-PNBP sebesar USD39,796.15. Sehingga PYMHD Pendapatan PNBP dari

Jaminan Kesungguhan yang Telah Ditempatkan dan Jatuh Tempo per 31 Desember 2024 seluruhnya sudah diselesaikan dan dicairkan ke Kas Negara.

- 18) Progres PYMHD atas temuan BPK pada Laporan Keuangan Audited TA 2023 atas Potensi Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Smelter yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 sebesar USD129,517,080.82 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.999.614.210.780,00 pada kurs 31 Desember 2023 USD1 = Rp15.439,00). Seluruh transaksi tersebut per 31 Desember 2024 sudah selesai di tindak lanjuti dengan diterbitkan Surat Tagihan Pertama.
- 19) Tambahan PYMHD yang diakui pada Tahun 2024 atas Iuran Tetap Tahun 2024 yang belum dibayar s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp7.482.839.103,00.
- 20) Tambahan PYMHD yang diakui pada Tahun 2024 atas Royalti dan PHT Batubara yang belum dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp130.549.684.592,00 dan USD2,516,791.86 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp171.213.490.674,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00).
- 21) Tambahan PYMHD yang diakui pada Tahun 2024 atas Royalti Mineral yang belum dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.273.424.401,00 dan USD79,240.60 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp38.553.714.775,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00).
- 22) Tambahan PYMHD yang diakui pada Tahun 2024 atas Royalti Konsentrat yang belum dibayar per 31 Desember 2024 sebesar USD165,396.88 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.672.317.390,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00).
- 23) Tambahan PYMHD yang diakui pada Tahun 2024 atas Jaminan Kesungguhan Smelter yang belum ditempatkan per 31 Desember 2024 sebesar USD28,852,528.39 (ekuivalen dengan

jumlah keseluruhan sebesar Rp466.170.301.197,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00).

- 24) Tambahan PYMHD yang diakui pada Tahun 2024 atas Jaminan Kesungguhan Smelter yang akan dicairkan ke kas negara milik PT Ang Fang Brothers sebesar USD295,075.93 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.767.541.801,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00).
 - 25) Temuan BPK Tahun 2024 pada KTP 12 terkait Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Renovasi Fisik Gedung Ganesha Pada Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Tekmira Sebesar Rp30.848.132,00.
 - 26) Temuan BPK Tahun 2024 pada KTP 6 terkait biaya *refund* dan *reschedule* pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar Rp41.036.950,00.
 - 27) Temuan BPK Tahun 2024 pada KTP 6 terkait Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri pada 16 Pegawai Ditjen Minerba sebesar Rp157.621.181,00.
 - 28) Temuan BPK Tahun 2024 pada KTP 2 terkait Denda Administrasi Iuran Tetap Sampai dengan Tanggal Neraca TA 2024 sebesar Rp13.815.153.732,00.
 - 29) Temuan BPK Tahun 2024 pada KTP 1 terkait kekurangan Penerimaan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang IUPK dan Denda Keterlambatan sebesar USD3,756,039.98 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp60.686.337.958,00 pada kurs 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157,00)
6. Setjen DEN sebesar Rp14.162.679,00 merupakan hasil koreksi BPK RI atas kelebihan biaya perjalanan dinas luar negeri TA 2024.
 7. BPSDM ESDM sebesar Rp425.196.179,00 yang terdapat pada :
 - a. PPSDM Migas sebesar Rp185.207.031,00 merupakan penerimaan pendapatan bulan Desember 2024 yang tidak ada *invoice* dan diterima pembayarannya pada bulan Januari 2025. PYMHD tersebut berasal dari Klinik, SPBU, MC Edupark, sewa alat,

transaksi QRIS dan Debit pada bulan Desember 2024 dan sebesar Rp26.034.243,00 berupa pendapatan atas bunga deposito di bank BRI dan BNI yang jatuh tempo di tahun 2025.

- b. PPSDM Geominerba Rp7.142.204,00 merupakan kekurangan volume pekerjaan kontruksi sesuai hasil Konsep Temuan Pemeriksaan V dan sudah disetorkan ke kas negara dan sebesar Rp16.468.555,00 berupa bunga deposito di bank BRI dan BNI yang jatuh tempo di tahun 2025.
- c. PEM Akamigas sebesar Rp190.344.146,00 merupakan pendapatan bunga deposito di bank BRI dan BNI yang jatuh tempo di tahun 2025.

8. Badan Geologi sebesar Rp1.233.335.817,00 yang terdapat pada:

- a. Museum Geologi sebesar Rp125.460.541,00:
 - 1) merupakan kekurangan volume pekerjaan konstruksi ruang kerja sebesar Rp107.582.311,00.
 - 2) merupakan kekurangan volume pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.037.200,00.
 - 3) merupakan kekurangan volume pekerjaan revitalisasi ruang kebencanaan geologi sebesar Rp11.841.030,00.
- b. Sekretariat Badan Geologi sebesar Rp383.323.574,00:
 - 1) merupakan kekurangan volume pekerjaan konstruksi rumah ibadah sebesar Rp151.724.337,00.
 - 2) merupakan kekurangan volume pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.750.000,00.
 - 3) merupakan kekurangan volume pekerjaan renovasi ruang kerja sebesar Rp229.849.237,00.
- c. PSDMBP sebesar Rp211.811.998,00:
 - 1) merupakan kekurangan volume pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.001.350,00.
 - 2) merupakan kekurangan volume pekerjaan pembuatan *core storage* dan lapangan tenis sebesar Rp76.529.732,00.
 - 3) merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp90.851.841,00.

- 4) merupakan sewa Sebagian ruangan untuk ATM sebesar Rp7.429.075,00.
- d. PVMBG sebesar Rp28.238.593,00 merupakan kekurangan volume pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
- e. PSG sebesar Rp27.065.269,00:
- 1) merupakan kekurangan volume pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.764.637,00
 - 2) merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.300.632,00.
- f. BBSPGL sebesar Rp21.550.000,00 merupakan kekurangan volume pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
- g. BPPTKG sebesar Rp15.464.131,00 merupakan kekurangan volume pekerjaan renovasi ruang kerja.
- h. PATGTL sebesar Rp420.421.711,00 merupakan kekurangan volume pekerjaan renovasi Gedung AF Lasut VI.
9. BPH Migas sebesar Rp148.337.087.713,00 yang terdiri dari:
- a. Hasil rekonsiliasi TW IV 2024 dan rekonsiliasi triwulan sebelumnya yang baru selesai dilakukan sampai tanggal pelaporan namun belum terbit surat tagihan baik badan usaha BBM maupun Gas Bumi sebesar Rp148.123.075.737,00.
 - b. Pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung BPH Migas sebesar Rp80.477.976,00 dan pekerjaan jasa lainnya sebesar Rp133.534.000,00.
10. Ditjen EBTKE sebesar Rp8.533.152.355,00 merupakan:
- a. Iuran Produksi yang berasal dari PNBP Panas Bumi bulan Desember yang dibayarkan di bulan Januari tahun 2025 sebesar Rp8.459.661.028,00, pada Sekretariat Ditjen EBTKE.
 - b. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp62.356.241,00, pada Sekretariat Ditjen EBTKE.
 - c. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan PLTMH Gunung Halu sebesar Rp8.249.346,00 pada Sekretariat Ditjen EBTKE.
 - d. Pengakuan Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp2.885.740,00 pada Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE.

Piutang Bukan Pajak

Rp38.079.395.517.275,00

C.7 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak pemerintah/jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya yang sudah diterbitkan surat tagihnya.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp38.079.395.517.275,00 dan Rp35.537.641.658.922,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34
Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

NO	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Setjen KESDM	11.304.197.480,00	11.311.602.480,00
2	Ditjen Migas	24.407.870.074.834,00	23.400.805.406.077,00
3	Ditjen Ketenagalistrikan	3.557.588.814,00	3.557.588.814,00
4	Ditjen Minerba	13.513.501.335.831,00	9.875.480.530.273,00
5	BPSDM ESDM	-	46.200.000,00
6	Badan Geologi	285.412.541,00	285.412.541,00
7	BPH Migas	116.582.166.048,00	2.220.773.315.952,00
8	Ditjen EBTKE	26.294.741.727,00	25.381.602.785,00
JUMLAH		38.079.395.517.275,00	35.537.641.658.922,00

Penjelasan mengenai Piutang Bukan Pajak per Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp11.304.197.480,00 terdiri dari:
 - a. Piutang yang berasal dari selisih kurang bayar sewa sebagian Gedung Plaza Centris dengan sewa yang telah dibayar *tenant* dengan tarif yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2010 dan 2011, yang belum di setor ke Kas Negara sebesar Rp8.415.994.370,00.
 - b. Sewa sebagian Gedung Plaza Centris untuk periode bulan Juli 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 yang telah ditagihkan tetapi belum dibayar oleh pihak *tenant* sebesar Rp2.888.203.110,00.
2. Ditjen Migas sebesar Rp24.407.870.074.834,00 terdiri dari:
 - a. Piutang Bukan Pajak berupa Signature Bonus sebanyak 5 wilayah kerja dengan nilai sebesar USD5,450,000.00 atau

Rp88.055.650.000,00 (kurs jisdor BI pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157,00) dengan status sebagai berikut:

- 1) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah menerima pengurusan piutang sebanyak 3 WK, senilai USD3,450,000.00 atau Rp55.741.650.000,00.
 - 2) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah mengembalikan pengurusan piutang sebanyak 1 WK, senilai USD1,000,000.00 atau Rp16.157.000.000,00 dikarenakan telah adanya keputusan Pengadilan, saat ini Ditjen Migas sedang mengajukan proses penyelesaian piutang ke BPK RI.
 - 3) Sudah diserahkan kepada PUPN dan sedang dalam proses verifikasi di KPKNL sebanyak 1 WK, senilai USD1,000,000.00 atau Rp16.157.000.000,00.
- b. Piutang Denda Signature Bonus sebanyak 5 wilayah kerja dengan nilai sebesar USD3,315,990.00 atau Rp53.576.450.430,00 (kurs jisdor BI pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157,00).
- c. Piutang Firm Commitment sebanyak 98 wilayah kerja dengan nilai sebesar USD852,269,717.64 atau Rp13.770.121.827.909,00 (kurs jisdor BI pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157,00) dengan status:
- 1) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS) sebanyak 2 WK, senilai USD42,070,000.00 atau Rp679.724.990.000,00.
 - 2) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah menerima pengurusan piutang sebanyak 32 WK, senilai USD299,603,797.00 atau Rp4.840.698.548.129,00.
 - 3) Sudah diserahkan kepada PUPN dan sedang dalam proses verifikasi di KPKNL sebanyak 16 WK, senilai USD179,869,125.00 atau Rp2.906.145.452.625,00.
 - 4) Sedang dalam proses penyerahan ke KPKNL sebanyak 12 WK, senilai USD74,085,182.64 atau Rp1.196.994.295.914,96.

- 5) Sedang dalam proses pengumpulan data untuk penyerahan ke KPKNL sebanyak 32 WK, senilai USD210,799,613.00 atau Rp3.405.889.347.241,00.
- 6) Surat Tagih ketiga sebanyak 3 WK, senilai USD45,842,000.00 atau Rp740.669.194.000,00.
- d. Piutang Denda Firm Commitment sebanyak 93 wilayah kerja dengan nilai sebesar USD457,644,176.02 atau Rp7.394.156.952.020,00 dengan status:
 - 1) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah menerima pengurusan piutang sebanyak 3 WK senilai USD2,491,000.00 dengan total sebesar Rp40.247.087.000,00.
 - 2) Sedang dalam proses pengumpulan data untuk penyerahan ke KPKNL sebanyak 90 WK, senilai USD455,153,176.02 dengan total sebesar Rp7.353.909.865.020,00.
- e. Piutang lainnya sampai dengan periode 31 Desember 2024 sebesar Rp3.101.959.194.480,00 terdiri dari:
 - 1) Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan atas Pekerjaan TA 2014 sebesar Rp252.192.643,00.
 - 2) Piutang temuan Hasil Pengawasan Itjen ESDM sebesar Rp13.415.749.125,00 dengan status:
 - a) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah menerima pengurusan piutang sebanyak 7 temuan. senilai Rp11.940.949.125,00.
 - b) Sudah diserahkan kepada PUPN dan sedang dalam proses verifikasi di KPKNL sebanyak 1 temuan. senilai Rp1.260.500.000,00.
 - c) Sedang dalam proses penyerahan ke KPKNL sebanyak 1 temuan. senilai Rp166.680.000,00.
 - d) Sedang dalam proses pengumpulan data untuk penyerahan ke KPKNL sebanyak 1 temuan senilai Rp47.620.000,00.

- 3) Piutang yang disebabkan karena adanya temuan BPK RI Tahun 2023 atas kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon Semarang Tahap I sebesar Rp15.240.775.707,00.
 - 4) Piutang sanksi administratif berupa denda kepada Badan Usaha BBN sesuai Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 sebesar Rp2.842.500.137.255,00 dengan status sedang dalam proses pengajuan permohonan keringanan pembayaran PNBP terutang (dalam proses pertimbangan keringanan dari BPKP).
 - 5) Piutang denda atas sanksi administratif berupa denda kepada Badan Usaha BBN senilai Rp228.767.803.161,00.
 - 6) Piutang Jargas tahun 2014-2015 pada 4 WK PT. Wahana Sarana Jati, PT. Markinah, PT. Xsis Dwa Sinergi dan PT. Surya Besindo sebesar Rp1.754.749.089,00.
 - 7) Piutang terkait LHA Inspektorat Jenderal KESDM atas audit kinerja Nomor 167 tahun 2024 berupa penataan pengelolaan dokumen keuangan hasil pelaksanaan/pencairan anggaran tidak akuntabel sebesar Rp27.787.500,00.
3. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp3.557.588.814,00 merupakan piutang yang terdiri dari:
- a. Denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah berupa Survey Kelaikan dan Keselamatan Instalasi Tenaga Listrik pada Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp46.569.600,00. Dari nilai sebesar Rp46.569.600,00 telah disetor ke Kantor Kas Negara pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp5.000.000,00 sehingga saldo piutang bukan pajak PT. Lia Teknindo Dinamika sebesar Rp41.569.600,00 merupakan piutang berupa denda keterlambatan pekerjaan pemerintah berupa Survey Kelaikan dan Keselamatan Instalasi Tenaga Listrik pada Bangunan Fasilitas Umum dengan Nomor

kontrak 04/PPK-DITTEK/2016 tanggal 08 April 2016. Status piutang PT. Lia Teknindo Dinamika adalah tagihan ke-3 (ketiga) berdasarkan Surat P2K Unit Dittek Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 10/SR/P2K.DLT/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 perihal Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak PT. Lia Teknindo Dinamika. Pelimpahan piutang tersebut sudah diterima oleh PUPN Cabang DKI Jakarta berdasarkan Surat dari PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-13/PUPNC.10.05/2019 tanggal 29 Januari 2020 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n PT. Lia Teknindo Dinamika.

b. Piutang yang terdiri dari:

- 1) Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi gedung Ditjen Ketenagalistrikan (Soemantri Brodjonegoro I dan II) sebesar Rp3.115.168.534,00 dengan penyedia PT Barindo Prima Agung, kontrak pekerjaan Nomor 093-ADD/SPK/SDL/VIII/2021 dan adendum kontrak Nomor 093.1-ADD-4/SPK/PPK/SDL/I/2022. Dari nilai piutang sebesar Rp3.115.168.534,00 telah penyetoran ke Kantor Kas Negara pada tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp11.000.000,00 sehingga saldo piutang menjadi sebesar Rp3.104.168.534,00. Piutang atas kelebihan pembayaran pekerjaan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan KESDM Tahun 2021 Nomor 6b/LH/XVII/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 terdapat temuan pemeriksaan berupa pengakhiran kontrak pekerjaan konstruksi renovasi gedung Soemantri Brodjonegoro I dan II pada Ditjen Ketenagalistrikan tidak sesuai ketentuan yaitu terdapat kelebihan pembayaran di masa akhir kontrak atau per 28 Maret 2022.
- 2) Piutang sebesar Rp411.850.680,00 berupa kekurangan jaminan pelaksanaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan renovasi gedung dengan penyedia PT Barindo Prima Agung. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem

Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan KESDM Tahun 2021 Nomor 6b/LH/XVII/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 bahwa Nilai Jaminan Pelaksanaan Tidak Sesuai Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga terdapat kekurangan nilai jaminan pelaksanaan sebesar Rp109.014.952,00 dan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Soemantri Brodjonegoro I dan II Belum Selesai dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp302.835.727,38. Atas piutang nomor b tersebut telah terbit surat tagihan ketiga pada tanggal 22 September 2022 masing-masing sebesar Rp3.516.019.214,00 dan telah dilakukan penyerahan piutang negara ke KPKNL Jakarta V dengan Surat Nomor B-331/KU.01/SDL.2/2023 tanggal 2 Februari 2023. Penyerahan piutang tersebut sudah diterima oleh PUPN Cabang DKI Jakarta dengan Surat Ketua Panitia PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP3N-726/PUPNC.10.05/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n PT Barindo Prima Agung.

4. Ditjen Minerba sebesar Rp13.513.501.335.831,00 terdiri dari :
 - a. Piutang atas Tagihan Royalti/ DHPB, Iuran Tetap, denda smelter dan denda DMO atas hasil audit BPK-RI, BPKP dan hasil perhitungan evaluator Ditjen Minerba sebesar Rp13.513.219.408.168,00;
 - b. Piutang Lainnya sebesar Rp281.927.663,00 yaitu piutang atas temuan auditor BPK untuk pemeriksaan barang dan jasa atas CV. Athaya Mitra Pratama sebesar Rp195.000.000,00 yang telah diserahkan ke KPKNL dan telah terbit SP3N, dan piutang atas temuan auditor BPK denda penyelesaian pekerjaan renovasi klinik milik CV Inti Mitra Niaga sebesar Rp86.927.663,00.

Atas Piutang untuk Tagihan Royalti/ DHPB, Iuran Tetap, denda smelter dan DMO sebesar Rp13.513.219.408.168,00 terdapat piutang yang proses penagihannya telah beralih pada KPKNL Jakarta V sebesar

Rp759.027.572.084,04 dan USD98.346.324,03 dengan ekuivalen sebesar Rp2.348.009.129.487,00 (kurs per 31 Desember 2024 USD1 = Rp16.157) Piutang ini telah berstatus macet yang berasal dari perusahaan IUP, PKP2B dan KK dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35

Piutang Berstatus Macet yang Berasal dari Perusahaan Per 31 Desember 2024

Jenis Perizinan	Iuran Tetap		Royalti		PHT		Piutang Lainnya (IDR)
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	
IUP	4.122.036.945,32	39.780.618,39	644.356.450.521,62	46.987.501,41	-	-	195.000.000,00
PKP2B	-	12.261,89	110.354.084.617,10	5.359.578,24	-	6.206.364,10	-
Total	4.122.036.945,32	39.792.880,28	754.710.535.138,72	52.347.079,65	-	6.206.364,10	195.000.000,00
Total Keseluruhan	759.027.572.084,04	98.346.324,03					
Total Ekuivalen (16.157)		2.348.009.129.487,00					

Sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri, dan Pengenaan Denda serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri terdapat potensi pendapatan Negara dari perhitungan Denda *Domestic Market Obligation* (DMO) tahun 2021 dan 2022.

Atas kekurangan/keterlambatan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri untuk kelistrikan umum kepada Badan Usaha Pertambangan (BUP) serta Pemegang Izin Pengangkutan Penjualan (IPP) Batubara pada tahun 2021 dan 2022, selanjutnya Ditjen Minerba akan melakukan klarifikasi dan verifikasi data-data potensi pengenaan dan perhitungan denda DMO serta akan melakukan rekonsiliasi dengan PT PLN (Persero) atas pemenuhan DMO Tahun 2021 dan 2022.

Ditjen Minerba akan segera menerbitkan surat tagih kepada wajib bayar (BUP/IPP Batubara) berdasarkan hasil perhitungan final denda DMO. Dalam hal terdapat wajib bayar yang tidak menerima/sepakat terhadap hasil verifikasi angka final yang tercantum dalam surat tagih, dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Hasil keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht*) akan dijadikan dasar untuk penyelesaian denda

DMO dan perbaikan atas ketentuan peraturan perundang-undangan terkait DMO.

5. Badan Geologi sebesar Rp285.412.541,00 merupakan Piutang dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas piutang macet PT Delco Water Engineering senilai Rp285.412.541,08 pada satker PATGTL. Telah terbit surat paksa dari PUPN Cabang Jawa Barat kepada PT. Delco Water Engineering Nomor Sp-459/PUPNC.13.00/2023 tanggal 11 September 2023 dan Nota Dinas dari KPKNL Bandung kepada KPKNL Jakarta II Nomor ND-654/KNL.0801/2023 tanggal 12 September 2023 hal Permintaan Bantuan Pemberitahuan Surat Paksa.

6. BPH Migas sebesar Rp116.582.166.048,00 merupakan hak pemerintah atas:

- a. Iuran Badan Usaha BBM sebesar Rp114.591.916.786,00.
- b. Iuran Badan Usaha Gas Bumi sebesar Rp1.990.249.262,00.

Saldo piutang tersebut telah memperhitungkan kekurangan pembayaran hasil verifikasi dan rekonsiliasi iuran Badan Usaha sampai dengan triwulan IV tahun 2024 untuk badan usaha Gas Bumi dan BBM, serta hasil verifikasi dan rekonsiliasi iuran Badan Usaha tahun sebelumnya yang dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan yang telah terbit surat tagihnya.

Pengukuran saldo pada akun piutang penerimaan negara bukan pajak untuk iuran badan usaha pada satker BPH Migas mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Pengakuan dan penyajian piutang bukan pajak telah memperhitungkan saldo awal, denda dan kurang bayar rekonsiliasi triwulan maupun perhitungan final tahunan.

7. Ditjen EBTKE sebesar Rp26.294.741.727,00 terdiri dari:

- a. Piutang Iuran tetap panas bumi sebesar Rp14.657.460.590,00 pada Sekretariat Ditjen EBTKE.

- b. Kelebihan pembayaran pekerjaan atas hasil pemeriksaan sebesar Rp11.637.281.137,00 pada Sekretariat Ditjen EBTKE.

Penyisihan Piutang tidak
Tertagih–Piutang
Bukan Pajak
Rp34.378.448.006.174
,00

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan Piutang tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp34.378.448.006.174,00 dan Rp30.666.705.195.409,00.

*Tabel 36
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-PNBP Per 31 Desember 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Setjen KESDM	11.304.197.480,00	11.311.602.480,00
2	Ditjen Migas	24.407.845.066.084,00	23.015.046.552.077,00
3	Ditjen Gatrik	3.557.588.814,00	3.557.588.814,00
4	Ditjen Minerba	9.813.657.141.612,00	6.017.757.067.659,00
5	Badan Geologi	285.412.541,00	285.412.541,00
6	BPSDM ESDM	-	46.200.000,00
7	BPH Migas	115.503.857.916,00	1.593.319.169.053,00
8	Ditjen EBTKE	26.294.741.727,00	25.381.602.785,00
TOTAL		34.378.448.006.174,00	30.666.705.195.409,00

Kualitas Penyisihan Piutang tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

*Tabel 37
Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per Eselon I Per 31 Desember 2024*

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Penyisihan Piutang				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Setjen KESDM				11.304.197.480	11.304.197.480,00
2	Ditjen Migas		2.778.750		24.407.842.287.339	24.407.845.066.089,00
3	Ditjen Gatrik				3.557.588.814	3.557.588.814,00
4	Ditjen Minerba	12.033.467.967	3.781.155.362	1.271.153.670.457	8.526.688.847.826	9.813.657.141.612,00
5	Badan Geologi				285.412.541	285.412.541,00
6	BPH Migas	4.899.884	7.057.350	39.715.144	115.452.185.538	115.503.857.916,00
7	Ditjen EBTKE				26.294.741.727	26.294.741.727,00
TOTAL		12.038.367.851	3.790.991.462	1.271.193.385.601	33.091.425.261.265	34.378.448.006.179,00

Terdapat selisih nilai sebesar Rp5,00 (Rp34.378.448.006.179,00 - Rp34.378.448.006.174,00) antara Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

PNBP dengan Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih PNBP per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp34.378.448.006.174,00 dan Rp34.378.448.006.179,00 yang disebabkan adanya pembulatan angka pada aplikasi SAKTI Modul Piutang.

*Piutang Bukan Pajak
(Netto)*

Rp3.700.947.511.101,00

C.9 Piutang bukan Pajak (Netto)

Nilai Piutang bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.700.947.511.101,00 dan Rp4.870.936.463.513,00 dengan rincian sebagai berikut.

*Tabel 38
Perbandingan Piutang Bukan Pajak (Netto)
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang bukan Pajak (Bruto)	38.079.395.517.275,00	35.537.641.658.922,00
Penyisihan Piutang	(34.378.448.006.174,00)	(30.666.705.195.409,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	3.700.947.511.101,00	4.870.936.463.513,00

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Rp123.774.041.795,00

C.10 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Piutang bukan pajak BLU merupakan hak pemerintah atau jasa pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada periode anggaran per tanggal neraca.

Piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp123.774.041.795,00 dan Rp95.727.230.868,00.

Piutang dari kegiatan operasional BLU tersebut merupakan piutang jasa layanan BLU di satker-satker BLU dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 39
Perbandingan Piutang Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ditjen Migas	59.726.716.754,00	38.113.121.670,00
2	Ditjen Minerba	11.797.743.972,00	4.524.385.950,00
3	BPSDM ESDM	47.253.429.283,00	49.350.390.948,00
4	Badan Geologi	2.184.202.500,00	-
5	Ditjen EBTKE	2.811.949.286,00	3.739.332.300,00
TOTAL		123.774.041.795,00	95.727.230.868,00

Penjelasan mengenai Piutang Kegiatan Operasional BLU adalah sebagai berikut.

1. Piutang dari kegiatan operasional BLU pada Ditjen Migas Rp59.726.716.754,00 merupakan piutang yang disebabkan karena adanya penerbitan *invoice*, pelunasan piutang Tahun Anggaran Yang Lalu dan pelunasan piutang Tahun Anggaran Berjalan terdapat pada satker Lemigas.
 2. Piutang dari kegiatan operasional BLU pada Ditjen Minerba Rp11.797.743.972,00 merupakan piutang dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA) yang berasal dari penerbitan *invoice* baru sampai dengan 31 Desember 2024 yang belum dilakukan pembayaran, serta penerbitan Piutang Negara Sementara Yang Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
 3. Piutang dari kegiatan operasional BLU pada BPSDM ESDM sebesar Rp47.253.429.283,00 merupakan piutang pelatihan, jasa dan sertifikasi di lingkungan KESDM.
- Adapun berikut rincian di lingkungan Satker BPSDM ESDM.

Tabel 40
Rincian Piutang Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

No.	Nama Satuan Kerja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	PPSDM KEBTKE	1.644.805.000	1.735.555.000
2	PPSDM Geominerba	2.475.850.000	2.029.315.000
3	PPSDM Migas	10.168.128.134	14.252.258.799
4	PEM Akamigas	32.964.646.149	31.333.262.149
Jumlah		47.253.429.283	49.350.390.948

4. Piutang dari kegiatan operasional BLU pada Badan Geologi sebesar Rp2.184.202.500,00 merupakan pekerjaan yang sudah berkontrak pada tahun 2024 dan belum selesai pada akhir tanggal pelaporan pada satker BBSPGL.
5. Piutang kegiatan operasional BLU pada Ditjen EBTKE sebesar Rp2.811.949.286,00 merupakan pengadaan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), sewa ruang rapat periode 4, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) Bagi Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024, Pembangunan PLTS Atap Gedung Kemenkeu dan Gedung BBSP KEBTKE, serta Verifikasi Konversi Motor Listrik.

Penyisihan Piutang
tidak Tertagih–Piutang
dari Kegiatan
Operasional Badan
Layanan Umum (BLU)
Rp44.149.423.273,00

C.11 Penyisihan Piutang tidak Tertagih–Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang dari kegiatan operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp44.149.423.273,00 dan Rp34.465.388.369,00.

Tabel 41
Perbandingan Penyisihan Piutang tidak Tertagih
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ditjen Migas	10.797.998.036,00	12.319.974.918,00
2	Ditjen Minerba	3.883.747.438,00	470.945.860,00
3	BPSDM ESDM	29.442.697.040,00	21.655.770.928,00
4	Badan Geologi	10.921.013,00	-
5	Ditjen EBTKE	14.059.746,00	18.696.663,00
TOTAL		44.149.423.273,00	34.465.388.369,00

Tabel 42
**Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari
 Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)**
Per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Penyisihan Piutang				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Ditjen Migas	241.877.436,00	45.067.973,00	389.497.100,00	10.121.555.527,00	10.797.998.036,00
2	Ditjen Minerba	37.704.640,00	44.146.000,00	13.459.118,00	3.788.437.680,00	3.883.747.438,00
3	BPSDM ESDM	86.395.891,00	42.950.000,00	231.400.000,00	29.081.951.149,00	29.442.697.040,00
4	Badan Geologi	10.921.013,00	-	-	-	10.921.013,00
5	Ditjen EBTKE	14.059.746,00	-	-	-	14.059.746,00
JUMLAH		390.958.726,00	132.163.973,00	634.356.218,00	42.991.944.356,00	44.149.423.273,00

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)

Rp79.624.618.522,00

C.12 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) (Netto)

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto) per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp79.624.618.522,00 dan Rp61.261.842.499,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 43
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto)
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Bruto)	123.774.041.795,00	95.727.230.868,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(44.149.423.273,00)	(34.465.388.369,00)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	79.624.618.522,00	61.261.842.499,00

Piutang dari Kegiatan Non-operasional (BLU)

Rp4.983.533.632,00

C.13 Piutang dari Kegiatan Non operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Piutang dari kegiatan non operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.983.533.632,00 dan Rp43.150.000,00. Rincian Piutang Kegiatan Non-operasional BLU per 31 Desember adalah sebagai berikut.

Tabel 44
Rincian Piutang Kegiatan Non Operasional BLU Per 31 Desember 2024

		(dalam Rupiah)
No.	Nama Satuan Kerja	31 Desember 2024
1	PPSDM Geominerba	18.000.000
2	PEM Akamigas	4.965.533.632
	Jumlah	4.983.533.632

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp4.983.533.632,00 terdiri dari:

- a. Satker PPSDM Geominerba sebesar Rp18.000.000,00 berupa sewa alat PT. Dahana (Persero).
- b. Satker PEM Akamigas sebesar Rp4.965.533.632,00 berupa piutang atas kegiatan kerjasama pengembangan karyawan PT. Medco, dan kegiatan program pembinaan teknis bagi pekerja operator PT. Kilang Pertamina Balikpapan.

Penyisihan Piutang tidak Tertagih dari Kegiatan Non-operasional BLU

Rp24.917.665,00

C.14 Penyisihan Piutang tidak Tertagih– Piutang dari Kegiatan Non operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang dari kegiatan nonoperasional BLU dengan kualitas lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp24.917.665,00 dan Rp4.315.000,00.

Tabel 45
Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (BLU)
Per 31 Desember 2024

No	Eselon I	Penyisihan Piutang				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	PPSDM Geominerba	90.000,00				90.000,00
2	PEM Akamigas	24.827.665,00				24.827.665,00
	JUMLAH	24.917.665,00	-	-	-	24.917.665,00

Piutang dari Kegiatan Non-operasional (BLU)
(Netto)

Rp4.958.615.967,00

C.15 Piutang dari Kegiatan Non-operasional Badan Layanan Umum (BLU) (Netto)

Piutang dari kegiatan non-operasional (BLU) per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp4.958.615.967,00 dan Rp38.835.000,00.

Tabel 46
Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (Netto)
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Bruto)	4.983.533.632,00	43.150.000,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(24.917.665,00)	(4.315.000,00)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	4.958.615.967,00	38.835.000,00

Persediaan

Rp1.000.603.310.594,00

C.16 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.000.603.310.594,00 dan Rp1.618.675.503.302,00.

Rincian persediaan per jenis pada Kementerian ESDM adalah sebagai berikut.

Tabel 47
Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	23.580.039.476,00	25.654.920.333,00
Bahan untuk Pemeliharaan	1.408.571.076,00	1.798.422.536,00
Suku Cadang	16.981.035.298,00	19.290.933.865,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	-	4.302.208.592,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	358.092.323.115,00	460.557.369.352,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat	329.514.316.740,00	330.557.792.721,00
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	242.316.800,00	
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	129.986.902.465,00	393.157.149.356,00
Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat-Dalam Proses	131.981.585.933,00	374.940.372.244,00
Persediaan Lainnya	8.816.219.691,00	8.416.334.303,00
Jumlah	1.000.603.310.594,00	1.618.675.503.302,00

Saldo persediaan per unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel 48
Persediaan per unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

NO	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Setjen KESDM	2.263.064.369,00	2.040.650.109,00
2	Itjen KESDM	476.187.643,00	148.373.615,00
3	Ditjen Migas	244.721.219.153,00	442.973.733.921,00
4	Ditjen Gatrik	444.067.202.690,00	293.929.667.725,00
5	Ditjen Minerba	2.548.848.302,00	2.716.842.341,00
6	Setjen DEN	269.832.090,00	175.393.197,00
7	BPSDM ESDM	4.984.560.518,00	7.275.055.668,00
8	Badan Geologi	35.866.342.001,00	99.416.554.037,00
9	BPH Migas	3.103.883.699,00	1.825.613.387,00
10	Ditjen EBTKE	262.287.765.104,00	768.162.966.632,00
11	BPMA	14.405.025,00	10.652.670,00
JUMLAH		1.000.603.310.594,00	1.618.675.503.302,00

Penjelasan mengenai persediaan pada masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp2.263.064.369,00

Persediaan di Setjen KESDM merupakan

- a. Barang konsumsi sebesar Rp2.263.064.359,00 merupakan pembelian alat tulis kantor, serta obat-obatan pada klinik Sekretariat Jenderal KESDM
- b. Suku cadang sebesar Rp10,00 merupakan Penghapusan Persediaan Suku Cadang sebesar Rp10,00 merupakan suku cadang bagian motor yang tidak digunakan karena telah diubah menjadi motor listrik sebanyak 10 buah suku cadang motor, yang telah dilakukan lelang dengan nilai sebesar Rp1.100.000,00 sesuai usulan Penjualan Peralatan dan Mesin berupa Scrap Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Pada Setjen KESDM sebanyak 10 unit dan telah dihapuskan sesuai SK Penghapusan Nomor 925.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

2. Itjen KESDM sebesar Rp476.187.643,00

Persediaan di Itjen KESDM sebesar Rp476.187.643,00 merupakan pembelian alat tulis kantor, obat-obatan klinik umum dan poli gigi.

3. Ditjen Migas sebesar Rp244.721.219.153,00

Persediaan di Ditjen Migas terdiri dari

a. Barang konsumsi sebesar Rp812.575.762,00.

b. Barang untuk pemeliharaan sebesar Rp15.862.711,00.

c. Suku cadang sebesar Rp305.210.658,00.

d. Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat, peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp243.587.570.022,00.

4. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp444.067.202.690,00

Persediaan Ditjen Ketenagalistrikan merupakan

a. Barang konsumsi sebesar Rp644.893.764,00

b. Bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp177.231.200,00

c. Barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp443.245.077.726,00

1) Nilai sebesar Rp114.504.753.093,00, dengan rincian sebagai berikut.

a) AML TA 2023 sebanyak 90.008 unit sebesar Rp55.278.526.518,00.

b) AML TA 2024 sebanyak 127.628 unit sebesar Rp59.120.466.575,00.

c) Peralatan Insulation Tester dan IP Tester sebanyak 8 unit sebesar Rp105.760.000,00.

2) Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) TA 2024 sebanyak 155.429 rumah tangga sebesar Rp328.740.324.633,00.

5. Ditjen Minerba sebesar Rp2.548.848.302,00

Persediaan di Ditjen Minerba terdiri dari :

a. Barang konsumsi sebesar Rp2.252.540.251,00,

b. Bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp296.308.049,00,

- c. Suku cadang sebesar Rp2,00 merupakan mesin lama sepeda motor listrik.
6. Setjen DEN sebesar Rp269.832.090,00
Persediaan di Setjen DEN merupakan barang konsumsi berupa alat tulis kantor dan obat-obatan sebesar Rp269.832.090,00.
7. BPSDM ESDM sebesar Rp4.984.560.518,00
Persediaan di BPSDM terdiri dari
- a. Barang konsumsi sebesar Rp4.609.559.830,00
 - b. Bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp375.000.686,00
 - c. Suku cadang sebesar Rp2,00. Suku Cadang sebesar Rp2,00 merupakan persediaan berupa mesin motor listrik lama pada satker PPNSDM Aparatur yang akan diusulkan penghapusan menunggu BPKB dan STNK.
8. Badan Geologi sebesar Rp35.866.342.001,00
Persediaan di Badan Geologi terdiri dari
- a. Barang konsumsi sebesar Rp8.944.534.271,00, merupakan barang persediaan pakai habis yang terdiri dari ATK, bahan pengolah data, obat-obatan dan bahan kimia.
 - b. Bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp485.694.830,00 berupa barang persediaan untuk perlengkapan kebersihan.
 - c. Persediaan Suku Cadang sebesar Rp16.603.584.302,00 merupakan barang persediaan yang direncanakan untuk digunakan dalam rangka pengeboran Panas Bumi *Slim Hole* di Cisolok pada tahun 2022 namun sampai akhir periode pelaporan pelaksanaan pengeboran gagal lelang.
 - d. Jalan,Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp773.992.107,00 Sumur Bor Dalam pengadaan sampai dengan tahun 2020 yang belum diserahkan ke Pemda/Masyarakat. Progress Sumur Bor on balance sheet adalah sebanyak 28 titik.

- e. Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp242.316.800,00 merupakan perencanaan Pusat Informasi Geologi (PIG) Raja Ampat perolehan tahun 2023.
 - f. Persediaan lainnya berupa perlengkapan dan komponen pengeboran sebesar Rp8.816.219.691,00.
9. BPH Migas sebesar Rp3.103.883.699,00
- Persediaan di BPH Migas terdiri dari barang konsumsi yang terdiri dari ATK dan obat-obatan.
10. Ditjen EBTKE sebesar Rp262.287.765.104,00
- Persediaan di Ditjen EBTKE terdiri dari:
- a. Barang konsumsi sebesar Rp247.036.372,00.
 - b. Suku cadang sebesar Rp72.240.334,00.
 - c. Persediaan untuk diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp129.986.902.465,00.
 - d. Persediaan lainnya untuk diserahkan ke masyarakat dalam proses sebesar Rp131.981.585.933,00.
- Persediaan Ditjen EBTKE mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya antara lain karena terdapat Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat yang dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai sebesar Rp379.649.760.091,00 sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-221/PB/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak Dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan.
11. BPMA sebesar Rp14.405.025,00
- Persediaan di BPMA merupakan barang konsumsi yang terdiri dari alat tulis kantor untuk operasional di BPMA.

Tanah

C.17 Tanah

Rp14.610.291.739.508,00

Saldo aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.610.291.739.508,00 dan Rp14.625.115.545.108,00. Terdapat penurunan saldo sebesar Rp14.823.805.600,00 atau 0.10%. Rincian aset tetap berupa tanah per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 49
Perbandingan Rincian Tanah Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Unit Eselon I	Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2023
1	Setjen KESDM	2.444.914.957.000,00	2.444.914.957.000,00
2	Itjen KESDM	222.727.150.000,00	238.250.150.000,00
3	Ditjen Migas	2.619.109.065.641,00	2.619.109.065.641,00
4	Ditjen Gatrik	955.354.990.000,00	955.354.990.000,00
5	Ditjen Minerba	1.281.057.137.958,00	1.281.057.137.958,00
6	BPSDM ESDM	3.331.347.627.210,00	3.331.347.627.210,00
7	Badan Geologi	3.231.136.760.699,00	3.230.437.566.299,00
8	BPH Migas	201.598.740.000,00	201.598.740.000,00
9	Ditjen EBTKE	323.045.311.000,00	323.045.311.000,00
JUMLAH		14.610.291.739.508,00	14.625.115.545.108,00

Tabel 50
Mutasi Tanah per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	14.625.115.545.108,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.151.862.400,00
Transfer Masuk	15.728.009.641,00
Koreksi nilai bertambah	98.700.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	16.978.572.041,00
Mutasi kurang:	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(15.523.000.000,00)
Koreksi nilai berkurang	(551.368.000,00)
Transfer Keluar	(15.728.009.641,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(31.802.377.641,00)
Saldo per 31 Desember 2024	14.610.291.739.508,00

Mutasi tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp16.978.572.041,00 terdiri dari :

1. Pembelian sebesar Rp1.151.862.400,00 terdapat pada Badan Geologi berupa Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga;
2. Transfer masuk sebesar Rp15.728.009.641,00 terdapat pada Ditjen Migas merupakan merupakan transaksi antar internal unit Eselon I sebesar Rp15.728.009.641,00, dengan rincian sebagai berikut.
 - a. 1 NUP Tanah Bengkel Percontohan yang berada di Gresik Berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan BAST Nomor 0006.BA/BN.10/KPA/2024 dan 7.BA/BN.10/DPM/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebesar Rp1.607.684.000,00
 - b. 1 NUP Tanah Untuk Bangunan Jaringan Gas/BBM yang berada di Balikpapan Berupa Tanah sesuai dengan BAST Nomor 187.BA/BN.03/KPA.DJM/2024 dan 56.BA/BN.03/DPM /2024 tanggal 15 November 2024 sebesar Rp14.120.325.641,00
3. Koreksi Nilai Bertambah sebesar Rp98.700.000,00 terdapat pada Badan Geologi merupakan pekerjaan Pengadaan Jasa Penilai Publik untuk Pengadaan Tanah di Manado Sulawesi Utara sesuai Temuan Inspektorat Jendal KESDM Nomor LHA 145.Lap/PW.01/IR.III/2024 tanggal 1 Juli 2024;

Mutasi keluar:

Mutasi keluar Rp31.802.377.641,00 sebesar terdiri dari :

1. Reklasifikasi dari Aset tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp15.523.000.000,00 terdapat pada Inspektur Jenderal berupa berupa Tanah untuk jalan khusus/komplek Jalan Meranti Kelurahan Petukangan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) bidang seluas 1.748 m² sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-780/MK.06/2024 tanggal 10 Oktober 2024 hal persetujuan hibah Barang Milik Negara berupa Tanah pada Kementerian ESDM c.q Inspektorat Jenderal KESDM;
2. Koreksi Nilai Berkurang sebesar Rp551.368.000,00 terdapat pada Badan Geologi merupakan Koreksi nilai berkang yang ditindaklanjuti dengan pencatatan BMN gedung dan bangunan;

3. Transfer Keluar terdapat pada Ditjen Migas yang merupakan transaksi antar internal unit Eselon I sebesar Rp15.728.009.641,00, dengan rincian sebagai berikut.
- 1 NUP Tanah Bengkel Percontohan yang berada di Gresik Berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan BAST Nomor 0006.BA/BN.10/KPA/2024 dan 7.BA/BN.10/DPM/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebesar Rp1.607.684.000,00
 - 1 NUP Tanah Untuk Bangunan Jaringan Gas/BBM yang berada di Balikpapan Berupa Tanah sesuai dengan BAST Nomor 187.BA/BN.03/KPA.DJM/2024 dan 56.BA/BN.03/DPM/2024 tanggal 15 November 2024 sebesar Rp 14.120.325.641,00

C.18 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp6.066.424.215.568,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.066.424.215.568,00 dan Rp5.963.758.712.808,00. Terdapat kenaikan saldo sebesar Rp102.665.502.760,00 atau 1,72%. Rincian saldo Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 51
Rincian Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I
per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	Unit Eselon I	Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2023
1	Setjen KESDM	344.198.520.223,00	457.222.964.253,00
2	Itjen KESDM	36.717.191.163,00	47.378.144.393,00
3	Ditjen Migas	1.252.037.743.219,00	1.258.280.742.696,00
4	Ditjen Gatrik	63.353.210.031,00	64.982.920.967,00
5	Ditjen Minerba	549.449.981.751,00	661.348.122.219,00
6	Setjen DEN	20.026.011.587,00	20.868.295.292,00
7	BPSDM ESDM	1.092.438.750.715,00	1.085.094.728.100,00
8	Badan Geologi	2.370.609.055.011,00	2.053.587.890.531,00
9	BPH Migas	95.500.539.422,00	94.575.905.968,00
10	Ditjen EBTKE	229.274.382.106,00	207.180.398.047,00
11	BPMA	12.818.830.340,00	13.238.600.342,00
JUMLAH		6.066.424.215.568,00	5.963.758.712.808,00

Tabel 52
Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	5.963.758.712.808,00
Mutasi Tambah:	
Saldo Awal	843.232.739,00
Pembelian	452.000.484.561,00
Transfer masuk	21.949.267.556,00
Koreksi Susulan	268.735.950,00
Reklasifikasi masuk	17.855.750.144,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	28.354.044.527,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	6.749.945.645,00
Pengembangan Melalui KDP	14.013.752.500,00
Perolehan Lainnya	11.355.398.871,00
Batal Transfer Keluar	56.600.000,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	137.837.374.359,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	67.075.000,00
Hibah Masuk	19.685.585.636,00
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1.402.080.472,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	647.339.208,00
Jumlah Mutasi Tambah	713.086.667.168,00
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	- 23.440.352.356,00
Hibah Keluar	- 2.931.925.426,00
Penghapusan	- 470.575.591,00
Penghentian Aset Dari Penggunaan	- 553.231.622.123,00
Reklasifikasi Keluar	- 23.114.580.488,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	- 1.198.725.004,00
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	- 74.499.790,00
Koreksi Pencatatan	- 5.958.883.630,00
Jumlah Mutasi Kurang	- 610.421.164.408,00
Saldo per 31 Desember 2024	6.066.424.215.568,00

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi tambah:

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp713.086.667.168,00 terdiri dari :

1. Saldo Awal sebesar Rp843.232.739,00 terdapat di:
 - a. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp218.657.740,00 merupakan pencatatan aset NUP baru sebanyak 11 Unit berupa *Exhause Fan*,

- karpt dan beberapa Gordyin/Kray dari realisasi belanja akun pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) TA 2022 berdasarkan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Atas Belanja Pemeliharaan GB dan PM TA 2022 yang Menghasilkan BMN Nomor 057/BA-HPBMN/DJK/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
- b. BPSDM ESDM sebesar Rp8.250.000,00 merupakan penginputan meja sebagai tindak lanjut temuan BPK sesuai berita acara inventarisasi BMN Nomor 110.BA/BN.10/SBP/2024 tanggal 12 Juni 2024;
 - c. Badan Geologi sebesar Rp616.324.999,00 merupakan temuan Inspektorat Jenderal atas BMN yang berasal dari Pekerjaan Renovasi rumah negara berupa unit *power supply*, P.C unit, A.C split, CCTV – *camera control television system*, *water heater*, *LCD monitor*, dan *battery charge*;
2. Pembelian sebesar Rp452.000.484.561,00 terdapat di :
- a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp48.063.502.323,00 merupakan pembelian alat angkut darat bermotor, angkutan darat tak bermotor, *chilled water pumb*, pompa air, alat kesehatan, alat komunikasi, alat rumah tangga, alat studio dan alat perkantoran;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp8.239.511.889,00 merupakan pembelian peralatan kantor, peralatan kesehatan dan perangkat kehumasan;
 - c. Ditjen Migas sebesar Rp39.113.918.292,00 merupakan pembelian peralatan kantor, peralatan kesehatan dan alat rumah tangga;
 - d. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp7.738.583.962,00 merupakan pembelian alat kantor, pendukung kerja dan hibah langsung ENTREV Tahun 2024 sebesar Rp954.203.700,00 berupa 1 (satu) unit Instalasi Listrik Privat (ILP) *dan battery storage system*;
 - e. Ditjen Minerba sebesar Rp16.270.811.052,00 merupakan pembelian peralatan kantor, alat ukur, unit alat laboratorium, alat rumah tangga, komputer, dan alat bengkel bermesin;
 - f. Setjen DEN sebesar Rp149.600.000,00 merupakan pembelian

peralatan kantor berupa *printer, notebook* dan *scanner*;

- g. BPSDM ESDM sebesar Rp57.471.626.196,00 merupakan pembelian berupa *Switch* sebanyak 44 (empat puluh empat) buah, *Submersible Pump* sebanyak 2 (dua) buah, Alat Simulator Pendidikan sebanyak 2 (dua) buah, *Gas Chromatograph Mass Spectrometer System (GCMS)* sebanyak 1 (satu) buah, *Atomic Absorption Spectrophotometer* sebanyak 1 (satu) buah, *White Board Electronic* sebanyak 5 (lima) unit, *Micro Bus* (penumpang 15 sd 29 orang) sebanyak 1 (satu) unit, *Jeep* sebanyak 1 (satu) unit, Sedan listrik sebanyak 1 (satu) unit, Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah) sebanyak 1 (satu) unit, *Forklift* sebanyak 1 (satu) unit, A.C. *Split* sebanyak 50 (lima puluh), televisi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, dan lain-lain;
 - h. Badan Geologi sebesar Rp261.235.348.383,00 merupakan pembelian sejumlah peralatan perkantoran, kendaraan operasional pendukung kerja dan laboratorium;
 - i. BPH Migas sebesar Rp7.849.178.781,00 merupakan pembelian peralatan perkantoran dan alat kesehatan;
 - j. Ditjen EBTKE sebesar Rp5.868.403.683,00 merupakan pembelian peralatan perkantoran berupa Lemari, Kursi, Meja, Televisi, *Microphone*, AC, komputer, laptop, CCTV, TV, peralatan hibah hemat energi (akan dialih statuskan ke Kemenperin dan Kemendag), Alat Dapur dan Lainnya;
3. Transfer Masuk sebesar Rp21.949.267.556,00 terdapat di :
- a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp2.326.900.742,00 merupakan transfer masuk internal dari satker-satker Unit Eselon I Badan Geologi , Sekretariat Jenderal dan satker-satker Unit Eselon I Ditjen Minerba; berupa 1 unit Laptop, *Voice recorder*, kamera, LCD Monitor, handycam, *coffee maker*, dan televisi, *coffee maker* dan kursi besi.
 - b. Inspektor Jenderal KESDM sebesar Rp717.242.400,00 merupakan Transfer Masuk mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dari Direktorat Jenderal EBTKE sesuai dengan BAST pengalihan

- status Nomor 145.BA/BN.07/SDE.K/2024 tanggal 18 November 2024 dan Nomor 100.BA/BN.03/SIJ.IV/2024 tanggal 18 November 2024.
- c. Ditjen Migas sebesar Rp1.434.484.800,00 merupakan Transfer Masuk 2 unit Mobil Listrik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 141.BA/BN.07/SDE.K/2024, 39.BA/BN.03/SDM/ 2024 dan 142.BA/BN.07/SDE.K/2024 55.BA/BN.03/DPM/2024;
 - d. Ditjen Gatrik sebesar Rp781.045.400,00 merupakan Pengalihan Status Penggunaan/Transfer BMN Nomor 75.BA/BN.03/DES/2024 tanggal 29 Mei 2024 berupa 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) unit mobil sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan/Transfer BMN Nomor 139.BA/BN.07/SDE.K/2024 tanggal 18 Desember 2024;
 - e. Ditjen Minerba sebesar Rp5.017.802.699,00 merupakan Transfer BMN antar satker sesuai dengan Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan/Transfer Barang Milik Negara Nomor 169.BA/BN.03.03/SDB/2024 tanggal 5 April 2024 berupa alat perkantoran, alat rumah tangga, alat besar darat, dan alat laboratorium dan 1 (satu) Unit Mobil Listrik sebesar Rp717.242.400,00 dari EBTKE ke Satker Ditjen Minerba sesuai dengan BAST Nomor 143.BA/BN.07/SDE.K/2024 tanggal 18 November 2024;
 - f. Setjen DEN Rp745.829.400,00 merupakan transfer dari Unit Eselon I Sekretariat Jenderal sesuai dengan berita acara Nomor 560.BAH/BN.10/KPB/2024 tanggal 04 Juni 2024 dan dari satker-satker Unit Eselon I Ditjen Migas sesuai dengan berit acara Nomor 23BA/BN.03/DPM/2024 tanggal 11 Juni 2024 berupa 1 unit *notebook* dan 2 unit *AC Split* dan 1 (satu) unit mobil listrik merk Hyundai Ioniq 5 sesuai Berita Acara Nomor 19.BA/BN.07/SJUD/2024 tanggal 18 November 2024;
 - g. BPSDM ESDM sebesar Rp2.735.823.615,00 merupakan transfer antar satker-satker pada Unit Eselon I di BPSDM ESDM berupa peralatan perkantoran, Mini bus dan Mobil Listrik Hyundai Ionic 5

- sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan BAST Nomor 144.BA/BN.07/SDE.K/2024 tanggal 18 November 2024
- h. Badan Geologi sebesar Rp4.763.936.600,00 merupakan transfer masuk dari satker-satker Unit Eselon I Badan Geologi berupa Tablet P.C , Video Monitor, Digital Broadband Seismograph, Unit Power Supply , drone dan mobil listrik;
 - i. BPH Migas sebesar Rp717.242.400,00 merupakan 1 (satu) unit Mobil Listrik Hyundai Ionic 5 dari Ditjen EBTKE berdasarkan BAST Nomor 147.BA/BN.07/SDE.K/2024, 61/BA/SES/KPB/BPH/2024 tanggal 26 November 2024;
 - j. Ditjen EBTKE sebesar Rp2.708.959.500,00 merupakan Stasiun Pengisian Daya Mobil Listrik sebanyak 1 unit sesuai dengan BAST Nomor 417.BA/BN.10/KPB/DJL.3/2024 dan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Lainnya sebanyak 2 unit dan Mainframe 1 unit dengan nilai total perolehan sesuai dengan BAST Nomor 148.BA/BN.07/SDE.K/2024;
4. Koreksi susulan sebesar Rp268.735.950,00 dengan rincian sebagai berikut.
- a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp32.700,00 merupakan Umbrella Stand Plastic yang timbul karena SPM diterbitkan untuk membayar kekurangan tagihan GUP KKP 524 pembelian wadah payung;
 - b. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp77.672.250,00 merupakan realisasi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) TA 2022 berupa peralatan rumah tangga berupa *Smoke Detecting System & Alarm* berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Atas Belanja Pemeliharaan GB dan PM TA 2022 yang Menghasilkan BMN Baru Nomor 057/BA-HPBMN/DJK/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
 - c. BPSPDM ESDM sebesar Rp191.031.000,00 merupakan Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan PM atas Pemeliharaan GPS ke Belanja Penambahan Nilai PM punya PPSPDM Geominerba NUP

Nomor 125 dan Koreksi atas belanja pemeliharaan yang memenuhi unsur kriteria kapitalisasi peralatan dan mesin;

5. Reklasifikasi masuk sebesar Rp17.855.750.144,00 terdapat pada :
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp63.499.900,00 berupa 6 buah lori merupakan perubahan kodefikasi barang yang sudah dihentikan dari operasi dan atas hasil sensus BMN TA 2023;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp49.500.000,00 merupakan reclasifikasi masuk dari *centrifugal pump* menjadi *transportable Water Pump* sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 64.Ket/BN.10/SIJ.IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp164.738.000,00 reclasifikasi masuk BMN berupa 37 unit BMN karena kesalahan kode BMN;
 - d. BPSPM ESDM sebesar Rp2.607.076.800,00 merupakan *Unit Power Supply, Alat Laboratorium Umum Lainnya, dan Exhaust System, 1 (satu) unit phase transformer step up/down menjadi stabilisator, dan 3 (tiga) unit infrared thermometer menjadi clinical thermometer;*
 - e. Badan Geologi sebesar Rp13.487.853.380,00 merupakan dikarenakan adanya penyesuaian kodefikasi BMN pada satker-satker di Unit Eselon I Badan Geologi, 2 (dua) buah Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya), 2 (dua) buah Peralatan Jaringan Lainnya, dan 1 (satu) buah Alat Eksplorasi Topografi Lainnya;
 - f. BPH Migas sebesar Rp257.181.088,00 merupakan hasil Catatan Hasil Forum Penelitian RKBMN Tahun 2024 dengan PPBMN tanggal 15 Januari 2024 dimana rekomendasinya adalah Sekretariat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi perlu melakukan reclasifikasi atau rekodefikasi terhadap pencatatan berupa Mixer dengan kode barang semula 3050205019 merupakan kelompok BMN Alat Dapur, sehingga dilakukan reclasifikasi kode barang menjadi kelompok BMN Audio dan TV Monitor dengan kode barang semula 3080113081 merupakan kelompok BMN Alat Laboratorium Kimia, sehingga dilakukan reclasifikasi kode barang menjadi kelompok BMN Peralatan Studio

Video dan Film;

- g. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.225.900.976,00 merupakan penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif hasil dari sensus BMN berupa peralatan kantor seperti PC, *Printer, Note Book*, meja dan kursi;
6. Penggunaan kembali BMN yang telah dihentikan sebesar Rp28.354.044.527,00 terdapat pada :
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.319.399.823,00 merupakan Hasil tindak lanjut hasil sensus BMN TA 2024 (sesuai BAST Nomor 600.BAH/BN.10.01/KPB/2024 tanggal 14 Juni 2024) dan Perubahan kodefikasi barang yang sudah dihentikan dari operasi;
 - b. Ditjen Migas sebesar Rp6.030.879.744,00 merupakan penggunaan kembali barang milik negara yang sudah dihentikan penggunaannya sesuai BA Sensus BMN Nomor 01/BA/BN.08/DPMU/2024 tanggal 25 Juni 2024 dan 21/BA/BN.08/DPMU/2024 tanggal 25 Juni 2024;
 - c. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp3.521.435.659,00 merupakan penggunaan kembali aset yang sudah dihentikan penggunaannya berdasarkan Berita Acara Hasil Penelusuran BMN pada Satker Ditjen Ketenagalistrikan Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMN Tidak Ditemukan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 060/BA-HPBMN/DJK/IX/2024 tanggal 12 September 2024;
 - d. Ditjen Minerba sebesar Rp1.592.260.446,00 merupakan adanya kesalahan penginputan kondisi BMN pada saat Sensus BMN sesuai dengan BAST Nomor 305.BA/BN.03/SDB/2024 tanggal 24 Juni 2024, Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara Pada Kuasa Pengguna Barang Nomor 305.BA/BN.03/SDB/2024 tanggal 24 Juni 2024, dan Surat Keterangan Perubahan Kondisi Nomor 480.Ket/BN.10/DBR.U/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
 - e. Setjen DEN sebesar Rp310.872.580,00 berupa lemari penyimpanan, lemari besi/metal, buffet, meja kerja rapat, nakas, AC split, microphone, dispenser, pesawat telephone, notebook,

laptop, PC lainnya serta printer. transaksi ini muncul akibat ketidaksesuaian operator dalam melakukan inventarisasi kondisi BMN melalui aplikasi “SIMAN MOBILE”;

- f. BPSDM ESDM sebesar Rp1.644.656.322,00 merupakan penggunaan kembali barang milik negara yang sudah dihentikan penggunaannya berupa mesin bubut, *milling machine*, lemari, papan visual, dll sesuai dengan Berita Acara sensus BMN Nomor 1.BA/BN.10.01/KPB/2024 tanggal 24 Juni 2024, Surat keterangan Nomor 1278.Ket/BN.09/BPP/2024 tanggal 30 Juni 2024 dan Berita Acara Nomor 253.BA/BN.02/BDT/2024 tanggal 25 Juni 2024;
 - g. Badan Geologi sebesar Rp12.783.833.396,00 merupakan BMN yang masih dalam kondisi baik. Atas BMN tersebut dilakukan perubahan kondisi ke rusak berat, selanjutnya dilakukan penghentian aset dari penggunaan untuk dilakukan penghapusan. Transaksi berdasarkan hasil inventarisasi sesuai Surat Nomor T-315/BN.10/BGS/2024 Hal Penyampaian Laporan Hasil Inventasi BMN DBR dan DBL;
 - h. BPH Migas sebesar Rp150.706.557,00 merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi atau sensus BMN pada daftar BMN dengan kondisi baik berupa peralatan perkantoran dan rumah tangga sesuai dengan BA Sensus Nomor 01/Sensus-BMN/BPH-Migas/2024 tanggal 21 Juni 2024;
7. Pengembangan Nilai Aset Langsung sebesar Rp6.749.945.645,00 terdapat pada :
- a. Ditjen Migas sebesar Rp227.922.000,00 berupa pengembangan alat regulator pressurenya melekat ke *Core Sampler* dan oven alat laboratorium umum;
 - b. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp2.103.669.570,00 merupakan perbaikan peralatan pendukung perkantoran berupa perbaikan MCFA (*Fire Alarm System*), AC, pompa air bersih, trafo, mesin pompa STP, pompa *hydrant*, pompa pendorong, *lift*, dan *smoke detecting system*;

- c. Badan Geologi sebesar Rp4.418.354.075,00 merupakan BMN yang sudah di hentikan penggunaannya namun masih dalam kondisi baik berupa kendaraan roda 4, mini bus, *Elevator/lift* dan echosounder);
- 8. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp14.013.752.500,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Badan Geologi sebesar Rp3.791.183.000,00 berupa *jeep, portable generating set, ground paretrating radar, guy tower, hydrant* dan *proton magnetometer geometric*,
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp10.222.569.500,00 merupakan penyelesaian pekerjaan AC VRV (*AC central*) dan dan pekerjaan *Fire Alarm* pada satker BBSP;
- 9. Perolehan Lainnya sebesar Rp11.355.398.871,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp201.830.680,00 merupakan perolehan lainnya yang berasal dari koreksi gedung kontainer, koreksi pengadaan dan pemasangan lampu Strobo;
 - b. Ditjen Migas sebesar Rp495.484.040,00 berupa 14 unit Alat Laboratorium Lainnya;
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp571.501.863,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan berupa 2 (dua) buah Panaboard dan 16 unit Meja Kerja Besi/Metal, 60 unit Kursi Besi/Metal, dan 6 unit Meja Rapat sesuai dengan BAST Nomor 491.BA/BN.03/SJA.3/2024 dan 38.BA/BN.07/DBR/2024 tanggal 29 November 2024;
 - d. Badan Geologi sebesar Rp9.567.041.344,00 merupakan peralatan perkantoran;
 - e. Ditjen EBTKE sebesar Rp519.540.944,00 merupakan pecah NUP pekerjaan PJU yang akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara;
- 10. Batal Transfer sebesar Rp56.600.000,00 merupakan 2 unit *tablet P.C* yang batal di transferkan ke satker-satker di Unit Eselon I Badan Geologi;

11. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp137.837.374.359,00 terdapat pada Badan Geologi berupa peralatan perkantoran berupa *Portable Generating Set*;
12. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp67.075.000,00 terdapat pada Badan Geologi berupa lemari, soda, kursi besi dan meja;
13. Hibah Masuk sebesar Rp19.685.585.636,00 merupakan Hibah barang dari KIAT berupa mobil sebanyak 25 unit (24 unit Ioniq 5 dan 1 unit Ioniq 6).
14. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp1.402.080.472,00 terdapat pada Badan Geologi berupa Sumur Pemboran Air yang semula akan diserahkan kepada Masyarakat menjadi diserahkan kepada Kementerian Agama yang direncanakan pada tahun 2024 dan *Display* dikarenakan adanya kesalahan pencatatan pendetailan dari Belanja (536111) dari Persediaan sehingga dilakukan reklassifikasi ke Aset yang kemudian ditindaklanjuti dengan koreksi pencatatan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
15. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp647.339.208,00 dengan rincian sebagai berikut.
- a. Inspektur Jenderal KESDM sebesar Rp6.496.000,00 merupakan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah berupa Mesin Absensi sesuai Nota Dinas Kuasa Pengguna Barang Nomor146/KU.02/IJN/2024 tanggal 13 Desember 2024;
 - b. BPSDM ESDM sebesar Rp235.843.208,00 merupakan kesalahan pencatatan BMN berupa karpet, CCTV, alat laboratorium Listrik dan mekanik sesuai surat keterangan Nomor 15Ket/BN.07/SBP/2024 tanggal 20 Maret 2024;
 - c. Ditjen EBTKE sebesar Rp405.000.000,00 merupakan penyelesaian pekerjaan *Wind Force*;

Mutasi kurang :

Mutasi kurang sebesar Rp610.421.164.408,00,00 terdiri dari:

1. Transfer keluar sebesar Rp23.440.352.356,00 terdapat pada :

- a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp481.702.942,00 merupakan transfer keluar dari satker Unit Eselon I Sekretariat Jenderal ke Unit Eselon I Setjen DEN dan antar satker di Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berupa 1 buah notebook sesuai BAST Nomor 560.BAH/BN.10/KPB/2024 dan 3.BA/BN.03/SJUD/2024 tanggal 4 Juni 2024, 61 unit kursi besi sebesar Rp130.799.442,00 sesuai SK Nomor 370.BA/BN.10/SJA/2024 dan 837/BAH/BN.10/KPB/2024 tanggal 10 September 2024, 2 unit peralatan audio visual, 1 unit notebook, 2 unit peralatan video processor, dan 1 unit peralatan video conference sesuai BAST Nomor 13.BA/BN.07/SJD.1/2024 tanggal 20 November 2024;
- b. Ditjen Migas sebesar Rp11.628.000,00 merupakan transaksi antara satker-satker Unit Eselon I Ditjen Migas dan Unit Eselon I Setjen DEN berupa 2 unit A.C Split berdasarkan BAST Nomor 23.BA/BN/DPM/2024 tanggal 11 Juni 2024;
- c. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp730.456.300,00 merupakan 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Daya Mobil Listrik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan Nomor 417.BA/BN.10/KPB/DJL.3/2024 tanggal 4 Juni 2024;
- d. Ditjen Minerba sebesar Rp4.340.490.299,00 merupakan transfer antar satker-satker Unit Eselon I Ditjen Minerba dan Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berupa 337 unit peralatan perkantoran sesuai BAST Nomor 169.BA/BN.03.03/SDB/2024 tanggal 5 April 2024 dan 519a.BA/BN.01/DBR.U.1/2024 tanggal 21 Mei 2024;
- e. BPSDM ESDM sebesar Rp605.705.060,00 merupakan mobil sesuai BAST Nomor 210.BA/BN.10/BPM/2024 tanggal 27 September 2024, dan peralatan kantor sesuai BAST Nomor 09.BA/BN.10/BPP/2024 dan 29.BA/BN.10/SBP/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- f. Badan Geologi sebesar Rp4.491.036.200,00 merupakan peralatan kantor yang merupakan transfer antar satker-satker di Unit Eselon I Badan Geologi berupa Digital boardband seismograph, video

- monitor, drone, camera digital, tablet pc, televisi dan ground paretrating radar;
- g. BPH Migas sebesar Rp1.412.876.155,00 berupa 1 unit LCD monitor berdasarkan BAST Nomor 07.BA/BN.03/KPB/2024, 62/BA/SES/KPB/BPH/2024 tanggal 2 Desember 2024;
 - h. Ditjen EBTKE sebesar Rp11.366.457.400,00 merupakan transfer mobil listrik kepada unit-unit eselon I di Kementerian ESDM, Kementerian Negeri PPN/BAPPENAS, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, alat uji kendaraan bermotor listrik sesuai BAST Nomor 148.BA/BN.07/SDE.K/2024, 149.BA/BN.07/SDE.K/2024, 150.K/BN.07/SDE.K/2024, dan laptop BAST Nomor 75.BA/BN.03/DES/2024
2. Hibah Keluar sebesar Rp2.931.925.426,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp1.923.127.926,00 berupa 340 unit BMN kepada Yayaan Pendidikan Pondok Pesantren Sirojul Huda berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1164.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 27 Desember 2024;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp1.008.797.500,00 berupa Gravimeter, Shallow Seismic, Pesawat Radio Meter, Resistensivity Meter dan Magnetometer;
 3. Penghapusan sebesar Rp470.575.591,00 terdapat pada unit Sekretariat Jenderal KESDM merupakan penghapusan 144 BMN berupa peralatan Perkantoran;
 4. Penghentian dari Penggunaan sebesar Rp553.231.622.123,00 terdapat pada :
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp163.026.578.739,00 merupakan penghentian Unit kendaraan bermotor, 656 unit peralatan kantor dan rumah tangga yang rusak berat;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp19.593.382.605,00 berupa 21 unit kendaraan roda 4, 1.138 unit peralatan kantor dan 80 buah meja kursi karena akan dipindahkan melalui hibah dan 2 unit ac kondisi rusak berat;

- c. Ditjen Migas sebesar Rp49.647.941.103,00 merupakan penghentian aset berupa Kendaraan roda 4 (empat), mini bus, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, dan peralatan laboratorium dalam keadaan rusak berat;
- d. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp15.340.319.217,00 merupakan hasil inventarisasi BMN dengan status BMN "Belum Ditemukan/Penelusuran ebih Lanjut" yang secara otomatis (*push data SAKTI dari SIMAN*) direklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin menjadi aset lain-lain, yang akan ditindaklanjuti penyelesaiannya berdasarkan Berita Acara Hasil Sensus BMN pada Kuasa Pengguna Barang Nomor 486.BA/KPA-KPB/DJL.3/2024 tanggal 20 Juni 2024, 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Daya Mobil Listrik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan/Transfer BMN Nomor 417.BA/BN.10/KPB/DJL.3/2024 tanggal 4 Juni 2024, dan 4 (empat) unit UPS (*Uninterruptible Power Supply*) sesuai dengan Surat Nomor 897/BN.07/KPB-DJL/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- e. Ditjen Minerba sebesar Rp130.510.596.572,00 merupakan usulan penghapusan sesuai dengan Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara Nomor 13.BA/BN.10/DBR/2024 tanggal 25 Juni 2024 berupa peralatan kantor dan peralatan laboratorium;
- f. Setjen DEN sebesar Rp2.029.158.465,00 merupakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa printer, scanner, laptop, *handy talky*, *microphone*, dispenser, lemari es, PC, UPS AC, Televisi Nakas, buffet, LCD, meja, meubelair dll, 3 unit bmn ekstrakomtabel pesawat telephone, 1 unit Scanner Fujitsu fi-6770, serta koreksi atas ketidaksesuaian operator dalam melakukan inventarisasi kondisi BMN melalui aplikasi "SIMAN MOBILE";
- g. BPSDM ESDM sebesar Rp54.062.178.216,00 berupa *Note Book* sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) buah, *X-Ray Fluorrescence Analyzer* sebanyak 1 (satu) buah, *Gas Chromatograph Mass* sebanyak 2 (dua) buah, *Ion Analyzer*

- sebanyak 1 (satu) buah, *P.C Unit* sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) buah, *Lap Top* sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) buah, *A.C. Split* sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) buah, *LCD Projector/Infocus* sebanyak 55 (lima puluh lima) buah, *Flow Meter* (Alat Laboratorium Pertanian) sebanyak 10 (sepuluh) buah, *Sketsel* sebanyak 3 (tiga) buah, *Televisi* sebanyak 54 (lima puluh empat) buah, *Slide Projector* sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah, *Spectro Photo Meter* sebanyak 3 (tiga) buah, Alat Laboratorium Umum Lainnya sebanyak 1 (satu) buah, dan lain-lain;
- h. Badan Geologi sebesar Rp105.030.811.485,00 merupakan penghentian aset dari penggunaannya sesuai dengan Nomor SK 241.Ket/BN.10/BLK.I/2024 berupa peralatan kantor, peralatan rumah tangga dan peralatan laboratorium;
 - i. BPH Migas sebesar Rp6.331.511.556,00 merupakan pengajuan penghapusan Peralatan dan mesin dibawah Rp100.000.000,00, berupa peralatan elektronik, alat kesehatan, obat-obatan kadarluasa dan sisa bongkarrenovasi lantai 1 gedung BPH Migas;
 - j. Ditjen KEBTKE sebesar Rp7.239.374.163,00 merupakan pengusulan lelang peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor 12 unit sesuai SK 373.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 28 Mei 2024, penghapusan berupa 1033 unit (*P.C*, *Printer*, *Kursi*, *Meja*, *Laptop*, *A.C* dll) sesuai SK 548.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 30 Juli 2024, penghapusan kendaraan bermotor 1 Unit sesuai SK 575.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 1 Agustus 2024;
 - k. BPMA sebesar Rp419.770.002,00 merupakan hasil sensus BMN yang tidak ditemukan sesuai dengan Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang Nomor BAC-002/BPKPA0000/2024/B0 tanggal 24 Juni 2024 berupa, perkakas, alat rumah tangga, headset, Pesawat Telepon, komputer dan safety shoes;
5. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp23.114.580.488,00 terdapat pada:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp89.300.000,00 merupakan perubahan kodefikasi barang yang sudah dihentikan dari operasi berupa 6 lori dan 1 buah papan visual;
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp49.500.000,00 merupakan reklasifikasi keluar dari *centrifugal pump* sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 64.Ket/BN.10/SIJ.IV/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- c. Ditjen Minerba sebesar Rp164.738.000,00 berupa 37 unit BMN karena kesalahan kode BMN;
- d. Setjen DEN sebesar Rp19.427.220,00 merupakan tindak lanjut LHR Itjen atas LK UAPPA E-1 Dewan Energi Nasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Nomor 85.Lap/PW.02/IR.I/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- e. BPSPM ESDM sebesar Rp2.607.076.800,00 merupakan kesalahan pencatatan BMN berupa karpet dan salah kodefikasi hasil inventarisasi BMN berupa *Unit Power Supply*, Alat Laboratorium Umum Lainnya, dan *Exhaust System*, 2 (dua) buah Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya), 2 (dua) buah Peralatan Jaringan Lainnya, dan 1 (satu) buah Alat Eksplorasi Topografi Lainnya, karpet dan 10 (sepuluh) unit Kursi besi/metal, 1 (satu) unit phase transformer step up/down menjadi stabilisator, dan 3 (tiga) unit infrared thermometer menjadi clinical thermometer; alat peraga pelatihan lainnya menjadi mobil barang *light truk* sesuai Surat Keterangan Nomor 3 Ket/BN.10.03/KPB/2024 tanggal 28 Juni 2024;
- f. Badan Geologi sebesar Rp19.889.857.380,00 merupakan hasil Inventarisasi BMN yang menunjukkan bahwa BMN tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai peralatan dan mesin, sehingga dilakukan reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud (*software*) berupa *GesXplorer Full Package G/S*, *Software for Seismic Processing*, *Software for Navigation and Posit*, *Software merk Delft Hydrolic The N*, *Software Triston Elies*, *VEKTORISASI DATA NAV SEIS*, *Surface Water Modeling System*, dan lain-lain;

- g. BPH Migas sebesar Rp294.681.088,00 merupakan rekodefifikasi terhadap pencatatan aset berupa mixer dan TV monitoring sesuai dengan usulan perubahan hasil penelaahan Nomor 04/SES/KPB/SBPH.1/BPH/2024, tanggal 12 Januari 2024;
6. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp1.198.725.004,00 terdapat pada:
- a. Inspektorat Jenderal sebesar Rp30.820.914,00 merupakan koreksi pencatatan nilai berkurang berupa mesin absensi sesuai Nota Dinas Kuasa Pengguna Barang Nomor 146/KU.02/IJN/2024 tanggal 13 Desember 2024;
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp499.429.657,00 merupakan temuan Inspektorat Jenderal dengan LHP Nomor 242.Lap/PW.01/IR.II/2023 tanggal 24 Oktober 2023 berupa peralatan perkantoran;
 - c. Badan Geologi sebesar Rp138.326.916,00 merupakan kurang volume pekerjaan pengadaan barang revitalisasi ruang pamer kebencanaan geologi dan ruang kerja, meja kerja kayu dan alat kantor lainnya atas temuan Inspektorat Jenderal Nomor LHA 145.Lap/PW.01/IR.III/2024 tanggal 1 Juli 2024;
 - d. BPH Migas sebesar Rp10.606.573,00 berupa peralatan kantor merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Audit Kinerja atas BPH Migas Belanja 52 dan 53 Tahun 2022 Nomor 274.Lap/PW.01/IR.IV/2023 tanggal 11 Desember 2023 poin 9 dimana uraian temuannya adalah terdapat kelebihan pembayaran harga pada Spesifikasi Teknis kontrak dengan harga pasar (kemahalan harga) sesuai hasil survei pasar oleh Auditor atas pembelian laptop;
 - e. Ditjen EBTKE sebesar Rp519.540.944,00 merupakan pecah NUP pekerjaan PJU yang akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara;
7. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp74.499.790,00 terdapat pada BPSDM ESDM berupa 47 buah tabung *centrifuge*, alat ukur, unit alat laboratorium dan alat laboratorium lingkungan hidup;

8. Koreksi Pencatatan sebesar Rp5.958.883.630,00 terdapat pada :
 - a. Sekretariat Jenderal Rp8.325.000,00 merupakan koreksi hapus aset yang telah dilakukan pendetailan pada periode semester I TA 2024 berupa 1 buah printer dan 1 buah pompa air;
 - b. Ditjen Migas sebesar Rp3.886.119.250,00 berupa koreksi pencatatan atas 7 unit peralatan laboratorium, pencatatan dilakukan karena terdapat transaksi belanja modal peralatan dan mesin yang telah tercatat / terekam sebagai hutang pada penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan belanja tersebut telah dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024. Atas transaksi dimaksud perlu dilakukan koreksi pencatatan Barang Milik Negara;
 - c. BPSPM ESDM sebesar Rp200.824.660,00 merupakan kesalahan pencatatan BMN berupa CCTV, Karpet, alat laboratorium listrik dan mekanik lainnya sesuai surat keterangan Nomor 1279.Ket/BN.09/BPP/2024 tanggal 30 Juni 2024;
 - d. Badan Geologi sebesar Rp1.863.614.720,00 merupakan adanya kesalahan pencatatan pendetailan dari Belanja (536111) dari Persediaan sehingga dilakukan reklasifikasi ke Aset yang kemudian ditindaklanjuti dengan koreksi pencatatan ke Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP), Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi ke Gedung dan Bangunan, *Water Quality Analyzer System* dan *Water Level Indicator*.

C.19 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

*Rp2.804.338.606.358,
00*

Saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.804.338.606.358,00 dan Rp2.694.841.245.242,00. Terdapat kenaikan nilai pada saldo gedung dan bangunan sebesar Rp109.497.361.116,00 atau sebesar 4.06%.

Rincian aset tetap berupa gedung dan bangunan per unit eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 53
Rincian Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No.	Unit Eselon I	Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2023
1	Setjen KESDM	159.976.797.912,00	158.665.988.731,00
2	Itjen KESDM	46.191.221.695,00	42.500.932.456,00
3	Ditjen Migas	638.764.573.267,00	634.102.184.619,00
4	Ditjen Gatrik	160.688.274.422,00	159.739.705.375,00
5	Ditjen Minerba	313.208.592.069,00	302.378.189.721,00
6	BPSDM ESDM	718.235.943.333,00	709.269.212.472,00
7	Badan Geologi	520.535.449.801,00	446.202.645.642,00
8	BPH Migas	101.921.657.913,00	99.152.623.113,00
9	Ditjen EBTKE	144.816.095.946,00	142.829.763.113,00
TOTAL		2.804.338.606.358,00	2.694.841.245.242,00

Tabel 54
Mutasi Gedung dan Bangunan KESDM
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	2.694.841.245.242,00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	166.585.000,00
Pembelian	196.456.834,00
Transfer Masuk	1.757.967.000,00
Hibah (Masuk)	1.419.132.690,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	7.174.843.816,00
Reklasifikasi Masuk	3.110.424.751,00
Perolehan Lainnya	915.904.902,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	426.003.806,00
Pengembangan Nilai Aset	16.142.467.373,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.117.868.957,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	2.226.879.013,00
Pengembangan Melalui KDP	82.053.939.781,00
Koreksi Manual	19.134.361,00
Koreksi Susulan	4.762.997.004,00
Jumlah Mutasi Tambah	121.490.605.288,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan	(129.917.361,00)
Transfer Keluar	(1.757.967.000,00)
Reklasifikasi Keluar	(791.350.300,00)
Koreksi Pencatatan	(357.592.018,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(6.793.916.100,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(1.698.942.634,00)
Koreksi Susulan	(463.558.759,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(11.993.244.172,00)
Saldo per 31 Desember 2024	2.804.338.606.358,00

Mutasi transaksi terhadap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut.

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp121.490.605.288,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Saldo Awal sebesar Rp166.585.000,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal KESDM merupakan hasil tindak lanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan KESDM TA 2023 (LHP Nomor 23.b/LHP/XVII/05/2024 tanggal 21 Mei 2024), dimana terdapat taman pada tanah bekas renovasi yang belum tercatat pada neraca. Dalam rangka menindaklanjuti temuan tersebut, dilakukan pencatatan nilai aset taman sebesar nilai realisasi SPM;
2. Pembelian sebesar Rp196.456.834,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. BPSDM ESDM sebesar Rp104.866.000,00 berupa renovasi tempat ibadah;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp91.590.834,00 berupa Bangunan Fasilitas Umum;
3. Transfer masuk sebesar Rp1.757.967.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp1.225.510.000,00 berupa bangunan bengkel Percontohan Gresik (NUP 1) antar satker di Unit Eselon I Ditjen Migas sesuai Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 0006.BA/BN.10/KPA/2024, 7.BA/BN.10/DPM/2024 pada tanggal 12 Februari 2024;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp530.457.000,00 berupa gedung pos jaga permanen, bangunan olahraga terbuka permanen dan gedung garasi/pool semi permanen;
4. Hibah Masuk sebesar Rp1.419.132.690,00 terdapat pada Ditjen Minerba merupakan hibah atas Masjid Al Ma'adin yang berdiri di atas tanah satker Eselon I Ditjen Minerba sesuai dengan BAST Nomor 4.BA/RT.03/DBR.U.1/2024 dan 011/Sekr-DKM/V/2024 tanggal 3 Mei 2024;

5. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp7.174.843.816,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp960.884.070,00 merupakan penyelesaian pembangunan pagar permanen tanah Satker Ditjen Migas di sudimara;
 - b. BPSDM ESDM sebesar Rp325.374.000,00 berupa *shelter* bengkel mekanik dan sarana penunjang mahasiswa;
 - c. Badan Geologi sebesar Rp5.888.585.746,00 berupa bangunan tempat parkir dan bangunan fasilitas umum lainnya;
6. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.110.424.751,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp332.741.618,00 merupakan reklasifikasi otomatis yang terjadi karena adanya koreksi manual penyesuaian nilai aset yang telah dihentikan penggunaannya pada tahun 2023 yaitu pada NUP 2 dan NUP 6 yang dikoreksi sebesar nilai aset sebelum nilai pengembangan gedung dan bangunan pada tahun 2017 diatribusi ke NUP yang lain. Hal ini disebabkan karena koreksi dilakukan atas aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya sebelum dipulihkan terlebih dahulu ke aset tetap;
 - b. BPSDM ESDM sebesar Rp35.771.000,00 berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen;
 - c. Badan Geologi sebesar Rp755.579.300,00 berupa bangunan gedung tertutup permanen dan bangunan terbuka lainnya;
 - d. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.986.332.833,00 merupakan pekerjaan renovasi lantai 6;
7. Perolehan Lainnya sebesar Rp915.904.902,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Ditjen Gatrik sebesar Rp217.621.902,00 merupakan aset baru 1 (satu) unit Kanopi (NUP 4) berdasarkan Surat

- Keterangan Nomor 194.Ket/BN.10/SLK.2/2024 tanggal 29 November 2024, 1 (satu) unit Bangunan Terbuka Lainnya (NUP 1), berdasarkan Surat Keterangan Nomor 197.Ket/BN.10/SLK.2/2024 tanggal 30 Desember 2024, kapitalisasi aset Kanopi (NUP 4) berdasarkan Nomor 197.Ket/BN.10/SLK.2/2024 tanggal 30 Desember 2024
- b. BPSDM ESDM sebesar Rp146.915.000,00 berupa pendopo depan gedung asrama vyatra 5 yang berasal dari temuan KAP;
- c. Badan Geologi sebesar Rp551.368.000,00 berupa Gedung Pos Jaga Permanen;
8. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp426.003.806,00 dengan rincian sebagai berikut.
- Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp198.458.692,00 merupakan Pemasangan Pagar Semi Permanen pada Taman Tekno sesuai BAST Nomor 986/BAST/PPK.F/SJU /2024 tanggal 13 Desember 2024;
 - Badan Geologi sebesar Rp227.545.114,00 merupakan Penyelesaian Pembangunan berupa Gedung Pos Jaga Permanen dan Bangunan Gedung Kantor Permanen;
9. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp16.142.467.373,00, dengan rincian sebagai berikut.
- Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp2.058.499.871,00 merupakan pengembangan Gedung dan Bangunan berupa Pemasangan Pagar Penunjang Selubung Area Jl. Kebon Sirih sesuai BAST Nomor 235/BAST/PPK.F/SJU/2024 tanggal 28 Maret 2024, Pembuatan Aksesoris Pagar Setjen Berupa Pembuatan Kanopi Area Pagar Setjen Sisi Timur Jl. Kebon Sirih, Pembuatan Jalur Pedestrian pada Pagar Sisi Area Luar Gedung Setjen KESDM, Pembuatan Jalur Pedestrian pada Pagar Sisi Area Luar Gedung, Pembuatan railing dan aksesorisnya di jalur pedestrian pada sisi area luar pagar, Renovasi Pagar Setjen berupa Pemasangan

- Vertical Garden di Pagar Gedung Chairul Saleh sesuai BAST Nomor 564/BAST/PPK.F/SJU/2024 tanggal 20 September 2024, pembuatan pagar di lingkungan Setjen KESDM berupa pemasangan pagar penutup area workshop (tempat sampah) area luar gedung Chairul Saleh, renovasi perluasan mushola sesuai BAST Nomor 599/BAST/PPK.F/SJU/2024 tanggal 2 September 2024, pemasangan kubah Masjid Baitu Sura, Gedung Arsip Pondok Ranji, sesuai BAST Nomor 843/BAST/PPK.F/SJU/2024 tanggal 28 November 2024, dan lain-lain;
- b. Ditjen Migas sebesar Rp728.870.190,00 berupa renovasi gedung pertemuan;
 - c. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp1.085.545.847,00 merupakan realisasi belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) TA 2022 berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin TA 2022 yang Menghasilkan BMN Baru sesuai dengan BA Nomor 057/BA-HPBMN/DJK/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
 - d. Ditjen Minerba sebesar Rp966.659.245,00 merupakan pembayaran pengawas renovasi, jasa konsultan renovasi pada Gedung Tambang sesuai dengan BAST Kontraktual Nomor 103-03.03/BN.02.02.b/PPK.DBR-tekMIRA/2024 tanggal 14 Juni 2024 dan Gedung Batubara sesuai dengan BAST Kontraktual Nomor 104-05.03/BN.02.02.b/PPK.DBR-tekMIRA/2024 tanggal 14 Juni 2024;
 - e. BPSDM ESDM sebesar Rp1.704.734.096,00 merupakan renovasi ruang rapat dan ruang kerja lantai 2, renovasi bengkel konversi sepeda motor listrik, pembuatan menara air wisma, renovasi ruangan kerja, Ruang Rapat dan instalasi air wisma dan renovasi sarana penunjang ruang belajar;

- f. Badan Geologi sebesar Rp8.536.639.324,00 berupa transaksi Pengembangan Nilai Aset Langsung atas pekerjaan rehabilitasi Pos Pengamat gunung Api Sague, Krakatau, Rinjani, Lokon, Guntur, Dempo, Sirung, Gamkonora, Kie Besi, Ciremai, Dieng, Semeru, Iya, Merapi, Bromo, Sundoro Sumbing, Raung, Soputan, dan Burni Telong;
- g. BPH Migas sebesar Rp1.061.518.800,00 berupa bangunan gedung dan kantor permanen;
10. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp1.117.868.957,00 terdapat pada satker Badan Geologi merupakan kekurangan pencatatan atas bangunan gedung kantor permanen dan pos jaga permanen;
11. Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp2.226.879.013,00, dengan rincian sebagai berikut.
- Ditjen Minerba sebesar Rp2.028.379.013,00 merupakan pekerjaan renovasi gedung sesuai dengan Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan/Transfer Barang Milik Negara Nomor 169.BA/BN.03.03/SDB/2024 tanggal 5 April 2024;
 - BPSDM ESDM sebesar Rp198.500.000,00 merupakan penerimaan ATR sesuai BAST Nomor 246.BA/BN.07/SBG/2024 tanggal 12 Juni 2024 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen;
12. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp82.053.939.781,00 dengan rincian sebagai berikut.
- Inspektorat Jenderal KESDM sebesar Rp3.768.096.500,00 merupakan pekerjaan renovasi Gedung kantor Inspektorat Jenderal KESDM lantai 3,4,5,6 dan ruang auditorium lantai 6;
 - Ditjen Migas sebesar Rp6.480.581.088,00 berupa renovasi gedung Ibnu Sutowo;

c. Ditjen Minerba sebesar Rp6.582.563.500,00 merupakan Konstruksi Renovasi Gedung M. Sadli III Lantai 2, Renovasi Mess Fatmawati, Renovasi Sadli II Lantai 2 dan Perencanaan untuk Mess Fatmawati dan Renovasi Lantai 2 Gedung M. Sadli II dan III;

d. BPSPDM ESDM sebesar Rp6.211.521.751,00 merupakan renovasi ruang kelas, renovasi gedung garasi kendaraan pool permanen, pekerjaan renovasi aula, dan renovasi bangunan simulator peledakan;

e. Badan Geologi sebesar Rp57.303.660.942,00 berupa renovasi gedung kantor permanen, tempat ibadah dan pos pengamat gunung api Arjuni Wilerang, Slamet, Banda Api, dan Kaliurang;

f. BPH Migas sebesar Rp1.707.516.000,00 merupakan pengembangan berupa bangunan gedung dan kantor permanen;

13. Koreksi Manual terdapat pada Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp19.134.361,00 merupakan keterlanjuran pencatatan kapitalisasi pada NUP 6 GB Wisma Bayu yang seharusnya tidak dapat dilakukan karena bangunan sudah dirobohkan. Keterlanjuran kapitalisasi ini dikoreksi tambah pada NUP 1;

14. Koreksi Susulan sebesar Rp4.762.997.004,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp138.998.000,00 merupakan kapitalisasi atas Temuan Pemeriksaan BPK RI pada Satker Sekretariat Jenderal berupa Koreksi Pemasangan Papan Nama (*Signage*) Pada Gedung Chairul Saleh;

b. Ditjen Gatrik sebesar Rp97.500.000,00 berupa kanopi kapitalisasi aset Kanopi (NUP 4) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 197.Ket/BN.10/SLK.2/2024 tanggal 30 Desember 2024;

- c. Ditjen Minerba sebesar Rp450.031.000,00 merupakan pemisahan perencanaan renovasi Gedung M. Sadli II dan III Lantai 2 masing-masing yang semula merupakan penggabungan perencanaan untuk 3 gedung yaitu Mess Fatmawati dan Gedung M. Sadli II dan III Lantai 2;
- d. BPSDM KESDM sebesar Rp1.756.991.275,00 merupakan renovasi tempat ibadah dan gedung pertemuan permanen sesuai Surat Keterangan Nomor 12 Per/KU.02/BDT/2023 tanggal 23 Desember 2024;
- e. Badan Geologi sebesar Rp2.319.476.729,00 berupa renovasi bangunan gedung tertutup semi permanen dan gedung pos jaga permanen Kaljurang;

Mutasi kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp11.993.244.172,00 dengan rincian sebagai berikut.

- 1. Penghapusan sebesar Rp129.917.361,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal KESDM merupakan penghapusan NUP 2 sesuai SK Penghapusan Nomor 813.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 12 September 2024 dan penghapusan terjadi karena nilai aset pada NUP 6 tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset Gedung Bangunan (dibawah Rp25.000.000,00);
- 2. Transfer Keluar sebesar Rp1.757.967.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Ditjen Migas Rp1.225.510.000,00 merupakan bangunan bengkel Percontohan Gresik (NUP 1) antar satker di Unit Eselon I Ditjen Migas sesuai Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 0006.BA/BN.10/KPA/2024, 7.BA/BN.10/DPM/2024 pada tanggal 12 Februari 2024;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp530.457.000,00 merupakan transfer pada satker-satker unit Badan Geologi berupa gedung garasi/pool semi permanen, bangunan olahraga terbuka permanen, dan gedung pos jaga permanen.

3. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp791.350.300,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. BPSDM ESDM sebesar Rp35.771.000,00 merupakan adanya kesalahan pemilihan kode barang dari gedung ibadah menjadi gedung perpustakaan permanen;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp755.579.300,00 berupa Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen dan Gedung Garasi/Pool Semi Permanen;
4. Koreksi Pencatatan sebesar Rp357.592.018,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp18.038.700,00 merupakan Kekurangan Volume Pekerjaan Renovasi Lantai 6;
 - b. BPSDM ESDM sebesar Rp112.008.204,00 merupakan koreksi pencatatan tempat ibadah permanen NUP 3 ke pengembangan langsung Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen NUP 2 sesuai SK Nomor 12 Per/KU.02/BDT/2023 tanggal 23 Desember 2024;
 - c. Badan Geologi sebesar Rp227.545.114,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Gedung Pos Jaga Permanen;
5. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp6.793.916.100,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.473.691.000,00 merupakan tindak lanjut LHP BPK Nomor 23.b/LHP/XVII/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, yaitu penghentian aset karena perubahan kondisi BMN rusak berat yaitu bangunan pada Jl. Tawakal;
 - b. Ditjen Migas sebesar Rp3.489.908.000,00 merupakan Penghentian Penggunaan 1 Unit Bangunan Olahraga Terbuka Permanen dan Penghentian Penggunaan 41 unit Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen sesuai dengan SK Penghentian Penggunaan Nomor 213.Ket/BN.09/DPM/2024 tanggal 19 September 2024;
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp166.332.100,00 merupakan

Permohonan persetujuan penghapusan kanopi dengan Nomor T.1409/BN.07/SDB.K/2024 tanggal 24 Desember 2024

- d. BPSDM ESDM sebesar Rp1.358.703.000,00 Bangunan Gedung Pendidikan Lainnya (Aula Terbuka) kondisi Rusak Berat;
 - e. Badan Geologi sebesar Rp305.282.000,00 atas Gedung Pos Jaga Permanen;
6. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp1.698.942.634,00 dengan rincian sebagai berikut.
- a. Inspektorat Jenderal KESDM sebesar Rp77.807.261,00 merupakan pengembalian kelebihan biaya pekerjaan renovasi Gedung kantor Inspektorat Jenderal KESDM TA 2023;
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp450.031.000,00 merupakan perencanaan untuk renovasi Gedung M. Sadli II dan III masing-masing sebesar Rp225.015.500,00 yang semula merupakan penggabungan perencanaan untuk 3 gedung yaitu Mess Fatmawati dan Gedung M. Sadli II dan III Lantai 2;
 - c. Badan Geologi sebesar Rp1.171.104.373,00 merupakan temuan Inspektorat Jenderal berupa bangunan gedung tertutup semi permanen dan gedung pos jaga permanen dan kurang volume dari pekerjaan renovasi Gedung dan Bangunan;
7. Koreksi Susulan sebesar Rp463.558.759,00 dengan rincian sebagai berikut.
- a. Ditjen Gatrik sebesar Rp452.098.702,00 berupa 1 (satu) unit Kanopi (Nup 4), 1 (satu) Bangunan Terbuka Lainnya (NUP 1), dan pengembalian belanja modal TAYL pekerjaan renovasi lanjutan gedung Soemantri Brodjonegoro oleh PT Karya Adji Indonusa;
 - b. BPSDM ESDM Rp11.460.057,00 merupakan pengembalian

belanja modal TAYL atas temuan Inspektorat Jenderal KESDM sesuai LHA Nomor : 80/PW.01/IJN.IV/2024 tanggal 5 Juni 2024.

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan*

*Rp1.978.593.887.027,
00*

C.20 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.978.593.887.027,00 dan Rp6.213.823.146.999,00. Terdapat penurunan saldo sebesar Rp4.235.229.259.972,00 atau sebesar 68,16%.

Rincian saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

*Tabel 55
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Unit Eselon I
per 31 Desember 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

No.	Unit Eselon I	Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2023
1	Setjen KESDM	884.761.650,00	20.121.145.613,00
2	Itjen KESDM	98.750.000,00	98.750.000,00
3	Ditjen Migas	1.506.097.455.103,00	5.687.916.988.958,00
4	Ditjen Gatrik	11.253.189.919,00	11.311.974.219,00
5	Ditjen Minerba	13.780.047.481,00	14.947.970.701,00
6	Setjen DEN	490.094.550,00	679.701.186,00
7	BPSDM ESDM	133.540.187.390,00	131.880.257.340,00
8	Badan Geologi	222.970.262.495,00	204.153.752.789,00
9	BPH Migas	3.185.259.990,00	3.185.259.990,00
10	Ditjen EBTKE	86.293.878.449,00	139.527.346.203,00
JUMLAH		1.978.593.887.027,00	6.213.823.146.999,00

Tabel 56
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	6.213.823.146.999,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	662.229.292,00
Transfer Masuk	99.447.888.156,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	37.151.136.439,00
Reklasifikasi Masuk	217.536.757,00
Perolehan Lainnya	12.248.374.031,00
Pengembangan Nilai Aset	169.576.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.612.861.480,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	190.000.000,00
Pengembangan Melalui KDP	4.682.446.979,00
Koreksi Susulan	315.002,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	906.148.650,00
Jumlah Mutasi Tambah	157.288.512.786,00
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	(99.447.888.156,00)
Hibah (Keluar)	(5.091.482.000,00)
Koreksi Pencatatan	(1.842.070.086,00)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(9.739.698.171,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(30.098.975.969,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(10.492.337.630,00)
Reklasifikasi BMN ke BMN Dalam Proses PMPP	(4.220.564.545.039,00)
Koreksi Susulan	(15.240.775.707,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(4.392.517.772.758,00)
Saldo per 31 Desember 2024	1.978.593.887.027,00

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp157.288.512.786,00 terdiri dari:

1. Pembelian terdapat pada Badan Geologi sebesar Rp662.229.292,00 terdapat pada Badan Geologi merupakan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
2. Transfer Masuk sebesar Rp99.447.888.156,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp99.219.527.856,00 merupakan Offtake Batang (Cisem-1) antar satker-satker di Unit Eselon I Ditjen Migas sesuai dengan berita acara Nomor

0002.BA/BN.03/KPA/2024, 4.BA/BN.03/DPM/2024 tanggal 26 Januari 2024;

- b. Ditjen EBTKE sebesar Rp228.360.300,00 merupakan transfer berupa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan BAST Nomor 417.BA/BN.10/KPB/DJL.3/2024;
3. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp37.151.136.439,00, dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Badan Geologi sebesar Rp15.480.833.688,00 berupa Bangunan tempat menampung sampah lingkungan, jaringan transmisi tegangan dibawah 100 KVA dan beberapa sumur pengamatans ;
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp21.670.302.751,00 merupakan PLTS Pos Pengamat Gunung Api dan PLTS Rooftop Istana Negara Yogyakarta dan Istana Negara Bali;
4. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp217.536.757,00 terdapat pada Ditjen EBTKE merupakan Reklas Masuk PLTS Rooftop pada Universitas Jenderal Sudirman yang akan di alih statuskan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Perolehan Lainnya terdapat pada Ditjen EBTKE sebesar Rp12.248.374.031,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Badan Geologi sebesar Rp1.842.068.086,00 berupa sumur pengamatan;
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp10.406.305.945,00 merupakan Pecah NUP PLTS Pos Pengamat Gunung Api dan PLTS Rooftop Istana Negara Yogyakarta dan Istana Negara Bali;
6. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp169.576.000,00 terdapat pada Ditjen Gatrik merupakan pekerjaan pengaspalan;
7. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp1.612.861.480,00 terdapat pada Badan Geologi merupakan temuan Inspektorat Jenderal sesuai dengan LHP Nomor 144.Lap/PW.01 /IR.III/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan sumur pengamatan yang merupakan koreksi nilai dari peralatan dan mesin berupa sensor;

8. Penerimaan Aset Tetap Renovasi terdapat pada Ditjen Minerba sebesar Rp190.000.000 berupa perbaikan pengaspalan jalan khusus kompleks Tekmira di Bandung sesuai Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan/Transfer Barang Milik Negara Nomor 169.BA/BN.03.03/SDB/2024 tanggal 5 April 2024;
9. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp4.682.446.979,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. BPSDM ESDM sebesar Rp1.805.259.050,00 merupakan perbaikan Infrastruktur Jalan dan pembangunan jalan Lab Pengolahan Kampus Lapangan Cipatat
 - b. Badan Geologi sebesar Rp2.877.187.929,00 berupa Instalasi PLTS Kapasitas kecil dan jalan khusus kompleks;
10. Koreksi Susulan sebesar Rp315.002,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. BPSDM ESDM sebesar Rp315.000,00 berupa jalan lainnya yang merupakan koreksi karena kesalahan input kode BMN pada modul komitmen SAKTI sesuai surat keterangan Nomor 315.4.Ket/BN.10.1/BPG/2024 tanggal 28 Juni 2024;
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp2,00 merupakan pembulatan pada saat pecah NUP;
11. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp906.148.650,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. BPSDM ESDM sebesar Rp69.873.650,00 merupakan Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar;
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp836.275.000,00 merupakan instalasi pembangkit listrik sesuai BA Sensus Nomor 98.BA/BN.05/DSU1/2024;

Mutasi kurang :

Mutasi kurang sebesar Rp4.370.140.063.243,00 terdiri dari:

1. Transfer Keluar sebesar Rp99.447.888.156,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Ditjen Migas sebesar Rp99.219.527.856,00 merupakan Offtake Batang (Cisem-1) antar satker-satker di Unit Eselon I Ditjen Migas sesuai dengan Berita Acara Nomor 0002.BA/BN.03/KPA/2024, 4.BA/BN.03/DPM/2024 tanggal 26 Januari 2024;
- b. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp228.360.300,00 berupa 1 (satu) Instalasi PLTS Lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Penggunaan/Transfer BMN sesuai dengan berita acara Nomor 417.BA/BN.10/KPB/DJL.3/2024 tanggal 4 Juni 2024;
2. Hibah (Keluar) sebesar Rp5.091.482.000 terdapat pada Ditjen EBTKE merupakan instalasi pembangkit listrik sebanyak 1 unit (PLTMH) kepada Universitas Andalas sesuai dengan SK Nomor 148.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 5 Maret 2024;
3. Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.842.070.086,00 terdapat pada Badan Geologi yang berupa sumur pengamatan;
4. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp9.739.698.171,00 yang terdapat Ditjen EBTKE merupakan penyelesaian pekerjaan Revitalisasi PLTS yang menggunakan anggaran belanja modal;
5. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp30.098.975.969,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp19.236.383.963,00 merupakan tindak lanjut hasil sensus BMN TA 2024 sesuai BAST Nomor 600.BAH/BN.10.01/KPB/2024 tanggal 14 Juni 2024 atas 38 unit aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang belum ditemukan keberadaannya;
 - b. Ditjen Migas sebesar Rp7.368.975.500,00 merupakan penghentian penggunaan instalasi jaringan komputer yang merupakan sebagai tindak lanjut hasil Sensus BMN TA 2024 sesuai dengan Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara Nomor 01/BA.Inventarisasi/DJM/2024 tanggal 25 Juni 2024;
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp1.357.923.220,00 Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Instalasi komputer dan instalasi

lain-lain sesuai Nota Dinas Usul Hapus Nomor
55/BN.07/SDB.UP/2024 tanggal 30 September 2024.

- d. Setjen DEN sebesar Rp189.606.636,00 reklasifikasi jaringan ke aset lainnya;
- e. BPSDM ESDM sebesar Rp215.517.650,00 merupakan instalasi air bersih, instalasi gardu listrik dan jaringan listrik yang tidak ditemukan saat sensus BMN proses penelusuran BMN sesuai berita acara hasil sensus BMN Nomor 307.BA/BN.06.03/BPG/2024 tanggal 21 Juni 2024;
- f. Badan Geologi sebesar Rp1.730.569.000,00 merupakan Penghentian Aset dari Penggunaan atas Jaringan transmisi tegangan diatas 300 KVA sesuai dengan BA Nomor 1052.BA/BN.10/2024;
6. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp10.492.337.630,00 dengan rincian sebagai berikut.
- Badan Geologi sebesar Rp86.031.683,00 merupakan kurang volume pekerjaan pengaspalan jalan khusus komplek;
 - Ditjen EBTKE sebesar Rp10.406.305.947,00 merupakan koreksi nilai akibat pecah NUP PLTS Pos Pengamat Gunung Api dan PLTS Rooftop Istana Negara Yogyakarta dan Istana Negara Bali;
7. Reklasifikasi BMN ke BMN Dalam Proses PMPP sebesar Rp4.220.564.545.039,00 dengan rincian sebagai berikut.
- Ditjen Migas sebesar Rp4.159.209.782.648,00 berupa jaringan pipa distribusi dan Instalasi gas lainnya sesuai dengan Nomor B-14/KSN/S/PB.06/04/2024 tanggal 15 Februari 2024;
 - Ditjen EBTKE sebesar Rp61.354.762.391,00 merupakan proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PTPN Persero setelah terbitnya Persetujuan Kementerian Keuangan sesuai dengan surat Direktorat Jenderal kekayaan Negara Nomor S-65/MK.6/2024;
- Koreksi Susulan sebesar Rp15.240.775.707,00 terdapat pada Ditjen Migas berupa 1 unit Jaringan Pipa Gas Transmisi Lainnya karena adanya

kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Semarang-Batang (CISEM I) berdasarkan temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM TA 2023 Nomor 23.a/LHP/XVII/05/2024 Tanggal 21 Mei 2024;

Aset Tetap Lainnya

Rp327.418.774.531,00

C.21 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp327.418.774.531,00 dan Rp314.161.713.831,00. Terdapat kenaikan saldo sebesar Rp13.257.060.700,00 atau 4,22%.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 57

*Rincian Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Sekretariat Jenderal	3.921.958.090,00	4.396.474.775,00
2	Inspektorat Jenderal	-	1.095.285.493,00
3	Ditjen Migas	21.946.793.841,00	26.336.485.764,00
4	Ditjen Gatrik	700.974.499,00	673.081.149,00
5	Ditjen Minerba	6.231.498.397,00	5.208.034.396,00
6	Setjen DEN	218.498.650,00	218.498.650,00
7	BPSDM ESDM	15.757.732.307,00	16.394.990.745,00
8	Badan Geologi	265.640.315.854,00	255.117.161.886,00
9	BPH Migas	1.161.637.412,00	1.124.137.412,00
10	Ditjen EBTKE	11.839.365.481,00	3.597.563.561,00
JUMLAH		327.418.774.531,00	314.161.713.831,00

Tabel 58
Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	314.161.713.831,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	4.109.000.587,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	28.792.741.718,00
Pengembangan melalui KDP	1.362.652.700,00
Pengembangan Nilai Aset	178.396.096,00
Penyelesaian Pembangunan langsung	43.722.500,00
Transfer Masuk	4.167.958.729,00
Reklasifikasi Masuk	110.500.000,00
Perolehan Lainnya	7.149.420.885,00
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan	148.629.000,00
Koreksi susulan	1.562.619.360,00
Jumlah Mutasi Tambah	47.625.641.575,00
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	14.281.655.827,00
Transfer Keluar	6.584.837.742,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	6.675.240.644,00
Koreksi Pencatatan	6.633.646.762,00
Reklasifikasi Keluar	193.199.900,00
Jumlah Mutasi Kurang	34.368.580.875,00
Saldo per 31 Desember 2024	327.418.774.531,00

Mutasi tambah :

Mutasi tambah sebesar Rp47.625.641.575,00 terdiri dari :

1. Pembelian sebesar Rp4.109.000.587,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.172.192.990,00 berupa pembayaran termin I dan II kontraktor pelaksana renovasi, konsultan perencana renovasi dan konsultan pengawas renovasi;
 - b. Ditjen Gatrik sebesar Rp30.960.700,00 berupa 91 buah buku perpustakaan;
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp295.261.023,00 berupa lukisan, aset tetap renovasi berupa pemasangan canopy pada rumah dinas Plaju, buku, alat musik modern/band;
 - d. BPSDM ESDM sebesar Rp86.121.700,00 berupa kaligrafi, alat musik dan buku perpustakaan;
 - e. BPH Migas sebesar Rp65.000.000,00 berupa lukisan kanvas, majalah dan buku;
 - f. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.459.464.174,00 berupa renovasi gedung Aula IB. Sudjana I dan konversi motor listrik.
2. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp28.792.741.718,00 terdapat pada Unit Eselon I:

- a. Ditjen Minerba sebesar Rp5.077.165.602,00 berupa renovasi Gedung Ganesh;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp16.706.634.466,00 berupa aset tetap lainnya dalam renovasi;
 - c. Ditjen EBTKE sebesar Rp7.008.941.650,00 berupa konversi motor listrik milik Kementerian Lembaga Lain dan Pemerintah Daerah dan pekerjaan *Wind Force*.
3. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp1.362.652.700,00 terdapat pada Badan Geologi berupa aset tetap lainnya dalam renovasi.
4. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp178.396.096,00 terdapat pada Ditjen EBTKE berupa renovasi gedung Aula IB. Sudjana I.
5. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp43.722.500,00 terdapat pada Badan Geologi berupa gedung dan bangunan dalam renovasi.
6. Transfer Masuk sebesar Rp4.167.958.729,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Badan Geologi sebesar Rp2.122.306.729,00 berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi;
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp2.045.652.000,00 berupa renovasi lantai 6 gedung Ditjen EBTKE.
7. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp110.500.000,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp57.000.000,00 berupa Signage Pusdatin pada gedung Direktorat Jenderal EBTKE;
 - b. BPH Migas sebesar Rp53.500.000,00 berupa lukisan kanvas dan buku.
8. Perolehan Lainnya sebesar Rp7.149.420.885,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp564.347.540,00 berupa koreksi pencatatan Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi NUP 6 dan NUP 7 yang semula dicatat sebagai konstruksi dalam pengrajaan (KDP);

- b. Ditjen EBTKE sebesar Rp6.585.073.345,00 berupa pecahan NUP pada pekerjaan konversi motor listrik.
- 9. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan sebesar Rp148.629.000,00 pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp148.190.000,00 berupa 6 buah lukisan kanvas;
 - b. Ditjen Migas sebesar Rp439.000,00 berupa 1 Unit Alat Musik Modern/Band.
- 10. Koreksi Susulan sebesar Rp1.562.619.360,00 pada Sekretariat Jenderal berupa koreksi aset tetap renovasi.

Mutasi kurang :

Mutasi kurang sebesar Rp34.368.580.875,00 terdiri dari:

- 1. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp14.281.655.827,00 terdapat pada Unit eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp701.007.475,00 berupa tindak lanjut hasil sensus BMN TA 2024 (sesuai BAST Nomor 600.BAH/BN.10.01/KPB/2024 tanggal 14 Juni 2024) atas 154 unit aset tetap lainnya yang belum ditemukan keberadaannya;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.095.285.493,00 berupa monografi dan atlas surat keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor 52.Ket/BN.04/SIJ.IV.2024 tanggal 10 September 2024;
 - c. Ditjen Migas sebesar Rp4.390.130.923,00 berupa Hasil Sensus BMN Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi TA 2024 sesuai dengan Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara Nomor 01/BA.Inventarisasi/DJM/2024 tanggal 25 Juni 2024;
 - d. Ditjen Gatrik sebesar Rp3.067.350,00 berupa hasil inventarisasi BMN dengan status BMN "Belum Ditemukan/Penelusuran Lebih Lanjut" sesuai Berita Acara Hasil Sensus BMN pada Kuasa Pengguna Barang Nomor 486.BA/KPA-KPB/DJL.3/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan usulan penghapusan BMN melalui mekanisme penjualan berupa alat musik tradisional sesuai surat Kuasa

- Pengguna Barang Satker Ditjen Ketenagalistrikan Nomor 895/BN.07/KPB-DJL/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- e. Ditjen Minerba sebesar Rp2.099.735.479,00 berupa hasil hasil Sensus BMN yang tidak ditemukan fisiknya sesuai BA Nomor 305.BA/BN.03/SDB/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara Nomor 13.BA/BN.10/DBR/2024 tanggal 25 Juni 2024;
 - f. BPSDM ESDM sebesar Rp723.380.138,00 berupa sensus BMN atas BMN yang belum ditemukan sesuai berita acara hasil sensus BMN Nomor 116.BA/BN.10/SBP/2024 tanggal 20 Juni 2024, 307.BA/BN.06.03/BPG/2024 tanggal 21 Juni 2024, dan 32.BA/BN.09/BPP/2024 tanggal 25 Juni 2024;
 - g. Badan Geologi sebesar Rp5.269.048.969,00 berupa monografi, laporan, atlas, naskah/manuskrip berbahasa lainnya, majalah, dan Peta (Map) sesuai surat penghentian penggunaan Nomor 38/BN.02/BGD/2024 dan surat penetapan hasil sensus Nomor 1052.BA/BN.01/2024.
2. Transfer Keluar sebesar Rp6.584.837.742,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.045.652.000,00 berupa transfer aset tetap lainnya dalam renovasi atas pemasangan signane PPBMN dan renovasi Sebagian ruang kerja lantai 6 gedung Slamet Branatanata ke Ditjen EBTKE;
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp2.218.379.013,00 berupa transfer Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi serta Perencanaan Mess Ganesha antar satker pada Ditjen Minerba;
 - c. Badan Geologi sebesar Rp2.320.806.729,00 berupa transfer Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi ke BPSDM dan transfer antar satker di lingkungan Badan Geologi.
 3. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp6.675.240.644,00 terdapat pada
 - a. Ditjen Minerba sebesar Rp30.848.132,00 berupa pekerjaan konstruksi renovasi fisik Gedung Ganesha;

- b. Ditjen EBTKE sebesar Rp6.644.392.512,00 berupa pecahan NUP pekerjaan konversi motor listrik dan Penyelesaian pekerjaan *Wind Force*.
- 4. Koreksi Pencatatan sebesar Rp6.633.646.762,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.120.007.200,00 berupa koreksi aset tetap renovasi;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp2.122.306.729,00 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi;
 - c. Ditjen EBTKE sebesar Rp2.391.332.833,00 berupa Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi dan Pekerjaan Ruangan PPBMN.
- 5. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp193.199.900,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp112.199.900,00 berupa ukiran kayu pada Gazebo pada area rumah dinas Menteri ESDM Jl. Denpasar dan alat hiasan;
 - b. BPH Migas sebesar Rp81.000.000,00 berupa Majalah dan Buku.

Konstruksi dalam Penggerjaan

Rp1.229.779.191.330,00

C.22 Konstruksi Dalam Penggerjaan

Konstruksi Dalam Penggerjaan merupakan Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi dalam Penggerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.229.779.191.330,00 dan Rp148.269.155.837,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.081.510.035.493,00 atau 729,42%.

Rincian Konstruksi Dalam Penggerjaan per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 59
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Inspektorat Jenderal	59.107.500,00	-
2	Ditjen Migas	1.140.834.079.833,00	132.536.652.296,00
3	Ditjen Minerba	1.437.623.650,00	122.879.196,00
4	BPSDM ESDM	117.350.000,00	135.941.500,00
5	Badan Geologi	26.606.579.402,00	6.166.151.296,00
6	BPH Migas	-	62.848.500,00
7	Ditjen EBTKE	60.724.450.945,00	9.244.683.049,00
JUMLAH		1.229.779.191.330,00	148.269.155.837,00

Tabel 60
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	148.269.155.837,00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	1.092.240.558,00
Perolehan/Penambahan KDP	212.659.521.995,00
Pengembangan KDP	1.209.484.739.934,00
Koreksi Nilai	36.230.867.906,00
Perolehan Lainnya	2.598.079.940,00
Transfer Masuk	81.313.888,00
Reklasifikasi Masuk	41.094.194.620,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.503.240.958.841,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan/Penghentian KDP	45.130.352.740,00
Pengembangan Melalui KDP	3.768.096.500,00
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	308.895.791.792,00
Koreksi Pencatatan	407.103.492,00
Koreksi Nilai Berkurang	22.354.070.316,00
Transfer Keluar	81.313.888,00
Reklasifikasi Keluar	41.094.194.620,00
Jumlah Mutasi Kurang	421.730.923.348,00
Saldo per 31 Desember 2024	1.229.779.191.330,00

Mutasi tambah :

Mutasi tambah sebesar Rp1.503.240.958.841,00 terdiri dari:

1. Saldo Awal sebesar Rp1.092.240.558,00 terdapat pada Badan Geologi berupa koreksi atas pekerjaan perencanaan pos PGA sesuai temuan Inspektorat Jenderal Nomor 145.Lap/PW.01/IR.II/2024 tanggal 1 Juli 2024 Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Tahun Anggaran 2023.
2. Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp212.659.521.995,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Inspektorat Jenderal sebesar Rp158.912.500,00 berupa perencanaan konstruksi ruang pimpinan, ruang diskusi dan penataan ruang kerja lantai 3,4,5,6;

- b. Ditjen Migas sebesar Rp1.774.911.090,00 berupa pembayaran termin ke-1 atas manajemen konstruksi pekerjaan konstruksi jaringan dalam pengeraaan untuk pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II), pembayaran jasa konsultan renovasi Gedung Kantor Ibnu Sutowo dan pembayaran jasa konsultan pembangunan pagar permanen tanah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Sudimara;
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp3.101.163.313,00 berupa Jasa Pengeboran Sumur Dalam pada Gedung SM Sair, Pekerjaan Renovasi Gedung Penambangan, Pekerjaan Renovasi Gedung Batubara;
 - d. BPSDM ESDM sebesar Rp1.091.806.597,00 berupa konsultan perencanaan renovasi ruang Kepala Badan lantai 2, aula dan selasar lantai 1 dan ruang kerja sekretaris BPSDM ESDM lantai 2, jasa konsultan perencanaan renovasi jalan lab pengolahan kampus lapangan Cipatat, jasa konsultan perencanaan hydrant wisma Cisitu, shelter bengkel mekanik dan sarana penunjang mahasiswa (kantin kampus) serta renovasi aula;
 - e. Badan Geologi sebesar Rp99.232.478.875,00 berupa Irigasi dalam pengeraaan, gedung dan bangunan dalam pengeraaan, peralatan dan mesin dalam pengeraaan, dan aset tetap lainnya dalam pengeraaan;
 - f. BPH Migas sebesar Rp98.766.000,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Interior Lt I pada Gedung BPH Migas;
 - g. Ditjen EBTKE sebesar Rp107.201.483.620,00 berupa pekerjaan Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang menggunakan belanja PNBP dan peralatan tanggap bencana kebakaran dan pekerjaan sistem *backup*.
3. Pengembangan KDP sebesar Rp1.209.484.739.934,00 terdapat pada Unit Eselon I:
- a. Inspektorat Jenderal sebesar Rp3.668.291.500 berupa penataan ruang kerja lantai 3,4,5,6;

- b. Ditjen Migas sebesar Rp1.014.137.941.119,00 berupa pembayaran atas pekerjaan konstruksi untuk pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II), pembayaran pekerjaan renovasi gedung Ibnu Sutowo serta pembayaran pekerjaan konstruksi pagar permanen tanah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Sudimara, Tangerang Selatan;
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp9.996.189.439,00 berupa pekerjaan konstruksi pada Gedung Penambangan dan Gedung Batubara;
 - d. BPSDM ESDM sebesar Rp7.255.117.696,00 berupa renovasi ruang kerja lantai 2, renovasi aula dan selasar lantai 1 pada gedung Sekretariat BPSDM, renovasi jalan lab pengolahan kampus lapangan Cipatat, bangunan simulator peledakan cipatat, kamar gedung wisma, hydrant wisma Cisisu, serta renovasi ruang kelas gedung wing timur dan interior ruang kelas gedung wing timur;
 - e. Badan Geologi sebesar Rp171.005.701.200,00 berupa Gedung dan Bangunan dalam penggerjaan, Aset Tetap Lainnya dalam penggerjaan, Peralatan dan Mesin dalam penggerjaan serta aset tak berwujud dalam penggerjaan;
 - f. BPH Migas sebesar Rp1.608.750.000,00 berupa Uang muka I Termin I Jasa Kontruksi Renovasi Lantai 1 pada Gedung BPH Migas;
 - g. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.812.748.980,00 berupa pekerjaan Pengadaan Peralatan Tanggap Bencana Kebakaran dan Pekerjaan Sistem Backup Kelistrikan.
4. Koreksi Nilai KDP sebesar Rp36.230.867.906,00 terdapat pada Unit Eselon I:
- a. Badan Geologi sebesar Rp8.689.147.114,00 berupa Gedung dan Bangunan dalam penggerjaan serta Aset Tetap Lainnya dalam Penggerjaan;
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp27.541.720.792,00 berupa penggabungan NUP.
5. Perolehan Lainnya KDP sebesar Rp2.598.079.940,00 terdapat pada Badan Geologi berupa perencanaan renovasi Pusat Informasi

Geopark (PIG) Kebumen, dan Peralatan dan Mesin dalam penggerjaan.

6. Transfer Masuk sebesar Rp81.313.888,00 pada Badan Geologi berupa perencanaan renovasi gedung pos Pengamat Gunung Api (PGA) Kaliurang.
7. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp41.094.194.620,00 pada Unit Eselon I:
 - a. Badan Geologi sebesar Rp34.490.252.970,00 berupa peralatan dan mesin dalam penggerjaan, gedung dan bangunan dalam penggerjaan, jaringan dalam penggerjaan, jalan dalam penggerjaan, irigasi dalam penggerjaan dan aset tetap lainnya dalam penggerjaan;
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp6.603.941.650,00 berupa konversi motor listrik milik Kementerian Lembaga lain dan Pemerintah Daerah.

Mutasi kurang

Mutasi kurang sebesar Rp421.730.923.348,00 terdiri dari:

1. Penghapusan/Penghentian KDP sebesar Rp45.130.352.740,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Ditjen Minerba sebesar Rp122.879.196,00 berupa penghapusan atas konstruksi dalam penggerjaan Gedung berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 601.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 7 Agustus 2024;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp83.648.750,00 berupa gedung dan bangunan dalam penggerjaan berdasarkan Kepmen ESDM RI Nomor 664.K/BN.09/SJN.A/2024, Nota Dinas Kepala Museum Geologi Nomor 169/BN.10/SBG.MG/2024, dan Nota Dinas Kepala Bagian Umum PSDMBP Nomor 18.A/BN.10.01/BGD.BU/2024;
 - c. BPH Migas sebesar Rp62.848.500,00 berupa Jasa Konsultan pekerjaan perencanaan pembangunan area parkir wing Barat Gedung BPH Migas menjadi Sarana Penyimpanan dan Pendukung. Penghapusan ini dilakukan berdasarkan SK Menteri

Keuangan Nomor S-199/MK.6/KNL.0702/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara karena Sebab-Sebab Lain berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q BPH Migas;

- d. Ditjen EBTKE sebesar Rp44.860.976.294,00 berupa PLTS Terpusat dan penggabungan NUP KDP (pekerjaan revitalisasi PLTS, PLTMH Soromasen - MYC, dan PLTMH Sandapang - MYC).
2. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp3.768.096.500,00 terdapat pada Inspektorat Jenderal berupa penataan ruang kerja lantai 3,4,5,6;
3. Reklasifikasi KDP menjadi barang jadi sebesar Rp308.895.791.792,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp7.441.465.158,00 berupa renovasi bangunan gedung kantor permanen (Gedung Kantor Ibnu Sutowo) dan pagar permanen tanah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Sudimara, Tangerang Selatan;
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp11.659.729.102,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi, dan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen;
 - c. BPSPM ESDM sebesar Rp8.342.154.801,00 berupa shelter bengkel mekanik dan sarana penunjang mahasiswa (kantin kampus), pembangunan jalan lab. Pengolahan kampus lapangan Cipatat, jasa konsultan perencana renovasi aula dan selasar lantai 1, renovasi ruang kerja kepala badan, renovasi jalan lab pengolahan kampus lapangan Cipatat, bangunan simulator peledakan cipatat, kamar gedung wisma, renovasi ruang kelas gedung wing timur dan interior ruang kelas gedung wing timur, renovasi aula, dan hydrant;
 - d. Badan Geologi sebesar Rp241.248.112.830,00 berupa Pekerjaan Rumah Negara, Renovasi Pos Pengamat Gunung Api, dan Gedung Laboratorium;

- e. BPH Migas sebesar Rp1.707.516.000,00 berupa renovasi Gedung BPH Migas Lantai 1;
 - f. Ditjen EBTKE sebesar Rp38.496.813.901,00 berupa PLTS Pos Pengamat Gunung Api dan PLTS Rooftop Istana Negara Yogyakarta dan Istana Negara Bali, dan Penyelesaian pekerjaan Tanggap Bencana (*fire Alarm*).
4. Koreksi Pencatatan KDP sebesar Rp407.103.492,00 terdapat pada Unit Eselon I:
- a. BPSPDM ESDM sebesar Rp23.045.992,00 berupa gedung dan bangunan dalam penggerjaan;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp384.057.500,00 berupa peralatan dan mesin dalam penggerjaan, gedung dan bangunan dalam penggerjaan.
5. Koreksi Nilai Berkurang sebesar Rp22.354.070.316,00 terdapat pada Unit Eselon I:
- a. Ditjen Migas sebesar Rp173.959.514,00 berupa pekerjaan Konstruksi Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem-II);
 - b. BPSPDM ESDM sebesar Rp315.000,00 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan sesuai surat keterangan Nomor 315.4.Ket/BN.10.1/BPG/2024 tanggal 28 Juni 2024;
 - c. Badan Geologi sebesar Rp20.461.400.501,00 berupa peralatan dan mesin dalam penggerjaan, gedung dan bangunan dalam penggerjaan, jaringan dalam penggerjaan, irigasi dalam penggerjaan dan aset tetap lainnya dalam penggerjaan;
 - d. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.718.395.301,00 dikarenakan pada akhir tahun 2023 telah dicatat progress pekerjaan RPTA dan pada pelunasan di tahun 2024 nilai KDP disesuaikan Kembali.
6. Transfer Keluar sebesar Rp81.313.888,00 terdapat pada Badan Geologi berupa Aset Tetap Lainnya dalam penggerjaan.
7. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp41.094.194.620,00 terdapat pada Unit Eselon I:

- a. Badan Geologi sebesar Rp34.490.252.970,00 berupa gedung dan bangunan dalam pengerajan, aset tetap lainnya dalam pengerajan, jaringan dalam pengerajan, dan irigasi dalam pengerajan;
- b. Ditjen EBTKE sebesar Rp6.603.941.650,00 berupa Konversi Motor Listrik Milik Kementerian Lembaga Lain dan Pemerintah Daerah.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap*

Rp5.823.276.537.348,00

C.23 AKUMULASI PENYUSUTAN ASSET TETAP

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerajan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.823.276.537.348,00 dan Rp6.376.218.960.452,00. Terdapat penurunan sebesar Rp552.942.423.104,00 atau sebesar 8,67%. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 61
Rincian Akumulasi Penyusutan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Sekretariat Jenderal	301.412.256.617,00	419.158.529.959,00
2	Inspektorat Jenderal	39.721.144.910,00	53.702.403.900,00
3	Ditjen Migas	1.409.431.635.863,00	1.836.004.868.759,00
4	Ditjen Gatrik	76.879.908.893,00	77.511.652.251,00
5	Ditjen Minerba	592.450.630.539,00	677.758.505.416,00
6	Setjen DEN	18.858.484.034,00	19.608.341.726,00
7	BPSDM ESDM	1.170.799.007.243,00	1.138.452.255.563,00
8	Badan Geologi	1.889.908.889.072,00	1.834.247.598.990,00
9	BPH Migas	95.220.154.102,00	89.060.268.697,00
10	Ditjen EBTKE	216.280.995.051,00	218.641.620.140,00
11	BPMA	12.313.431.024,00	12.072.915.051,00
JUMLAH		5.823.276.537.348,00	6.376.218.960.452,00

Tabel 62
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	6.066.424.215.568,00	4.862.369.161.879,00	1.204.055.053.689,00
2	Gedung dan Bangunan	2.804.338.606.358,00	693.433.318.475,00	2.110.905.287.883,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.978.593.887.027,00	265.580.324.302,00	1.713.013.562.725,00
4	Aset Tetap Lainnya	327.418.774.531,00	1.893.732.692,00	325.525.041.839,00
Total		11.176.775.483.484,00	5.823.276.537.348,00	5.353.498.946.136,00

Properti Investasi

Rp106.205.430.849,00

C.24 Properti Investasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2023 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PASP) Nomor 17 tentang Properti Investasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pusat (LKPP) Tahun 2022. Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp106.205.430.849,00 dan Rp106.205.430.849,00. Rincian Properti Investasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 63
Rincian Properti Investasi per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ditjen Migas	62.891.205.000,00	62.891.205.000,00
2	Ditjen Minerba	847.639.000,00	847.639.000,00
3	BPSDM ESDM	42.466.586.849,00	42.466.586.849,00
JUMLAH		106.205.430.849,00	106.205.430.849,00

Tabel 64
Rincian Properti Investasi
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Barang	Uraian	Nilai
2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	26.853.000,00
2010104004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	18.588.370.000,00
2010202002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6.846.380.000,00
2010309999	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Lainnya	12.446.072.000,00
2010310004	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Gas/BBM	62.891.205.000,00
2010313999	Tanah Untuk Taman Lainnya	3.685.424.849,00
40101010	Bangunan Gedung Kantor Permanen	847.639.000,00
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	873.487.000,00
Total		106.205.430.849,00

Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi

Rp560.219.933,00

C.25 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp560.219.933,00 dan Rp478.203.411,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp82.016.522,00 atau sebesar 17,15%. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 65
Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ditjen Minerba	180.644.373,00	152.852.931,00
2	BPSDM ESDM	379.575.560,00	325.350.480,00
	JUMLAH	560.219.933,00	478.203.411,00

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntu
tan Ganti Rugi

Rp0,00

C.26 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaianya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya. Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp6.480.000,00. Terdapat penurunan sebesar Rp6.480.000,00 atau sebesar 100,00% disebabkan terdapat pembayaran atas piutang TGR pada periode 31 Desember 2023.

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 66
Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ditjen Migas	-	6.480.000,00
	JUMLAH	-	6.480.000,00

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntu
tan Ganti Rugi Rp0,00

C.27 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp6.480.000,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 67
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-TP/TGR
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ditjen Migas	-	6.480.000,00
	JUMLAH	-	6.480.000,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Rp5.373.335.000,00

C.28 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp5.373.335.000,00. Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Kemitraan dengan pihak ketiga terdapat pada Satker PPSDM Migas merupakan kemitraan dengan dengan KPRI Serba Usaha Migas berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Aset Tanah Nomor 83Pj/KS.01.01/BPM/2024 tanggal 1 November 2024. Perjanjian tersebut mengatur pemanfaatan tanah seluas 1.100 m² di Jalan Pemuda No 63A oleh KPRI Serba Usaha Migas selama tiga tahun mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2027.

Aset Tak Berwujud

Rp229.632.868.389,00

C.29 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar

Rp229.632.868.389,00 dan Rp228.350.034.920,00. Terdapat peningkatan saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.282.833.469,00 atau 0,56%.

Rincian per jenis ATB sebagai berikut.

Tabel 68
Rincian Aset Tak Berwujud KESDM Per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Software	172.318.296.721,00	161.187.455.102,00
2	Lisensi	56.167.503.965,00	36.371.253.965,00
3	Hasil Kajian/Penelitian	858.577.000,00	30.567.327.000,00
4	ATB Lainnya	288.490.703,00	223.998.853,00
Jumlah		229.632.868.389,00	228.350.034.920,00

Rincian saldo Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 69
Rincian Saldo Aset tak Berwujud Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2024
Dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Sekretariat Jenderal	70.926.034.819,00	45.658.274.122,00
2	Inspektorat Jenderal	1.158.950.000,00	579.777.000,00
3	Ditjen Migas	32.858.626.449,00	32.858.626.449,00
4	Ditjen Gatrik	659.437.353,00	640.605.353,00
5	Ditjen Minerba	54.910.045.911,00	54.653.676.411,00
6	Setjen DEN	15.037.557,00	15.037.557,00
7	BPSDM ESDM	22.838.745.992,00	27.504.413.662,00
8	Badan Geologi	34.681.790.432,00	53.249.065.432,00
9	BPH Migas	7.463.916.359,00	7.218.916.359,00
10	Ditjen EBTKE	3.586.963.523,00	4.875.068.456,00
11	BPMA	533.319.994,00	1.096.574.119,00
TOTAL		229.632.868.389,00	228.350.034.920,00

Adapun mutasi Aset tak Berwujud pada Unit Eselon I sebagai berikut.

Tabel 70
Mutasi Aset tak Berwujud KESDM Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	228.350.034.920,00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	39.000.000,00
Pembelian	27.905.323.370,00
Penyelesaian pembangunan dengan KDP	43.802.187.760,00
Reklasifikasi Masuk	6.402.004.000,00
Perolehan Lainnya	17.857.486.000,00
Pengembangan Nilai Aset (langsung)	257.906.250,00
Pengembangan melalui KDP	5.680.720.000,00
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	115.827.800,00
Jumlah Mutasi Tambah	102.060.455.180,00
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	179.377.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	37.451.684.650,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	63.146.560.061,00
Jumlah Mutasi Kurang	100.777.621.711,00
Saldo per 31 Desember 2024	229.632.868.389,00

Mutasi Tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp102.060.455.180,00 terdiri dari:

1. Saldo awal sebesar Rp39.000.000,00 berupa *software* komputer pada satker BPPTKG;
2. Pembelian sebesar Rp27.905.323.370,00 terdapat pada:
 - a. Sekretariat Jenderal ESDM sebesar Rp16.071.300.000,00 berupa pengadaan perangkat lunak analisa biaya, paket perangkat lunak Geologi, Geofisika dan *Reservoir "Navigator Software"* untuk keperluan BPMA Aceh, dan pengadaan *IT Management Tools*;
 - b. Inspektorat Jenderal ESDM sebesar Rp758.550.000,00 berupa pengembangan aplikasi SIM APIP (*Smart Audit*);
 - c. Ditjen Gatrik sebesar Rp18.832.000,00 berupa 5 (lima) unit buku digital berdasarkan SPM Nomor 03101T tanggal 8 Oktober 2024;
 - d. Ditjen Minerba sebesar Rp3.467.723.250,00 berupa pengadaan lisensi Arcgis Pro Desktop Evaluator Kewilayahann dan pembelian 4 unit Buku Digital berupa *Indonesian Methanol Report 2023*,

Indonesia CCS-CCSU, GB/T 474, dan GB/T 483 sesuai dengan BAST Nomor 251/K/BLU/III tanggal 4 Maret 2024;

- e. BPSDM ESDM sebesar Rp196.906.230,00 berupa *software* berupa *ArcGis*;
 - f. Badan Geologi sebesar Rp6.959.201.000,00 berupa *software office* pada satker BPPTKG dan software SARPROZ untuk investigasi data SAR/InSAR dan untuk pemantauan infrastruktur terperinci pada satker PATGTL;
 - g. BPH Migas sebesar Rp245.000.000,00 berupa 10 unit 73311-LPL-193990523 *Navicat Premium 16 Perpetual License*;
 - h. Ditjen EBTKE sebesar Rp187.810.890,00 berupa lisensi *software Zoom*.
3. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp43.802.187.760,00 terdapat pada:
 - a. Ditjen Minerba sebesar Rp36.341.988.760,00 berupa Pekerjaan Analisis dan Pengembangan Sistem Digital Terpadu Mineral dan Batubara;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp7.460.199.000,00 berupa *software komputer*.
 4. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp6.402.004.000,00 pada unit Badan Geologi berupa Palmtop dari satker BBSPGL menjadi *software komputer* yang merupakan hasil inventarisasi BMN DBR dan DBL TA 2024 sesuai dengan BA Hasil Sensus Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang Nomor 311.BA/BN.10/2024 diantaranya berupa *GesXplorer Full Pachage GIS, Software for Seismic Proccesing*;
 5. Perolehan Lainnya sebesar Rp17.857.486.000,00 pada unit Sekretariat Jenderal ESDM berupa koreksi atas pencatatan ATS Lisensi Jaringan, ATS Lisensi Acces Point Controller dan Switch, ATS Lisensi XSOAR dan ATS Lisensi Firewall;
 6. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp257.906.250,00 pada unit Ditjen Minerba merupakan Pengembangan Sistem E-Lelang WIUP;

7. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp5.680.720.000,00 pada unit Ditjen Minerba berupa Pengembangan Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) Ultimate oleh UGM yang sudah dilakukan pelunasan termin 3 pada TA 2023 sesuai kontrak 03/91/SDBUP.PPK/SWA/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi ePNBP;
8. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan sebesar Rp115.827.800,00 pada unit BPSDM ESDM berupa *software* komputer sesuai berita acara hasil sensus BMN Nomor B-296/BN.09/BPE/2024.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp100.777.621.711,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp179.377.000,00 pada unit Inspektorat Jenderal ESDM merupakan reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Lain-lain berupa *software* komputer sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor 61.Ket/BN.09.SIJ.IV/2024 tanggal 30 Juli 2024.
2. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp37.451.684.650,00 terdapat pada:
 - a. Ditjen Minerba sebesar Rp36.344.238.760,00 berupa Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) atas kelebihan pembayaran TUP berupa pekerjaan Maintenance Aplikasi e-lelang WIUP PT. Prima Teknologi Madani tanggal 10 Januari 2024 dengan NTPN 4DA151JNFUMHOH1N dan Pekerjaan Analisis dan Pengembangan Sistem Digital Terpadu Mineral dan Batubara (Minerba One);
 - b. Badan Geologi sebesar Rp919.635.000,00 berupa *software* komputer;
 - c. Ditjen EBTKE sebesar Rp187.810.890,00 berupa lisensi Zoom menjadi Beban Jasa Lainnya karena masa manfaat kurang dari 1 tahun.

3. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp63.146.560.061,00 terdapat pada:
 - a. Sekretariat Jenderal ESDM sebesar Rp8.661.025.303,00 berupa penghentian lisensi (Polycom Desktop Acunet IX), 39 buah software (Microsoft office dan beberapa software yang belum diketahui) yang merupakan tindak lanjut hasil sensus BMN TA 2024 (sesuai BAST Nomor 5.BA/BN.10/SJD.1/2024/2024 tanggal 29 Juni 2024 dan 7 buah software yang belum ditemukan keberadaannya (sesuai BAST Nomor 600.BAH/BN.10.01/KPB/2024 tanggal 14 Juni 2024). Terkait dengan hasil temuan ini, mulai periode Semester II 2024 dan setelah selesai migrasi data pada SIMAN, akan dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap aset-aset yang belum diketahui keberadaannya (pada saat sensus dilakukan) dan akan diselesaikan paling lambat akhir Triwulan II 2025;
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp9.147.730.000,00 berupa MS Office dan windows server standard sesuai dengan permohonan persetujuan penghapusan sebab-sebab lain dengan Nomor T.2160/BN.0/DJB.S/2024 tanggal 2 Desember 2024;
 - c. BPSDM ESDM sebesar Rp4.978.401.700,00 berupa usulan penghapusan software komputer, software license, aplikasi Learning Management System, Single Sign-On (SSO) MyAkamigas, Sistem Informasi STEM Akamigas, dan SSO Sistem Informasi PEM sesuai Surat Nomor B-296/BN.09/BPE/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan Nomor B-1430/BN.09/BPPP/2024 tanggal 25 November 2024.
 - d. Badan Geologi sebesar Rp38.508.044.000,00 berupa software komputer dan hasil kajian/penelitian yang merupakan hasil Inventarisasi BMN DBR dan DBL TA 2024 sesuai SK Nomor 249.Ket/BN.09/BLK.I/2024, SK Nomor 24/BA/BN.10/BGS/2024, SK Nomor 320.BA/BN.10/2024 dan SK Nomor 24/BA/BN.10/BGS/2024;

- e. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.288.104.933,00 berupa penghapusan software komputer dengan metode penghapusan dengan sebab-sebab lain berupa 33 unit berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 396.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 12 Juni 2024;
- f. BPMA sebesar Rp563.254.125,00 berupa 1 software komputer sesuai Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 102.K/BN.09/SJN.A/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Tentang Penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud pada BPMA.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Rp48.744.303.760,00

C.30 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan dan belum selesai pada tanggal pelaporan keuangan. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp48.744.303.760,00 dan Rp2.201.376.000,00. Terdapat peningkatan saldo Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan sebesar Rp46.542.927.760,00 atau 2.114,27%.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan terdapat pada unit Ditjen Minerba berupa pengembangan Sistem Informasi ePNBP dan pengembangan Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) *Ultimate*.

Tabel 71
Mutasi Aset tak Berwujud Dalam Pengerjaan KESDM Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	2.201.376.000,00
Mutasi Tambah :	
Pengembangan ATB Dalam Pengerjaan	47.416.215.449
Perolehan/Penambahan ATB Dalam Pengerjaan	4.807.432.311,00
Perolehan Lainnya	36.341.988.760,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi ATB Dalam Pengerjaan menjadi barang jadi	42.022.708.760
Saldo ATB dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024	48.744.303.760,00

Mutasi Tambah:

1. Pengembangan ATB Dalam Pengerjaan sebesar Rp47.416.215.449,00 merupakan Pekerjaan Analisis dan Pengembangan Sistem Digital Terpadu Minerba, Pengembangan

- Sistem Informasi ePNBP Minerba, dan Pengembangan Aplikasi MODI;
2. Perolehan/Penambahan ATB Dalam Penggerjaan sebesar Rp4.807.432.311,00 merupakan Pekerjaan Analisis dan Pengembangan Sistem Digital Terpadu Minerba dan Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi ePNBP Minerba;
 3. Perolehan Lainnya sebesar Rp36.341.988.760,00 merupakan Pekerjaan Analisis dan Pengembangan Sistem Digital Terpadu Mineral dan Batubara (Minerba One).

Mutasi Kurang:

1. Reklasifikasi ATB Dalam Penggerjaan menjadi barang jadi sebesar Rp42.022.708.760,00 berupa Pengembangan Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) Ultimate oleh UGM yang sudah dilakukan pelunasan termin 3 pada TA 2023 sesuai kontrak 03/91/SDBUP.PPK/SWA/2023 tanggal 12 Juni 2023, pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi ePNBP dan pekerjaan analisis dan Pengembangan Sistem Digital Terpadu Mineral dan Batubara.

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp652.741.131.163,00

C.31 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan akun untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp652.741.131.163,00 dan Rp862.735.057.008,00. Terdapat penurunan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp209.993.925.845,00 atau 24,34%. Selain itu, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya juga merupakan dana lainnya sebesar Rp335.150.056.647,00 pada unit BPMA yang merupakan Dana *Abandonment And Site Restoration* (ASR) ditambah dengan Dana *Equipment & Services* (E&S).

Rincian saldo Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 72
Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Sekretariat Jenderal	10.564.528.179,00	4.075.904.290,00
2	Ditjen Migas	45.707.406.450,00	61.555.084.396,00
3	Ditjen Gatrik	2.009.994.767,00	176.709.788.594,00
4	Ditjen Minerba	34.730.494.252,00	63.096.732.564,00
5	BPSDM ESDM	2.190.406.968,00	975.726.903,00
6	Badan Geologi	116.602.202.124,00	25.854.385.222,00
7	BPH Migas	1.881.831.485,00	4.590.769.050,00
8	Ditjen EBTKE	103.904.210.291,00	257.400.508.663,00
9	BPMA	335.150.056.647,00	268.476.157.326,00
TOTAL		652.741.131.163,00	862.735.057.008,00

Mutasi tambah terdapat pada unit Sekretariat Jenderal ESDM, BPSDM ESDM, Badan Geologi dikarenakan terdapat pekerjaan tahun 2024 yang menggunakan mekanisme RPATA serta pekerjaan yang sampai 31 Desember 2024 tidak selesai dan dilanjutkan sesuai PMK Nomor 109 Tahun 2023. Dana yang dibatasi penggunaannya pada unit BPMA merupakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada saat berhentinya Produksi (Pasca operasi) akan meninggalkan Fasilitas Produksi dan Sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain diwilayahnya, antara lain kegiatan transportasi, pertanian, navigasi kelautan dan eksplorasi dan penelitian sumber daya alam. Untuk itu kontraktor KKKS diwajibkan untuk melakukan kegiatan *Abandonment* terhadap fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan gas bumi pada saat berhentinya produksi. Pelaksanaan kegiatan *Abandonment and Site Restoration* tersebut mengacu pada pedoman Tata Kerja (PTK Nomor 40 Tahun 2018) dan PSC Kontrak KKKS. Sedangkan BPMA memperoleh saldo dana Equipment and Services pada saat serah terima alih kelola fungsi pembendaharaan dari SKK Migas ke BPMA tahun 2019. Dasar penagihan dana *Equipment and Services*

terdapat pada perjanjian *Production Sharing Contract* (PSC) masing-masing KKKS yang menyatakan "Kontraktor wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan tertulis dari Pemerintah (GOI) untuk menyediakan peralatan dan/atau jasa senilai tidak lebih dari USD (nominal per KKKS berbeda-beda sesuai PSC) untuk kegiatan-kegiatan khusus". Klausul tersebut tidak wajib, dan tidak terdapat aturan yang mengatur terkait pemungutan dan penggunaan dana *Equipment and Services*. Untuk kontrak kerjasama di atas tahun 2019 sudah tidak ada lagi klausul tersebut sehingga dari mulai diserahterimakan ke BPMA sudah tidak terdapat penambahan saldo rekening *Equipment and Services*. BPMA juga tidak menggunakan dana tersebut karena tidak terdapat aturan terkait penggunaan dana tersebut.

Jumlah dana ASR tersebut terdiri dari WK A: USD2,688,210.11 dan WK B: USD17,929,826.63. WK A + WK B = USD20,618,036.74. Kurs JISDOR per 31 Desember 2024 adalah Rp16.157,00. Saldo Dana ASR per 31 Desember 2024 menjadi USD20,618,036.74 x Rp16.157,00 = Rp333.125.619.608,18,00. Sedangkan dana *Equipment & Services* (*E&S*) sebesar USD125,297.83, maka saldo dana *Equipment & Services* (*E&S*) per 31 Desember 2024 menjadi USD125,297.83 x Rp16.157,00 = Rp2.024.437.039,31. Sehingga total akhir saldo dana yang dibatasi penggunaannya pada unit BPMA sebesar Rp333.125.619.608,18 + Rp2.024.437.039,31 = Rp335.150.056.647,49.

Mutasi kurang terdapat pada Ditjen Migas, Ditjen Gatrik, Ditjen Minerba, BPH Migas, dan Ditjen EBTKE dikarenakan pembayaran dan penihilan kepada pihak ketiga yang menggunakan mekanisme RPATA tahun 2023 sesuai PMK 109/2023.

C.32 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain

Rp4.881.503.541.765,00

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp4.881.503.541.765,00 dan

Rp236.258.082.742,00. Terdapat kenaikan saldo aset lain-lain sebesar Rp4.645.245.459.023,00 atau 1.966,17%. Peningkatan signifikan tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya reklasifikasi BMN ke BMN dalam proses PMPP sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-7/PB.6/2024 tanggal 29 Januari 2024 terkait dengan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan akan dihentikan penggunaannya dikarenakan sedang proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) maka diperlukan cara perekaman transaksi dimaksud. Kedua, adanya program sensus BMN lima tahunan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 9.E/HK.03/SJN.A/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rincian saldo Aset Lain-lain Per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

*Tabel 73
Rincian Saldo Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

No.	Unit Eselon I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Sekretariat Jenderal	183.756.373.889,00	15.313.095.208,00
2	Inspektorat Jenderal	15.124.467.116,00	
3	Ditjen Migas	4.249.472.184.199,00	44.915.665.189,00
4	Ditjen Gatrik	11.821.950.908,00	4.073.027.600,00
5	Ditjen Minerba	142.620.278.324,00	3.699.483.836,00
6	Setjen DEN		1.131.376.850,00
7	BPSDM ESDM	38.505.636.583,00	3.163.100.909,00
8	Badan Geologi	169.328.280.376,00	81.850.420.518,00
9	BPH Migas	4.808.853.375,00	16.594.968.129,00
10	Ditjen EBTKE	65.060.150.168,00	65.494.601.803,00
11	BPMA	1.005.366.827,00	22.342.700,00
TOTAL		4.881.503.541.765,00	236.258.082.742,00

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel 74
Mutasi Aset Lain-Lain KESDM Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	236.258.082.742,00
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari ATB ke Aset Lainnya	6.266.506.633,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	677.151.150.297,00
Reklasifikasi dari BMN ke BMN dalam proses PMPP	4.220.564.545.039,00
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	196.468.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	4.904.178.669.969,00
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	31.724.000.571,00
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	227.209.210.375,00
Jumlah Mutasi Kurang	258.933.210.946,00
Saldo per 31 Desember 2024	4.881.503.541.765,00

Mutasi Tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp4.904.178.669.969,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Lainnya sebesar Rp6.266.506.633,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. BPSDM ESDM sebesar Rp4.978.401.700,00 berupa *software komputer, software license, aplikasi Learning Management System, Single Sign-On (SSO) MyAkamigas, Sistem Informasi STEM Akamigas, dan SSO Sistem Informasi PEM* sesuai Surat Nomor B-296/BN.09/BPE/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan Nomor B-1430/BN.09/BPPP/2024 tanggal 25 November 2024;
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.288.104.933,00 berupa 33 Unit sesuai dengan SK Nomor 396.K/BN.09/SJN.A/2024.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp677.151.150.297,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal ESDM sebesar Rp193.098.686.480,00 berupa peralatan dan mesin sesuai 2 unit sedan (NUP 60) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 39.BAC/92/SJU-I/2023 tanggal 28 Desember 2023 (NUP 60) dan Nomor 27.BAC/92/SJU-II/2023 tanggal 24 Januari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 31.BAC/92/SJU-I/2023 tanggal 29 Desember 2023 (NUP 7);

- b. Inspektorat Jenderal ESDM sebesar Rp37.031.753.098,00 berupa penghentian peralatan dan mesin yang akan dihibahkan sesuai Surat Keterangan Nomor 74.Ket/BN.09/SIJ.IV/2024 tanggal 19 September 2024, penghentian peralatan dan mesin dari penggunaan berupa genset sesuai Surat Kuasa Pengguna Barang Nomor B-1816/BN.07/IJN/2024 tanggal 31 Desember 2024 serta penghentian monografi dan atlas sesuai surat keterangan Nomor 52.Ket/BN.04/SIJ.IV/2024 tanggal 10 Juni 2024;
- c. Ditjen Migas sebesar Rp64.896.955.526,00 berupa *stopwatch*, dongkrak mekanik, *transformator*, *unit power supply*, *electric wire rope*, *independence meter* dan alat bengkel bermesin lainnya sesuai dengan Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara Nomor 01/BA.Inventarisasi/DJM/2024 tanggal 25 Juni 2024 dan 21.BA/BN.08/DPMU/2024 tanggal 25 Juni 2024;
- d. Ditjen Gatrik sebesar Rp15.343.386.567,00 berupa peralatan dan mesin berdasarkan Berita Acara Hasil Sensus BMN pada Kuasa Pengguna Barang Nomor 486.BA/KPA-KPB/DJL.3/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Berita Acara Hasil Sensus BMN pada Kuasa Pengguna Barang Nomor 486.BA/KPA-KPB/DJL.3/2024 tanggal 20 Juni 2024 merupakan Aset Tetap Lainnya hasil inventarisasi BMN dengan status BMN "Belum Ditemukan/Penelusuran Lebih Lanjut" dan surat Kuasa Pengguna Barang Satker Ditjen Ketenagalistrikan Nomor 683/BN.07/KPB/DJL.3/2024 tanggal 13 September 2024.
- e. Ditjen Minerba sebesar Rp143.282.317.371,00 berupa peralatan dan mesin sesuai Berita Acara Hasil Sensus BMN Nomor 305.BA/BN.03/SDB/2024 Tanggal 24 Juni 2024, Surat Sekretaris Dlitjen Mineral dan Batubara Nomor T.1409/BN.07/SDB.K/2024 tanggal 24 Desember 2024 Hal Permohonan Persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan dan Penghentian Penggunaan BMN Aset Tetap Lainnya atas hasil kegiatan Sensus BMN sesuai dengan Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara Nomor 13.BA/BN.10/DBR/2024 tanggal 25 Juni 2024;

- f. Setjen DEN sebesar Rp2.218.765.101,00 berupa peralatan dan mesin sesuai Berita Acara Hasil Sensus/Laporan Hasil Sensus (LHI) Nomor 5.BA/BN.03/SJUD/2024 tanggal 24 Juni 2024;
- g. BPSDM ESDM sebesar Rp55.899.575.854,00 berupa peralatan dan mesin sesuai Berita Acara Hasil sensus BMN Nomor 116.BA/BN.10/SBP/2024 tanggal 20 Juni 2024;
- h. Badan Geologi sebesar Rp150.843.755.454,00 berupa peralatan dan mesin sesuai Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang Nomor 311.BA/BN.10/2024, Nomor 7.BA/BN.03/BGV.KG1/2024, Nomor 320.BA/BN.10/2024, Nomor 1.BN.10/BGS/2024, Nomor 247.BA/BN.10/SBG/2024, Nomor 39/BN.10/BGE.KA/2024, Nomor 101.BA.BA/BN.10/SBG.MG/2024, Nomor 15.BA/BN.10/BGD/2024, Nomor 30.BA/BN.10/BGV/2024;
- i. BPH Migas sebesar Rp6.331.511.556,00 berupa peralatan dan mesin sesuai Surat KPB Nomor 33/SES/KBP/S.BPH.1/BPH/2023 tanggal 12 Juni 2023 Hal Pengajuan Penghapusan Peralatan dan Mesin Dengan Nilai Perolehan Di atas Rp100.000.000,00 dan Surat KPB Nomor 49/SES/KBP/S.BPH.1/BPH/2023 tanggal 8 Agustus 2023 Hal Pengajuan Penghapusan Peralatan dan Mesin Di Bawah Rp100.000.000,00;
- j. Ditjen EBTKE sebesar Rp7.221.419.163,00 berupa peralatan dan mesin penghentian Aset Dari Penggunaan terkait usulan Penjualan BMN berupa kendaraan Bermotor 8 Unit Sesuai SK 373.K/BN.09/SJN.A/2024, 1033 unit (P.C, Printer, Kursi, Meja, Laptop, A.C dll) sesuai SK 548.K/BN.09/SJN.A/2024, Kendaraan Bermotor 1 Unit sesuai SK 575.K/BN.09/SJN.A/2024 dan Kendaraan Bermotor 3 Unit mobil dan 1 unit motor sesuai SK 955.K/BN.09/SJN.A/2024;
- k. BPMA sebesar Rp983.024.127,00 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang Nomor BAC-002/BPKPA0000/2024/B0 tanggal 24 Juni 2024 dan software komputer sesuai Surat

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 102.K/BN.09/SJN.A/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Tentang Penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud pada BPMA.

3. Reklasifikasi dari BMN ke BMN dalam proses PMPP sebesar Rp4.220.564.545.039,00. Reklasifikasi dari BMN ke BMN dalam proses PMPP terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp4.159.209.782.648,00 berupa 80 unit Jaringan Pipa Distribusi Lainnya dan 2 unit Instalasi Gas Lainnya setelah terbit Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-14/KSN/S/PB.06/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 hal Penyampaian Persetujuan Presiden Atas Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) melalui Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) untuk 80 Jargas dan 1 Pipa pendukung SPBG Bekas dan atas 1 Unit SPBG Karawang sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-29/KSN/S/PB.06/04/2024 tanggal 16 April 2024;
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp61.354.762.391,00 berupa peralatan dan mesin merupakan proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PTPN Persero setelah terbitnya Persetujuan Kementerian Keuangan sesuai Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan Nomor S-65/MK.6/2024 tanggal 28 Januari 2024 Hal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Reklasifikasi BMN ke BMN dalam Proses PMPP dilakukan sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-7/PB.6/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Menu BMN Dalam Proses PMPP pada Aplikasi SAKTI atas Aset yang Sedang Menunggu Proses Pemindahtanganan.

4. Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp196.468.000,00 terdapat di Badan Geologi berupa Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah).

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp258.933.210.946,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp31.724.000.571,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal ESDM sebesar Rp2.800.331.441,00 berupa penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan dari operasi (hasil sensus BMN bahwa barang tersebut masih digunakan) berupa 13 buah AC Split, 1 buah microwave, 2 buah mesin poles, 1 buah digitizer, dan 9 buah kompor gas sesuai BAST Nomor 600.BAH/BN.10.01/KPB/2024 tanggal 14 Juni 2024, sesuai hasil tindak lanjut sensus BMN TA 2023 dan adanya koreksi manual penyesuaian nilai aset yang telah dihentikan penggunaannya pada tahun 2023. Sebesar Rp332.741.618,00 merupakan tindak lanjut atas LHP BPK Nomor 23.b/LHP/XVII/05/2024 tanggal 21 Mei 2024;
 - b. Inspektorat Jenderal ESDM sebesar Rp640.708.000,00 berupa monografi yang *terpush* data oleh sistem sehingga masuk kembali ke Aset Tetap Lainnya;
 - c. Ditjen Migas sebesar Rp6.031.318.744,00 berupa lemari besi/metal, alat musik modern/band dan unit *power supply* sesuai dengan Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara Nomor 01/BA.Inventarisasi/DJM/2024 tanggal 25 Juni 2024 dan 21.BA/BN.08/DPMU/2024 tanggal 25 Juni 2024;
 - d. Ditjen Gatrik sebesar Rp3.521.435.659,00 berupa 2 (dua) unit Telepon (PABX) dan 30 (tiga puluh) unit barang inventaris kantor sesuai Berita Acara Hasil Penelusuran BMN Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMN Tidak Ditemukan di Lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 060/BA-HPBMN/DJK/IX/2024 tanggal 12 September 2024;

- e. Ditjen Minerba sebesar Rp1.592.260.446,00 berupa peralatan dan mesin dikarenakan adanya kesalahan penginputan kondisi BMN pada saat sensus BMN sesuai dengan BA Nomor 305.BA/BN.03/SDB/2024 tanggal 24 Juni dan hasil kegiatan Sensus BMN sesuai dengan Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara Nomor 13.BA/BN.10/DBR/2024 tanggal 25 Juni 2024;
 - f. Setjen DEN sebesar Rp310.872.580,00 berupa peralatan dan mesin sesuai Berita Acara Hasil Sensus/Laporan Hasil Sensus (LHI) Nomor 5.BA/BN.03/SJUD/2024 tanggal 24 Juni 2024;
 - g. BPSDM ESDM sebesar Rp1.830.357.772,00 berupa peralatan dan mesin sesuai berita acara Nomor 1.BA/BN.10.01/KPB/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan note book akibat sensus BMN sesuai berita acara Nomor 253.BA/BN.02/BDT/2024 tanggal 25 Juni 2024;
 - h. Badan Geologi sebesar Rp12.783.833.396,00 berupa peralatan dan mesin berdasarkan hasil inventarisasi sesuai surat Nomor T-315/BN.10/BGS/2024 Hal Penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi BMN DBR dan DBL;
 - i. BPH Migas sebesar Rp150.706.557,00 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan SK penghapusan Nomor 351.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 16 Mei 2024;
 - j. Ditjen EBTKE sebesar Rp2.062.175.976,00 berupa peralatan dan mesin karena terdapat penggunaan kembali aset yang sudah dihentikan terkait inventarisasi BMN.
2. Pencatatan barang yang mau dihapuskan sebesar Rp227.209.210.375,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal ESDM sebesar Rp21.855.076.358,00 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan SK Hapus Nomor 432.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 1 Juli 2024 dan SK

Penghapusan Nomor 595.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 7 Agustus 2024;

- b. Inspektorat Jenderal ESDM sebesar Rp21.266.577.982,00 berupa peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 962/07.02/2024-01 tanggal 27 Agustus 2024 dan kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Outlander sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 492.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 11 Juli 2024;
- c. Ditjen Migas sebesar Rp13.518.900.420,00 berupa *air permeability*, alat khusus keamanan lainnya, alat pembuat vormstand;
- d. Ditjen Gatrik sebesar Rp4.073.027.600,00 berupa peralatan dan mesin berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 536.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 360.K/BN.07/SJN.A/2024, Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 640.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 20 Agustus 2024, dan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 535.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 29 Juli 2024;
- e. Ditjen Minerba sebesar Rp2.769.262.437,00 berupa kendaraan bermotor 1 (satu) unit sedan dan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan SK Hapus Nomor 550.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan SK Hapus Kamera Udara dengan Nomor 583.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 5 Agustus 2024 serta SK Hapus Nomor 831.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 23 September 2024 dan Nomor 60/BN.07/DBR.U/2024 tanggal 31 Mei 2024 untuk penghapusan 1 unit *Wheel Loader + Attachment* dan 1 unit *Forklift*;
- f. Setjen DEN sebesar Rp3.039.269.371,00 berupa *software* komputer sesuai surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 602.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 07 Agustus 2024 dan surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 172.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 08 Maret 2024;
- g. BPNSDM ESDM sebesar Rp23.705.084.108,00 berupa 337 unit peralatan dan mesin (SK Penghapusan 636.K/BN.09/SJN.A/2024

- tanggal 19 Agustus 2024) dan persetujuan penjualan 173 unit peralatan dan mesin (SK Penghapusan 1078.K/BN.05/SJN.A/2024 tanggal 28 November 2024) termasuk 3 unit UPS yang dihentiguna dalam kondisi baik;
- h. Badan Geologi sebesar Rp50.778.530.200,00 berupa peralatan dan mesin sesuai Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang Nomor 311.BA/BN.10/2024, Nomor 7.BA/BN.03/BGV.KG1/2024, Nomor 320.BA/BN.10/2024, dan Nomor 1.BN.10/BGS/2024;
 - i. BPH Migas sebesar Rp17.966.919.753,00 berupa alat elektronik dan meubelair sesuai dengan SK penghapusan Nomor 537.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 29/07/2024 dan 596.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 7 agustus 2024;
 - j. Ditjen EBTKE sebesar Rp68.236.562.146,00 berupa kendaraan bermotor 9 unit Sesuai SK 373.K/BN.09/SJN.A/2024 dan SK 575.K/BN.09/SJN.A/2024 serta penghapusan Peralatan dan Mesin sebanyak 1033 unit sesuai SK 548.K/BN.09/SJN.A/2024 serta penghapusan barang dalam proses PMPP yang merupakan BAST PMPP Tangki BBN kepada PT Pertamina.

Disamping aset yang diungkapkan di atas, terdapat Aset Lain-Lain Belum Tuntas Proses Penghapusannya Namun Telah dikeluarkan dari Neraca yaitu sebagai berikut:

- a. 50 unit barang senilai Rp652.023.164,00 sesuai Surat usulan penghapusan/pemindahtanganan Nomor T-1867/BN.07/SBP/2024 tanggal 10 Desember 2024 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geominerba;
- b. 4 unit barang senilai Rp1.660.081.000,00 sesuai Surat usulan penghapusan/pemindahtanganan Nomor T-1973/BN.07/SBP/2024 tanggal 31 Desember 2024 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geominerba;
- c. Milling Machine (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam) sebanyak 1 buah senilai Rp330.000.000,00 telah dilelang oleh

KPKNL Jakarta II pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali lelang dengan hasil Tanpa Peminat sesuai Risalah Lelang Nomor 1377/07.02/2024-01 tanggal 17 Oktober 2024 dan Risalah Lelang Nomor 1644/07.02/2024-01 tanggal 19 November 2024, KPKNL Jakarta II pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEBTKE;

- d. Jeep sebanyak 1 unit senilai Rp499.380.000,00 telah dilelang oleh KPKNL Jakarta II pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali lelang dengan hasil Tanpa Peminat sesuai risalah lelang Nomor 1426/07.02/2024-01 tanggal 24 Oktober 2024 dan Nomor 1677/07.02/2024-01 tanggal 21 November 2024 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEBTKE;
- e. Mesin Bubut sebanyak 2 buah senilai Rp402.600.000,00 telah dilelang oleh KPKNL Jakarta II pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali lelang dengan hasil Tanpa Peminat sesuai Risalah Lelang Nomor 1377/07.02/2024-01 tanggal 17 Oktober 2024 dan Risalah Lelang 1644/07.02/2024-01 tanggal 19 November 2024 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEBTKE;
- f. 6 unit Pompa Air, 1 Unit *Hand Palet Truck*, 1 Unit *Belt Conveyor (Feeder)*, 3 unit Portable Compressor, 1 unit Transportable Water Pump, 4 unit Pompa Angin, dan unit Pompa Lainnya senilai Rp218.664.787,00 sesuai Nota Dinas Nomor 100/BN.07/DBR.U/2024 tanggal 2 Oktober 2024 pada Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA.

Aset Lain-Lain BLU

Rp0,00

C.33 Aset Lain-Lain BLU

Aset lain-lain BLU adalah aset BLU selain aset lancar BLU, investasi jangka panjang BLU, dan aset tetap BLU, contohnya kas yang dibatasi penggunaannya. Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang

merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Aset Lain-lain BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp779.413.218,00. Terdapat penurunan saldo aset lain-lain BLU sebesar Rp779.413.218,00 atau 100%. Hal ini disebabkan tidak ada penerbitan Bank Garansi dengan tanggal jatuh tempo melebihi 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan 2024.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset lainnya

Rp1.383.533.929.372,00

C.34 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.383.533.929.372,00 dan Rp379.971.460.591,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 75
Rincian Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.373.335.000,00	-	5.373.335.000,00
2	Aset Tak Berwujud	229.632.868.389,00	189.238.410.027,00	40.394.458.362,00
3	Aset Lain-Lain	4.881.503.541.765,00	1.194.295.519.345,00	3.687.208.022.420,00
JUMLAH		5.116.509.745.154,00	1.383.533.929.372,00	3.732.975.815.782,00

Utang Kepada Pihak Ketiga

Rp284.704.237.901,00

C.35 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain termasuk kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31

Desember 2023 sebesar Rp284.704.237.901,00 dan Rp227.774.149.592,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp56.930.088.309,00 atau sebesar 24,99% dari periode sebelumnya. Rincian utang kepada pihak ketiga berdasarkan jenis akun per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 76
Utang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Jenis Akun Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2024
1	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	19.029.304.022,00
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	3.603.444.865,00
3	Utang kepada pihak ketiga BLU	23.170.199.732,00
4	Utang kepada pihak ketiga lainnya	237.547.993.933,00
5	Dana pihak ketiga lainnya -BLU	1.353.295.349,00
JUMLAH		284.704.237.901,00

Rincian utang kepada pihak ketiga pada masing-masing Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut.

Tabel 77
Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Sekretariat Jenderal	11.166.789.653	4.573.435.171
2	Inspektorat Jenderal	56.206.983	-
3	Ditjen Migas	64.575.468.044	84.679.067.576
4	Ditjen Gatrik	2.215.319.775	18.008.746.758
5	Ditjen Minerba	36.911.091.439	57.299.093.022
6	Setjen DEN	9.049.009	-
7	BPSDM ESDM	17.596.604.611	5.709.318.952
8	Badan Geologi	110.701.048.962	24.549.515.610
9	BPH Migas	2.078.235.146	4.757.848.777
10	Ditjen EBTKE	39.394.424.279	28.197.123.726
11	BPMA	-	-
JUMLAH		284.704.237.901	227.774.149.592

Saldo utang kepada pihak ketiga sebesar Rp284.704.237.901,00 terdapat pada :

- a. Setjen KESDM sebesar Rp11.166.789.653,00 berupa belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp200.931.425,00, tagihan atas belanja barang dan jasa sebesar Rp401.330.049,00, serta utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp10.564.528.179,00 merupakan

- nilai RPATA yang SPM pembayarannya baru disampaikan ke KPPN pada bulan Januari 2025;
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp56.206.983,00 berupa belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp53.250.088,00, dan belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp2.956.895,00;
 - c. Ditjen Migas sebesar Rp64.575.468.044,00 berupa belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp5.668.582.589,00, utang kepada pihak ketiga – BLU sebesar Rp20.474.136.886,00, utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp37.951.092.090,00, dan dana pihak ketiga lainnya – BLU sebesar Rp481.656.479,00;
 - d. Ditjen Gatrik sebesar Rp2.215.319.775,00 berupa belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp23.943.000,00, belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp181.382.008,00 antara lain berupa tagihan uang makan PNS dan PPPK bulan Desember 2024 dan utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp2.009.994.767,00;
 - e. Ditjen Minerba sebesar Rp36.911.091.439,00 berupa belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp477.480.740,00 antara lain berupa tagihan listrik, tagihan telepon, dan air, utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp34.730.494.252,00, utang kepada pihak ketiga – BLU sebesar Rp831.477.577,00, dan dana pihak ketiga lainnya – BLU sebesar Rp871.638.870,00 antara lain berupa utang pekerjaan BLU yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2024;
 - f. Setjen DEN sebesar Rp9.049.009,00 berupa belanja pegawai yang masih harus dibayar atas pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Desember Tahun 2024 untuk Plt. Sekjen DEN;
 - g. BPSDM ESDM sebesar Rp17.596.604.611,00 yang berupa belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp12.736.131.315,00, belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp808.970.156,00 antara lain berupa tagihan listrik, telepon, air, internet bulan Desember 2024, utang kepada pihak ketiga BLU sebesar Rp1.864.585.269,00 berupa pembayaran pengguna jasa yang belum menjadi hak BLU di rekening dana kelolaan dan utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar

Rp2.186.917.871,00 berupa RPATA untuk pembayaran gaji PPNPN dan *outsourcing*;

- h. Badan Geologi sebesar Rp110.701.048.962,00 berupa belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp263.621.545,00, belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp269.723.530,00 berupa belanja jasa konsultan (*outsourcing* lapangan) dan utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp110.167.703.887,00;
- i. BPH Migas sebesar Rp2.078.235.146,00 berupa belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp196.403.661,00 antara lain berupa tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember 2024, dan utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp1.881.831.485,00 berupa penyesuaian atas Rekening Penampungan Akhir Tahun RPATA; dan
- j. Ditjen EBTKE sebesar Rp39.394.424.279,00 berupa belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp73.795.051,00, belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp1.265.197.826,00 antara lain berupa tagihan Listrik dan telepon, dan utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp38.055.431.402,00.

*Utang Kelebihan
Pembayaran Pendapatan*

Rp1.887.829.185.017,00

C.36 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan utang kelebihan pembayaran pendapatan non pajak lainnya yang berasal dari kelebihan setoran PNBP yang diterima di Rekening Kas Negara per tanggal pelaporan.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.887.829.185.017,00 dan Rp961.175.458.603,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp926.653.726.414,00 atau sebesar 96,41% dari periode sebelumnya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada masing-masing Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut.

Tabel 78
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ditjen Minerba	1.882.293.177.120,00	945.304.501.770,00
2	BPH Migas	5.536.007.897,00	15.870.956.833,00
JUMLAH		1.887.829.185.017,00	961.175.458.603,00

Penjelasan mengenai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Unit Eselon I sebagai berikut.

1. Ditjen Minerba sebesar Rp1.882.293.177.120,00 merupakan utang kelebihan pembayaran pendapatan yang terjadi karena adanya lebih bayar kewajiban luran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT). Rincian utang kelebihan pembayaran pendapatan adalah sebagai berikut.

Tabel 79
Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2024

PROGRESS	TOTAL	
	IDR	USD
SALDO AUDITED TA 2023	(225.551.884.187,31)	(46.619.121,55)
MUTASI TAMBAH TA 2024	(555.913.419.759,59)	(133.574.811,29)
KOREKSI TAMBAH TA 2024	(462.293.213,00)	(23,00)
KOREKSI KURANG TA 2024	375.395.070.535,13	88.855.176,95
KOREKSI SURAT EDARAN	2,39	0,10
ROUND	(1,39)	(0,10)
SALDO UNAUDITED TA 2024	(406.532.526.623,77)	(91.338.778,89)
EKUIVALEN PER 31 DESEMBER 2024	(1.882.293.177.120,00)	

Mutasi tambah utang kelebihan pembayaran pendapatan terdiri atas:

- 1) Surat pemberitahuan lebih bayar Piutang PNBP dan merupakan hasil evaluasi dari pemeriksa eksternal sebesar Rp555.913.419.759,59 dan USD133.574.811,29 sebanyak 321 transaksi (kurs JISDOR USD 1 = Rp16.157,00) (data terlampir);
- 2) Koreksi tambah atau koreksi terkait penambahan nilai lebih bayar Piutang PNBP yang dikarenakan hasil evaluasi dari pemeriksa

eksternal sebesar Rp462.293.213,00 dan USD23,00 sebanyak 5 transaksi;

- 3) Round transaksi nilai decimal sebesar Rp1,39 dan USD0,10

Mutasi kurang terdiri atas:

- 1) Koreksi Surat Edaran Nomor 2.E/80/SJN.K/2020 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus di Lingkungan KESDM atas sisa pembayaran dibawah nilai Rp1 dan USD1 sebesar Rp2,39 dan USD0,1.
- 2) Koreksi saldo utang kelebihan pembayaran PNBP atau kompensasi pembayaran PNBP atas utang lebih bayar PNBP sebesar Rp375.395.070.535,13 dan USD88.855.176,95 sebanyak 103 transaksi (terlampir).

Terdapat transaksi lebih bayar pada aplikasi e-PBNP yang telah diverifikasi final periode 2018 – 2020 senilai Rp199.866.709.277,31 dan USD12.826.068,44 (kurs JISDOR USD 1 = Rp16.157,00) dengan rincian sebagai berikut.

*Tabel 80
Transaksi Lebih Bayar pada e-PNBP*

Tahun /Mata uang	Lebih Bayar Royalti	Lebih Bayar PHT	Jumlah Lebih Bayar	Jumlah Transaksi
IDR	179.499.009.591,18	20.367.698.886,13	199.866.709.277,31	5.780
2018	5.698.086.172,57	1.269.717.574,13	6.967.803.746,70	139
2019	158.620.243.054,42	17.494.490.064,61	176.114.733.919,03	5.252
2020	15.180.680.364,19	1.603.491.247,39	16.784.171.611,58	389
USD	9.785.282,82	3.040.783,62	12.826.068,44	3.139
2018	346.984,09	205.711,95	552.696,04	77
2019	8.216.892,69	2.519.096,36	10.735.989,05	2.870
2020	1.221.406,04	315.975,31	1.537.383,35	192

Atas nilai lebih bayar e-PNBP yang telah diverifikasi final tersebut akan ditelusuri kembali oleh Auditor eksternal untuk memastikan nilai lebih bayar royalty dan PHT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 menjelaskan terkait penetapan lebih bayar PNBP yaitu dalam hal terjadi lebih bayar atas kewajiban PNBP dari laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar maka Instansi Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Lebih

Bayar dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Bayar. Sehingga pada ePNBP Minerba untuk Lebih Bayar tidak dapat dikompensasikan karena bukan merupakan laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar.

Pada Surat Edaran Nomor 1.E/KU.01/SJN.K/2021 tanggal 31 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dijelaskan bahwa pengakuan utang kelebihan pembayaran diakui ketika:

- 1) Wajib Bayar mengajukan kompensasi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal; dan/ atau
- 2) Hasil pemeriksa eksternal yang mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran oleh Wajib Bayar

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang menjadi dasar kompensasi untuk pembayaran berikutnya atau restitusi pada tahun anggaran 2021.

2. BPH Migas sebesar Rp5.536.007.897,00 merupakan utang kelebihan pembayaran pendapatan dari iuran Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelebihan Pembayaran iuran oleh Badan Usaha BBM sebesar Rp5.442.741.911,00;
 - b. Kelebihan Pembayaran iuran oleh Badan Usaha Gas Bumi sebesar Rp93.265.986,00.

Tabel 81
Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	15,870,956,833
Mutasi Tambah:	333,291,859
- Hasil verifikasi dan rekonsiliasi iuran BU sampai dengan triwulan IV tahun 2024 (Lebih Bayar)	333,291,859
Mutasi Kurang:	10,668,240,795
- Kompensasi saldo lebih bayar atas tagihan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024	10,668,240,795
Saldo per 31 Desember 2024	5,536,007,897

Mutasi Tambah:

Kelebihan Pembayaran iuran sebesar Rp333.291.859,00 yaitu Kelebihan pembayaran iuran Badan Usaha berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan s.d Desember 2024, dengan cara membandingkan pembayaran iuran Badan Usaha dengan perhitungan realisasi iuran sesuai hasil verifikasi realisasi volume penjualan sampai dengan triwulan IV tahun 2024. Badan Usaha yang paling signifikan penambahan lebih bayarnya adalah PT Teladan Makmur Jaya yang peningkatan lebih bayarnya sebesar Rp157.855.638,00.

Mutasi Kurang:

Mutasi Kurang utang kelebihan pembayaran pendapatan dari iuran Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan rincian sebagai berikut.

1. Badan Usaha yang menggunakan lebih bayar sebagai kompensasi pembayaran kewajiban iuran berjalan sebesar Rp323.040.757,00. Badan Usaha yang menggunakan lebih bayar sebagai kompensasi yang paling signifikan s.d Desember 2024 adalah PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp142.101.548,00.
2. Badan usaha yang belum melakukan rekonsiliasi iuran Triwulan IV 2024 yang di *offset* dengan *selfassessment* Januari 2025 sebesar Rp10.345.200.038,00.

Pendapatan diterima
Dimuka

Rp15.380.840.317,00

C.37 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas negara namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.380.840.317,00 dan Rp27.111.276.888,00. Terdapat penurunan sebesar Rp11.730.436.571,00 atau sebesar 43,27% dari periode sebelumnya. Rincian saldo pendapatan diterima dimuka, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 82
Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Sekretariat Jenderal	412.768.046,00	287.878.186,00
2	Inspektorat Jenderal	39.310.468,00	64.138.132,00
3	Ditjen Migas	2.484.598.661,00	4.231.901.728,00
4	Ditjen Gatrik	624.806.849,00	544.228.440,00
5	Ditjen Minerba	207.478.808,00	293.763.288,00
6	BPSDM ESDM	10.645.667.797,00	13.916.401.667,00
7	Badan Geologi	583.644.671,00	570.000.025,00
8	BPH Migas	37.821.063,00	
9	Ditjen EBTKE	344.743.954,00	7.202.965.422,00
JUMLAH		15.380.840.317,00	27.111.276.888,00

Rincian Pendapatan diterima dimuka per eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp412.768.046,00 terdiri dari :
 - a. Sewa tanah bangunan negara untuk penempatan peralatan komunikasi (BTS) Telkomsel untuk 1 Januari 2025 s.d. 14 Juli 2029 sebesar Rp266.325.091,00;
 - b. Sewa tanah bangunan negara untuk penempatan peralatan komunikasi (BTS) PT Indosat untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 10 Januari 2025 sebesar Rp1.932.509,00;
 - c. Sewa Tanah untuk ATM BRI untuk periode 1 s.d 22 Januari 2025 sebesar Rp2.633.852,00; dan
 - d. Pendapatan yang berasal dari jasa tenaga, pekerjaan, informasi dan pelatihan, dan teknologi berupa lisensi yang sudah diterbitkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM ESDM kepada Petronas (E&P) Overseas Ventures Sdn. Bhd untuk periode 1 Januari 2025 sd 28 Januari 2028 sebesar Rp141.876.594,00.
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp39.310.468,00 berupa pendapatan sewa sebagian lahan untuk ATM BRI untuk periode 1 Januari 2025 – 31 Juli 2026;
3. Ditjen Migas sebesar Rp2.484.598.661,00, terdiri dari:
 - a. Sewa dengan Bank BRI untuk periode 1 Januari 2025 s.d 5 Maret 2026 sebesar Rp1.856.582.137,00;
 - b. Sewa dengan PT Telkomsel untuk periode 1 Januari 2025 s.d 11 Agustus 2025 sebesar Rp40.746.152,00;

- c. Sewa dengan KPDM Basement untuk periode 1 Januari 2025 s.d 18 Agustus 2025 sebesar Rp5.174.400,00;
 - d. Sewa dengan BRI VSAT untuk periode 1 Januari 2025 s.d 24 September 2026 sebesar Rp75.335.671,00, dan
 - e. Sewa dengan Indosat untuk periode 1 Januari 2025 s.d 28 Maret 2026 sebesar Rp301.586.301,00;
 - f. Sewa dengan KPDM Bojong untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 28 Maret 2026 sebesar Rp144.674.000,00;
 - g. Sewa Gedung oleh LEMIGAS sebesar Rp60.500.000,00.
4. Ditjen Gatrik sebesar Rp624.806.849,00 terdiri dari:
- a. Sewa untuk antena BTS dengan PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk untuk periode 1 Januari s.d. 15 Maret 2026 sebesar Rp74.805.526,00;
 - b. Sewa untuk antena BTS dengan PT Solusi Tunas Pratama, Tbk untuk periode 1 Januari s.d. 21 Juni 2026 sebesar Rp96.446.317,00;
 - c. Sewa kantor kas dan ATM PT. BRI (Persero) Tbk untuk periode 1 Januari s.d. 30 Juli 2026 sebesar Rp114.505.455,00;
 - d. Sewa lahan untuk kedai kopi untuk periode 1 Januari s.d. 3 April 2025 sebesar Rp1.218.591,00;
 - e. Sewa lahan untuk antenna BTS PT EPID Menara Assetco Tbk untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Oktober 2029 sebesar Rp301.796.687,00;
 - f. Sewa lahan kantin untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 3 Oktober 2025 sebesar Rp6.478.658,00;
 - g. Sewa lahan kantin untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 16 Desember 2025 sebesar Rp6.901.901,00;
 - h. Sewa lahan kantin untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 14 November 2025 sebesar Rp6.553.714,00; dan
 - i. Pendapatan atas layanan subbidang ketenagalistrikan yang layanan tersebut diterima oleh penerima layanan pada Januari 2025 sebesar Rp16.100.000,00.

5. Ditjen Minerba sebesar Rp207.478.808,00 merupakan pendapatan diterima dimuka dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Iuran Tetap Operasi Eksplorasi untuk periode Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.375.200,00;
 - b. Iuran Tetap Operasi Produksi untuk periode Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp120.858.400,00;
 - c. Pendapatan diterima dimuka terkait sewa kantin pada Satker Ditjen Minerba sebesar Rp21.040.417,00 untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025;
 - d. Pendapatan diterima dimuka terkait sewa Café CoffeeMine pada Satker Ditjen Minerba sebesar Rp18.056.458 untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025;
 - e. Pendapatan diterima dimuka terkait sewa ATM BRI pada Satker Ditjen Minerba sebesar Rp22.481.666 untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025;
 - f. Pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung bangunan dengan PT Pertamina EP sebesar Rp4.166.667,00 untuk periode 1 Januari 2025 s.d 31 Januari 2025;
 - g. Pendapatan diterima dimuka atas sewa lahan tahun 2023 dengan PT Inti Bangun Sejahtera sebesar Rp18.500.000,00 untuk periode 1 Januari 2025 s.d 2 April 2028.
6. BPSDM ESDM sebesar Rp10.645.667.797,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan atas sewa ATM BRI di Gedung BPSDM ESDM untuk periode 1 Januari 2025 sd 27 Juni 2025 sebesar Rp15.984.791,00,
 - b. Sewa atas ATM BSI di Gedung BDTBT untuk periode 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2027 sebesar Rp17.526.395,00,
 - c. Sewa ATM BRI pada di Gedung PPSDM KEBTKE untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 30 April 2026 sebesar Rp137.083.334,00,
 - d. Sewa ATM BNI di lingkungan Asrama Vyatra untuk periode Januari 2025 s.d. Juni 2025 sebesar Rp2.973.714,00,
 - e. Sewa ATM BRI di lingkungan Asrama Vyatra untuk periode Januari 2025 s.d. Juni 2025 sebesar Rp2.975.343,00,

- f. UKT mahasiswa umum semester genap 2024/2025 sebesar Rp7.219.310.000,00,
 - g. UKT Mahasiswa Umum Semester Ganjil tahun 2026/2027 sebesar Rp100.000,00
 - h. UKT Alih Jenjang sebesar Rp256.400.000,00,
 - i. UKT mahasiswa kerjasama Pemprov Aceh semester genap 2024/2025 sebesar Rp1.824.000.000,00,
 - j. UKT Mahasiswa Pekerja semester genap 2024/2025 senilai Rp10.000.000,00,
 - k. UKT Mahasiswa Kerjasama PT Petrochina International Jabung Ltd. Semester Genap 2024/2025 Rp232.000.000,00
 - l. UKT Mahasiswa Kerjasama Pemerintah Kabupaten Tanimbar Semester Genap 2024/2025 Rp387.800.000,00
 - m. Sewa Kantin di Gedung PEM Akamigas untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 22 November 2025 sebesar Rp2.232.877,00,
 - n. Sewa Wisma X (Nglajo) untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 22 November 2025 sebesar Rp4.465.754,00,
 - o. Sewa Wisma Dosen periode 1 Januari 2025 s.d 28 Februari 2025
 - a.n Asa Aditya sebesar Rp800.000,00,
 - p. Sewa Wisma Dosen periode 1 Januari 2025 s.d 30 September 2025 a.n Yohanes Gunawan sebesar Rp3.600.000,00;
 - q. Sewa lahan ATM BNI untuk periode 1 Januari 2025 s.d 31 Januari 2026 sebesar Rp8.129.562,00
 - r. Sewa lahan ATM BRI untuk periode 1 Januari 2025 s.d 8 Juni 2026 sebesar Rp9.322.993,00
 - s. Sewa lahan PT Humpus untuk periode 1 Januari 2025 s.d 16 Desember 2027 sebesar Rp479.452.055,00
 - t. Sewa lahan Paud Bina Patra untuk periode 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2026 sebesar Rp6.010.979,00
 - u. Sewa Gedung Pertemuan Soos Sasono Suko Rp25.500.000,00.
7. Badan Geologi sebesar Rp583.644.671,00 terdiri dari:
- a. Sewa tanah dan jaringan PLTP Mataloko untuk periode 1 Januari 2025 s.d 27 Desember 2050 sebesar Rp173.214.860,00,

- b. Sewa tanah dan jaringan PLTP Atedai untuk periode 1 Januari 2025 s.d 27 April 2054 sebesar Rp144.987.040,00,
 - c. Sewa tanah dan jaringan PT Sukoria Geothermal Indonesia periode 1 Januari 2025 s.d 15 Oktober 2045 sebesar Rp2.211.538,00,
 - d. Sewa ruang geo storage Museum Geologi dengan CV SURYA CIPTA UTAMA periode 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2026 sebesar Rp130.410.000,00,
 - e. Sewa ruang geo storage Museum Geologi dengan CV GEMAFIA periode 1 Januari 2025 s.d 15 Oktober 2029 sebesar Rp57.906.233,00,
 - f. Sewa KPDG periode 1 Januari 2025 s.d 31 Agustus 2027 sebesar Rp62.920.000,00,
 - g. sewa ATM bank Mandiri 1 Januari 2025 s.d 31 Januari 2025 sebesar Rp1.500.000,00, dan
 - h. sewa ATM BRI 1 Januari 2025 s.d 31 Mei 2025 sebesar Rp10.495.000,00.
8. BPH Migas sebesar Rp37.821.063,00 berupa sewa ATM BRI untuk periode 1 Januari 2025 s.d 29 Mei 2026.
9. Ditjen EBTKE sebesar Rp344.743.954,00 terdiri dari:
- a. Sewa sebagian lahan untuk ATM BRI periode 1 Januari 2025 s.d. 20 Juni 2029 sebesar Rp92.376.026,00,
 - b. Sewa sebagian lahan untuk BTS Indosat periode 1 Januari 2025 s.d 20 Juni 2029 sebesar Rp180.468.044,00, dan
 - c. Sewa sebagian lahan untuk *The Coffee Mine* periode 1 Januari 2025 s.d 22 Desember 2025 sebesar Rp71.899.884,00.

Uang Muka dari KPPN

Rp0,00

C.38 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp791.843.042,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Muka yang berasal dari Uang Persediaan maupun

Tambahan Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal Neraca.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp1.962.280.456,00

C.39 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.962.280.456,00 dan Rp1.154.187.944,00.

Rincian saldo utang jangka pendek lainnya, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

*Tabel 83
Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Ditjen Migas	1.212.242.456,00	1.146.097.877,00
2	Badan Geologi	-	8.090.067,00
3	Ditjen EBTKE	750.038.000,00	-
JUMLAH		1.962.280.456,00	1.154.187.944,00

Rincian utang jangka pendek lainnya per eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Migas sebesar Rp1.212.242.456,00 berupa utang pajak bendahara BLU yang belum disetor. Kenaikan ini terjadi karena adanya utang pajak BLU yang belum disetor di tahun 2024.
2. Ditjen EBTKE sebesar Rp750.038.000,00 berupa utang pajak dan denda yang berasal dari tagihan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pembelian baterai motor listrik. Pada periode pelaporan, kewajiban tersebut masih dalam proses penyelesaian dengan pihak terkait untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran operasional entitas.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri lainnya

Rp335.150.056.647,00

C.40 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp335.150.056.647,00 dan Rp268.476.157.326,00. Terdapat kenaikan Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp66.673.899.321,00 atau 24,83% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Utang jangka Panjang dalam

negeri lainnya merupakan Dana *Abandonment And Site Restoration* (ASR) ditambah dengan Dana *Equipment & Services (E&S)*.

Ekuitas

*Rp30.151.026.885.898
,00*

C.41 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.151.026.885.898,00 dan Rp34.687.672.617.413,00. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp154.095.928.030.134,00
34,00

D.1 Pendapatan PNBP

Pendapatan PNBP pada KESDM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp154.095.928.030.134,00 dan Rp185.022.902.267.969,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp30.926.974.237.835,00) atau 16,72%. Pendapatan PNBP pada KESDM terdiri atas Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp110.339.703.396.860,00, Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp43.052.578.832.949,00 dan Pendapatan BLU sebesar Rp703.645.800.325,00.

Tabel 84
Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP Sumber Daya Alam
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan SDA				
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi	60.645.597.889,00	426.238.812.578,00	(365.593.214.689,00)	(85,77)
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi/Produksi	628.098.883.555,00	728.402.899.414,00	(100.304.015.859,00)	(13,77)
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Pertambangan Rakyat	345.950,00	557.170,00	(211.220,00)	(37,91)
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	79.342.689.681.906,00	98.492.154.025.865,00	(19.149.464.343.959,00)	(19,44)
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	6.328.476.932.848,00	4.866.053.819.730,00	1.462.423.113.118,00	30,05
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	6.768.963.866.110,00	4.716.608.790.947,00	2.052.355.075.163,00	43,51
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	295.773.644.408,00	127.411.310.117,00	168.362.334.291,00	132,14
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel	11.748.217.019.908,00	14.072.779.617.024,00	(2.324.562.597.116,00)	(16,52)
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	762.064.349.128,00	865.705.317.820,00	(103.640.968.692,00)	(11,97)
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya	538.464.109.396,00	800.959.852.822,00	(262.495.743.426,00)	(32,77)
Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih	3.730.218.316.915,00	3.717.621.028.239,00	12.597.288.676,00	0,34
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi	20.200.031.507,00	19.610.523.648,00	589.507.859,00	3,01
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi	11.331.256.503,00	11.247.732.092,00	83.524.411,00	0,74
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	104.559.360.837,00	99.176.415.907,00	5.382.944.930,00	5,43
Jumlah Pendapatan SDA	110.339.703.396.860,00	128.943.970.703.373,00	(18.604.267.306.513,00)	(14,43)

Tabel 85
Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP BLU dan Lainnya
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan PNBP Lainnya				
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	33.419.596.745.271,00	42.411.231.934.937,00	(8.991.635.189.666,00)	(21,20)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.121.605.520,00	3.172.898.873,00	(51.293.353,00)	(1,62)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	4.670.339.750,00	1.647.075.000,00	3.023.264.750,00	-
Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	285.052.843.000,00	972.407.401.125,00	(687.354.558.125,00)	(70,69)
Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan	2.366.115.284.979,00	2.513.211.454.127,00	(147.096.169.148,00)	(5,85)
Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi	318.365.756.845,00	264.897.928.258,00	53.467.828.587,00	20,18
Pendapatan Perizinan Lainnya	1.108.995.000,00	2.434.795.000,00	(1.325.800.000,00)	(54,45)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	18.958.501.500,00	16.226.939.511,00	2.731.561.989,00	16,83
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	128.100.000,00	96.250.000,00	31.850.000,00	33,09
Pendapatan Biaya Pendidikan	6.201.612.000,00	4.967.332.000,00	1.234.280.000,00	24,85
Pendapatan Museum	1.333.197.000,00	1.128.440.000,00	204.757.000,00	18,15
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	1.301.157.403.106,00	20.643.713.819,00	1.280.513.689.287,00	6.202,92
Pengembalian Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan	-	(12.500.000,00)		
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	16.650.044.393,00	8.339.054.580,00	8.310.989.813,00	99,66
Pendapatan Denda Lainnya	2.526.478.517.435,00	7.162.151.413.162,00	(4.635.672.895.727,00)	(64,72)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.783.639.887.150,00	2.042.214.738.491,00	741.425.148.659,00	36,30
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	43.052.578.832.949,00	55.424.758.868.883,00	(12.372.180.035.934,00)	(22,32)
Pendapatan BLU				
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	75.629.720.000,00	69.923.673.500,00	5.706.046.500,00	8,16
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi,	239.445.808.331,00	458.991.352.496,00	(219.545.544.165,00)	(47,83)
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	265.738.213.404,00	1.000.000.000,00	264.738.213.404,00	-
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan -	1.419.132.690,00	-	1.419.132.690,00	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	7.969.004.991,00	5.261.641.149,00	2.707.363.842,00	51,45
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari	60.108.267.156,00	75.968.140.837,00	(15.859.873.681,00)	(20,88)
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari	21.014.064.833,00	11.602.591.934,00	9.411.472.899,00	81,12
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	9.287.994.522,00	6.370.724.462,00	2.917.270.060,00	45,79
Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari	78.098.444,00	282.000,00	77.816.444,00	27.594,48
Pendapatan Lain-lain BLU	1.169.595.949,00	1.952.557.792,00	(782.961.843,00)	(40,10)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	551.587.909,00	517.562.500,00	34.025.409,00	6,57
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	12.532.374.314,00	14.646.674.889,00	(2.114.300.575,00)	(14,44)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	4.202.624.582,00	4.022.723.057,00	179.901.525,00	4,47
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	4.315.773.200,00	3.652.696.097,00	663.077.103,00	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	183.540.000,00	262.075.000,00	(78.535.000,00)	-
Jumlah Pendapatan BLU	703.645.800.325,00			
Jumlah	43.756.224.633.274,00	56.078.931.564.596,00	(12.322.706.931.322,00)	(21,97)

Terdapat pengklasifikasian baru di tahun 2024 terkait pemisahan pendapatan BLU dan pendapatan PNBP lainnya, sementara di tahun 2023 digabung menjadi pendapatan PNBP lainnya, serta adanya penyesuaian baris pos kode akun (*rowset*) dari laporan keuangan *unaudited* ke laporan keuangan *audited*, adapun akun yang terdampak adalah Pendapatan

Selisih Kurs Terealisasi – BLU dan Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL.

Tabel 86
Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan SDA	110.339.703.396.860,00	128.943.970.703.373,00	(18.604.267.306.513,00)	(14,43)
Pendapatan PNBP Lainnya	43.052.578.832.949,00	56.078.931.564.596,00	(13.026.352.731.647,00)	(23,23)
Pendapatan BLU	703.645.800.325,00	-	703.645.800.325,00	-
Jumlah Pendapatan PNBP	154.095.928.030.134,00	185.022.902.267.969,00	(30.926.974.237.835,00)	(16,72)

Secara umum Pendapatan PNBP mengalami penurunan yang disebabkan:

1. Penurunan pada harga batubara dan pemberlakuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 227 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Batubara yang mengatur tentang pemberlakuan 4 jenis Harga Batubara Acuan (HBA, HBA 1, HBA 2, dan HBA 3).
2. Penurunan produksi komoditas mineral periode tahun 2024 seperti timah dan bauksit.
3. Penurunan rata-rata harga mineral acuan pada beberapa komoditas seperti nikel dan timah.
4. Penurunan pada Pendapatan Jasa Layanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga karena berkurangnya kontrak kerja sama dengan satuan kerja di dalam satu kementerian, yang mengakibatkan menurunnya jumlah kegiatan/pekerjaan yang dapat dikerjakan.
5. Penurunan Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas disebabkan karena tidak terdapat perpanjangan WK tahun sebelumnya dan hanya merupakan lelang dari WK baru, seluruh piutang memiliki kategori macet, dan tidak terdapat penambahan denda *Firm Commitment*.

Sementara peningkatan PNBP secara umum disebabkan karena:

1. Kenaikan atas Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi terjadi dikarenakan adanya pendapatan terkait Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

2. Kenaikan Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU disebabkan karena bertambahnya kontrak kerja sama dengan entitas di luar KESDM, diantaranya merupakan pendapatan yang diterima dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Polres Bangka Barat, Bareskrim Polri, Polda Jambi, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, dan Politeknik Negeri Semarang.

Terdapat eliminasi atas transaksi resiprokal antara Satker BLU/non-BLU ke Satker BLU pada akun Pendapatan BLU dan PNBP Lainnya sebesar (Rp62.596.558.376,00).

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja- Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal digunakan oleh Satker Konsolidasi tingkat Kementerian/Lembaga atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan eliminasi.

Terdapat perbedaan antara nilai pendapatan pada LRA dengan pendapatan pada LO yang disebabkan adanya pengakuan pendapatan secara akrual pada LO diantaranya piutang dan PYMHD serta adanya perbedaan pemetaan akun dimana pada LO dibagi menjadi pendapatan operasional dan nonoperasional sementara pada LRA digabung menjadi satu kesatuan.

Beban Pegawai
Rp1.259.641.694.253
,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.259.641.694.253,00 dan Rp949.368.060.757,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban pegawai

mengalami peningkatan sebesar Rp310.273.633.496,00 atau 32,69% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 87
Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban Pegawai	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	270.975.188.901,00	258.148.671.578,00	12.826.517.323,00	4,97
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(37.201.733,00)	(62.843.227,00)	25.641.494,00	(40,80)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(166.937,00)	(76.500,00)	(90.437,00)	118,22
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.899.488,00	3.917.934,00	(18.446,00)	(0,47)
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(7.216.280,00)	(2.260.220,00)	(4.956.060,00)	219,27
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	20.990.115.852,00	19.984.961.291,00	1.005.154.561,00	5,03
Beban Tunj. Anak PNS	6.195.465.091,00	5.826.022.455,00	369.442.636,00	6,34
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(510.212,00)	(2.686.524,00)	2.176.312,00	(81,01)
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(17.295.000,00)	(52.516.157,00)	35.221.157,00	(67,07)
Beban Tunj. Struktural PNS	4.135.390.000,00	4.471.845.000,00	(336.455.000,00)	(7,52)
Beban Tunj. Fungsional PNS	34.190.003.000,00	32.373.343.000,00	1.816.660.000,00	5,61
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(33.519.698,00)	(104.290.536,00)	70.770.838,00	(67,86)
Beban Tunj. PPh PNS	3.067.595.202,00	1.037.578.195,00	2.030.017.007,00	195,65
Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	-	(36.733,00)	36.733,00	(100,00)
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(1.738.240,00)	(1.303.560,00)	(434.680,00)	33,35
Beban Tunj. Beras PNS	14.681.199.660,00	15.220.945.920,00	(539.746.260,00)	(3,55)
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(281.200,00)	-	(281.200,00)	-
Beban Uang Makan PNS	19.860.836.950,00	23.084.250.900,00	(3.223.413.950,00)	(13,96)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	155.675.000,00	163.575.000,00	(7.900.000,00)	(4,83)
Beban Tunjangan Umum PNS	4.226.705.000,00	5.029.065.000,00	(802.360.000,00)	(15,95)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(30.562.877,00)	(41.265.870,00)	10.702.993,00	(25,94)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	2.169.675.000,00	1.550.442.000,00	619.233.000,00	39,94
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	36.660.601.222,00	37.073.437.134,00	(412.835.912,00)	(1,11)
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	27.637.322.603,00	26.745.017.891,00	892.304.712,00	3,34
Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	620.606.630,00	635.221.000,00	(14.614.370,00)	(2,30)
Beban Gaji Pokok PPPK	10.868.739.600,00	1.610.866.200,00	9.257.873.400,00	574,71
Beban Pembulatan Gaji PPPK	202.989,00	31.915,00	171.074,00	-
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	(754,00)	-	(754,00)	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	632.425.890,00	100.782.600,00	531.643.290,00	-
Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	(961.080,00)	-	(961.080,00)	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	175.386.916,00	29.051.490,00	146.335.426,00	-
Pengembalian Beban Tunjangan Anak PPPK	(192.216,00)	(112.072,00)	(80.144,00)	-
Beban Tunjangan Struktural PPPK	77.000.000,00	27.500.000,00	49.500.000,00	180,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.565.833.000,00	268.719.580,00	1.297.113.420,00	482,70
Beban Tunjangan Beras PPPK	596.378.700,00	92.987.280,00	503.391.420,00	-
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	(434.520,00)	-	(434.520,00)	-
Beban Uang Makan PPPK	1.048.909.950,00	201.354.050,00	847.555.900,00	420,93
Beban Uang Honor Tetap	6.175.105.250,00	4.200.066.000,00	1.975.039.250,00	47,02
Beban Uang Lembur	1.099.831.000,00	1.627.071.000,00	(527.240.000,00)	-
Beban Uang Lembur PPPK	34.133.000,00	3.659.000,00	30.474.000,00	832,85
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	591.073.400.553,00	344.867.374.373,00	246.206.026.180,00	71,39
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan)	(328.710.332,00)	(50.992.393,00)	(277.717.939,00)	544,63
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	21.168.429.754,00	2.231.800.927,00	18.936.628.827,00	848,49
Pengembalian Beban Pegawai Tunjangan	(171.937.921,00)	-	(171.937.921,00)	-
Beban Gaji dan Tunjangan	180.186.367.052,00	163.076.885.836,00	17.109.481.216,00	10,49
Jumlah	1.259.641.694.253,00	949.368.060.757,00	310.273.633.496,00	32,68

Peningkatan nilai beban pegawai secara umum disebabkan karena:

1. Adanya penyesuaian gaji pokok PNS sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2. Adanya Penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Adanya kenaikan jenjang pada pejabat fungsional.
4. Adanya penambahan anggaran yang merupakan realokasi belanja antar Unit Eselon I Kementerian ESDM untuk pembayaran tunjangan pegawai Kementerian ESDM sesuai dengan surat usulan revisi anggaran Nomor T-1858/KU.02/SJN.K/2024 tanggal 6 November 2024.

Perbedaan antara nilai belanja pegawai pada LRA dengan beban pegawai pada LO disebabkan adanya pengakuan beban pegawai secara akrual dan beban gaji dan tunjangan BLU yang pada LO dipetakan kedalam Beban Pegawai, sementara pada LRA dipetakan ke dalam Belanja Barang.

Beban Persediaan
Rp85.427.669.145,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp85.427.669.145,00 dan Rp77.793.458.422,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda. Beban persediaan mengalami peningkatan sebesar Rp7.634.210.723,00 atau 9,81% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 88
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Persediaan Konsumsi	84.414.631.181,00	77.068.077.653,00	7.346.553.528,00	9,53
Beban Persediaan Bahan Baku	4.551.000,00	300.000,00	4.251.000,00	1.417,00
Beban Persediaan lainnya	974.111.964,00	725.080.769,00	249.031.195,00	34,35
Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	34.375.000,00	-	34.375.000,00	-
Jumlah	85.427.669.145,00	77.793.458.422,00	7.634.210.723,00	9,81

Peningkatan Beban Persediaan secara umum disebabkan karena:

1. Beban persediaan konsumsi disebabkan meningkatnya kebutuhan persediaan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.
2. Kenaikan Beban Persediaan Bahan Baku pada Ditjen Minerba karena pemakaian persediaan berupa bahan kimia gas.
3. Kenaikan Beban Persediaan Lainnya berupa alat persediaan untuk kegiatan lapangan berupa peralatan pengeboran pada Badan Geologi.

4. Kenaikan Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya berupa penggunaan *Wireless Embedded LTE* untuk alat sparing pada Ditjen Minerba.

Perbedaan antara nilai belanja persediaan pada LRA dengan beban persediaan pada LO disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dalam pelaksanaan transaksi, dimana belanja persediaan merupakan pembelian sementara beban persediaan merupakan pemakaian.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa

Rp1.557.485.922.497,00

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.557.485.922.497,00 dan Rp1.545.212.523.906,00. Beban Barang dan Jasa merupakan beban atas konsumsi barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar Rp12.273.398.591,00 atau 0,79% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 89
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Keperluan Perkantoran	94.869.904.584,00	104.264.848.142,00	(9.394.943.558,00)	(9,01)
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(44.771.179,00)	(25.767.999,00)	(19.003.180,00)	73,75
Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	2.785.704.555,00	2.502.184.632,00	283.519.923,00	11,33
Beban Pengriminan Surat Dinas Pos Pusat	681.719.899,00	763.753.166,00	(82.033.267,00)	(10,74)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	9.977.574.655,00	16.795.599.795,00	(6.818.025.140,00)	(40,59)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(3.116.000,00)	(237.500,00)	(2.878.500,00)	1.212,00
Beban Barang Operasional Lainnya	26.833.339.082,00	63.920.988.827,00	(37.087.649.745,00)	(58,02)
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-	(17.460,00)	17.460,00	(100,00)
Beban Barang Operasional kepada BLU dalam Satu	188.348.870,00	98.779.836,00	89.569.034,00	90,68
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	6.387.725.488,00	(6.387.725.488,00)	(100,00)
Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan	-	(200,000,00)	200.000,00	(100,00)
Pengembalian Beban Bahan	(2.790.000,00)	(1.462.350,00)	(1.327.650,00)	90,79
Beban Bahan	62.709.008.080,00	61.942.553.854,00	766.454.226,00	1,24
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(59.829.500,00)	(37.975.000,00)	(21.854.500,00)	57,55
Beban Honor Output Kegiatan	77.070.700.626,00	73.815.762.500,00	3.254.938.126,00	4,41
Beban Barang Non Operasional Lainnya	67.238.313.477,00	45.310.580.285,00	21.927.733.192,00	48,39
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	-	80.833.875,00	(80.833.875,00)	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	392.004.460,00	301.143.720,00	90.860.740,00	30,17
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	-	77.171.882,00	(77.171.882,00)	(100,00)
Beban Barang Non-operasional Lainnya yang digunakan melalui	-	75.670.934,00	(75.670.934,00)	(100,00)
Beban Langganan Listrik	51.894.521.810,00	48.125.629.894,00	3.768.891.916,00	7,83
Beban Langganan Telepon	2.228.479.139,00	2.092.501.479,00	135.977.660,00	6,50
Beban Langganan Air	1.944.438.702,00	2.012.779.384,00	(68.340.682,00)	(3,40)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	38.476.710.128,00	21.336.284.974,00	17.140.425.154,00	80,33
Beban Jasa Pos dan Giro	59.262.874,00	6.026.818,00	53.236.056,00	883,32
Beban Jasa Konsultan	257.300.839.473,00	293.049.016.873,00	(35.748.177.400,00)	(12,20)
Beban Sewa	120.479.403.089,00	104.846.813.735,00	15.632.589.354,00	14,91
Pengembalian Beban Jasa Konsultan	-	(1.000.000,00)	1.000.000,00	(100,00)
Beban Sewa	(840.000,00)	-	(840.000,00)	-
Pengembalian Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian	-	-	(840.000,00)	-
Beban Jasa Profesi	29.241.049.315,00	37.460.216.490,00	(8.219.167.175,00)	(21,94)
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(11.250.000,00)	(310.000,00)	(10.940.000,00)	3.529,03
Beban Jasa kepada BLU dalam satu Kementerian	3.679.645.179,00	3.453.490.371,00	226.154.808,00	6,55
Beban Jasa kepada BLU yang berada dalam Kementerian	52.273.147.596,00	12.466.245.722,00	39.806.901.874,00	319,32
Beban Jasa Lainnya	383.030.835.511,00	321.168.258.174,00	61.862.577.337,00	19,26
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(215.096.337,00)	(344.290.969,00)	(129.194.632,00)	(37,52)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.094.302.085,00	(1.094.302.085,00)	(100,00)
Beban Barang	64.453.377.859,00	105.113.944.075,00	(40.660.566.216,00)	(38,68)
Beban Jasa	95.213.700.193,00	103.225.301.946,00	(8.011.601.753,00)	(7,76)
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	114.616.365.794,00	113.352.653.882,00	1.263.711.912,00	1,11
Beban Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian	110.626.763,00	-	110.626.763,00	-
Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian	46.275.800,00	159.719.950,00	(113.444.150,00)	(71,03)
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	-	13.290.896,00	(13.290.896,00)	(100,00)
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2.469.600,00	(2.469.600,00)	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	4.071.000,00	-	4.071.000,00	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	24.247.000,00	311.646.900,00	(287.399.900,00)	(92,22)
Jumlah	1.557.485.922.497,00	1.545.212.523.906,00	12.273.398.591,00	0,79

Peningkatan Beban Barang dan Jasa secara umum disebabkan:

1. Kenaikan Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain disebabkan karena meningkatnya pekerjaan swakelola yang melibatkan satker di luar KESDM, diantaranya adalah kajian rancangan awal Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi.
2. Kenaikan Beban Jasa Lainnya disebabkan karena adanya pengesahan hibah berupa Jasa, diantaranya program SINAR USAID dan program MENTARI yang bertujuan untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan menyediakan layanan energi yang andal dan adil, serta adanya peningkatan kegiatan lapangan dibanding tahun lalu.
3. Kenaikan Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya disebabkan karena adanya penambahan subkontraktor dalam pelaksanaan proyek dalam rangka peningkatan pelayanan jasa BLU.

Terdapat eliminasi atas transaksi resiprokal antara Satker BLU/ non-BLU ke Satker BLU sebesar (Rp60.463.718.126,00).

Terdapat perbedaan antara nilai belanja barang dan jasa pada LRA dengan beban barang dan jasa pada LO disebabkan adanya transaksi akrual seperti utang yang terdapat pada LO.

Beban Pemeliharaan

Rp225.321.394.092,00

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp225.321.394.092,00 dan Rp174.426.402.025,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp50.894.992.067,00 atau 29,18% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 90
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.173.207.332,00	51.303.544.985,00	23.869.662.347,00	46,53
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	3.720.798.832,00	3.720.861.417,00	(62.585,00)	(0,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.024.893.467,00	3.435.898.128,00	588.995.339,00	17,14
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.581.822.102,00	59.635.654.749,00	6.946.167.353,00	11,65
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(2.437.700,00)	-	(2.437.700,00)	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.165.278.138,00	14.639.167.885,00	17.526.110.253,00	119,72
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.646.105.000,00	236.363.935,00	1.409.741.065,00	596,43
Beban Pemeliharaan Irigasi	102.208.000,00	294.329.934,00	(192.121.934,00)	(65,27)
Beban Pemeliharaan Jaringan	2.876.981.677,00	3.542.156.844,00	(665.175.167,00)	(18,78)
Beban Pemeliharaan Lainnya	465.325.067,00	416.090.808,00	49.234.259,00	11,83
Beban Pemeliharaan	21.790.825.613,00	18.349.525.373,00	3.441.300.240,00	18,75
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.518.664.539,00	5.854.810.158,00	(1.336.145.619,00)	(22,82)
Beban Persediaan suku cadang	12.257.722.025,00	12.997.997.809,00	(740.275.784,00)	(5,70)
Jumlah	225.321.394.092,00	174.426.402.025,00	50.894.992.067,00	29,18

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang ditujukan untuk mempertahankan aset tetap agar selalu dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan mengalami kenaikan secara umum disebabkan karena:

1. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di lingkungan Kementerian ESDM karena meningkatnya belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan di lingkungan KESDM.
2. Beban Pemeliharaan PM Lainnya karena meningkatnya belanja pemeliharaan rumah dinas.
3. Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan karena terdapat perbaikan jalanan pada area perkantoran Ditjen Migas.
4. Beban Pemeliharaan karena meningkatnya pemeliharaan terkait untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan menggunakan akun BLU.

Terdapat eliminasi atas transaksi resiprokal antara Satker BLU/ non-BLU ke Satker BLU sebesar (Rp57.330.000,00).

Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.132.078.834.931,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.132.078.834.931,00 dan Rp1.125.808.889.820,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp6.269.945.111,00 atau 0,58% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 91
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	(dalam rupiah)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	851.540.493.608,00	816.965.244.702,00	34.575.248.906,00	4,23
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	(1.552.656.509,00)	(1.493.954.657,00)	(58.701.852,00)	3,93
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(1.247.550,00)	(360.000,00)	(887.550,00)	246,54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.625.751.523,00	2.435.863.273,00	2.189.888.250,00	89,90
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	(1.420.000,00)	-	(1.420.000,00)	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.646.980.693,00	5.540.885.768,00	2.106.094.925,00	38,01
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	131.796.920.558,00	180.042.135.566,00	(48.245.215.008,00)	(26,80)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(9.270.394,00)	(18.599.580,00)	9.329.186,00	(50,16)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	(82.999.433,00)	(391.946.832,00)	308.947.399,00	(78,82)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	34.539.967.248,00	28.000.987.257,00	6.538.979.991,00	23,35
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	(96.376.996,00)	(16.071.528,00)	(80.305.468,00)	499,68
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	5.880.989.465,00	5.246.856.625,00	634.132.840,00	12,09
Beban Perjalanan	97.791.702.718,00	89.497.849.226,00	8.293.853.492,00	9,27
Jumlah	1.132.078.834.931,00	1.125.808.889.820,00	6.269.945.111,00	0,56

Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Terjadinya peningkatan beban perjalanan dinas tersebut dalam rangka kegiatan pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pengawasan kegiatan oleh masing-masing satuan kerja di lingkungan KESDM baik dalam negeri maupun luar negeri.

Terdapat eliminasi atas transaksi resiprokal antara Satker BLU/ non-BLU ke Satker BLU sebesar (Rp2.075.510.250,00).

Beban Barang untuk
diserahkan kepada
masyarakat
Rp1.650.822.120.704,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.650.822.120.704,00 dan Rp1.084.106.117.234,00 atau mengalami

peningkatan sebesar Rp566.716.003.470,00 atau 52,27% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 92

**Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	12.060.000.000,00	1.426.000.000,00	10.634.000.000,00	745,72
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diberikan	4.302.208.592,00	1.490.394.148,00	2.811.814.444,00	188,66
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	563.119.487.996,00	518.020.152.269,00	45.099.335.727,00	8,71
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diberikan	331.049.505.666,00	143.082.353.528,00	187.967.152.138,00	131,37
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diberikan ke	740.290.918.450,00	420.087.217.289,00	320.203.701.161,00	76,22
Jumlah	1.650.822.120.704,00	1.084.106.117.234,00	566.716.003.470,00	52,27

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban yang timbul akibat adanya penyerahan barang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat secara umum disebabkan karena adanya kebijakan akuntansi berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-221/PB/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak Dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerajan yang Dihentikan, dimana terdapat kebijakan apabila terdapat permohonan persetujuan pemindah tanginan dapat dikeluarkan dari neraca dan dicatat sebagai Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai.

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp660.886.239.884,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp660.886.239.884,00 dan Rp666.920.826.496,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp6.034.586.612,00 atau 0,90%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 93
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	325.522.941.638,00	313.892.126.528,00	11.630.815.110,00	3,71
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	95.916.733.425,00	92.040.102.029,00	3.876.631.396,00	4,21
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.004.039.235,00	2.410.087.730,00	1.593.951.505,00	66,14
Beban Penyusutan Irigasi	6.102.886.531,00	5.836.269.268,00	266.617.263,00	4,57
Beban Penyusutan Jaringan	58.291.669.434,00	229.422.551.347,00	(171.130.881.913,00)	(74,59)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	15.977.042,00	147.368.496,00	(131.391.454,00)	(89,16)
Beban Penyusutan Properti Investasi	82.016.522,00	167.405.808,00	(85.389.286,00)	(51,01)
Jumlah Penyusutan	489.936.263.827,00	643.915.911.206,00	(153.979.647.379,00)	(23,91)
Beban Amortisasi Software	19.625.576.811,00	18.168.756.879,00	1.456.819.932,00	8,02
Beban Amortisasi Licensi	4.927.882.898,00	3.622.448.519,00	1.305.434.379,00	36,04
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	78.983.254,00	(78.983.254,00)	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	556.020.485,00	-	556.020.485,00	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	140.573.124.278,00	-	140.573.124.278,00	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	5.267.371.585,00	1.134.726.638,00	4.132.644.947,00	364,20
Jumlah Amortisasi	170.949.976.057,00	23.004.915.290,00	147.945.060.767,00	643,10
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	660.886.239.884,00	666.920.826.496,00	(6.034.586.612,00)	(0,90)

Secara umum beban penyusutan mengalami penurunan karena reklasifikasi BMN ke BMN dalam proses PMPP (aset lain-lain) sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-7/PB.6/2024 diantaranya berupa Jargas dan SPBG, serta terdapat kenaikan signifikan karena adanya program sensus BMN lima tahunan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 9.E/HK.03/SJN.A/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyebabkan reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lain-lain.

Terdapat perbedaan pengakuan nilai Akumulasi penyusutan / Amortisasi di Neraca dan Beban Penyusutan dan Amortisasi LO yang secara umum disebabkan oleh adanya penyusutan/amortisasi transaksional seperti koreksi aset dan normalisasi aset.

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp5.248.044.780.855,00

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp5.248.044.780.855,00 dan Rp2.092.480.269.898,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.159.125.185.788,00 atau 150,98% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 94
Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	5.224.160.957.645,00	2.041.357.867.007,00	3.182.803.090.638,00	155,92
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	17.085.231.208,00	34.540.537.367,00	(17.455.306.159,00)	(50,54)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia	3.437.782.337,00	259.678.171,00	3.178.104.166,00	1.223,86
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan	161.478.500,00	90.444.449,00	71.034.051,00	78,54
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa	90.000,00	4.315.000,00	(4.225.000,00)	(97,91)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan	24.827.665,00	-	24.827.665,00	-
Jumlah	5.248.044.780.855,00	2.076.252.841.994,00	3.171.791.938.861,00	152,77

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengalami peningkatan pada akun Beban Penyisihan Piutang PNBP secara umum disebabkan karena meningkatnya piutang PNBP antara lain dari unit Ditjen Migas dan Ditjen Minerba dengan mayoritas kualitas diragukan dan macet, serta terdapat pengaruh dimana tahun sebelumnya koreksi atas beban penyisihan bersaldo negatif menjadi koreksi ekuitas.

Surplus (defisit)

Kegiatan Operasional
Rp142.276.219.373.773,00

D.10 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin serta termasuk dalam tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp142.276.219.373.773,00 dan Rp177.306.785.719.411,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp35.030.566.345.638,00) atau 19,76%.

Surplus (defisit)

*Kegiatan Non
Operasional/
(Rp52.701.826.324,00)*

D.11 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin serta bukan termasuk dalam tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp52.701.826.324,00) dan (Rp3.122.177.746.479,00) atau mengalami penurunan defisit sebesar Rp3.069.475.920.155,00 atau 98,31%. Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 95
Perbandingan Kegiatan Non Operasional
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	(58.963.399.956,00)	(2.877.072.476.581,00)	2.818.109.076.625,00	(97,95)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7.361.152.698,00	33.509.918.919,00	(26.148.766.221,00)	(78,03)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.260.000,00	-	1.260.000,00	100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6.751.263.723,00	33.054.772.786,00	(26.303.509.063,00)	(79,58)
Pendapatan dari Pemindahtempaan BMN Lainnya	608.628.975,00	455.146.133,00	153.482.842,00	33,72
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	66.324.552.654,00	2.910.582.395.500,00	(2.844.257.842.846,00)	(97,72)
Beban Pelepasan Aset	66.324.552.654,00	2.910.582.395.500,00	(2.844.257.842.846,00)	(97,72)
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	6.261.573.632,00	(245.105.269.898,00)	251.366.843.530,00	(102,55)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.035.587.930.434,00	723.550.714.396,00	2.312.037.216.038,00	319,54
Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU	176.166.422,00	-	176.166.422,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	143.069.112,00	-	143.069.112,00	-
Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	184.466.521,00	15.523.318,00	168.943.203,00	1.088,32
Penerimaan Kembali Beban Barang BLU Tahun Anggaran Yang	-	121.543.990,00	(121.543.990,00)	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	8.850.000,00	-	8.850.000,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	293.454.649,00	-	293.454.649,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	18.648.691.174,00	588.153.893,00	18.060.537.281,00	3.070,72
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	12.508.648,00	5.311.222.986,00	(5.298.714.338,00)	(99,76)
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	3.013.769.940.852,00	2.533.985.805,00	3.011.235.955.047,00	118.833,97
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU	233.716.374,00	714.813.684.404,00	(714.579.968.030,00)	(99,97)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	245.501.863,00	-	245.501.863,00	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.871.564.819,00	166.600.000,00	1.704.964.819,00	-
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.029.326.356.802,00	968.655.984.294,00	2.060.670.372.508,00	212,74
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.879.251.036,00	166.600.000,00	1.712.651.036,00	100,00
Beban Persediaan Rusak/Usang	1.947.962.284,00	1.658.279.384,00	289.682.900,00	17,47
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum	3.025.499.143.482,00	966.831.104.910,00	2.058.668.038.572,00	212,93
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	(52.701.826.324,00)	(3.122.177.746.479,00)	3.069.475.920.155,00	(98,31)

Terdapat penurunan yang secara umum disebabkan karena beban pelepasan aset yang tidak sebesar tahun sebelumnya, serta terdapat

pendapatan perolehan aset lainnya yang merupakan penerimaan aset dari SKK Migas selaku UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas kepada Unit Ditjen Minerba dan pemecahan NUP atas peralatan dan mesin pada Unit Badan Geologi.

*Surplus (Defisit) LO
Rp142.223.517.547.449,00*

D.12 SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL

Surplus Laporan Operasional periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp142.223.517.547.449,00 dan Rp174.184.607.972.932,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp31.961.090.425.483,00) atau 18,35%. Penurunan Surplus (Defisit) Laporan Operasional secara umum disebabkan menurunnya pendapatan operasional dan meningkatnya beban terutama beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp34.687.672.617.413,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 1 Januari 2024 dan 2023 sebesar Rp34.687.672.617.413,00 dan Rp34.498.234.086.815,00.

Surplus LO

Rp142.223.517.547.449,00

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp142.223.517.547.449,00 dan Rp174.184.607.972.932,00.

Koreksi yang Menambah/

Mengurangi Ekuitas

(Rp3.039.612.294.770,00)

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp3.039.612.294.770,00) dan (Rp4.912.169.202.048,00).

Koreksi Nilai Persediaan

(Rp14.220.645.797,00)

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan dikarenakan kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp14.220.645.797,00) dan Rp2.633.035.855,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 96
Koreksi Nilai Persediaan
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	SALDO
1	BPSDM	(4.108.310,00)
2	Badan Geologi	279.261.000,00
3	Ditjen EBTKE	(14.495.798.487,00)
TOTAL		(14.220.645.797,00)

Penjelasan Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 pada Unit Eselon I sebagai berikut.

1. BPSDM sebesar (Rp4.108.310,00) merupakan koreksi atas kuantitas obat-obatan.
2. Badan Geologi sebesar Rp279.261.000,00 merupakan koreksi pencatatan saldo awal yang berasal dari belanja bahan berupa *body harness* dan helm lapangan.
3. Ditjen EBTKE sebesar (Rp14.495.798.487,00) merupakan koreksi atas pekerjaan Revitalisasi PLTM Oksibil I, PJUTS Wilayah Indonesia 1, PJUTS Wilayah Indonesia 2, PJUTS Wilayah Indonesia 4.

Koreksi atas Reklasifikasi

Rp14.455.714.343,00.

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan dampak reklasifikasi aset BMN berupa persediaan, aset tetap maupun aset lainnya. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp14.455.714.343,00 dan Rp141.550.274,00. Rincian Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 pada Unit Eselon I sebagai berikut.

Tabel 97

Koreksi Nilai atas Reklasifikasi

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	SALDO
1	BPSDM	75.696.990,00
2	Badan Geologi	(7.976.000,00)
3	Ditjen EBTKE	14.387.993.353,00
TOTAL		14.455.714.343,00

Penjelasan atas rincian Koreksi atas Reklasifikasi adalah sebagai berikut.

1. BPSDM sebesar Rp75.696.990,00 merupakan koreksi reklasifikasi dari aset tetap ke persediaan berupa alat ukur dan alat laboratorium.
2. Badan Geologi sebesar (Rp7.976.000,00) merupakan koreksi reklasifikasi masuk BMN yang berasal dari persediaan yang

memenuhi kriteria sebagai Aset.

3. Ditjen EBTKE sebesar Rp14.387.993.353,00 merupakan koreksi reklasifikasi atas pekerjaan Revitalisasi PLTM Oksibil I.

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi

Rp25.357.903.201,,00

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp25.357.903.201,00 dan (Rp2.598.656.732,00).

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2024 pada Unit Eselon I sebagai berikut.

Tabel 98
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	SALDO
1	Sekretariat Jenderal	193.022.431,00
2	Inspektorat Jenderal	8.316.542,00
3	Ditjen Gatrik	323.303.557,00
4	Ditjen Minerba	81.181.754,00
5	Setjen DEN	(13.599.054,00)
6	BPSDM ESDM	(319.197.228,00)
7	Badan Geologi	2.327.608.008,00
8	BPH Migas	(53.772.535,00)
9	Ditjen EBTKE	22.796.280.001,00
TOTAL		25.343.143.476,00

Penjelasan atas rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada unit Eselon I dijelaskan sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp193.022.431,00 merupakan koreksi pencatatan peralatan dan mesin diantaranya berupa pompa air, *Uninterupted Power Supply (UPS)* dan mesin ketik elektrik, bangunan wisma dan bangunan taman, serta koreksi atas

kekurangan volume pekerjaan pada Gedung dan Bangunan.

2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp8.316.542,00 merupakan koreksi akumulasi penyusutan *transpotable water pump* yang telah dikoreksi pencatatan kode dari *centrifugal pump*.
3. Ditjen Gatrik sebesar Rp323.303.557,00 merupakan koreksi atas pencatatan beban pemeliharaan tahun sebelumnya yang memenuhi kriteria aset tetap menjadi peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan.
4. Ditjen Minerba sebesar Rp81.181.754,00 merupakan koreksi atas pencatatan Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya, Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah.
5. Setjen DEN sebesar (Rp13.599.054,00) merupakan koreksi atas pencatatan barang intrakomptabel berupa peralatan dan mesin menjadi ekstrakomptabel perolehan tahun sebelumnya.
6. BPSDM ESDM sebesar (Rp319.197.228,00) merupakan koreksi pencatatan perolehan tahun sebelumnya berupa peralatan dan mesin diantaranya meubelair.
7. Badan Geologi sebesar Rp2.327.608.008,00 merupakan koreksi pencatatan berupa gedung dan bangunan dan kesalahan penginputan transaksi.
8. BPH Migas sebesar (Rp53.772.535,00) merupakan koreksi pencatatan atas penyesuaian kode barang.
9. Ditjen EBTKE sebesar Rp22.796.280.001,00 merupakan koreksi pencatatan atas Kostruksi Dalam Pengrajaan, Gedung dan Bangunan, Jaringan, serta Peralatan dan Mesin.

Tabel 99
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	SALDO (RUPIAH)
1	Ditjen Minerba	281.250,00
2	BPSDM ESDM	14.478.475,00
	TOTAL	14.759.725,00

Penjelasan atas rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada unit Eselon I sebagai berikut.

1. Ditjen Minerba sebesar Rp281.250,00 berupa koreksi pencatatan *software* komputer.
2. BPSDM ESDM sebesar Rp14.478.475,00 berupa koreksi pencatatan *software* komputer.

Lain-lain

(Rp3.065.205.266.517,00)

E.3.4 Lain-lain

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi selain yang terkait barang milik negara antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp3.065.205.266.517,00) dan (Rp4.912.345.131.445,00). Rincian Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebagai berikut.

*Tabel 100
Lain-lain
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)*

NO	UNIT ESELON I	SALDO (RUPIAH)
1	Sekretariat Jenderal	7.428.660,00
2	Ditjen Migas	85.200.419,00
3	Ditjen Minerba	(4.555.011.854.509,00)
4	BPSDM ESDM	(4.580.115.112,00)
5	BPH Migas	1.476.901.025.323,00
6	Ditjen EBTKE	17.393.048.702,00
TOTAL		(3.065.205.266.517,00)

Penjelasan atas rincian Koreksi Lain-Lain pada unit Eselon I dijelaskan sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.428.660,00 merupakan koreksi atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa denda keterlambatan atas sewa ATM pada tahun sebelumnya.

2. Ditjen Migas sebesar Rp85.200.419,00 merupakan koreksi pencatatan atas piutang TAYL, beban penyisihan piutang bersaldo negatif dan pembayaran TGR.
3. Ditjen Minerba sebesar (Rp4.555.011.854.509,00) merupakan koreksi akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang, dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan.
4. BPSDM ESDM sebesar (Rp4.580.115.112,00) merupakan koreksi atas beban penyisihan piutang bersaldo minus.
5. BPH Migas sebesar Rp1.476.901.025.323,00 merupakan koreksi atas selisih perhitungan verifikasi dan rekonsiliasi atas pendapatan iuran Badan Usaha BBM dan Gas Bumi sebelum tahun 2024 dan koreksi beban penyisihan piutang bersaldo minus.
6. Ditjen EBTKE sebesar Rp17.393.048.702,00 merupakan koreksi atas penyesuaian saldo awal atas pendapatan sewa dan koreksi beban penyisihan bersaldo minus.

Transaksi Antar Entitas

(Rp143.720.550.984.194,00)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp143.720.550.984.194,00) dan (Rp169.083.000.240.286,00). Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 101
Saldo Transaksi Antar Entitas
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Diterima dari Entitas Lain	150.192.611.530.361,00	-
Ditagihkan ke Entitas Lain		6.206.161.509.896,00
Transfer Keluar	140.515.078.668,00	-
Transfer Masuk	-	139.204.520.268,00
Pengesahan Hibah Langsung		267.209.594.671,00
Total	150.333.126.609.029,00	6.612.575.624.835,00
Transaksi Antar Entitas di LPE		(143.720.550.984.194,00)

Rincian Transaksi Antar Entitas ini dijelaskan pada poin E.4.1, E.4.2, dan E.4.3 sebagai berikut.

DDEL/DKEL

Rp150.192.611.530.361,00/
Rp6.206.161.509.896,00.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Nilai Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp150.192.611.530.361,00 sedangkan DKEL sebesar Rp6.206.161.509.896,00. Saldo DDEL/DKEL pada Unit Eselon I tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 102
DDEL/DKEL

(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN
1	Sekretariat Jenderal	2.051.219.495,00	777.695.664.448,00
2	Inspektorat Jenderal	1.232.921.170,00	140.245.238.305,00
3	Ditjen Migas	291.332.627.214,00	1.628.621.174.543,00
4	Ditjen Gatrirk	21.714.166.796,00	583.789.923.916,00
5	Ditjen Minerba	144.230.716.965.951,00	644.612.679.688,00
6	Setjen DEN	106.731.700,00	56.458.315.631,00
7	BPSDM ESDM	8.299.749.893,00	327.444.374.896,00
8	Badan Geologi	10.557.278.592,00	1.205.904.962.087,00
9	BPH Migas	5.303.736.758.860,00	229.230.993.322,00
10	Ditjen EBTKE	322.863.110.690,00	535.074.161.233,00
11	BPMA	-	77.084.021.827,00
TOTAL		150.192.611.530.361,00	6.206.161.509.896,00

Transfer Masuk/Transfer Keluar

Rp139.204.520.268,00/
Rp140.515.078.668,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp139.204.520.268,00 dan Transfer Keluar adalah sebesar Rp 140.515.078.668,00. Saldo Transfer Masuk/Transfer Keluar pada Unit Eselon I tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 103
Transfer Masuk/Transfer Keluar
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	TRANSFER KELUAR	TRANSFER MASUK
1	Sekretariat Jenderal	2.158.584.448,00	1.608.090.598,00
2	Inspektorat Jenderal	-	590.454.288,00
3	Ditjen Migas	114.357.720.699,00	115.587.279.099,00
4	Ditjen Gatrik	848.756.692,00	642.879.450,00
5	Ditjen Minerba	6.125.842.233,00	6.735.630.183,00
6	Setjen DEN	-	614.779.200,00
7	BPSDM ESDM	207.847.316,00	2.434.002.671,00
8	Badan Geologi	5.833.918.627,00	5.908.589.327,00
9	BPH Migas	1.388.551.243,00	614.779.200,00
10	Ditjen EBTKE	9.593.857.410,00	4.468.036.252,00
TOTAL		140.515.078.668,00	139.204.520.268,00

Transfer masuk/transfer keluar terjadi antara internal satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM, beberapa diantaranya sebagai berikut.

1. Transfer intra satker Ditjen Migas sebesar Rp114.357.720.699,00 berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jaringan Gas Bumi Cisem.
2. Transfer intra satker Ditjen Minerba sebesar Rp6.120.850.983,00 berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jaringan
3. Transfer intra satker Badan Geologi sebesar Rp5.293.810.127,00 berupa Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan.
4. Antara Setjen KESDM dengan Ditjen EBTKE sebesar Rp1.229.558.400,00 berupa peralatan dan mesin.
5. Antara Ditjen Minerba dengan Ditjen EBTKE sebesar Rp614.779.200,00 berupa peralatan dan mesin.
6. Antara BPSDM dengan BPH Migas sebesar Rp1.412.876.155,00 berupa peralatan dan mesin.

Terdapat selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp1.310.558.400,00 yang merupakan transfer keluar dari Setjen KESDM ke Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp81.000.000,00 berupa Gedung dan Bangunan, serta transfer keluar dari Ditjen EBTKE ke Bappenas sebesar Rp1.229.558.400,00 berupa peralatan dan mesin.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Langsung

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp267.209.594.671,00. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 104
Pengesahan Hibah Langsung

(dalam Rupiah)

No.	UNIT ESELON I	PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
1	Sekretariat Jenderal	16.689.551.902,00
2	Ditjen Migas	2.182.259.766,00
3	Ditjen Gatrik	153.345.000.128,00
4	BPSDM	2.304.814.000,00
5	Badan Geologi	779.714.000,00
6	Ditjen EBTKE	91.908.254.875,00
	Total	267.209.594.671,00

Penjelasan atas rincian Pengesahan Hibah Langsung pada unit Eselon I dijelaskan sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp16.689.551.902,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Pengesahan Hibah Luar Negeri dalam bentuk Jasa berupa Program USAID SINAR TA 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor 497-AA-040 ENERGY Tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp6.955.270.608,00 sesuai Memo Persetujuan Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) Nomor 05088T tanggal 2 Oktober 2024.
 - b. Pengesahan Hibah Luar Negeri dalam bentuk Jasa berupa Program MENTARI periode 1 Jan 2022 - 31 Maret TA 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor IA-06.05.2020 Tanggal 06 Mei 2020 sebesar Rp997.949.657,00 sesuai MPHL-BJS Nomor 05089T tanggal 2 Oktober 2024.
 - c. Pengesahan Hibah Luar Negeri dalam bentuk Jasa berupa Program MENTARI periode 1 Jan 2022 - 31 Maret 2024 Pilar Kolaborasi TA 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor IA-

- 06.05.2020 Tanggal 06 Mei 2020 sebesar Rp7.043.272.876,00 sesuai MPHL-BJS Nomor 05090T tanggal 2 Oktober 2024.
- d. Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa untuk Program USAID SINAR periode 1 Jan 2023-31 Des 2023 Kegiatan UKPBJ Biro Umum Setjen TA 2024 sesuai surat perjanjian hibah Nomor 497-AA-040 ENERGY tgl 19 Juli 2021 sebesar Rp1.693.058.761,00 sesuai MPHL-BJS Nomor 07597T tanggal 31 Desember 2024.
 2. Ditjen Migas sebesar Rp2.182.259.766,00 berupa Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa untuk Program USAID SINAR periode 1 Jan 2023-31 Des 2023 Kegiatan UKPBJ Biro Umum Setjen TA 2024 sesuai surat perjanjian hibah Nomor 497-AA-040 ENERGY tgl 19 Juli 2021 sebesar Rp1.693.058.761,00 sesuai MPHL-BJS Nomor 07597T tanggal 31 Desember 2024.
 3. Ditjen Gatrik sebesar Rp153.345.000.128,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Pengesahan Hibah langsung berupa Jasa Bantuan Melalui Proyek Cooperation In Low Carbon Energy Development (Program MENTARI) periode pelaksanaan 1 Januari 2022-31 Maret 2024 sesuai BAST Hibah Nomor BAST/2022-2024/BRO/20240331 Tanggal 24 Desember 2024 sebesar Rp29.583.587.318,00
 - b. Pengesahan Hibah Langsung berupa Jasa Proyek USAID Sustainable Energy for Indonesia Advancing Resilience (SINAR) periode 1 Januari 2022 - 31 Desember 2023 sesuai BAST Hibah Nomor 193 & 231/USAID-INA/BAST-Jasa/ENV sedangkan pada tahun lalu hanya terdapat 1 (satu) pengesahan hibah langsung atas Program SINAR sebesar Rp116.554.396.927,00.
 - c. Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Uang sebesar Rp7.207.015.883,00 dengan Nomor Register 2NGFECDA Periode Jan-Des 2024.

4. BPSDM sebesar Rp2.304.814.000,00 berupa pemberian beasiswa pascasarjana Internasional di bidang Metalurgi dan Material bagi pegawai KESDM sesuai perjanjian hibah Nomor 16.Pj/KS.01/BPS/2024 tanggal 4 November 2024 dan surat pengesahan hibah langsung Nomor 240220600760001 tanggal 27 desember 2024.
5. Badan Geologi sebesar Rp779.714.000,00 berupa barang dan jasa yang berasal dari Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) kepada Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi sebesar 70.000.000 KRW dengan surat pengesahan hibah Nomor 241400603850001 dan 241400603850002 tanggal 31 Desember 2024.
6. Ditjen EBTKE sebesar Rp91.908.254.875,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - e. Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Sustainable Energy for Indonesias Advancing Resilience* (SINAR), BAST Nomor 78/BAST/KU.01.04/KPA/2024 tgl. 6 Maret 2024, Nomor register 2FAQFU4A tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp2.668.388.892,00.
 - f. Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Sustainable Energy for Indonesias Advancing Resilience* (SINAR), BAST Nomor 81/BAST/KU.01.04/KPA/2024 tgl. 6 Maret 2024, Nomor register 2FAQFU4A tgl. 5 Agustus 2021 sebesar Rp6.846.753.420,00.
 - g. Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *1000 Islands-Renewable Energy for Electrification Programme Phase 2 (REEP 2)* Sesuai BAST Nomor BAST 012/REEP2-Indonesia/02-2024 tgl. 15 Maret 2024, Nomor Register 2F2MPNQA tgl. 27 September 2023 sebesar Rp31.293.709.377,00.
 - h. Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Sustainable Energy for Indonesias Advancing Resilience*

(SINAR), BAST Nomor 84/BAST/KU.01.04/KPA/2024 tanggal 8 Mei 2024, Nomor register 2FAQFU4A tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp5.076.660.096,00.

- i. Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Sustainable Energy Transition In Indonesia* (SETI), BAST Nomor 191/BAST/BN.07/KPB/2024 tanggal 13 Juni 2024, Nomor register 2TRHT1QA tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp11.919.653.833,00.
- j. Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Solar Cold Chains for a Green Economy* (SOCOOL), BAST Nomor 156/BAST/KU.01/KPA/2024 tanggal 10 Juni 2024, Nomor Register 2ZN7PJXA tanggal 2 November 2023 sebesar Rp7.849.242.386,00.
- k. Pengesahan Kas Hibah Langsung Tunai (TAB) proyek *Advancing Indonesia's Lighting Market to High Efficient Technologies* (ADLIGHT) dengan Nomor register 2HRBNN6A tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp4.433.536.223,00.
- l. Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Sustainable Energy for Indonesias Advancing Resilience* (SINAR), BAST Nomor 204/BAST/KU.01.04/KPA/2024 tanggal 9 September 2024, Nomor Register 2FAQFU4A tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp2.134.725.012,00.
- m. Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Proyek *Installation of Solar Charged E-Vehicle System* (KIAT), BAST Nomor 01.MoU/KU.01/KPA/2024 tanggal 12 Desember 2024, Nomor Register 2AYRU2RA tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp19.685.585.636,00.

Ekuitas Akhir

Rp30.151.026.885.898,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp30.151.026.885.898,00 dan Rp34.687.672.617.413,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Nilai BMN berupa Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dan tidak dikuasai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per 31 Desember 2024 sebesar Rp816.346.411.642,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

- Saldo Awal Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dan tidak dikuasai Tahun 2024 sebesar Rp472.710.987.107,00 terdapat pada Setjen, Ditjen EBTKE, dan Badan Geologi.
- Penghapusan Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda selama Tahun 2024 sebesar Rp181.772.523.509 terdapat pada Setjen, Ditjen EBTKE, dan Badan Geologi.
- Terdapat mutasi tambah sebesar Rp525.407.948.044, 00 sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-221/PB/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan Dalam Proses. Persediaan yang Tidak Dikuasai dan KDP/ATB dalam Pengerjaan yang Dihentikan terdapat pada Ditjen EBTKE, Ditjen Ketenagalistrikan dan Badan Geologi.

Tabel 105
Persediaan yang akan diserahkan dan tidak dikuasai
Posisi per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Unit Utama	Saldo per 1 Jan 2024	Progres per 1 Jan sd 31 Desember 2024								Total per 31 Desember 2024	Tambah Off BS (PTA 25)	Saldo per 31 Des 2025
			SK Hapus Jan sd 31 Desember 2024	Proses SK Penghapusan oleh Pengguna Barang	Proses Permohonan Penerbitan SK Penghapusan oleh KPB	Proses BAST dan Naskah Hibah oleh KPB	Proses Evaluasi APIP TL Selain Hibah dan Penjualan/ Pemusnahan	Proses Persetujuan Hibah oleh Pengguna Barang	Kelengkapan Dokumen atau Revisi Usulan oleh KPB				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7) +(8)	(10)	(11)=(9)+(10)
1	Biro Umum Setjen (Alat Penyaring Air)	590.470.000	590.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ditjen EBTKE (Infrastruktur EBT)	398.935.062.448	141.851.474.680	34.420.396.545	-	137.085.313.441	85.577.877.782	-	-	-	257.083.587.768	379.649.760.091	636.733.347.859
3	Ditjen Ketenagalistrikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.060.012.872	130.060.012.872
4	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (Sumur Bor Dalam)	73.185.454.659	39.330.578.829	13.331.843.138	11.072.791.223	-	-	6.237.106.896	3.213.134.573	33.854.875.830	12.415.858.081	-	46.270.733.911
5	Pusat Survei Geologi (Pengelolaan Pusat Informasi Geologi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.282.317.000	3.282.317.000
Jumlah		472.710.987.107	181.772.523.509	47.752.239.683	11.072.791.223	137.085.313.441	85.577.877.782	6.237.106.896	3.213.134.573	290.938.463.598	525.407.948.044	816.346.411.642	

F.2 Transaksi Resiprokal pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sesuai PMK Nomor 220/PMK-05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, dalam rangka membantu penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU, satker BLU mencatat transaksi resiprokal antar satker di lingkungan Kementerian ESDM, serta transaksi resiprokal dengan satker diluar Kementerian ESDM pada entitas pemerintah pusat.

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dengan Entitas Pemerintah Pusat Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019, Satker BLU pemberi/penerima kerja dan Satker Non BLU pemberi kerja melakukan identifikasi dan perekaman atas transaksi resiprokal secara semesteran dan Satker Konsolidasi Kementerian ESDM melakukan jurnal eliminasi atas transaksi resiprokal BLU antar satker dilingkungan Kementerian ESDM pada saat penyusunan laporan keuangan tahunan. Sementara transaksi yang melibatkan satuan kerja di lingkup pemerintah pusat akan dilakukan eliminasi oleh Kementerian Keuangan selaku konsolidator LKPP.

F.3 Data Minyak dan Gas Bumi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM (Pusdatin ESDM)

Pusdatin ESDM melakukan pengelolaan data migas melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pada tahun 2018, terjadi perubahan pengelolaan data migas pada satker Pusdatin. Adapun alasan dari perubahan pengelolaan data migas adalah:

1. PT Patra Nusa Data habis kontrak pada bulan Maret 2018. KESDM, dalam hal ini Pusdatin ESDM, belum mempunyai sarana prasarana dan sumber daya. Selanjutnya Menteri menugaskan PT Pertamina untuk mengelola data.

2. Menteri ESDM menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui surat penugasan. PT Pertamina (Persero) menerima penugasan, dengan meminta ketentuan:
 - a. tidak mengambil untung
 - b. Biaya pengelolaan akan ditanggung terlebih dahulu oleh PT Pertamina (Persero), namun diganti dari hasil pemasyarakatan data
3. Pada tahun 2020 ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 232 K/03/MEM/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengelolaan Data Hasil Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dalam Diktum Ketiga menyebutkan bahwa dalam Pengelolaan Data Hasil Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bahwa dalam pelaksanaan penugasan dapat dilaksanakan oleh Afiliasi/Anak Perusahaan dengan tanggung jawab pelaksanaan penugasan tetap di PT Pertamina (Persero), dan penugasan dimaksud berakhir pada tanggal 30 September 2023.
4. Klausul tahun 2022 ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 242.K/DI.01/MEM.S/2022 tanggal 4 Oktober 2022 terkait dengan perpanjangan penugasan PT Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan pengelolaan data hulu migas mulai 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027. Penetapan Keputusan Menteri dimaksud, telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan MESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

Beberapa perjanjian kerjasama yang terbit dalam rangka pengelolaan Data Migas pada Pusdatin ESDM dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero):

1. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Gas Bumi antara

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT Pertamina (Persero) Nomor 01/Pj/05/SJD.2/2018 dan Nomor 004/D30100/2018 tanggal 9 Maret 2018, dengan jangka waktu perjanjian kerjasama sampai dengan 11 Maret 2020

2. Perpanjangan kontrak/perjanjian kerjasama antara Pusdatin dengan PT Pertamina (Persero) dengan kontrak Nomor 6.Pj/05/SJD.2/2020 dan Nomor SP-03/D30000/2020-S0 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Bumi dengan masa berlaku hingga 30 September 2021. Perpanjangan kontrak/perjanjian kerjasama antara Pusdatin dengan PT Pertamina (Persero) sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 232 K/03/MEM/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengelolaan Data Hasil Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2022.
3. Amandemen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Gas Bumi antara Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Hulu Energi Nomor 14.Pj/KS.01/SJD.2/2021, Nomor SP-015/G00000/2021-S0 dan Nomor SP-003/PHE00000/2021-S0 tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan persetujuan pelaksana penugasan pengelolaan data hulu migas kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dengan ketentuan seluruh hak, tanggung jawab, dan akibat hukum atas pelaksanaan penugasan tetap menjadi tanggung jawab PT Pertamina (Persero); dan
4. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Gas Bumi antara Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya

Mineral dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Hulu Energi Nomor 25.Pj/KS.01/SJD.2/2022, Nomor SP-18/G00000/2021-S0 dan Nomor SP-002/PHE00000/2022-S0 tanggal 30 Desember 2021, dengan jangka waktu perjanjian kerjasama sampai dengan 31 Desember 2027.

5. Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pusdatin ESDM dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PHE, PNBP yg dihasilkan dari kegiatan Penugasan PT. Pertamina (Persero) terhadap Pengelolaan Data Hulu Migas, dihasilkan dari selisih positif antara Penerimaan Iuran Keanggotaan dikurangi Biaya Operasional dan dihitung pada saat Perjanjian Kerjasama berakhir.

F.4 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)

1. Ditjen Migas

A. Usulan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) sebagai Tambahan Modal Pemerintah Pada PT Pertamina (Persero) atas Barang Milik Negara Berupa Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan SPBG

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dijelaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan:

- a. BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau

- b. BMN lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Dalam rangka program konversi dan diversifikasi energi, meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi gas bumi secara mandiri dan mewujudkan kedaulatan energi serta mendukung misi program pembangunan nasional Kementerian ESDM yakni menyelenggarakan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebagai sarana penyediaan gas bumi untuk rumah tangga dan transportasi energi bagi masyarakat, maka Kementerian ESDM melalui APBN telah mengalokasikan dana untuk program maupun kegiatan pembangunan, guna menunjang hal tersebut yang selanjutnya diserahterimakan operasionalnya kepada PT Pertamina (Persero), program-program tersebut diantaranya:

1. Program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga; dan
2. Program pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan APBN Unit Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Agar lebih optimal pemanfaatannya, aset PMPP yang bersumber dari DIPA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tersebut dialihkan statusnya dari kekayaan Negara yang tidak dipisahkan menjadi tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT Pertamina (Persero).

Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi, Pemerintah telah menjamin alokasi gas

dan kepastian harga di setiap wilayah yang telah dibangun jaringan gas untuk rumah tangga dengan biaya APBN.

Selain itu Infrastruktur jaringan gas tersebut telah memenuhi standar spesifikasi dan kaidah keteknikan yang baik serta telah dilakukan inspeksi teknis oleh lembaga independen yang dituangkan dalam Persetujuan Layak Operasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka tertib pengelolaan BMN dan mengingat BMN dimaksud telah dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero) melalui penugasan dari Pemerintah c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka BMN yang telah dioperasikan tersebut perlu ditetapkan statusnya melalui Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT Pertamina (Persero).

Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) kepada PT Pertamina (Persero) berupa Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang dibangun Pemerintah tahun anggaran 2018–2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp4.170.469.958.002,00 (empat triliun seratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua rupiah).

Pada tanggal 2 November 2023, telah terbit Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor S-753/MK.6/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral kepada PT Pertamina (Persero) atas 2 Jaringan Pipa Distribusi Lainnya berupa Revitalisasi Jargas Rumah Tangga TA 2012 Kota Jambi dan Jargas Kecamatan Bayung Lencir-Musi Banyuasin. Jaringan Pipa Distribusi lainnya tersebut memiliki nilai perolehan di bawah Rp10.000.000.000,00 sehingga kewenangan persetujuan berada di Menteri Keuangan.

Pada tanggal 15 Februari 2024, telah terbit Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atas nama Menteri Sekretaris Negara Nomor B-14/KSN/S/PB.06/02/2024 tentang Penyampaian Persetujuan Presiden Atas Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) Melalui Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas 81 NUP Jaringan Gas Distribusi untuk Rumah Tangga TA 2018-2021.

Pada tanggal 16 April 2024, telah terbit Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atas nama Menteri Sekretaris Negara Nomor B-29/KSN/S/PB.06/04/2024 tentang Penyampaian Persetujuan Presiden Atas Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) Melalui Mekanisme Penjualan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas 1 NUP Stasiun Bahan Bakar Gas TA 2021.

Pada tanggal 2 Desember 2024, PT Pertamina (Persero) menyampaikan Surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 508/C00000/2024-S4 bahwa terdapat potensi risiko penurunan nilai aset (*impairment*) terhadap BMN PMPP yang akan membebani kinerja keuangan PT Pertamina (Persero) dan selanjutnya mengharapkan adanya dukungan Pemerintah dalam pengelolaan Bisnis Jargas dan SPBG antara lain:

- a. Penggunaan sisa alokasi jargas APBN yang tidak terserap untuk sektor Jargas Mandiri, komersial dan industri
- b. Penyesuaian harga jual Jargas APBN
- c. Penyesuaian harga beli gas di titik serah hulu

Pada hari kamis, 9 Januari 2025 telah dilakukan Rapat Pleno Harmonisasi RPP PMPP dengan hasil:

- a. Pada prinsipnya Pertamina siap menerima aset Jargas dan SPBG melalui PMPP.
- b. Kementerian Hukum memutuskan untuk menunda proses harmonisasi RPP PMPP Jargas dan SPBG sampai dengan


adanya surat dukungan Pemerintah cq. Kementerian ESDM terkait keekonomian pengelolaan bisnis Jargas dan SPBG.

Pada hari Jumat, 14 Februari 2025 telah dilakukan Rapat Internal Ditjen Migas pembahasan surat Menteri ESDM terkait dukungan Pemerintah dengan hasil:

- a. Sesuai dengan hasil pleno PAK PMPP pada 9 Januari 2025 terdapat dokumen yang harus dipenuhi yaitu hasil reviu BPKP atas usulan PMPP dan surat dukungan Pemerintah (surat MESDM) terkait keekonomian pengelolaan bisnis jargas dan SPBG.
- b. Konsep surat MESDM menjelaskan bahwa dukungan pemerintah akan tercantum pada RPerpres 6 tahun 2019.
- c. Pokja Hukum Ditjen Migas menyampaikan sesuai arahan Wakil Menteri ESDM bahwa dukungan Pemerintah berupa insentif fiskal dan/atau non-fiskal agar dapat dimasukkan dalam RPerpres 6 tahun 2019.
- d. Proses reviu BPKP di Pertamina dilaksanakan mulai setelah entry meeting tanggal 18 Februari 2025.
- e. Timeline penyelesaian RPP PMPP sebagai berikut.

Grafik 4

Timeline penyelesaian RPP PMPP



Serah terima barang milik negara yang disertakan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Pusat akan dilakukan setelah terbit persetujuan dari Presiden Republik Indonesia atas 81 Jaringan Gas Distribusi

untuk Rumah Tangga dan 1 NUP Stasiun Bahan Bakar Gas TA 2018-2021.

2. Ditjen EBTKE

A. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada PT Pertamina (Persero)

1. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada PT Pertamina (Persero) terdiri dari 14 NUP dengan Total Nilai Rp52.367.976.674,00 Tangki Bahan Bakar Nabati yang telah selesai dibangun pada Tahun 2017. Semua Tangki telah diajukan Proses PMPPnya dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan sesuai Nomor S-585/MK.6/2022 tanggal 1 November 2022 hal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Pertamina (Persero). Laporan Hasil Penilaian telah keluar dan akan dilakukan Koordinasi Lebih Lanjut dengan Kementerian Keuangan dan unit terkait pada tanggal 26 Februari 2024. Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina berupa Sarpras Bahan Bakar Nabati serta telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sebagai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina dengan Nomor BAST 11.BA/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 8 November 2024 dan telah dihapuskan dari Aset dari Laporan BMN.

B. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada PT Perkebunan Nusantara (Persero)

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada PT Perkebunan

Nusantara (Persero) terdiri dari 2 NUP dengan Total Nilai Rp61.354.762.391,00 berupa Pembangkit Tenaga Listrik POME (Limbah Sawit) yang telah selesai dibangun pada Tahun 2015. Semua Pembangkit Tenaga Listrik POME (Limbah Sawit) tersebut telah dilakukan BASTO dan telah di PSP kan. Semua Pembangkit Tenaga Listrik POME (Limbah Sawit) telah diajukan Proses PMPPnya dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum keluar surat persetujuan PMPP kepada PTPN Persero. Persetujuan atas PMPP terbit pada 28 Januari 2024 sesuai dengan surat Direktorat Jenderal kekayaan Negara Nomor S-65/MK.6/2024 hal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Telah dilaksanakan Rapat Antar Kementerian dengan pembahasan penyertaan Modal Negara kepada PT PN III (Persero) yang Berasal dari BMN dan disepakati bahwa RPP dapat dilanjutkan pada proses pengajuan harmonisasi. Surat Direktur Jenderal Peraturan PerundangUndangan a.n. Menteri Hukum Nomor PPE.PP.03.01-4254 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi RPP tentang Penambahan PMN RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN III pada 24 Desember 2024 yang menyatakan Telah Selesai Harmonisasi sehingga dapat dilanjutkan dengan permintaan paraf 3 Menteri pada RPP. Adapun tahapan selanjutnya adalah Penerbitan dan Pengundangan RPP, penandatangan BAST dan penghapusan BMN dari catatan Laporan Keuangan.

F.5 Barang Bersejarah pada KESDM

Di lingkungan Badan Geologi terdapat aset bersejarah yang dikelola oleh Satker Museum Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di

dalamnya sebagai peninggalan sejarah yang tidak dapat dinilai harganya. Nilai Perolehan tersebut tidak tercatat pada Neraca akan tetapi pada Laporan Barang Milik Negara telah dicatat untuk nilai kuantitasnya yaitu sebesar 1 (satu) Unit, dikarenakan Gedung Museum adalah merupakan aset bersejarah yang tidak dapat dinilai harganya. Berikut kami sampaikan daftar barang bersejarah pada KESDM.

Tabel 106
Daftar barang bersejarah pada KESDM

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas
1	133111	Gedung dan Bangunan	1,00
2	4010117001	Bangunan Gedung Musium Permanen	1,00
3	135121	Aset Tetap Lainnya	180.958,00
4	6020299999	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	22.514,00
5	6060105001	Beku	1.862,00
6	6060105002	Sedimen	4.446,00
7	6060105003	Metamor	356,00
8	6060105004	Mineral	171,00
9	6060105999	Bantuan koleksi lainnya	70.122,00
10	6060106001	Fosil	81.412,00
11	6060106999	Fosil lainnya	75,00

F.6 Tanah Yang Dikuasai Pihak Lain

Tanah perkantoran Jalan Sentot Alibasyah Nomor 2-4 Bandung seluas 6.800 m² dengan harga perolehan Rp26.217.774.000,00 tercatat dalam SIMAK BMN Sekretariat Badan Geologi dengan sertifikat Nomor 1 Tahun 1979 seluas 45.500 m² saat ini dikuasai oleh PT Telkom. Perkembangan mengenai sengketa tanah tersebut, sampai dengan saat ini terus diupayakan Kementerian ESDM c.q. Badan Geologi dengan data dukung sebagai berikut:

- a. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-7300/KN/2008, tanggal 24 November 2008 yang ditujukan kepada Sekjen Kementerian ESDM, menyatakan bahwa tanah tersebut statusnya tetap BMN pada KESDM sebelum ada bukti pemindahtanganan sesuai peraturan yang berlaku.

- b. Surat Sekretaris Jenderal KESDM Nomor 4145/90/SJN.K/2009, tanggal 4 September 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tentang Permohonan Peninjauan Kembali SK BPN Nomor 25-VIII-1999 tanggal 26 Juli 1999 dan Pembatalan HGB Nomor 58/Cihaugeulis a.n. PT Telekomunikasi Tbk.
- c. Surat Kepala Kantor BPN Kota Bandung Nomor 1508/13.32.73-XII/2009, tanggal 23 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Nomor 245/19-32/1/2010, tanggal 22 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala BPN Pusat, tentang Permohonan Peninjauan Kembali SK. Menag/Ka. BPN Nomor 25/VIII-1999 tanggal 26 Juli 1999 dan Pembatalan SK HGB Nomor 58/ Cihaugeulis a.n. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan menghidupkan kembali Sertifikat Nomor 1 dan Nomor 2 atas nama Direktorat Geologi.
- d. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Nomor 245/19-32/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Up. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan tentang Permohonan Peninjauan Kembali SK. Menag/Ka. BPN Nomor 25/VIII-1999 dan Pembatalan Sertifikat HGB Nomor 58/Cihaugeulis a.n. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
- e. Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25-VIII-1999 tanggal 26 Juli 1999 dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaugeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor 137/BAHGP/DV/2011 tanggal 19 Oktober 2011.

- f. Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor 24/SPb/DV/X/2011, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25-VIII-1999 tanggal 26 Juli 1999 dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaugeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Reg Kasus 137/BAHGP/DV/2011.
- g. Surat dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor 34/HK000/COP-D0041000/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Keberatan atas hasil Gelar Kasus Pertanahan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- h. Surat Kepala Badan Geologi Nomor 923/04/BGL/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal Laporan Perkembangan Sengketa Tanah dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- i. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3566/93/SJN.A/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Tindaklanjut Pemblokiran atau Status Quo Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaugeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Jakarta.
- j. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8524/93/SJN.A/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal Permohonan Informasi Penyelesaian Tindaklanjut Pemblokiran atau Status Quo Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaugeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan informasi penyelesaian lebih lanjut tentang pemblokiran atau Status Quo Buku Tanah Hak Guna

Bangunan Nomor 58/Cihaugeulis atas nama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, mengingat batas akhir Pemblokiran atau Status Quo, telah berakhir pada tanggal 1 Mei 2012.

- k. Surat Kementerian ESDM Nomor 8958/06/SJN.A/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Permohonan untuk Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk di Jalan Sentot Alibasyah Nomor 2-4 Bandung yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, menyatakan bantuannya untuk dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan dimaksud serta menginstruksikan kepada PT Telkomunikasi Indonesia Tbk untuk dapat melakukan proses penghapusan aset tanah dan menyerahkannya kepada Kementerian ESDM.
- I. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4965/26.1/XII/213 tanggal 5 Desember 2013 perihal Permasalahan Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaugeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk cacat hukum administrasi karena proses penerbitannya dilaksanakan sebelum diperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, namun karena sudah tercatat sebagai aset BUMN, maka diharapkan BPN RI berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN dalam rangka pelepasan aset tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Surat dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor Tel 02/HKooo/COP-A0010000/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Klarifikasi Atas Permasalahan Tanah atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, di Jalan Sentot Alibasyah Nomor 2-4 Bandung dengan Hak Bangunan Nomor 58/Cihaugeulis.

- n. Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-1024/KN/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Permasalahan Sengketa Tanah di Jalan Sentot Alibasyah, Bandung antara Kementerian ESDM dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi diharapkan mengupayakan pencabutan pembatalan Hak Pakai Nomor 1/Cihaurgeulis dan 2/Cihaurgeulis atas nama Direktorat Geologi pada Badan Pertanahan Nasional.
- o. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8587/06/MEM.S/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaurgeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan bahwa agar dapat mencabut dan membatalkan HGB Nomor 58 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia, dan mengembalikan Hak Pakai Nomor 1/Cihaurgeulis dan 2/Cihaurgeulis atas nama Direktorat Geologi Kementerian ESDM.
- p. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 498/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Status Penggunaan BMN berupa 4 (empat) bidang Tanah yang berlokasi di Jalan Diponegoro No 57 Bandung.
- q. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2219/94/IJN/2018 tanggal 23 Oktober 2018 Hal Permintaan Penyelesaian Sengketa Tanah Badan Geologi KESDM dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN.
- r. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3205/06/MEM.S/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaurgeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan bahwa agar dapat mencabut dan membatalkan HGB Nomor 58 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia, dan mengembalikan Hak

Pakai Nomor 1/Cihaugeulis dan 2/Cihaugeulis atas nama Direktorat Geologi Kementerian ESDM;

- s. Risalah Rapat tanggal 23 Januari 2019 hal Rapat penyelesaian Status BMN sengketa tanah Badan Geologi dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat undangan Itjen KESDM Nomor 108/90/IJN.III/2019 tanggal 21 Januari 2019;
- t. Surat Kepala Badan Geologi Kepada Inspektur Jenderal KESDM Nomor 3730/07/BGL/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Hal Penyelesaian Permasalahan Tanah Jalan Sentot Alibasyah No 2-4, Bandung;
- u. Surat Sekretaris Badan Geologi Kepada Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM Nomor 3888/95/SBG/2019 tanggal 13 November 2019 hal penyelesaian permasalahan tanah Jalan Sentot Alibasyah No, 2-4 Bandung. Surat Sekretaris Badan Geologi Kepada Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM Nomor 3888/95/SBG/2019 tanggal 13 November 2019 hal penyelesaian permasalahan tanah Jalan Sentot Alibasyah No, 2-4 Bandung. Surat Plt. Kepala Pusat Pengelolaan BMN Nomor 265.Und/93/SJA.4/2020 tanggal 6 November 2020 Hal Undangan; 267.Und/93/SJA.4/2020 tanggal 11 November 2020 Hal Perubahan Lokasi Acara; dan Notulen Rapat “Pembahasan Progres Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Bangunan Serta Penyusunan Rencana Percepatan Pensertifikatan BMN Berupa Tanah di Lingkungan KESDM” pada hari Kamis, 12 November 2020 di Auditorium Geologi;
- v. Surat Sekretaris Badan Geologi kepada Kepala Pusat Pengelolaan BMN Nomor T-469/BN.05/SBG/2021 tanggal 14 April 2021 Hal Undangan Rapat; dan Notulen Rapat “Koordinasi Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terkait tanah di Jalan Sentot Alibasyah Nomor 4 Bandung yang dikuasai PT

Telkom Indonesia (Persero) Tbk." pada hari Jum'at, 16 April 2021 melalui Aplikasi *Zoom Cloud Meeting*;

- w. Surat Sekretaris Badan Geologi a.n. Kepala Badan Geologi kepada Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM dan Kepala Pusat Pengelolaan BMN Nomor 103.Und/BN.05/SBG/2021 tanggal 4 Mei 2021 Hal Undangan Rapat "Penyelesaian Permasalahan Tanah Jl. Sentot Alibasyah Nomor 2-4, Bandung".
- x. Surat Kepala Badan Geologi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor 8.Und/BN.05/BGL/2021 tanggal 20 Mei 2021 Hal Undangan Rapat.
- y. Surat Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan dan Menteri BUMN Nomor T-302/BN.05/MEM.S/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Tanah Kementerian ESDM Yang Dikuasai Oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
- z. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-1507/BN.05/SJN.A/2023 Tanggal 6 September 2023 hal Permasalahan Tanah Kementerian ESDM yang dikuasai oleh PT Telkom.
 - aa. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-2203/BN.05/SJN.A/2023 Tanggal 18 Desember 2023 hal Permasalahan Tanah Kementerian ESDM yang dikuasai oleh PT Telkom.
 - bb. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor T-105/BN.05/SJN.A/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Permohonan Layanan Mediasi dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah Kementerian ESDM di Jalan Sentot Alibasyah yang Dikuasai oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
 - cc. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor B-161/G/Gph.3/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 hal Undangan Rapat Pendahuluan

- Permohonan Layanan Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah Kementerian ESDM di Jalan Sentot Alibasyah yang Dikuasi oleh PT Telkom (Persero) Tbk;
- dd. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor PRIN-560/G/Gph.3/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 hal Surat Perintah Untuk Melaksanakan Tindakan Hukum Lain;
 - ee. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor B-559/G/Gph.3/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 hal Undangan Rapat Koordinasi Permohonan Layanan Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah Kementerian ESDM di Jalan Sentot Alibasyah yang Dikuasi oleh PT Telkom (Persero) Tbk.
 - ff. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor B-649/G/Gph.3/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 hal Undangan Rapat Koordinasi Layanan Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah Kementerian ESDM di Jalan Sentot Alibasyah yang Dikuasi oleh PT Telkom (Persero) Tbk.
 - gg. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor B-206/G/Gph.3/07/2024 tanggal 05 Juli 2024 hal Undangan Rapat Koordinasi Layanan Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah Kementerian ESDM di Jalan Sentot Alibasyah yang Dikuasi oleh PT Telkom (Persero) Tbk.
 - hh. Notulen Rapat tanggal 31 Juli 2024 hal Rapat Koordinasi Layanan Mediasi Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah di Jalan Sentot Alibasyah, Bandung berdasarkan Surat Undangan Direktur Pertimbangan Hukum a.n. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor B-228/G/Gph.3/07/2024 tanggal 26 Juli 2024.

- ii. Risalah Rapat tanggal 21 dan 22 Agustus 2024 hal Mediasi (Tripartit) terkait Penyelesaian Permasalahan Tanah di Jalan Sentot Alibasyah, berdasarkan Surat Undangan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor 270.Und/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
 - jj. Risalah Rapat tanggal 3 Oktober 2024 hal Rapat Bipartit terkait Penyelesaian Permasalahan Tanah di Jalan Sentot Alibasyah Nomor 2-4 Bandung.
 - kk. Risalah Rapat tanggal 16 Oktober 2024 hal Rapat Koordinasi Layanan Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah di Jalan Sentot Alibasyah, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat Undangan Direktur Pertimbangan Hukum a.n. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
- II. Surat Sekretaris Jenderal KESDM kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor T-1923/BN.05/SJN.A/2024 tanggal 15 November 2024 hal Permohonan Penghentian Langkah Mediasi.

F.7 Data Tuntutan Hukum

Terdapat data tuntutan hukum sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Surat Perkara Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019 tentang pembatalan SK Terminasi PT AKT dan ganti kerugian atas Batubara yang belum ditambang dan tidak dapat dijual langsung setelah ditambang, BANI memutuskan ESDM sebagai Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp71.364.896.050,00 kepada PT AKT sebagai Penggugat dan membayar biaya Arbitrase sebesar Rp5.300.701.450,00. ESDM mengajukan keberatan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan BANI. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus pada tanggal 15 Februari 2023 melalui Putusan Nomor 456/PDT.G-Arb/2021/PN.Jkt.Pst

memutuskan bahwa Putusan Arbitrase pada BANI dalam Perkara Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019 tertanggal 02 Juni 2021 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Hasil putusan kasasi Mahkamah agung Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 tanggal 18 Oktober 2023 adalah sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase pada BANI Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019 tanggal 28 Juni 2021

2. Menghukum Pemohon III/Termohon I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp 500.000,-

Dengan demikian Putusan BANI Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019 yang menghukum MESDM sebagai pihak Termohon yang kalah untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 71.364.896.050 kembali hidup.

- b. Berdasarkan hasil putusan Kasasi 30 Januari 2019 dengan perintah eksekusi 12 Februari 2020, atas gugatan Yayasan RM dengan Surat Perkara Nomor 22/PDT.G-LH/2016/PN.RGT dengan status inkracht, memerintahkan Kementerian ESDM dan PT RBH untuk menutup 5 lubang tambang ex-PT RBH. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang izin usaha pertambangan wajib untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan putusan kasasi tersebut, Pemerintah telah berkoordinasi dengan Bareskrim POLRI untuk meminta bantuan penegakan hukum terhadap PT RBH agar melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Kementerian ESDM telah melaporkan kepada Kementerian Keuangan melalui Aplikasi SEPATUH tentang adanya potensi ganti rugi tersebut, namun nilai yang harus dikeluarkan belum dapat diestimasi.
- c. Terdapat Dugaan Perbuatan Melawan Hukum atas kehilangan kesempatan bekerja selama 2 tahun Para Penggugat di PT CPI

dengan dengan Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023 tanggal 26 Januari 2023 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penggugat terdiri dari 104 Penggugat salah satunya adalah Max Henry Eliezer Mondoringin dengan gugatan senilai Rp129.697.359.100 yang saat ini masih dalam proses tingkat banding

- d. Terdapat gugatan dengan Nomor 478/Pdt.G/2020 jo. 300/PDT/2022/PT.DKI jo. 4651 K/PDT/2023 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Gugatan Perdata PMH terhadap Penetapan Penundaan Nomor 78/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2020, yang diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati (Badan Usaha Pemegang Izin Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1.000.000.000 setelah putusan kasasi dibacakan tanggal 21 Desember 2023, putusan kasasi pada aplikasi SEPATUH Ganti kerugian: immateriil Rp1.000.000.000 (tanggung renteng Para Tergugat), - Biaya perkara tingkat Kasasi: Rp 500.000, - Biaya perkara tingkat Pertama dan Banding: Rp 2.360.000 (tanggung renteng Para Tergugat) dan Dwangsom Rp 1.000.000 per hari kalender sampai dilakukannya permintaan maaf.
- e. Terdapat gugatan dengan Nomor 499/Pdt.G/2020/ PN.Jkt.Pst jo. Nomor 59/PDT/2022/PT DKI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan objek gugatan berupa gugatan Perdata PMH atas pelanggaran pelaksanaan lelang WK Selat Panjang terkait penghapusan persyaratan pembebanan kewajiban pembayaran hutang dan hak karyawan kontraktor terdahulu (Petroselat Ltd; dalam pailit) oleh kontraktor baru, yang diajukan oleh Kurator Petroselat LTD (Dalam Pailit) dengan jumlah resiko kerugian sejumlah Rp184.842.905.279. pada aplikasi SEPATUH sudah ada Putusan kasasi dibacakan tanggal 20 Desember 2023 yaitu Ganti rugi: materiil Rp175.737.949.464 (tanggung renteng Para Tergugat), Biaya perkara tingkat Kasasi: Rp 500.000, Biaya perkara tingkat Banding dan Pertama: Rp1.430.000 (tanggung

renteng Para Tergugat)

- f. Terdapat Gugatan Nomor 752/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Desember 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo. Nomor 380/PDT/2023/PT.DKI pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Gugatan Perdata PMH atas pengakhiran PSC WK North Baturaja melalui Surat MESDM Nomor 416/13/MEM.M/2020 tanggal 23 Desember 2020, yang diajukan oleh PT Terra Global Vestal Baturaja (Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Batu Raja). Dengan jumlah resiko kerugian senilai Rp 29.176.344.835 yang kini masih dalam proses tangkat kasasi.
- g. Terdapat Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Jmb tanggal 13 Maret 2023 pada Pengadilan Negeri Jambi atas objek gugatan Gugatan Perdata PMH terkait dengan penggunaan jalan nasional untuk pengangkutan Batubara pada SEPATUH sudah ada putusan inkraft yang dibacakan tanggal 1 November 2023, - ESDM menang dalam perkara a quo dan Penggugat tidak mengajukan Banding
- h. Terdapat Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN.Gto tanggal 25 September 2023 pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas objek gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan pengalihan izin usaha pertambangan KUD Dharma Tani dengan jumlah resiko kerugian senilai Rp11.253.337.500.000 yang kini masih dalam proses persidangan tingkat pertama.
- i. Terdapat Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel jo. Nomor 106/PDT/2023/PT.DKI pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas objek gugatan melawan hukum dengan rusaknya lahan/tanah milik Penggugat pada saat pembangunan CPP PT Medco E&P Malaka di tahun 2015 dan ditaksir jumlah resiko kerugian sebesar Rp1.282.360.000 yang kini kasusnya dalam proses tingkat kasasi.

F.8 Aset Kemitraan

1. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Kementerian ESDM (diwakili oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi) melakukan perikatan Perjanjian Pembangunan Pengelolaan dan Pengalihan (*Build, Operate and Transfer*) Tanah dan Gedung Migas Center Nomor 49.K/05/D.DJM/1993 dengan PT Patrabuild Indonesia pada tanggal 20 Februari 1993 (“**Perjanjian BOT Migas Center**”). Perjanjian BOT Migas Center tersebut berlaku s.d. 31 Desember 2026 atas Aset Tanah seluas lebih kurang 8.635 m². Tanah tersebut yang berada di penguasaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan kode barang 2.0.1.0.1.0.4.0.0.1 NUP 1 yang bukti kepemilikannya berupa Hak Pakai Nomor 62 dengan luas keseluruhan 17.790 m². Sampai saat ini pembangunan tersebut belum terlaksana karena Ekuitas PT Petrobuild Indonesia tidak tersedia sehingga pembentukan sindikasi bank tersendat dan kemungkinannya sangat kecil dapat terbentuk.

Selain itu, dari sisi hukum terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian BOT Migas Center yang kemudian berujung pada gugatan di Pengadilan Negeri dan telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor perkara 465/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Desember 1998 jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 249/Pst/1999/PT DKI tanggal 26 Oktober 1999 jo Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana salah satu amar putusannya menyatakan sah dan berlaku Perjanjian BOT termasuk terhadap segala hak, kewajiban dan wewenangnya dalam pembangunan dan pengelolaan tanah dan gedung Migas Center.

2. PPSDM Migas

Terdapat BMN pada PPSDM Migas yang dikelola pihak ketiga dengan skema kerja sama pemanfaatan (KSP), dengan rincian

sebagai berikut;

- a. Pengelolaan tempat wisata MC Edupark: Objek kerjasama berupa Kawasan MC Edupark, Nomor Perjanjian 21 Pj/05/BPM/2020 dengan mitra PT Arya Cipta Media. Jangka waktu kerjasama 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2025. Pembayaran kontribusi:
 - Penerimaan per bulan <Rp250.000.000,00: Mitra mendapatkan 40%;
 - Penerimaan per bulan Rp250.000.000,00-Rp500.000.000,00: Mitra mendapatkan 40% + 15% dari selisih penerimaan dikurangi Rp250.000.000,00;
 - Penerimaan per bulan >Rp500.000.000,00: Mitra mendapatkan 40% + 15% dari selisih penerimaan dikurangi Rp250.000.000,00 + 20% dari selisih penerimaan dikurangi Rp500.000.000,00.
- b. Pengelolaan SPBU: Objek kerjasama berupa SPBU, Nomor Perjanjian 30 Pj/05/BPM/2019 dengan mitra PT Yeka Bina Warga Sejahtera. Jangka waktu kerjasama 16 Mei 2019 s.d. 16 Mei 2024. Pembayaran kontribusi:
 - Total marjin penjualan per bulan =<Rp62.000.000,00: Mitra mendapatkan marjin penjualan tersebut;
 - Total marjin penjualan per bulan >Rp62.000.000,00: Mitra mendapatkan pembagian keuntungan sebesar Rp62.000.000,00 + 30% dari selisih marjin penjualan dikurangi Rp62.000.000,00.
- c. Pemanfaatan BMN untuk bengkel: Objek kerjasama berupa Tanah, Bangunan, dan lift, Nomor Perjanjian 17 Pj/05/BPM/2021 dengan mitra CV Surya Indah Motor. Jangka waktu kerjasama 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2025. Pembayaran kontribusi:
 - Kompensasi tetap sebesar Rp5.000.000,00 per bulan;
 - PPNSDM Migas mendapatkan 15% dari penerimaan bruto jasa bengkel dan 5% dari penerimaan bruto penjualan spare.

F.9 Jaminan Kesunguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam (smelter)

Jaminan kesunguhan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam (smelter) merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dan ditempatkan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya mineral logam, baik yang membangun sendiri maupun yang bekerja sama dalam pembangunan fasilitas pemurniannya. Penempatan jaminan kesunguhan pembangunan fasilitas pemurnian dilakukan pada Bank Pemerintah berbentuk Badan Usaha Milik Bersama berupa rekening bersama (*escrow account*) dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

Tabel 107
Status Jaminan Kesungguhan Berdasarkan Pemenuhan Kewajiban Pembangunan Smelter

Status Jamsung berdasarkan Pemenuhan Kewajiban Pembangunan Smelter	Jumlah IUP	Penetapan Jamsung (USD)	Nilai yang telah ditempatkan (USD)	(Lebih/bunga) atau Kurang/Belum Menempatkan	Belum Ditempatkan (USD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Memenuhi Presentasi Pembangunan	5	587.938.585,76	270.586.408,88		
Cair ke Perusahaan	3	118.455.090,76	121.419.095,66	(2.964.004,90)	-
Proses Cair ke Perusahaan	1	114.800.000,00	139.079.561,55	(24.279.561,55)	-
Belum dan Namun Tidak Perlu Menempatkan	1	354.683.495,00	10.087.751,67	344.595.743,33	344.683.495,00
Tidak Memenuhi Presentase Pembangunan	16	33.662.371,20	4.880.069,48		
Belum Menempatkan Jamsung (Dicatat sebagai PYMHD)	9	28.852.528,39	30.100,00	28.822.428,39	28.822.428,39
Proses Cair ke Kas Negara	1	1.865.795,15	1.865.795,15	-	-
Cair Ke Kas Negara 2025 (Dicatat sebagai PYMHD)	1	295.075,93	295.075,93	-	-
Cair Ke Kas Negara	5	2.648.971,73	2.689.098,40	(40.126,67)	-
Grand Total	21	621.600.956,96	275.466.478,36	346.134.478,60	373.505.923,39

Terdapat 21 IUP yang wajib membangun Fasilitas Pemurnian Mineral Logam (*Smelter*) dan telah ditetapkan untuk menempatkan dana Jaminan Kesungguhan Pembangunan *Smelter* senilai USD621,600,956.96. Berdasarkan Diktum Kesepuluh huruf a, b, dan c Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 89 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa dalam hal sampai dengan 10 Juni 2024 pembangunan fasilitas pemurnian dalam negeri tidak mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen), jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian disetorkan ke kas negara. Dengan kriteria pembangunan *smelter* tersebut terdapat lima IUP yang telah memenuhi kriteria dan 16 IUP yang tidak memenuhi kriteria, dengan rincian sebagai berikut.

1. Status Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam (*Smelter*) atas Lima IUP yang telah memenuhi kriteria kewajiban pembangunan
 - a. Tiga Jaminan Kesungguhan terdiri dari: a) Dua IUP milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara dengan penetapan Jamsung USD118,120,192.96 dan saldo terakhir yang telah dicairkan USD121,082,934.62; dan b) satu IUP Kapuas Prima Coal dengan penetapan Jamsung USD334,897.80 dan saldo terakhir yang telah dicairkan USD336,161.04.
 - b. Satu IUP PT Freeport Indonesia dengan penetapan Jamsung USD114,800,000.00 dan saldo terakhir yang sedang dalam proses pencairan USD139,079,561.55.
 - c. Satu IUP PT Freeport Indonesia dengan penetapan Jamsung USD354,683.495,00 dan saldo terakhir yang telah ditempatkan USD10,087,751.67. Atas kekurangan penempatan jamsung USD344,683,495.00 tidak ditagihkan karena sudah memenuhi kriteria kewajiban pembangunan Smelter.

2. Status Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam (*Smelter*) atas 16 IUP yang tidak memenuhi kriteria kewajiban pembangunan
 - a. Sembilan IUP belum menempatkan Jaminan Kesungguhan dengan total nilai penempatan Jamsung USD28,852,528.39 diakui sebagai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (PYMHD) terdiri dari:
 - 1) tujuh IUP dengan total penetapan Jamsung yang sama sekali belum ditempatkan sebesar USD22,572,421.79 terdiri atas PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Quality Sukses Sejahtera, PT Sumber Bumi Marau, PT Telaga Bintan Jaya, dan PT Karunia Mitra Abadi;
 - 2) dua IUP: PT Laman Mining dengan penetapan Jamsung USD3,350,529.56 namun baru ditempatkan USD100,00 dan PT Parenggean Makmur Sejahtera dengan penetapan Jamsung USD2,929577,04 namun baru ditempatkan USD30,000.00
 - b. Satu IUP PT Aneka Tambang sedang proses pencairan ke kas negara dengan penetapan Jamsung dan saldo terakhir yang akan dicairkan sebesar USD1,865,795.15
 - c. Satu IUP PT Ang And Fang Brother telah dicarikan ke kas negara dengan penetapan Jamsung dan saldo terakhir yang akan dicairkan sebesar USD295,075.93. Pencairan tersebut pada tahun 2025 diakui sebagai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (PYMHD)
 - d. Lima IUP dengan total penetapan Jamsung USD2,648,971.73 dan saldo terakhir yang cair seluruhnya sebesar USD2,689,098.40 terdiri atas PT BCMG Tani Berkah, PT Lumbung Mineral Sentosa, PT Megatop Inti Selaras, PT Quantum Energy Perkasa, dan PT Bumi Khatulistiwa Bauksit.

F.10 Jaminan Kesungguhan Eksplorasi

Badan Usaha/Koperasi/Perseorangan yang menyampaikan permohonan IUP/IUPK eksplorasi wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Persyaratan finansial meliputi bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Jaminan kesungguhan eksplorasi ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atau pemerintah daerah atas nama Direktur Jenderal qq pemohon IUP/IUPK eksplorasi dengan besaran jaminan berdasarkan luasan wilayah dikalikan tarif sesuai ketentuan.

Pasca terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan dalam bidang pertambangan mineral logam dan batubara beralih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Jaminan kesungguhan eksplorasi komoditas mineral logam dan batubara menjadi salah satu yang wajib dilakukan serah terima oleh gubernur kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU tersebut berlaku yaitu bulan Juni 2022.

- a. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi data penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi IUP komoditas mineral yang telah direkonsiliasikan datanya dengan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 108

Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Mineral

No	Provinsi	Jumlah Jaminan	
		Rupiah	USD
1	Aceh	25.000.000	
2	Bangka Belitung	4.053.857.745	1.403
3	Banten	1.382.450.500	
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	51.000.000	
5	Gorontalo	70.000.000	
6	Jambi	491.774.007	
7	Jawa Barat	905.082.214	
8	Jawa Tengah	931.642.100	
9	Kalimantan Barat	4.505.020.992	
10	Kalimantan Selatan	6.190.668.500	
11	Kalimantan Tengah	33.587.972.806	
12	Kalimantan Timur	432.072.350	
13	Kalimantan Utara	771.886.500	
14	Kepulauan Riau	5.477.682.992	
15	Lampung	385.891.003	
16	Maluku Utara	1.723.707.544	
17	Nusa Tenggara Barat	630.000.000	
18	Nusa Tenggara Timur	557.886.501	
19	Papua Barat	10.000.000	
20	Riau	289.596.490	
21	Sulawesi Barat	364.083.189	
22	Sulawesi Selatan	1.769.758.501	
23	Sulawesi Tenggara	7.420.726.384	
24	Sulawesi Utara	20.000.000	
25	Sumatera Selatan	756.838.512	
26	Sumatera Utara	40.000.000	
Total Keseluruhan		72.844.598.829,50	1.403

b. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi data penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi IUP komoditas batubara yang telah diserahterimakan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat (Ditjen Mineral dan Batubara) dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 109

Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Batubara

No	Provinsi	Jumlah		Bentuk Jaminan	Jumlah Dokumen	Jumlah IUP
		Rp	USS			
1.	Bengkulu	Rp535.547.055		-Deposito Berjangka	8	8
2.	Jambi	Rp1.348.201.009		-Deposito Berjangka dan Bank Garansi	28	28
3.	Sumatera Selatan	Rp2.758.870.223	\$268.545,61	-Deposito Berjangka dan Rekening Bersama	57	57
4.	Kalimantan Tengah	Rp10.153.052.291	\$2.497.715,04	-Deposito Berjangka dan Buku Tabungan	100	80
5.	Kalimantan Utara	Rp50.000.000		-Deposito Berjangka	1	1
6.	Kalimantan Selatan	Rp5.519.025.655		-Deposito Berjangka dana Giro	282	280
7.	Kalimantan Timur	Rp12.624.105.144		-Deposito Berjangka dan Rekening Bersama	141	139
Total		Rp32.988.801.377	\$2.766.260,65		617	593

Sedangkan provinsi lainnya belum memberikan informasi jaminan kesungguhan eksplorasi yang dikelola kepada Ditjen Minerba. Jaminan kesungguhan eksplorasi batubara yang masih berada di pemerintah daerah tersebut disebabkan karena beberapa hal, diantaranya:

- Jaminan kesungguhan eksplorasi batubara belum diserahterimakan oleh pemerintah daerah;
- Jaminan kesungguhan eksplorasi batubara ditempatkan tidak sesuai ketentuan;
- Dokumen pendukung penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi batubara tidak lengkap.

F.11 Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang

Dalam rangka menjamin ketaatan Pemegang IUP/IUPK untuk melakukan kegiatan penataan, pemulihan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya sebagai dampak adanya aktivitas penambangan, Pemegang IUP/IUPK diwajibkan menyediakan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang. Besarnya jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi atau rencana pascatambang yang telah disetujui Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Komponen, bentuk, dan Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi.

a. Komponen Biaya Reklamasi

Rencana Biaya Reklamasi disusun setiap tahun untuk jangka waktu 5 tahun yang perhitungannya meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat. Biaya langsung antara lain biaya untuk penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan pekerjaan sipil. Sementara biaya tidak langsung antara lain biaya mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan kegiatan reklamasi, administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi, dan supervisi.

b. Bentuk Jaminan Reklamasi

Bentuk jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh perusahaan pertambangan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Jaminan reklamasi diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Deposito berjangka, ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
- 2) Bank garansi, yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
- 3) Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik

Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi; atau

- 4) Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila Perusahaan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut.
 - a) Merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia;
 - b) Perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari USD25,000,000.00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) seperti yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan.

Perusahaan yang menempatkan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

c. Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

Permintaan untuk melakukan pencairan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atau pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi, dan Cadangan Akuntansi, dapat diajukan secara bertahap sesuai dengan tahap pelaksanaan reklamasi, dengan melampiri laporan pelaksanaan Reklamasi.

Permintaan tersebut diajukan oleh Perusahaan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing, yang kemudian akan melakukan penilaian untuk menentukan besarnya jaminan reklamasi yang dicairkan atau dilepaskan.

Untuk kepentingan penilaian tersebut, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat melakukan peninjauan lapangan guna menilai keberhasilan reklamasi yang kemudian harus dituangkan dalam bentuk berita acara.

Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka

pada Bank Pemerintah. Rincian Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 110
Jaminan Reklamasi
Per 31 Desember 2024**

Tanggal Cut Off Data	Penempatan Awal (Belum Penilaian)		Pencairan		Sisa (Sudah Dinilai)	
	Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD
06 Agustus 2024	10.428.135.119.011,40	3.738.887.925,03	4.258.971.970.622,49	661.500.920,61	1.949.856.609.412,97	116.361.069,35
30 September 2024	9.892.660.512.987,43	278.770.653,65	4.194.190.117.205,40	639.987.113,84	957.120.547.908,96	111.606.410,51
31 Desember 2024	10.063.112.201.540,80	286.596.237,41	4.329.277.777.091,81	661.197.477,05	985.442.423.027,70	120.046.972,85

**Tabel 111
Jaminan Pascatambang
Per 31 Desember 2024**

Tanggal Cut Off Data	Penempatan Awal (Belum Penilaian)		Pencairan		Sisa (Sudah Dinilai)	
	Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD
06 Agustus 2024	3.862.963.225.751,75	545.671.769,47	55.563.968.793,49	8.884.549,52	111.880.750.889,62	8.4
30 September 2024	3.835.216.417.351,06	570.946.287,50	53.807.006.040,89	8.884.549,52	27.317.573.109,37	
31 Desember 2024	4.194.855.675.841,83	533.443.922,19	47.994.126.572,01	8.884.549,52	17.660.447.747,47	8.4

**Tabel 112
Jaminan Reklamasi per Tahun yang dikelola**

Tahun	Rupiah	Dollar AS
2001	167.884.528	
2002	167.884.528	
2003		14.261.939
2004	1.547.372.824	17.837.313
2005	1.703.510.227	17.135.297
2006	2.706.285.774	17.066.693
2007	10.117.420.634	28.237.829
2008	11.193.010.183	3.387.501
2009	32.640.883.746	14.457
2010	66.121.983.470	57.500
2011	105.635.433.055	283.705
2012	143.853.694.314	1.543.424
2013	193.459.696.800	1.223.804
2014	232.714.318.971	1.258.205
2015	324.316.431.596	1.601.564
2016	352.345.206.122	4.891.959
2017	561.865.130.857	7.736.964
2018	678.973.077.744	12.904.467
2019	931.144.692.676	23.123.252
2020	943.246.450.333	35.357.783
2021	907.828.181.658	21.432.453
2022	1.343.133.306.687	48.085.056
2023	1.680.709.057.851	48.423.167
2024	1.434.788.439.684	73.185.629
2025	400.057.960.479	22.688.233
2026	63.487.864.301	852.099
2027	76.912.735.645	544.116
2028	3.901.415.697	531.158
Tidak diketahui	515.146.947.781	2.977.642
Lainnya	28.668.346.406	
Total	11.048.554.624.569	406.643.210

Tabel 113
Jaminan Pascatambang per Tahun yang dikelola

Tahun	Rupiah	Dollar AS
1996	1.779.583.625	
1999	140.000.000	
2008	1.186.119.196	
2009	5.393.062.269	
2010	11.000.811.979	
2011	15.033.354.145	12.316
2012	31.781.713.586	8.413.019
2013	139.727.575.642	4.935.569
2014	87.859.056.318	13.877.993
2015	99.865.578.141	32.168.281
2016	130.472.970.241	69.936.722
2017	446.127.257.656	132.821.087
2018	385.496.595.015	52.167.694
2019	369.179.968.702	44.201.413
2020	360.658.032.085	42.997.670
2021	360.891.670.652	43.125.395
2022	457.180.947.874	33.846.865
2023	495.305.974.549	35.453.245
2024	377.651.096.294	27.562.799
2025	24.625.654.933	
2026	6.909.830.275	
2027	5.501.925.499	
2028	3.481.175.110	
2029	2.488.818.802	
2030	1.634.765.627	
2031	382.773.111	
2032	387.744.190	
Tidak diketahui	373.004.529.527	276.131
Lainnya	17.367.538.547	104.518
Total	4.212.516.123.589	541.900.718

Penjelasan:

- Kolom Penempatan awal merupakan nilai akumulatif penempatan yang belum dilakukan penilaian yang jaminannya masih dikelola
- Kolom Pencairan merupakan nilai akumulatif pencairan yang telah dilakukan nilai jaminannya telah dilepaskan
- Kolom Penempatan sisa merupakan nilai akumulatif sisa jaminan yang ditempatkan kembali yang jaminannya masih dikelola
- Telah dilakukan serah terima bukti asli penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang IUP PMDN Komoditas Mineral Logam dan Batubara dari 28 provinsi hingga tahun 2024.
- Sebagai informasi bahwa jumlah Jaminan Pascatambang yang ditempatkan bersifat dinamis, variabel yang mempengaruhi antara lain: jumlah IUP/IUPK yang menempatkan, besaran jaminan Pascatambang yang merupakan fungsi dari luas bukaan

lahan dan penggunaan lahan, penambahan data yang masuk dari proses serah terima Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat, IUP/IUPK yang memperoleh persetujuan/perintah penempatan jaminan Pascatambang.

- f. Nominal penempatan jaminan Pascatambang dari tahun ke tahun bersifat dinamis, mengikuti tahun penetapan jaminan bukan tahun penempatan jaminan. Berbeda dengan jaminan Reklamasi, frekuensi pencairan jaminan Pascatambang tidak dilakukan per tahun. Jaminan Pascatambang hanya dicairkan setelah penilaian keberhasilan Pascatambang dilakukan (di akhir masa tambang).
- g. Direktorat Teknik dan Lingkungan terus melakukan pemberian untuk penyimpanan data dan informasi terkait Reklamasi dan Pascatambang secara khusus yang berkaitan penyimpanan bukti fisik asli seperti bilyet deposito berjangka dan bank garansi karena merupakan Surat Berharga. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan, antara lain:
 - Pembaharuan database untuk mempermudah dalam pencatatan dan meminimalisasi terjadinya kekeliruan;
 - Integrasi database eksisting yang sedang diperbaharui dengan data serah terima dari Pemerintah Daerah (IUP PMDN);
 - Proses validasi berkelanjutan dan perapihan dokumen pendukung(suratpersetujuan/penetapan/pencairan/Salinan bilyet/surat pengantar) dalam *drive DBT*
 - Penataan administrasi kewajiban penempatan jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan, dalam hal ini adalah mekanisme penyampaian bilyet asli sebagai bukti penempatan jaminan Reklamasi dan/atau jaminan Pascatambang;
 - Proses penyusunan draft SOP yang masih terus disempurnakan terkait dengan pencatatan jaminan yang ditempatkan, penyerahan/pengambilan bilyet asli, dan

pembuatan Surat Peringatan terkait kewajiban penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang.

- h. Data Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sedang dilakukan data cleansing dari proses serah Terima Daerah ke Pusat, dengan kondisi sebagai berikut.
- Terdapat penempatan ganda
 - Dokumen Penetapan daerah tidak lengkap
 - Dokumen kronologis pencairan dari daerah tidak lengkap

F.12 Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama

Studi Bersama (*Joint Study*) adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dalam rangka penawaran Langsung Wilayah Kerja dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi Data untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Penawaran Langsung Wilayah Kerja wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Jakarta untuk jangka waktu selama berlakunya Studi Bersama dan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja diterbitkan.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang tidak dapat menyelesaikan Studi Bersama karena mengundurkan diri, tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan di dalam persetujuan Studi Bersama, atau mengurangi komitmen Studi Bersama atau sebab-sebab lainnya, maka surat persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku dan Ditjen Migas berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Jaminan pelaksanaan studi bersama per 31 Desember 2024 sebesar

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024 Audited

USD12.166.669 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 114
Data Penempatan Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama
Per 31 Desember 2024

No	Pelaksana Joint Studi	Wilayah Joint Studi	Bank Penerbit	Nomor BG	Jumlah Jaminan	Masa Berakhir Studi Bersama	Masa Berlaku BG
1	BP EXPLORATION INDONESIA LIMITED	Bintuni	Standard Chartered Bank	901020527654-FP	500.000	8 Februari 2025	9 Agustus 2023 s.d 8 Agustus 2024
			PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGFMIO1645P24/4289/MONDAY	500.000		25 Juli 2024 s.d 8 Maret 2025
2	BP EXPLORATION INDONESIA LIMITED	Drawa	Standard Chartered Bank	901020532078-FP	500.000	27 Juni 2025	28 November 2023 s.d 27 September 2024
			Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGFMIO1644P24/4316/MONDAY	500.000		25 Juli 2024 s.d 27 Juni 2025
3	INPEX Corporation	Barong	PT Bank Mizuho Indonesia	GP/0079/24	500.000	2 Desember 2024	26 April 2024 s.d 28 Juni 2025
4	KUPPEC Regional Ventures (Indonesia) Ltd	Natuna D-Alpha	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGJPU00968P24/094110 MONDAY	500.000	20 Desember 2024	5 Mei 2024 s.d 6 Juli 2025
5	PT. Pertamina Hulu Energi	Namori	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	0150624070014333	250.000	11 Februari 2025	2 Juli 2024 s.d 1 Juli 2026
			Bank HSBC Indonesia	PEBJAKO48796	250.000		2 Juli 2024 s.d 1 Juli 2026
			Bank UOB Indonesia	RCMPGO16927	166.667		2 Juli 2024 s.d 1 Juli 2026
6	PT. Pertamina Hulu Energi	Mabelo	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	0150624060013763	166.667	11 Februari 2025	2 Juli 2024 s.d 1 Agustus 2025
	PC North Madura II Ltd		Bank HSBC Indonesia	PEBJAKO48789	166.667		2 Juli 2024 s.d 1 Agustus 2025
	PetroChina International Jabung Ltf		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	BG12424272732	166.667		2 Juli 2024 s.d 2 Maret 2025
7	PC North Madura II Ltd	Seram Aru	Bank HSBC Indonesia	PEBJAKO48818	250.000	25 Februari 2025	15 Juli 2024 s.d 14 Juli 2026
	PT. Pertamina Hulu Energi		PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	0150624070014722	250.000		15 Juli 2024 s.d 14 Juli 2026
8	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Open Area) Limited	West Andaman 1	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGSNY01375P24/4.2/SN Y/4334/2024	500.000	8 Maret 2025	22 Juli 2024 s.d 30 Juni 2026
9	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Open Area) Limited	West Andaman 2	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGSNY01372P24/4.2/SN Y/4379/2024	500.000	8 Maret 2025	22 Juli 2024 s.d 30 Juni 2026
10	Eni Indonesia Limited	West Rapak	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGFMIO1391P24/3875/RABU	500.000	22 Maret 2025	24 Juni 2024 s.d 24 Juni 2025
11	PT. Tenaga Wijaya Sejahtera	Muara Tembesi	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	GBYD5R09KWGP24	500.000	11 April 2025	12 Agustus 2024 s.d 11 April 2025
12	Armada Talu Holdings B.V	Jalu	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGDKB02114P24/4352/SELASA	500.000	17 April 2025	4 September 2024 s.d 4 Mei 2025
13	BP EXPLORATION INDONESIA LIMITED	Areca	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGFMIO2461P24/4582/T HURSDAY	500.000	24 Mei 2025	25 September 2024 s.d 24 September 2025
14	BP EXPLORATION INDONESIA LIMITED	Brunei	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGFMIO2453P24/4701/T HURSDAY	500.000	24 Mei 2025	25 September 2024 s.d 24 September 2025
15	BP EXPLORATION INDONESIA LIMITED	Cerera	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGFMIO2457P24/4512/T HURSDAY	500.000	24 Mei 2025	25 September 2024 s.d 24 September 2025
16	PT MEDCO ENERGI LINGGAU	Nawasena	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	BG10224318170	500.000	29 Juni 2025	14 November 2024 s.d 13 November 2025
17	PC North Madura II Ltd	Bengkulu-Mentawai	Bank HSBC Indonesia	PEBJAKO49792	250.000	17 Juli 2025	5 Desember 2024 s.d 17 Januari 2026
			PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGJPU02986P24/465670 THURSDAY	250.000		5 Desember 2024 s.d 17 Januari 2026
18	PC North Madura II Ltd	Masakka	Bank HSBC Indonesia	PEBJAKO49791	500.000	17 Juli 2025	7 Desember 2024 s.d 24 Januari 2026
19	Woodside Energy LTD	South Tanimbar	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGJPU03010P24/054689 MONDAY	250.000	13 Juli 2025	2 Desember 2024 s.d 2 Desember 2025
			PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGGBR02953P24/4369	250.000		2 Desember 2024 s.d 1 Desember 2025
20	Texcal Energy Mahato Inc.	Kisaran	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	BG77425331900	500.000	21 Agustus 2025	22 Desember 2024 s.d 21 September 2025
21	Texcal Energy Mahato Inc.	Abar-Angguris	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	BG77425331877	500.000	21 Agustus 2025	22 Desember 2024 s.d 21 September 2025
22	PT Pertamina Hulu Energi	Talawang	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	0044325010000934	166.667	21 Agustus 2025	14 Januari 2025 s.d 13 September 2025
			PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGJPU00080P25/666217 TUESDAY	166.667		14 Januari 2025 s.d 13 September 2025
			PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGGBR00094P25/5036	166.667		14 Januari 2025 s.d 13 September 2025
Total							12.166.669

F.13 Piutang Macet yang Diserahkan ke PUPN Pada Ditjen Minerba

Piutang Ditjen Mineral dan Batubara periode 31 Desember 2024 Audited sebesar Rp13.513.501.335.831,00 dan berstatus macet sebesar Rp8.530.060.952.815 atau 63,12 persen. Sejak tahun 2018 Ditjen Mineral

dan Batubara menyerahkan piutang macet kepada KPKNL Jakarta V melalui Biro Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 115
Progres Penyerahan Piutang Macet Pada Ditjen Minerba
Kepada KPKNL Jakarta V

No	Keterangan	Jumlah Berkas	Nilai	
			Rupiah	USD
1	Penyerahan BKPN Awal	3909	1.192.752.223.975,94	166.111.851,61
2	Pengembalian Berkas	1544	292.948.847.530,06	51.365.797,27
3	Lunas di Kertas Kerja Piutang Ditjen Minerba	163	849.755.959,35	3.574.527,20
4	Piutang Macet yang telah diserahkan	2202	898.953.620.486,53	111.171.527,14
	Progress Berkas Piutang di KPKNL per 31 Desember 2024			
5	SP3N telah diterbitkan KPKNL	2164	897.867.192.001,15	110.617.835,04
a	Penyesuaian berdasarkan Koreksi Minerba	8	0,86	1,13
b	SKPBN	55	- 11.913.341.732,53	- 1.074.616,83
c	SPPNL	279	- 109.658.432.881,85	- 8.915.831,89
d	SKPPN	63	- 17.259.054.800,66	- 1.464.875,07
e	Total SP3N	1822	759.036.362.586,97	99.162.512,38
6	Penyerahan Rangkap	7	- 8.790.502,93	- 816.188,35
7	Jumlah SP3N Bersih	1815	759.027.572.084,04	98.346.324,03
8	Proses penerbitan SP3N	38	1.086.428.485,38	553.692,10

1. Ditjen Mineral dan Batubara menyerahkan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sampai dengan periode 31 Desember 2024 sebanyak 3909 dengan nilai sebesar Rp1.192.752.223.975,94 dan USD166.111.851,61.
2. Terdapat 1544 BKPN dengan nilai sebesar Rp292.948.847.530,06 dan USD51.365.797,27 dikembalikan ke Ditjen Mineral dan Batubara dengan rincian sebagai berikut.

- a. Surat Biro Keuangan Nomor T-401/KU.01/SJK.3/2022 tanggal 1 September 2022 sebanyak 357 BKPN dengan nilai sebesar Rp587.954.433,41 dan USD31.761,29
 - b. Surat Biro Keuangan Nomor B-1335/KU.03/SJK.3/2021 tanggal 16 Desember 2021 sebanyak 48 BKPN dengan nilai sebesar Rp215.043.277,40 dan USD528,976.34
 - c. Surat Biro Keuangan Nomor B-312/KU.01/SJK.3/2022 tanggal 18 Juli 2022 sebanyak 11 BKPN dengan nilai sebesar Rp15.489.917,77 dan USD220,275.35
 - d. Surat KPKNL Jakarta V dengan Nomor S-1587/WKN.07/KNL.05/2021 tanggal 27 Juli 2021 dan surat Biro Keuangan Nomor 1185/KU.03/SJK.3/2021 tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak 58 BKPN dengan nilai sebesar Rp18.745.110.702,72 dan USD771,900.81
 - e. Surat Biro Keuangan Nomor T-195/KU.01/SJK.3/2023 tanggal 17 Maret 2023 sebanyak 950 BKPN dengan nilai sebesar Rp266.861.402.374,99 dan USD49,789,549.90
 - f. Surat KPKNL Jakarta V dengan Nomor S-1963/KNL.0705/2022 tanggal 6 Juli 2022 dan Surat Biro Keuangan Nomor B-317/KU.01/SJK.3/2022 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 118 BKPN dengan nilai sebesar Rp116.633.155,16 dan USD20,403.01
 - g. Pengembalian 2 BKPN atas nama wajib bayar Buana Eltra dengan nilai sebesar Rp6.407.213.668,61 dan USD2,085.85 serta Kuansing Inti Makmur II dengan nilai sebesar USD844,72
3. Terdapat 163 BKPN dengan nilai sebesar Rp849.755.959,35 dan USD3,574,527.20 telah tercatat lunas di kertas kerja Ditjen Minerba sesuai surat Biro Keuangan Nomor T-159/KU.01/SJK.3/2024 tanggal 14 Juni 2024 dan surat Nomor T-474/KU.01/SJK.3/2023 tanggal 10 November 2023.
 4. Piutang macet yang telah diserahkan ke KPKNL Jakarta V adalah sebanyak 2202 BKPN dengan nilai sebesar Rp898.953.620.486,53 dan

USD111,171,527.14. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 5.BAR/SDBK.III/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 telah ditindaklanjuti oleh KPKNL Jakarta V.

5. Progress pengurusan berkas piutang di KPKNL per 31 Desember 2024.

Terdapat 2164 BKPN dengan nilai sebesar Rp897.867.192.001,15 dan USD110,617,835.04 telah diterima pengurusan penagihan piutang macet di KPKNL Jakarta V dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang saat ini telah berproses sebagai berikut.

 - a) Terdapat 8 BKPN dengan nilai sebesar Rp0,86 dan USD1.13 dilakukan koreksi atas kurang catat besaran piutang pada Ditjen Minerba.
 - b) Terdapat 55 BKPN dengan nilai sebesar Rp11.913.341.732,53 dan USD1,074,616.83 (ekuivalen sebesar Rp17.362.584.122,31 dengan kurs 1 USD = Rp16.157,00) telah dikoreksi besaran nilai piutangnya dengan diterbitkan Surat Koreksi Perubahan Besaran Piutang Negara (SKPBN).
 - c) Terdapat 279 BKPN dengan nilai sebesar Rp109.658.432.881,85 dan USD8,915,831.89 (ekuivalen sebesar Rp144.053.095.846,73 dengan kurs 1 USD = Rp16.157,00) telah lunas dengan diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).
 - d) Terdapat 63 BKPN dengan nilai sebesar Rp17.259.054.800,66 dan USD1,464,875.07 (ekuivalen sebesar Rp23.667.986.505,99 dengan kurs 1 USD = Rp16.157,00) dikembalikan KPKNL Jakarta V dengan diterbitkan Surat Keterangan Pengembalian Piutang Negara (SKPPN).
 - e) Terdapat Sebanyak 1822 BKPN (SP3N) dengan nilai sebesar Rp759.036.362.586,97 dan USD99,162,512.38 masih proses pengurusan penagihan di KPKNL Jakarta V.
6. Terdapat pengembalian atas 7 BKPN yang SP3N nya diterbitkan telah diterbitkan dengan nilai sebesar Rp8.790.502,93 dan USD816,188.35

7. Dengan demikian, terdapat SP3N bersih di Ditjen Mineral dan Batubara sebanyak 1815 BKPN dengan nilai Rp759.027.572.084,04 dan USD98,346,324.03
8. Terdapat 38 BKPN dengan nilai sebesar Rp1.086.428.485,38 dan USD553,692.10 masih dalam proses penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dikarenakan Izin Usaha Pertambangan diterbitkan di daerah dan belum ada dokumen Surat Keputusan IUP.

Ditjen Mineral dan Batubara berupaya untuk melakukan penyelesaian piutang-piutang PNBP melalui penagihan maksimal kepada Wajib Bayar, melakukan pemblokiran pada aplikasi e-PNBP, Sosialisasi program *Crash Program* dan *Automatic Blocking System (ABS)* kepada Wajib Bayar yang dilaksanakan Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian piutang negara.

Berikut ini informasi upaya yang telah ditempuh Ditjen Minerba dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Macet:

- Pada Tahun 1998 s.d. 2010 Ditjen Mineral dan Batubara telah menyerahkan piutang macet ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebanyak 28 BKPN sebesar Rp11.954.383.639,24 dan USD1,035,753.19 piutang tersebut belum dapat Ditjen Minerba sajikan pada face Laporan Keuangan karena rincian dokumen piutang belum ditemukan dan penyerahan piutang tersebut tersebar pada KPKNL di Jakarta yang pada saat ini sudah reorganisasi. Ditjen Mineral dan Batubara sudah berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta V untuk pelacakan atas dokumen penyerahan piutang tersebut.

Tabel 116
Rincian Piutang Penyerahan TA. 1998 S.D 2010

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH		SURAT PENERIMAAN KPKNL	
		Rp	USD	NOMOR	TANGAL
1	Allindo Mitra Sarana, PT	4.809.960,00	-	SP3N	
2	Bentala Coal Mining, PT	8.508.388.933,30	167.490,65	SP3N	
3	Berkat Sadar, KUD	731.278,80	-	SP3N-99/PUPNC.10.04/2003	18 Juni 2003
4	Bina Mitra Sumberarta, PT	2.360.304,00	-	SP3N-42/PUPNC.10.04/2005	2 Mei 2005
5	Cinta Jaya (KURANG BIAD), PT	2.124.137.076,96	-	SP3N-448/PUPNC.10.05/2010	12 Oktober 2010
6	Hasta Makmur Lestari, PT	2.505.000,00	-	SP3N	
7	Hunamas Putra Interbuana, PT	494.873.940,00	-	SP3N-192/PUPNC.10.04/2004	21 September 2004
8	Intan Hijau, PT	6.668.200,00	-	SP3N-369/PUPNC.10.04/2006	17 Juli 2006
9	Ito Wahana Indonesia, PT	640.000,00	-	SP3N-031/PUPNC.10.05/1998	12 April 1998
10	Kaltim Batu Amunggal, PT	600.000,00	-	SP3N	
11	KUD Panca Usaha	659.214,88	-	SP3N-94/PUPNC.10.04/2003	18 Juni 2003
12	Merju Buana, PT	2.866.600,00	-	SP3N	
13	Metro Astatama, PT	35.120.799,00	-	SP3N	
14	Muaro KUD	319.184,00	2.310,00	SP3N	
15	Multi Prima Emas Indah, PT	899.000,00	-	SP3N-404/PUPNC.10/1999	18 Oktober 1999
16	Nugraha Insan Kencana Mining, PT	73.326.500,00	-	SP3N-620/PUPNW.III/1998	03 Juli 1998
17	Panca Mitra Abadi, PT	38.535.000,00	-	SP3N-050/PUPNC.10.04/2002	30 Mei 2002
18	Papan Tinggi, PT	-	4.424,96	SP3N-47/PUPNC.10.04/2002	27 Mei 2002
19	Quarto Putra Indonesia, PT	426.861.953,00	-	SP3N-83/PUPNC.10.05/2007	04 September 2007
20	Samana Citra Agung, PT	88.520.673,30	-	SP3N-299/PUPNC.10/1999	04 Agustus 1999
21	Sarana Karya, PT (Persero)	-	856.330,08	SP3N	
22	Sari Nongko, PT	42.750,00	-	SP3N-04/PUPNC.10/1999	07 April 2000
23	Sedaur Mining, PT	40.891.200,00	-	SP3N	
24	Sepauk Mining, PT	40.891.200,00	-	SP3N-021/PUPNC.10/2002	04 April 2002
25	Shaw indo Pelita Cemerlang, PT	16.759.680,00	-	SP3N	
26	Sisawah, KUD	-	5.197,50	SP3N-048/PUPNC.10/2001	15 Januari 2001
27	Tambang Tewah Perkasa, PT	42.274.128,00	-	SP3N-370/PUPNC.10.04/2006	17 Juli 2006
28	Tani Jaya Murni, KUD	701.064,00	-	SP3N	
Jumlah		11.954.383.639,24	1.035.753,19		

Pada periode 31 Desember 2024 perkembangan atas piutang pada tabel di atas sebagai berikut.

- a) 2 perusahaan dengan status Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) pada PT Shaw Indo Pelita Cemerlang dan PT Tambang Tewah Perkasa;
- b) 2 Perusahaan sudah Lunas dan telah terbit Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) PT Kaltim Batu Amunggal dan PT Cinta Jaya;
- c) 5 perusahaan masih dalam proses pencarian berkas yaitu PT Bentala Coal Mining, PT Metro Astatama, PT Muaro KUD, PT (Persero) Sarana Karya, PT Sedaur Mining dengan nilai sebesar Rp8.584.720.116,00 dan USD1,026,130.73
- d) 8 Perusahaan masih dalam proses penelitian lapangan dan direncanakan untuk dilakukan PSDBT yaitu PT Hunamas Putra Interbuana, PT Nugraha Insan Kencana Mining, PT Panca Mitra Abadi, PT Papan Tinggi, PT Quarto Putra Indonesia, PT Samana Citra Agung, PT Sepauk Mining, dan KUD Sisawah.

- e) Pengajuan *crash program* atau keringanan utang dari wajib bayar sebanyak 11 wajib bayar dan sudah terbit Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) pada tanggal 20 Desember 2023.

**Tabel 117
Pengajuan Crash Program**

(dalam rupiah)

NO	WAJIB BAYAR	NILAI Rp	SPPNL	Tanggal SPPNL
1	Allindo Mitra Sarana, PT	4.809.960,00	SPPNL-161/PUPNC.10.05/2023	20 Desember 2023
2	Berkat Sadar, KUD	731.278,80	SPPNL-162/PUPNC.10.05/2023	20 Desember 2023
3	Bina Mitra Sumberarta, PT	2.360.304,00	SPPNL-163/PUPNC.10.05/2023	20 Desember 2023
4	Hasta Makmur Lestari, PT	2.505.000,00	SPPNL-164/PUPNC.10.05/2023	20 Desember 2023
5	Intan Hijau, PT	6.668.200,00	SPPNL-165/PUPNC.10.05/2023	20 Desember 2023
6	Ito Wahana Indonesia, PT	640.000,00	SPPNL-166/PUPNC.10.05/2023	20 Desember 2023
7	KUD Panca Usaha	659.214,88	SPPNL-167/PUPNC.10.05/2023	20 Desember 2023
8	Mertju Buana, PT	2.866.600,00	SPPNL-168/PUPNC.10.05/2023	20 Desember 2023
9	Multi Prima Emas Indah, PT	899.000,00	SPPNL-169/PUPNC.10.05/2023	20 Desember 2023
10	Sari Nongko, PT	42.750,00	SPPNL-170/PUPNC.10.05/2023	20 Desember 2023
11	Tani Jaya Murni, KUD	701.064,00	SPPNL-171/PUPNC.10.05/2023	20 Desember 2023

F.14 Tanah Yang Dikuasai Kementerian ESDM, Namun Belum Bersertifikat/sertifikat Belum Atas Nama Pemerintah RI c.q Kementerian ESDM

Tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan pada Balai Besar Migas “Lemigas” 4 bidang tanah

- a. Tanah 2010101002 NUP 4 dengan luas 2.525 dengan status saat ini telah terbit sertifikat pengganti atas sertifikat yang hilang. Sertifikat pengganti tersebut masih dalam bentuk SHP dan atas nama perseorangan. Selanjutnya, telah dilakukan proses pengalihan status kepemilikan dengan berkordinasi dengan Kepala Seksi DJKN KPKNL Jakarta II dengan keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) KPKNL kota Tanggerang. Sampai dengan 31 desember 2024 sudah terbit PBT, namun berdasarkan PBT terdapat koreksi luasan menjadi 2.433, lemigas akan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke kantor pertanahan setempat. Koreksi luasan tanah pada SIMAN akan dilakukan setelah sertifikat terbit
- b. Balai Besar Migas “Lemigas” dengan luas sebesar 5.944 m², hasil cek/penelusuran pada website BPN, lahan sudah bersertifikat SHP

No 450/Tomang. PPPTMGB "LEMIGAS" melalui surat Nomor B-687/BN.03/BLM/2022 tanggal 4 April 2022, hal Koordinasi Penjelasan status kepemilikan hak pakai Nomor 450/Tomang, Satker PPPTMGB "LEMIGAS" telah menyampaikan permohonan penjelasan status kepemilikan ke Pemprov DKI Jakarta dan konfirmasi dari Pemprov DKI berupa fasos dan fasum (lapangan dan jalan) direncanakan akan dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Posisi saat ini tercatat di Siman sebagai rumah negara, fakta di lapangan fasos fasum berupa jalan, saluran dan lapangan

c. Untuk Tanah dengan luas 917 m² berlokasi di Cilandak Barat, saat ini sudah sampai tahap kasasi. Tahap kasasi memutuskan LEMIGAS menang atas kasus tersebut dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, terdapat beberapa dokumen yang harus dilengkapi untuk percepatan proses pensertifikatan yaitu:

- 1) Mengurus legalisir Surat Keputusan Pengadilan;
- 2) Mengurus legalisir Surat Keterangan Incracht;
- 3) Mengajukan Surat Keterangan ke Kepolisian terkait pengajuan penyesuaian lokus;
- 4) Pengajuan pembukaan blokir sertifikat ke Kantor Pertanahan setempat;
- 5) Mengurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional. Adapun terkait dokumen yang harus dilengkapi ditargetkan selesai pada bulan November 2024. Terkait pembuatan laporan kehilangan sertifikat sudah dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas.

d. Tanah seluas 1.054 m² telah diaudit oleh Itjen Kementerian Agraria dan Tanah Ruang terkait Permasalahan Hak Atas SHM 109/Pondok Labu atas nama Evie Zahid Gautama dan LEMIGAS telah mengirimkan surat Nomor 1356/93/BLM/2019 tanggal 5 Juli 2019 terkait Berkeberatan atas terbitnya SHM a.n Evi Zahid

Gautama dan meminta sertifikat tersebut dibatalkan. Saat ini permasalahan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh Inspektorat Kementerian ATR BPN.

F.15 Implementasi Aplikasi SAKTI

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI, penerapan roll out SAKTI *full* modul untuk seluruh K/L termasuk modul pelaporan dimulai pada Tahun Anggaran 2023. Pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (Satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI modul pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, dan Modul General Ledger Pelaporan/GLP).

Implementasi SAKTI pada modul pelaporan diawali dengan proses migrasi saldo. Proses migrasi saldo awal aplikasi SAKTI merupakan proses mengambil saldo awal (Neraca, BMN dan persediaan) dan referensi persediaan dari aplikasi e-rekon LK menjadi saldo awal Tahun Anggaran 2023 dan referensi persediaan aplikasi SAKTI. Proses tersebut dilakukan secara otomatis terpusat melalui mekanisme interkoneksi antara aplikasi Sakti dengan aplikasi e-rekon LK.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, untuk memperoleh keandalan laporan keuangan perlu didukung dengan rekonsiliasi. Dengan penerapan SAKTI full modul maka proses bisnis rekonsiliasi mulai tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian, diantaranya:

- Aplikasi e-rekon LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal

dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan aplikasi MonSAKTI.

- Rekonsiliasi internal dilakukan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Penerimaan Satker dan rekonsiliasi antar modul pada modul pelaporan SAKTI, yang dapat dimonitor melalui aplikasi MonSAKTI.

Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data anggaran, realisasi kas, dan hibah pada SPAN dengan SAKTI melalui aplikasi MonSAKTI.

Data SPAN dan Sakti secara periodik akan ter-*push* ke aplikasi MonSakti secara otomatis. Masing-masing satker diharapkan dapat memonitor hasil rekonsiliasi secara berkala dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan apabila data belum sama/terdapat selisih.

Dengan penerapan modul SAKTI secara penuh, tentunya terdapat tantangan maupun kendala yang dihadapi, diantaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi untuk mempelajari dan menerapkan modul SAKTI dalam waktu cepat; dan
2. Aplikasi SAKTI dan Mon-SAKTI tidak stabil
Banyaknya orang yang mengakses SAKTI diwaktu yang bersamaan menyebabkan aplikasi tersebut menjadi sulit untuk diakses dan sering terjadi *error/maintenance*.
3. Gagal masuk ke sistem SAKTI meskipun username dan password sudah sesuai
4. Aplikasi SAKTI tidak bisa diakses
5. Proses OLAP yang biasanya membutuhkan waktu 6 jam, akhir-akhir ini proses OLAP membutuhkan waktu 72 jam
6. Sinkronisasi data dengan SPAN yang tidak terbaca atau berbeda
7. Ketidaksesuaian hasil penginputan data pada beberapa modul khususnya modul piutang. Ketidaksesuaian hasil penginputan data pada modul piutang ini timbul dalam penyusunan laporan keuangan TA 2024 (Unaudited). Ketidaksesuaian ini terkait dalam

penyisihan piutang pada aplikasi SAKTI. Nilai penyisihan piutang yang terbentuk dalam aplikasi SAKTI terdapat perbedaan dengan kondisi kualitas piutang yang sebenarnya. Ditjen Minerba melakukan penyesuaian dengan mengoreksi kualitas piutang melalui menu koreksi piutang pada Aplikasi SAKTI yang berdampak nilai penyisihan piutang meningkat secara signifikan dari nilai sebenarnya pada perhitungan kertas kerja penyisihan. Untuk menyelesaikan kendala tersebut, Ditjen Minerba telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dir. SITP). Berdasarkan arahan Dir. SITP, Ditjen Minerba telah melakukan inventarisasi dan mendapatkan hasil bahwa seluruh piutang baru yang seharusnya memiliki kualitas lancar tercatat pada kartu penyisihan piutang di Aplikasi SAKTI memiliki kualitas macet.

F.16 Penjelasan Terkait Perjanjian Konsensi Jasa dan Properti Investasi

Dalam rangka penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi Dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan BPSDM ESDM telah melakukan identifikasi perjanjian yang memenuhi kriteria perjanjian konsesi jasa sesuai PSAP 16 serta melakukan identifikasi BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi sesuai PSAP 17. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut terdapat Properti Investasi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan BPSDM ESDM.

F. 17 Kewajiban Kontijensi

Terdapat kewajiban kontijensi yang timbul dari tuntutan hukum yang masih dalam proses hukum sebagai berikut.

- a. Perkara Nomor 478/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst jo.300/PDT/2022/PTDKI tentang Gugatan Perdata PMH terhadap Penetapan Penundaan Nomor78/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2020, yang diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati (Badan Usaha Pemegang Izin Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa) dengan potensi nilai kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 dan biaya perkara sebesar Rp150.000,00. Sudah terdapat putusan Kasasi atas kasus tersebut. Namun sampai dengan hari ini KESDM belum menerima putusan resmi dari MA. Ganti kerugian sesuai putusan Kasasi: immateril Rp 1.000.000.000 (tanggung renteng Para Tergugat), - Biaya perkara tingkat Kasasi: Rp 500.000, - Biaya perkara tingkat Pertama dan Banding: Rp 2.360.000 (tanggung renteng Para Tergugat) dan Dwangsom Rp 1.000.000 per hari kalender sampai dilakukannya permintaan maaf.
- b. Perkara Nomor 499/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst jo. 59/PDT/2022/PT DKI tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait adanya konspirasi/persekongkolan dalam pemberian persetujuan pembangunan pipa untuk kepentingan sendiri ruas Tegal Gede – Cikarang kepada PT Cikarang Listrindo, Tbk. dengan potensi nilai ganti rugi sebesar Rp75.316.264.056,00 dan biaya perkara sebesar Rp150.000,00. Sudah terdapat putusan Kasasi atas kasus tersebut.
- c. Pada Tahun 1993, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan PT Patrabuild Indonesia (saat ini Bernama PT Petrobuild Indonesia) melakukan perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan atau dikenal dengan *Build, Operate and Transfer* (Perjanjian BOT) terhadap tanah dan Migas Center di Jalan M.H. Thamrin Nomor1 Jakarta. Perjanjian ini ditandatangani pada 20 Februari 1993 dengan Nomor Surat 49 K/05/D.DJM/1993 (“**Perjanjian BOT**”). Sesuai ketentuan Pasal 3 angka 6 Perjanjian BOT, PT PI memiliki Kewajiban menyediakan ruang perkantoran

sementara untuk Dirjen Migas, termasuk biaya pemindahan dan fasilitas kantor, sebagai akibat dari pembongkaran Gedung Migas Lama atau Gedung Caltex (lokasi pembangunan Migas Center). Memenuhi ketentuan dimaksud, PT PI melakukan sewa Gedung Wisma Dharma Niaga Tahun 1993. Kemudian hari terdapat perkara sehubungan dengan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Kementerian ESDM, yang juga berdampak terhadap pembayaran uang sewa Gedung Wisma Dharma Niaga yang digunakan oleh Ditjen Migas tersebut. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor perkara 465/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Desember 1998 jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 249/Pst/1999/PT DKI tanggal 26 Oktober 1999 jo Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana salah satu amar putusannya menyatakan sah dan berlaku Perjanjian BOT termasuk terhadap segala hak, kewajiban dan wewenangnya dalam pembangunan dan pengelolaan tanah dan gedung Migas Center. Dengan demikian, Kentuan Pasal 3 angka 6 Perjanjian BOT tetap berlaku sehingga seharusnya tagihan sewa terhadap Ditjen Migas menjadi tanggung jawab PT Petrobuild Indonesia selaku Kontraktor BOT Migas Center.

F.18 Hibah Langsung Luar Negeri Program ENTREV (Enhancing Readiness for The Transition to Electric Vehicles)

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerima hibah langsung luar negeri dari *United Nations Development Programme* (UNDP) yang bernama program hibah *Enhancing Readiness for The Transition to Electric Vehicles* (ENTREV) sesuai dengan perjanjian hibah tanggal 15 Februari 2023, dengan register hibah Nomor 2NGFECDA.

Hibah yang diberikan dalam bentuk uang sebesar USD1,816,500.00 dimana uang akan dicairkan oleh pihak pemberi

hibah secara bertahap, realisasi dana hibah sampai dengan TA 2024 adalah sebesar USD723,528.00 atau Rp11.576.439.940,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 118

Rincian Realisasi Hibah ENTREV

No	SP2HL		SPHL		Periode Pelaksanaan Kegiatan	Nilai Realisasi (Rp)
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal		
1	04378A	31-Dec-23	231400603080001	31-Dec-23	TA 2023	4.369.424.057
2	04749A	31-Dec-24	241400603180001	31-Dec-24	TA 2024	7.207.015.883
TOTAL						11.576.439.940

Tabel 119

Realisasi Belanja Hibah Per Akun

(dalam rupiah)

No	Akun Belanja	Uraian Akun	Nilai
1	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22.000
2	521211	Belanja Bahan	261.531.925
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2.114.375.000
4	522131	Belanja Jasa Konsultan	2.341.631.000
5	522141	Belanja Sewa	213.182.040
6	522151	Belanja Jasa Profesi	163.388.100
7	522191	Belanja Jasa Lainnya	1.052.922.118
10	526116	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang yang digunakan melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil	105.760.000
11	532131	Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang digunakan melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil pada Kementerian Negara/Lembaga	954.203.700
TOTAL			7.207.015.883

Tujuan dari program ENTREV adalah untuk mendukung pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dan mendukung perkembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia. Output yang telah dicapai s.d Tahun 2024 dari program ini adalah sebagai berikut.

- Mendorong pengembangan SPKLU dan SPBKLU di 3 provinsi percontohan
- 15 SPBKLU di Bali
- 1 SPBKLU hybrid PLTS di DKI Jakarta
- 1 ILP KBLBB Roda 2 *hybrid* PLTS di DKI Jakarta
- 2 ILP KBLBB Roda 4 di Jawa Barat
- Mendorong percepatan program konversi motor listrik:
- Pelatihan & uji coba konversi motor di 4 SMK dan 4 bengkel konvensional di Bali

- *Training of Trainer* (ToT) kepada 622 orang (12 wanita)
- Hibah 8 Konversi Kit kepada 8 SMK di Jawa Barat
- Pelatihan konversi motor pada 12 SMK di Jawa Barat
- *Coaching clinic* untuk menjadi bengkel konversi tersertifikasi Tipe B kepada 30 SMK dan 3 bengkel konvensional di Jawa Barat

F.19 Hibah Langsung Luar Negeri Program USAID Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience (USAID SINAR)

- Nama Program : USAID Sustainable Energy For Advancing Resilience (SINAR)
- Nama Donor : USAID
- Dasar :
 1. Bilateral Development Cooperation (BDCF) antara Pemerintah Republik Indonesia (Bapennas) dan USAID
 2. perjanjian turunan GIA (grant Implementing agreement/ perjanjian Hibah) antara KESDM dan USAID dengan *Executing Agency* (Sekretaris Jenderal KESDM)
- Deskripsi : USAID SINAR bertujuan membantu Indonesia mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan menyediakan layanan energi yang andal dan adil, mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selama masa kerja lima tahun (2021-2025), USAID SINAR fokus pada empat tujuan utama : percepatan penerapan sistem energi maju, peningkatan kinerja penyedia energi, penerapan sistem pengadaan yang transparan dan bernilai terbaik, serta penguatan kerangka kerja dan kapasitas kelembagaan untuk transformasi sektor energi.

- Jenis Hibah : Jasa (workshop, event, dsb)
- Pengesahan : Rp 8.648.329.369,00
- Pengesahan Hibah Luar Negeri dalam bentuk Jasa berupa Program USAID SINAR TA 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor 497-AA-040 ENERGY Tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp6.955.270.608,00 sesuai Memo Persetujuan Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) Nomor 05088T tanggal 2 Oktober 2024
- Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa untuk Program USAID SINAR periode 1 Jan 2023-31 Des 2023 Kegiatan UKPBJ Biro Umum Setjen TA 2024 sesuai surat perjanjian hibah Nomor 497-AA-040 ENERGY tgl 19 Juli 2021 sebesar Rp1.693.058.761,00 sesuai MPHL-BJS Nomor 07597T tanggal 31 Desember 2024

F.20 Hibah Langsung Luar Negeri Program Cooperation in Low Carbon Energy Development (Mentari)

- Nama Program : Cooperation in Low Carbon Energy Development (MENTARI)
- Nama Donor : British
- Dasar:
 1. Perjanjian low carbon development (BDCF) antara Pemerintah Republik Indonesia (KESDM) dan FCO lalu berubah menjadi FCDO
 2. Perjanjian turunan IA (Implementing agreement/ perjanjian Hibah) antara KESDM dan FCDP (Kementerian Luar Negeri Inggris) dengan *Executing Agency* (Sekretaris Jenderal KESDM). Dengan starnd hibah :
 - cCbN & gi (Setjen)
 - Policy dan Demo Project (Ditjen EBTKE)

- Brokerage (Ditjen Gatrik)

- Deskripsi : Program MENTARI bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui energi rendah karbon, dengan fokus khusus pada masyarakat kurang beruntung di Indonesia timur. MENTARI bekerja melalui empat pilar utama: Pilar Kebijakan, Pilar Perantara Investasi, Pilar Kolaborasi dan Berjejaring, dan Pilar Proyek Demonstrasi. Dengan memperhatikan aspek Gender dan Inklusi, MENTARI berupaya memberdayakan perempuan dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sambil mengurangi dampak lingkungan.
- Jenis Hibah : Jasa (workshop, event, dsb)
- Pengesahan : Rp 8.041.222.533,00
- Pengesahan Hibah Luar Negeri dalam bentuk Jasa berupa Program MENTARI periode 1 Jan 2022 - 31 Maret TA 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor IA-06.05.2020 Tanggal 06 Mei 2020 sebesar Rp997.949.657,00 sesuai MPHL-BJS Nomor 05089T tanggal 2 Oktober 2024
- Pengesahan Hibah Luar Negeri dalam bentuk Jasa berupa Program MENTARI periode 1 Jan 2022 - 31 Maret 2024 Pilar Kolaborasi TA 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor IA-06.05.2020 Tanggal 06 Mei 2020 sebesar Rp7.043.272.876,00 sesuai MPHL-BJS Nomor 05090T tanggal 2 Oktober 2024.

F.21 Program Konversi Motor BBM ke Motor Listrik

Sebagai kelanjutan dari program 2023, Ditjen EBTKE mendapatkan penugasan dari Presiden RI untuk melakukan konversi kendaraan *combustion* menjadi motor EV sebanyak 150.000 Unit untuk tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2023 dengan Target 2024 berdasarkan evaluasi program tahun 2023 adalah sebanyak 300 unit. Atas kerjasama yang baik dengan *stakeholder* terkait dan adanya program CSR khusus bekerjasama dengan perusahaan tambang dan KLHK, realisasi anggaran pada program konversi motor listrik sampai

dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.11.110.000.000,00 atau mencapai 97,89% dari Anggaran sebesar Rp11.350.000.000,00 dengan rincian total unit yang terkonversi sebanyak 1.111 unit.

Pada tahun 2024 realisasi atas konversi kendaraan *combustion* menjadi motor EV mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan karena terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. BLDC dan komponen lain yang menjadi komponen utama dalam melakukan konversi sudah tersedia cukup banyak di pasaran dan juga sudah dilakukan verifikasi oleh BBSP KEBTKE agar sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan terkait dengan Program Konversi Sepeda Motor Listrik. Walaupun beberapa komponen utama masih belum tersedia dengan baik di pasaran seperti Baterai.
2. Jumlah bengkel mitra Kementerian ESDM bertambah pada tahun 2024 menjadi 24 Bengkel Konversi yang sudah bersertifikat dari Kemenhub baik itu bengkel tipe A ataupun bengkel tipe B. Bengkel tipe A juga bisa melakukan uji mandiri pada tipe kendaraan tertentu jika kendaraan tersebut sudah memiliki SUT dimana ini bisa membantu dalam mempercepat proses pengujian dan penerbitan SRUT.
3. Pengujian SUT dan SRUT pada tahun 2024 bisa dilakukan onsite di lokasi tertentu sebagai inovasi dari Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) dan Direktorat Konservasi Energi akan tetapi pengujian onsite tidak bisa dilakukan setiap saat dan hanya bisa dilakukan di BPTD yang tersedia alat Uji dan juga Bengkel Tipe A yang mempunyai alat uji, akan tetapi pengujian onsite ini pun masih terkendala dikarenakan pengujian yang hanya bisa dilakukan oleh pihak BPLJSKB, biaya melakukan pengujian yang cukup tinggi serta kendaraan hasil konversi yang tersebar di berbagai lokasi. Maka dari itu kendaraan dari bengkel tipe B dan kendaraan yang belum mempunyai SUT harus dilakukan pengujian di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi.

F.22 Kebijakan/mekanisme perlakuan RPATA

Sesuai PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran dimana atas pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran maka digunakan mekanisme pembayaran dengan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

- Ditjen EBTKE

Pada Ditjen EBTKE terdapat pekerjaan yang menggunakan mekanisme ini dengan nilai sebesar Rp103.904.210.291,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 120
Pekerjaan Yang Menggunakan Mekanisme RPATA**

(dalam rupiah)

No	Supplier	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak	Nilai Realisasi	Nilai RPATA Penampungan
1	BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN	Verifikasi Konversi Motor Listrik	390.000.000	330.000.000	120.000.000
2	ANDAR SUDIAR SUKMA	Kajian Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintahan Program Konversi sepeda Motor BBM menjadi Sepeda Motor	58.000.000	58.000.000	29.000.000
3	KONSORSIUM PT. PANRITA UTAMA SEJAHTERA,PT. INTIM	Pembangunan PLTMH Anglo Tahap II	6.484.000.000	6.484.000.000	1.489.000.000
4	PUTUS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Investment Grade Energy Audit Sektor Bangunan Gedung	600.000.000	600.000.000	180.000.000
5	BAMBANG ISTIANTO	Kajian Dukungan Inisiatif Non Fiskal Bidang Konservasi Energi dalam Penyediaan Lampu Hemat Energi di Daerah Rawan Keamanan	60.000.000	60.000.000	30.000.000
6	PT. JAYAKARTA JASA BHAKTI	Pendistribusian Paket APDAL di Desa Belum Berlistrik Daerah Rawan Keamanan	8.744.192.305	8.744.192.305	1.925.545.643
7	PT. DUTA UTAMA AMPUH	Pemasangan Paket APDAL di Desa Belum Berlistrik Daerah Rawan Keamanan	686.659.320	686.659.320	411.995.592
	CV. WISTARA ARUNA PAPUA	Pemasangan Paket APDAL di Desa Belum Berlistrik Daerah Rawan Keamanan	1.602.205.080	1.602.205.080	961.323.048
8	PT. FOKUS INDO LIGHTING	Pembangunan PJU TS Indonesia 1	29.576.160.000	29.576.160.000	14.196.556.800
	PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER	Pembangunan PJU TS Indonesia 1	23.003.680.000	23.003.680.000	11.041.766.400
	PT. SURYA INDO BARU	Pembangunan PJU TS Indonesia 1	13.144.960.000	13.144.960.000	6.309.580.800
9	PT. AMYTHAS	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PJUTS Indonesia 1	2.744.375.988	2.744.375.988	1.317.300.474
10	IWAN SANTOSO	Pembinaan Konsultan Tenaga Ahli PLTS Terpadu TA 2024	53.241.000	53.241.000	26.620.500
11	BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN	Pembangunan PLTS Atap Gedung Kementerian dan gedung BBSP KEBTKE	7.158.647.245	7.158.647.245	2.147.594.173
12	BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN	Revitalisasi PLTEBT	10.582.149.485	10.582.149.485	842.451.314
13	DENNY MAHYUDIN	Pendampingan Konsultan Tenaga Ahli Revitalisasi PLTEBT PLTM	49.611.000	49.611.000	49.611.000
14	PT GERBANG MULTINDO NIUSANTARA	Relokasi PLTS Atap BKPSDM Provinsi Bali	195.759.600	195.759.600	195.759.600
15	PT. AMYTHAS	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PLTMH PATAMUAN KAB.PASAMAN PROV.SUMATERA BARAT	623.680.750	623.680.750	216.046.750
16	PT. CALIPENA SINAMBUNG DAYA	Pembangunan PLTMH Tengkuwe Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat	28.317.069.000	28.317.069.000	6.105.103.550
17	PT. AMYTHAS	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PLTMH Tengkuwe Kab Landak Prov.Kalimantan Barat	1.289.386.955	1.289.386.955	272.256.806
18	AA SAEPUDIN	Pendampingan Konsultan Teknis Pembangunan PLTMH	93.480.000	93.480.000	37.392.000
19	SENTANU HINDRAKUSUMA	Pembinaan Konsultan Teknis Pembangunan PLTM Wilayah	93.480.000	93.480.000	37.392.000
20	PT. AMYTHAS	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PLTMH Patamuan Kab Pasaman Prov. Sumatera Barat Pekerjaan Tambang	788.229.300	788.229.300	357.482.820
21	PT. DUTA UTAMA AMPUH	Pembangunan PLTMH Patamuan Kab Pasaman Prov. Sumatera Barat Pekerjaan Tambang	1.932.762.912	1.932.762.911	773.105.164
	PT. ECO TERRA DINAMIKA	Pembangunan PLTMH Patamuan Kab.Pasaman Prov.Sumatera Barat Pekerjaan Tambang	1.856.968.288	1.856.968.288	742.787.316
22	PT. DUTA UTAMA AMPUH	PEMBANGUNAN PLTMH PATAMUAN KAB. PASAMAN PROV. SUMATERA BARAT	4.740.594.840	4.740.594.840	2.322.204.216
	PT. ECO TERRA DINAMIKA	PEMBANGUNAN PLTMH PATAMUAN KAB. PASAMAN PROV. SUMATERA BARAT	4.554.689.160	4.554.689.160	2.231.137.384
23	PT. WIDIAS BUMI PERSADA	Penyelesaian Desain DPT PLTMH Gunung Halu TA 2024	98.684.000	98.684.000	98.684.000
24	PT. ARIWA SINAR ABADI	Pengadaan Tenaga Outsourcing	11.915.439.520	11.915.439.520	773.916.947
25	PT. FOKUS INDO LIGHTING	Pembangunan PJU TS Indonesia 2	26.786.902.500	26.786.902.500	19.286.569.800
	PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER	Pembangunan PJU TS Indonesia 2	20.834.257.500	20.834.257.500	15.000.665.400
	PT. SURYA INDO BARU	Pembangunan PJU TS Indonesia 2	11.905.290.000	11.905.290.000	8.571.808.800
26	PT. SUCORINDO	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PJU TS INDONESIA 2	2.749.223.025	2.749.223.025	1.979.446.578
JUMLAH			223.653.778.772	223.653.778.772	100.080.098.876

- Ditjen Ketenagalistrikan

Pada Ditjen Ketenagalistrikan terdapat pekerjaan kontraktual yang menggunakan mekanisme pembayaran RPATA sebesar Rp2.009.994.767,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 121
Rekapitulasi progress pekerjaan menggunakan mekanisme RPATA
pada Ditjen Ketenagalistrikan
(dalam rupiah)

No	Uraian Pekerjaan	Penyedia	Dana Penampungan			BAST		Dana Pembayaran		
			No. SPM	Tgl. SPM	Nilai SPM	No.	Tgl.	No. SPM	Tgl. SPM	Nilai SPM
1	jasa penyediaan pengemudi pada kantor Ditjen Ketenagalistrikan periode Desember 2024	PT. Adhimukti Inti Indonesia	04677T	23-Dec-24	106.888.515	006-2/BAST/PPK/SDL/XII/2024	31-Dec-24	00009T	02-Jan-25	106.888.515
2	Pemeliharaan gedung kantor Ditjen Ketenagalistrikan	PT. Azmi Anugrah Perdana	04709T	23-Dec-24	195.481.898	309/BAST/PPK/SDL/XII/2024	24-Dec-24	00010T	02-Jan-25	195.481.898
3	Pengelolaan gedung periode Desember 2024	PT. Adhimukti Inti Indonesia	04676T	23-Dec-24	765.973.854	002-2/BAST/PPK/SDL/XII/2024	31-Dec-24	00006T	02-Jan-25	765.973.854
4	Pemeliharaan PLTS	PT. Nusantara Terbaik Abadi	04710T	23-Dec-24	75.000.000	135/BAST/PPK/SDL/XII/2024	31-Dec-24	00008T	02-Jan-25	75.000.000
5	Pemeliharaan Pest Control	PT. Mahesa Ayu Maheswara	04711T	23-Dec-24	48.285.000	064/BAST/PPK/SDL/XII/2024	31-Dec-24	00007T	02-Jan-25	48.285.000
6	Kegiatan Monev Penyediaan AML TA 2024	BBSP KEBTKE	04714T	24-Dec-24	818.365.500	36/BAST/PPK/A ML.2/XII/2024	31-Dec-24	00005T	02-Jan-25	818.365.500
						2.009.994.767				2.009.994.767

- BPH Migas

Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat saldo atas dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp1.881.831.485,00 yang adalah Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), dimana berupa rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. RPATA pada BPH Migas telah dibayarkan seluruhnya per Januari 2025.

- Badan Geologi

Pada Badan Geologi terdapat pekerjaan kontraktual yang menggunakan mekanisme pembayaran RPATA sebesar Rp116.602.202.124,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 122
Rekapitulasi progress pekerjaan menggunakan mekanisme RPATA
pada Badan Geologi

No	Kode KPPN	Kode Satker	Nama Satker	No BAST	Tanggal BAST	Jumlah Pengeluaran
1	019	412620	BALAI KONSERVASI AIR TANAH	'19-ST/Pem.Halaman/91/XII/2024	27-DEC-24	195.445.525,00
2	019	412620	BALAI KONSERVASI AIR TANAH	'17-ST/PG/91/XII/2024	31-DEC-24	167.257.391,00
3	019	412620	BALAI KONSERVASI AIR TANAH	'16-ST/PG/BKAT2/91/XII/2024	31-DEC-24	20.146.955,00
4	022	465306	SEKRETARIAT BADAN GEologi	'28.05.02/BN.02/02/BAST/SBG/2024	24-DEC-24	4.481.598.150,00
5	022	465306	SEKRETARIAT BADAN GEologi	'30.93.01/BN.02/02/BAST-II/SBG/2024	24-DEC-24	932.154.600,00
6	022	465306	SEKRETARIAT BADAN GEologi	'30.01.01/BN.02/02/BAST-II/SBG/2024	24-DEC-24	209.000.000,00
7	022	465306	SEKRETARIAT BADAN GEologi	'12.02.01/BN.02/02/BAST/SBG/2024	24-DEC-24	938.339.100,00
8	022	465306	SEKRETARIAT BADAN GEologi	'26.09.01/BN.02/02/BAST/SBG/2024	27-DEC-24	98.596.300,00
9	022	465306	SEKRETARIAT BADAN GEologi	'12.06.01/BN.02/02/BAST-I/SBG/2024	27-DEC-24	19.617.560,00
10	022	465306	SEKRETARIAT BADAN GEologi	'10.09.01/BN.02/02/BAST/SBG/2024	27-DEC-24	1.231.816.050,00
11	022	465306	SEKRETARIAT BADAN GEologi	'8660824325077	27-DEC-24	104.259.900,00
12	022	465306	SEKRETARIAT BADAN GEologi	'0023024120029029	30-DEC-24	136.868.450,00
13	022	465306	SEKRETARIAT BADAN GEologi	'27.12.01/BN.02/02/BAST/SBG/2024	31-DEC-24	370.400.000,00
14	022	465306	SEKRETARIAT BADAN GEologi	'27.12.02/BN.02/02/BAST/SBG/2024	31-DEC-24	53.660.000,00
15	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'064/CVMAP/CSL/LET/XII/2024	24-DEC-24	1.596.624.000,00
16	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'461/EAF/CSL/LET/XII/2024	24-DEC-24	432.500.000,00
17	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'061/CV/MPA/BAST/XII/2024	24-DEC-24	4.795.200.000,00
18	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'116/BAST/RP/XII/2024	24-DEC-24	124.875.000,00
19	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'533-MHP/12/2024	24-DEC-24	893.550.000,00
20	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'177/BAST/MKP/XII/2024	27-DEC-24	157.842.000,00
21	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'301/HK.000/TM-300/2024	27-DEC-24	199.800.000,00
22	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'119/BAST/XII/2024	27-DEC-24	96.348.000,00
23	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'10/BAST/JUN/XII/2024	27-DEC-24	76.478.000,00
24	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'156/BAST/AP/XII/2024	27-DEC-24	52.503.000,00
25	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'232/MMGD/XII/2024	27-DEC-24	172.161.000,00
26	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'0027/SAP/ESDM/BAST/HP/XII/2024	27-DEC-24	463.858.020,00
27	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'08/HO/ESDM/PSDM-BP/XII/2024	27-DEC-24	136.530.000,00
28	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'103/BAST/S/XII/2024	27-DEC-24	122.100.000,00
29	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'68/DPP-DJ/BAST-XII/2024	27-DEC-24	161.172.000,00
30	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'26/MIA-BAST/XII/2024	27-DEC-24	624.200.000,00
31	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'76-NM/BAST/XII/24	27-DEC-24	144.300.000,00
32	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'119/Neg/MBM/XII/2024	27-DEC-24	194.250.000,00
33	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'CMD/17/12/2024/4614	30-DEC-24	733.600.000,00
34	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'026/CDP-BAST/XII/2024	30-DEC-24	1.057.792.260,00
35	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'CMD/17/12/2024/4613	30-DEC-24	299.900.000,00
36	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'032/BAST/I/A/XII/2024	30-DEC-24	680.485.000,00
37	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'001/BAST/SKII/XII/24	30-DEC-24	1.799.000.000,00
38	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'107/BAST/M/XII/2024	30-DEC-24	1.317.100.000,00
39	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'2301/UN1/FTK/LKF/KU.02/2024	30-DEC-24	915.505.800,00
40	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'1175/BAST/DSI/XII/2024	30-DEC-24	219.990.000,00
41	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'0761/BAST/FAT/HM/XII/24	30-DEC-24	315.140.000,00
42	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'131/BASTP-JKT/MSM/XII/2024	31-DEC-24	148.746.838,00
43	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'132/BASTP-JAD/MSM/XII/2024	31-DEC-24	47.857.730,00
44	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'134/BASTP-JAD/MSM/XII/2024	31-DEC-24	23.948.865,00
45	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'508/BASTP-H/ACR-HC/XII/2024	31-DEC-24	324.897.000,00
46	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'045/CDP-BAST/XII/2024	31-DEC-24	198.357.000,00
47	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'279/DMT-BAST/XII/2024	31-DEC-24	51.903.600.000,00
48	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'135/BASTP-JK/B2/MSM/XII/2024	31-DEC-24	9.800.000,00
49	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'130/BASTP-JW/M4/M5/XII/2024	31-DEC-24	145.184.027,00
50	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'136/BASTP-JK-B-7/MSM/XII/2024	31-DEC-24	4.900.000,00
51	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'133/BASTP-JK-B7/MSM/XII/2024	31-DEC-24	4.789.773,00
52	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'125/BASTP/NII/XII/2024	31-DEC-24	72.261.000,00
53	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'505/ACR-HC/XII/2024	31-DEC-24	421.671.240,00
54	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'157/ACR-HC/XII/2024	31-DEC-24	198.024.000,00
55	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'001/BAST-P/PIK/PSMBP/XII/2024	31-DEC-24	1.188.967.620,00
56	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'01/BAPP-RLT/P/2K/BG/2024	31-DEC-24	492.600.000,00
57	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'01/BAPP-RCS/P/2K/BG/2024	31-DEC-24	636.187.000,00
58	022	465312	PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	'02/BAPP-PPP/P/2K/BG/2024	31-DEC-24	1.506.048.000,00
59	022	499516	MUSEUM GEOLOGI	'020/BAPP-TENDER/PPK-MG/XII/2024	24-DEC-24	69.780.816,00
60	022	499516	MUSEUM GEOLOGI	'044/BAST-TENDER/PPK-MG/XII/2024	24-DEC-24	5.201.700.500,00
61	022	499516	MUSEUM GEOLOGI	'048/BAST-TENDER/PPK-MG/XII/2024	24-DEC-24	1.412.799.450,00
62	022	499516	MUSEUM GEOLOGI	'17/BAST/EKATALOG/PPK-MG/XII/2024	24-DEC-24	402.000.000,00
63	022	499516	MUSEUM GEOLOGI	'01/BAST/EN/EKATALOG/PPK-MG/XII/2024	31-DEC-24	241.107.358,00
64	022	499516	MUSEUM GEOLOGI	'06/BAST/EN/PPK-MG/XII/2024	31-DEC-24	19.818.180,00
65	022	499516	MUSEUM GEOLOGI	'018/BAST-TENDER/PPK-MG/XII/2024	31-DEC-24	54.834.000,00
66	022	499516	MUSEUM GEOLOGI	'020/BAST-TENDER/PPK-MG/XII/2024	31-DEC-24	23.260.272,00
67	022	579166	PUSAT AIR TANAH DAN GEODIGITAT TATA LINGKUNGAN	'8/BN.02/BG/P/2K_1/BAST/JP/12/2024	31-DEC-24	32.291.000,00
68	022	579166	PUSAT AIR TANAH DAN GEODIGITAT TATA LINGKUNGAN	'12/BN.02/BG/P/2K_1/BAST/JP/12/2024	31-DEC-24	340.000.000,00
69	022	579166	PUSAT AIR TANAH DAN GEODIGITAT TATA LINGKUNGAN	'12/BN.02/BG/P/2K_1/BAST/JP/12/2024	31-DEC-24	8.434.000,00
70	022	579166	PUSAT AIR TANAH DAN GEODIGITAT TATA LINGKUNGAN	'12/BN.02/BG/P/2K_1/BAST/JP/12/2024	31-DEC-24	15.780.000,00
71	022	579166	PUSAT AIR TANAH DAN GEODIGITAT TATA LINGKUNGAN	'03/BN.02/02/BGE/P/2K_1/BAST/SP/2K/XII/2024	31-DEC-24	1.191.128.500,00
72	022	579166	PUSAT AIR TANAH DAN GEODIGITAT TATA LINGKUNGAN	'03/BN.02/02/BGE/P/2K_1/BAST/SP/2K/XII/2024	31-DEC-24	1.471.025.000,00
73	022	579166	PUSAT AIR TANAH DAN GEODIGITAT TATA LINGKUNGAN	'3/BN.02/02/BGE/P/2K_1/BAST/SP/2K/XII/2024	31-DEC-24	555.018.559,00
74	022	579166	PUSAT AIR TANAH DAN GEODIGITAT TATA LINGKUNGAN	'3/BN.02/02/BGE/P/2K_2/5P/SPT/XII/2024	31-DEC-24	4.779.834.005,00
75	022	579166	PUSAT AIR TANAH DAN GEODIGITAT TATA LINGKUNGAN	'3/BN.02/02/BGE/P/2K_2/5P/SPT/XII/2024	31-DEC-24	913.657.126,00
76	022	579166	PUSAT AIR TANAH DAN GEODIGITAT TATA LINGKUNGAN	'03/BN.02/02/BGE/P/2K_2/5P/SPT/XII/2024	31-DEC-24	229.302.707,00
77	022	579166	PUSAT AIR TANAH DAN GEODIGITAT TATA LINGKUNGAN	'3/BN.02/02/BGE/P/2K_2/5P/SPT/XII/2024	31-DEC-24	579.274.033,00
78	022	579166	PUSAT AIR TANAH DAN GEODIGITAT TATA LINGKUNGAN	'3/BN.02/02/BGE/P/2K_2/5P/SPT/XII/2024	31-DEC-24	26.479.837,00
79	022	579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	'425/BAST/Peralatan/Sewa/PPK-NP/VVG/2024	26-DEC-24	189.420.000,00
80	022	579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	'392/BAST/Videotron/PPK-III/VVG/2024	26-DEC-24	213.000.000,00
81	022	579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	'429/BAST-PL/Souvenir/PPK-IV/VVG/2024	27-DEC-24	168.710.000,00
82	022	579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	'430/BAST-PL/Arsip/PPK-IV/VVG/2024	27-DEC-24	195.500.000,00
83	022	579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	'08/BAST/Kormat/PPK-III/VVG/2024	31-DEC-24	991.691.591,00
84	022	579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	'012/BAST/Outsourcing/PPK-IV/VVG/2024	31-DEC-24	381.775.599,00
85	022	579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	'004/BAST/Kormat/PPK-III/VVG/2024	31-DEC-24	1.225.500.000,00
86	022	579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	'001/BAPP/PL/PPK-IV/VVG/2024	31-DEC-24	99.000.000,00
87	022	579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	'003/BAPP/PL/PPK-IV/VVG/2024	31-DEC-24	19.594.608,00
88	022	579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	'045/BAPP/TENDER/PPK-IV/VVG/2024	31-DEC-24	579.000.000,00
89	022	579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	'001/BAPP/PL/PPK-IV/VVG/2024	31-DEC-24	86.573.340,00
90	022	579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	'002/BAPP/PL/PPK-IV/VVG/2024	31-DEC-24	9.829.260,00
91	022	579170	PUSAT SURVEY GEOLOGI	'039/BAPP/Tender/PPK-IV/VVG/2024	31-DEC-24	21.390.000,00
92	022	579170	PUSAT SURVEY GEOLOGI	'005/BAPP/PL/PPK-IV/VVG/2024	31-DEC-24	9.821.280,00
93	022	579170	PUSAT SURVEY GEOLOGI	'004/BAPP/PL/PPK-IV/VVG/2024	31-DEC-24	88.391.520,00
94	022	579170	PUSAT SURVEY GEOLOGI	'18/DR/2024	30-DEC-24	888.440.000,00
95	022	579170	PUSAT SURVEY GEOLOGI	'12/BAST/GMK/XII/2024	30-DEC-24	2.494.170.000,00
96	022	579170	PUSAT SURVEY GEOLOGI	'519.12/BAST/MOT/XII/2024	31-DEC-24	302.653.890,00
97	022	620044	BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEODIGITAT KELAUTAN	'7.12.12.12.BA/91/BLK/XII/2024	31-DEC-24	13.173.637,00
98	022	620044	BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEODIGITAT KELAUTAN	'5.12.12.12.BA/91/BLK/XII/2024	31-DEC-24	39.280.332,00
99	022	620044	BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEODIGITAT KELAUTAN	'4.12.12.12.BA/91/BLK/XII/2024	31-DEC-24	59.850.891,00
100	022	620044	BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEODIGITAT KELAUTAN	'3.12.12.12.BA/91/BLK/XII/2024	31-DEC-24	51.693.472,00
101	022	620044	BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEODIGITAT KELAUTAN	'2.12.12.12.BA/91/BLK/XII/2024	31-	

F.23 Kontrak Tahun Jamak

Terdapat kontrak tahun jamak pada 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Jenderal Migas dan Direktorat Jenderal EBTKE. Rincian kontrak tahun jamak untuk Direktorat Jenderal Migas sebagai berikut.

Tabel 123
Rincian Kontrak Tahun Jamak untuk
Ditjen Migas dan Ditjen EBTKE

(dalam rupiah)

A. Dijen Minyak dan Gas Bumi

NO	PEKERJAAN YANG DIKONTRAKAN	NILAI KONTRAK	REALISASI TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
			% KEGIATAN	KEUANGAN (Rp)	% KEGIATAN	KEUANGAN (Rp)	% KEGIATAN	KEUANGAN (Rp)	
1	Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Pipa Transmisi berdasarkan Potensi Pasokan dan Ketebuhan (2023-2024)	1.657.229.000	100	911.477.000,00	-	-	-	-	Pekerjaan telah selesai 100% sesuai BAST Nomor 020/61.01/BAST/P2K-DIMBS/N/2024 Tanggal 20 Maret 2024. Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Pipa Transmisi berdasarkan Potensi Pasokan dan Ketebuhan ditujukan untuk memberikan gambaran prekisi pasokan dan ketebuhan hingga tahun 2055 dan mitiga risiko terhadap beberapa kemungkinan skenario yang berpotensi mengakibatkan ketinggalan dalam pemenuhan pipa transmisi gas yang semakin mungil tanpa memengaruhi LPPN dalam pengoperasian. Secara umum lajui ini telah membawa rekomendasi/kemendiknasi untuk meningkatkan risiko atas pemanfaatan pipa gas. Sebagaimana optimil hingga tahun 2055 yang akan sebagian hal memerlukan intervensi top-down dari pemimpin.
	Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Rute Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) (2024-2026)	2.989.230.181.000	38,48	990.244.239.000,00	60,21	1.749.316.163.000,00	100,00	249.699.779.000,00	
	Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Rute Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) (2024-2026)	78.216.772.000	28,08	18.227.148.051,00	66,23	42.986.006.000,00	100,00	7.159.367.000,00	
	Jasa Layanan Tim Teknis Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Rute Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) (2024-2026)	6.327.152.000	44,11	2.790.957.000,00	52,20	3.302.890.000,00	100,00	233.305.000,00	

B. Dijen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

NO	PEKERJAAN YANG DIKONTRAKAN	NILAI KONTRAK	REALISASI TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN						
			% KEGIATAN	KEUANGAN (Rp)	% KEGIATAN	KEUANGAN (Rp)	% KEGIATAN	KEUANGAN (Rp)							
1	Pembangunan PLTM Pataman Kab Pasaman Prov. Sumatera Barat	14.818.569.099	80,47	9.295.284.000	100,00	-	- Proses pekerjaan pada akhir tahun mencapai 80,47%, dimana untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal telah selesai 90%, sedangkan untuk pekerjaan spli telah terselaksaa 75%. Sisa pekerjaan sebesar 19,53% dilanjutkan dengan melaksanakan PLIK 109/2023 atau RPATA dengan target waktu penyelesaian pada akhir Maret 2025.	-	-						
	Monitoring dan Evaluasi PLTM Pataman Kab Pasaman Prov. Sumatera Barat	1.356.778.750	80,47	623.680.750	100,00										
	Pembangunan PLTM Sorongmasen	12.181.357.100	46,66	6.781.393.000	100,00	7.523.643.000									
1	Monitoring dan Evaluasi PLTMH Sorongmasen	1.636.186.000	48,65	1.152.174.000	100,00	961.065.000	Progres pekerjaan pada akhir tahun mencapai 48,70%, dimana untuk pekerjaan spli sebesar 80,47%, dan pelaksanaan pengawasan untuk sisa pekerjaan dilanjutkan pada tahun 2025 dengan melaksanakan PMK 109/2023 atau RPATA. Sisa pekerjaan sebesar 50,72% yang terdiri dari pekerjaan spli (pekerjaan bending) dan pekerjaan Melakukan Elektrik (ME) dilaksanakan pada tahun 2025 dengan target waktu penyelesaian pada akhir Agustus 2025.								
	Pembangunan PLTMH Sandapang	26.597.797.000	5,20	5.241.374.000	100,00	23.031.954.000									
	Monitoring dan Evaluasi PLTMH Sandapang	1.484.961.000	5,20	475.360.276	100,00	824.997.000									
1	Pembangunan PLTMH Anggih Tahap II	34.609.215.000	4,40	6.484.000.000	100,00	33.223.817.000	Pembangunan PLTMH Anggih Tahap II merupakan ekspansi dari PLTMH Anggih Tahap I yang dibangun oleh Djen EBTKE pada TA 2022 dengan kapasitas 150 kW. Pekerjaan PLTMH Anggih Tahap II direncanakan memiliki kapasitas terpasang 500 kW, dengan progres pada akhir tahun sebesar 4,40% dari target 4,38% yang merupakan pekerjaan persiapan dan gali konstruksi PLTMH setelah dilakukan topografi ulang. Penyelesaian pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2025 adalah pekerjaan spli, mekanikal dan elektika, yang ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2025.								
	Monitoring dan Evaluasi PLTMH Anggih Tahap II	34.609.215.000	4,40	506.330.000	100,00	1.022.370.000									
	Pembangunan PLTM Wabudori	-	0,00	-	0,00										
1	Pembangunan PLTM Wabudori	-	0,00	-	0,00	Pengerjaan PLTM Wabudori pada TA 2024 telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali namun seharusnya dinyatakan pagel larang. Proyek PLTM Wabudori telah tercantum pada RUPTL, baik pada RUPTL 2021 – 2023 maupun RUPTL 2024 – 2026 dengan rencana COD pada tahun 2029 dan pengembang PT PLN (Persero), sehingga pada tanggal 29 November 2024 berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kementerian ESDM, PLN dan Bupati Supiori, diputuskan bahwa untuk menghindari tumpang tindih dengan perencanaan yang telah dieksekusi oleh lembaga RUPTL, maka pengembangan PLTM Wabudori tidak dilanjutkan dari anggaran Djen EBTKE, dan ditugaskan kepada PLN untuk melakukan pembangunan.									
	Monitoring dan Evaluasi PLTM Wabudori	-	0,00	-	0,00										
	Pembangunan PLTMH Gunung Halu	2.974.075.782	75,12	2.243.151.181	100,00	939.274.000									
1	Monitoring dan Evaluasi PLTMH Gunung Halu	487.257.000	75,12	341.079.800	100,00	194.902.000	Pekerjaan pembangunan PLTMH Gunung Halu dengan kapasitas 32 kW masih dilaksanakan dengan melaksanakan kontrak tahun lalu, namun pada Oktober 2024 telah dijauhi dan dibatasi perpanjangan kontrak tahun jadi TA 2024 – 2025 dikarenakan kondisi lahan berupa longsor yang terjadi di wilayah pembangunan PLTMH dan belum perjalin kawasan hutan belum diberikan. Proses pekerjaan sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 75,00%, dimana saat ini perpanjangan dilakukan penghitungan kontrak sementara untuk proses perbaikan perjalin kawasan tersebut dengan mesin dan kereta api. Pekerjaan perbaikan dilakukan dapat dilaksanakan pada bulan Juli 2025.								
	Pembangunan PLTS Terpadu di Wilayah ST	55.437.789.300	9,03	36.034.563.045	100,00	19.073.249.558									
	Pembangunan PLTS Terpadu di Selokan Betum Beristik	2.500.450.700	8,27	1.605.289.349	100,00	895.030.000									

F.24 Denda Smelter

Terdapat denda smelter untuk periode sebelum tahun 2021 sebesar USD19.860.928,76 (ekuivalen Rp320.893.025.975,32 kurs Rp16.157,00) yang terdiri dari 9 perusahaan yaitu:

- a. PT Laman Mining, senilai USD257.653,00 untuk periode 2019 dan USD 7.525.266,21 untuk periode tahun 2020;
- b. PT Telaga Bintan Jaya senilai USD84.045,00 untuk periode tahun 2020;
- c. PT Quality Sukses Sejahtera senilai USD4.457.449,99 untuk periode tahun 2020;
- d. PT Persada Pratama Cemerlang senilai USD32.439,43 untuk periode tahun 2020;
- e. PT Aneka Tambang senilai USD1.093.988,39 untuk periode 2020;
- f. PT Kalbar Bumi Perkasa senilai USD1.565.201,14 untuk periode tahun 2020;
- g. PT Karunia Mitra Abadi senilai USD190.695,32 untuk periode tahun 2020;
- h. PT Sumber Bumi Marau senilai USD267.012,28 untuk periode tahun 2020.
- i. PT Dinamika Sejahtera Mandiri senilai USD4.387.178,00 untuk periode tahun 2020

Terdapat denda smelter untuk periode tahun 2021 sebesar USD17.038.436,87 (ekuivalen Rp275.290.024.508,59 kurs Rp16.157,00) yang terdiri dari 4 perusahaan yaitu:

- a. PT Laman Mining senilai USD2.698.659,51 untuk periode tahun 2021
- b. PT Dinamika Sejahtera Mandiri senilai USD9.622.720,64 untuk periode tahun 2021
- c. PT Kalbar Bumi Perkasa senilai USD1.175.199,00 untuk periode tahun 2021
- d. PT Sumber Bumi Marau senilai USD3.541.857,72 untuk periode tahun 2021

Terdapat denda smelter untuk periode tahun 2022 telah diterbitkan surat tagih pertama di triwulan IV TA 2024 sebesar USD140.448.910,22 (ekuivalen Rp2.269.233.042.424,50 kurs Rp16.157,00) yang terdiri dari 5 perusahaan yaitu:

- a. PT Dinamika Sejahtera Mandiri senilai USD2.517.089,01 untuk periode tahun 2022
- b. PT Persada Pratama Cemerlang senilai USD69.406,86 untuk periode tahun 2022
- c. PT Sumber Bumi Marau senilai USD12.377.678,50 untuk periode tahun 2022
- d. PT Amman Mineral Nusa Tenggara senilai USD66.863.752,85 untuk periode tahun 2022
- e. PT Freeport Indonesia senilai USD58.620.983,00 untuk periode tahun 2022

Terdapat pelunasan atas denda smelter sebesar USD19.593.776,44 dari 4 perusahaan dan pembayaran sebesar USD7.000,00 dari 1 perusahaan di tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

- a. PT Dinamika Sejahtera Mandiri
 - NTPN 337CB7QLU66ISKMA tanggal 22 Februari 2022 sebesar USD438.718,00
 - NTPN EBAB68N3E0UTSIUV tanggal 22 April 2022 sebesar USD3.948.460,00
 - NTPN A63247QLU6QUN334 tanggal 08 september 2022 sebesar USD500.000,00
 - NTPN 8D5DC55DEN6N205H tanggal 05 Oktober 2022 sebesar USD500.000,00
 - NTPN 121FB3CIF258T9HB tanggal 16 November 2022 sebesar USD500.000,00
 - NTPN 7C4C42G4V7JACUS2 tanggal 30 November 2022 sebesar USD500.000,00

- NTPN 656B58N3E1MVURDN tanggal 30 Desember 2022 sebesar USD7.622.720,64
- b. PT Quality Sukses Sejahtera
- NTPN 243136U8EBK7J5PP tanggal 23 Februari 2022 sebesar USD350.000,00
- NTPN 15C850N9VHP5K4M4 tanggal 04 Desember 2022 sebesar USD350.000,00
- NTPN 9F4BB6U8EC60E4NJ tanggal 19 Agustus 2022 sebesar USD350.000,00
- NTPN 3D21C2G4V7IN33BA tanggal 10 November 2022 sebesar USD3.407.449,99
- c. PT Persada Pratama Cemerlang
- NTPN C84AA55DEMLA0IOF tanggal 19 April 2022 sebesar USD32.439,43
- d. PT Aneka Tambang
- NTPN 3E8963CIF17B27GJ tanggal 01 Desember 2022 sebesar USD1.093.988,39
- e. Serta pembayaran milik PT Telaga Bintan Jaya dengan NTPN 571BA3CIF1ALVLD1 tanggal 24 Februari 2022 sebesar USD7.000,00 yang sisanya masih ditagihkan.

Terdapat pelunasan atas denda smelter di tahun 2024 sebesar USD260.102,18 dari 2 perusahaan serta pembayaran dari 1 perusahaan senilai USD242,25 dengan rincian sebagai berikut.

- a. PT Karunia Mitra Perkasa
 - NTPN 5ADBE7QLUPC3AF4J tanggal 09 Agustus 2024 sebesar USD190.695,32
- b. PT Persada Pratama Cemerlang
 - NTPN 93EBE2G4VQ6PSVKV tanggal 13 November 2024 sebesar USD69.406,86

- c. PT Sumber Bumi Marau
 - NTPN 6F9B40NA04A2EKIK tanggal 07 Maret 2024 sebesar USD242,25 yang sisanya masih ditagihkan.

Terdapat sisa denda smelter yang masih ditagihkan yaitu:

- a. PT Kalbar Bumi Perkasa untuk periode 2020 dan 2021 sebesar USD1.565.201,14 dan USD1.175.199,00
- b. PT Laman Mining untuk periode 2019, 2020 dan 2021 sebesar USD257.653,00, USD7.525.266,21, dan USD2.698.659,51
- c. PT Telaga Bintan Jaya untuk periode 2020 sebesar USD77.045
- d. PT Sumber Bumi Marau untuk periode 2020 dan 2021 sebesar USD266.770,03 dan USD3.541.857,72
- e. PT Dinamika Sejahtera Mandiri untuk periode 2022 sebesar USD2.517.089,01
- f. PT Sumber Bumi Marau untuk periode 2022 sebesar USD12.377.678,50
- g. PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk periode 2022 sebesar USD66.863.752,85
- h. PT Freeport Indonesia untuk periode 2022 sebesar USD58.620.983,00

Selain itu, Pemerintah melalui Ditjen Minerba telah mengupayakan penatausahaan dan pengelolaan terkait dengan fasilitas pemurnian mineral melalui sinergi dengan kementerian/Lembaga lainnya sebagai bentuk upaya tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) BPK RI dengan rincian sebagai berikut.

- a. LHP BPK RI Nomor 11/LHP/XVII/05/2023 tanggal 23 Mei 2023
Terhadap temuan penerimaan negara dari jaminan kesungguhan dan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian belum dapat dihitung dan ditetapkan secara pasti, Ditjen Minerba telah bersinergi dengan Kementerian Keuangan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda Administratif Keterlambatan dan Jaminan

Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 6 Januari 2025.

- b. LHP BPK RI Nomor 23/LHP/XVII/05/2024 tanggal 21 Mei 2024

Terhadap temuan potensi pendapatan PNBP dari denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam (Smelter) minimal sebesar USD129,51 juta belum ditagihkan, Ditjen Minerba telah melakukan perhitungan ulang dan menagihkan dengan hasil analisa yang dapat ditetapkan adalah sebesar USD140,45 juta terhadap PT Persada Pratama Cemerlang senilai USD69,4 ribu, PT Sumber Bumi Marau senilai USD12,38 juta, PT Amman Mineral Nusantara senilai USD66,86 juta, PT Freeport Indonesia senilai USD58,62 juta, dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri senilai USD2,5 juta.

F.25 Realisasi DMO (*Domestic Market Obligation*)

Batubara masih menjadi pemasok utama sumber energi listrik yang digunakan pembangkit listrik di Indonesia untuk memenuhi dan menjamin pasokan listrik di dalam negeri yang diikuti sumber energi minyak bumi, gas bumi, dan energi baru terbarukan. Untuk memenuhi dan menjamin pasokan batubara di dalam negeri, pemerintah menetapkan kebijakan kewajiban DMO (*Domestic Market Obligation*) yang mewajibkan BUP (Badan Usaha Pertambangan) yang terdiri dari perusahaan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk mengalokasikan sebagian produksi batubara guna memenuhi kebutuhan pemenuhan dalam negeri.

Pemerintah telah mengatur kebijakan mengenai pemenuhan pasokan batubara dalam negeri sebesar 25% dari realisasi produksi batubara pada tahun berjalan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi atas laporan hasil realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, Badan Usaha Pertambangan tidak memenuhi persentase penjualan pasokan batubara dalam negeri sebesar 25% akan dikenai kewajiban pembayaran dana kompensasi. Berikut adalah realisasi data produksi, ekspor, DMO, dan Harga Acuan Batubara (HBA) untuk periode 31 Desember 2024.

Tabel 124
Realisasi Data Produksi, Ekspor, DMO, dan HBA
periode 31 Desember 2024

No	Jenis Data	Satuan	2024	2024											
				Jan ¹⁾	Feb ¹⁾	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec ¹⁾
1	Produksi Batubara dan Mineral														
	Batubara														
a.	Target	Juta Ton	710,00												
b.	Realisasi	Juta Ton	836,13	67,89	64,55	71,71	65,13	71,50	65,80	74,61	73,95	76,21	76,67	70,51	57,60
	- PKP2B	Juta Ton	228,38	18,43	18,30	18,84	18,42	20,40	17,57	20,00	20,60	21,57	21,05	18,59	14,60
	- IUP	Juta Ton	607,76	49,46	46,25	52,87	46,71	51,10	48,24	54,61	53,35	54,63	55,62	51,92	43,00
c.	Realisasi Komulatif	Juta Ton	836,13	67,89	132,44	204,15	269,28	340,78	406,59	481,19	555,14	631,35	708,02	778,53	836,13
2	Penjualan Batubara														
a.	Volume Ekspor	Juta Ton	555,34	41,59	43,75	45,98	44,15	44,47	44,82	45,46	45,60	47,56	51,49	50,27	50,20
	Nilai Ekspor	Juta USD	37.773,74	3.059,19	3.119,74	3.209,22	3.086,08	3.119,16	3.111,78	3.023,80	3.017,68	3.114,33	3.279,20	3.316,13	3.317
c.	Domestik Market Obligation ²⁾	Juta Ton	232,59	17,68	19,53	19,81	19,57	19,95	19,76	21,48	20,07	19,47	19,98	19,02	16,28
	Kelistrikan/PLTU	Juta Ton	133,47	9,66	10,23	10,49	10,36	11,39	10,22	12,19	11,87	12,00	12,09	11,97	11,00
	Briket	Juta Ton	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kertas	Juta Ton	5,85	0,45	0,58	0,56	0,48	0,58	0,57	0,51	0,38	0,45	0,41	0,49	0,40
	Metalurgi/Smelter	Juta Ton	69,52	5,92	6,88	6,61	6,88	5,80	6,85	6,93	5,82	5,55	5,90	3,61	2,77
	Pupuk	Juta Ton	1,09	0,07	0,10	0,09	0,10	0,09	0,13	0,09	0,14	0,09	0,08	0,06	0,06
	Semen	Juta Ton	8,81	0,72	0,77	0,87	0,75	0,81	0,83	0,71	0,96	0,63	0,81	0,60	0,37
	Tekstil	Juta Ton	0,36	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,12	-
	Lainnya	Juta Ton	13,49	0,83	0,94	1,17	0,98	1,26	1,16	1,04	0,88	0,72	0,67	2,18	1,67
	Jenis Industri yang belum teridentifikasi	Juta Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Harga Batubara Acuan (HBA) (6322)	USD/ton	121,48	125,85	124,95	109,77	121,13	114,06	123,00	130,44	115,29	125,15	131,17	114,43	122,51
	HBA 1	USD/ton	87,36	87,65	88,77	86,93	91,77	88,65	91,85	86,20	85,01	79,69	83,46	81,59	
	HBA 2	USD/ton	58,56	57,86	56,83	57,17	56,52	54,79	56,09	54,63	53,26	52,41	51,91	51,78	
	HBA 3	USD/ton	37,09	37,54	37,6	36,32	36,39	35,82	36,22	35,62	35,89	34,67	35,57	35,28	

Catatan:

- Data produksi bersumber dari aplikasi MOMS, untuk penarikan data tanggal 6 Januari 2025;
- Data ekspor Batubara s.d November bersumber dari data LS (sama dengan data NPI);
- Data DMO Batubara kelistrikan Januari – Oktober bersumber dari Data Rekonsiliasi Realisasi DMO;
- Data DMO non kelistrikan bulan Januari - Oktober 2024 bersumber dari Data Rekonsiliasi Realisasi DMO;

- e. Data DMO Batubara kelistrikan bulan November dan Desember 2024 bersumber dari data penerimaan PLN;
- f. Data DMO non kelistrikan bulan November dan Desember 2024 bersumber dari aplikasi MOMS. Penarikan tanggal 6 Januari 2024;
- g. Data DMO Batubara Kelistrikan dan non kelistrikan November dan Desember akan disampaikan kembali setelah rekonsiliasi realisasi DMO periode 2024.

F.26 Rekening Yang di Kelola Oleh BPMA

Dana Abandonment And Site Restoration (ASR)

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada saat berhentinya Produksi (Pasca operasi) akan meninggalkan Fasilitas Produksi dan Sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain diwilayahnya, antara lain kegiatan transportasi, pertanian, navigasi kelautan dan eksplorasi dan penelitian sumber daya alam. Untuk itu kontraktor KKKS diwajibkan untuk melakukan kegiatan *Abandonment* terhadap fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan gas bumi pada saat berhentinya produksi. Pelaksanaan kegiatan *Abandonment and Site Restoration* tersebut mengacu pada pedoman Tata Kerja (PTK Nomor 40 Tahun 2018) dan PSC Kontrak KKKS pada bagian 5.2.6.

- a. Dasar hukum ASR Pada Badan Pengelola Migas Aceh dasar penagihan ASR adalah Kontrak Perjanjian Kerjasama (PSC Contract) yang tertuang pada point 5.2.6 huruf c, Dalam hal itu, maka kontraktor untuk mengontrol dan menggunakan semua dana terkumpul yang akan digunakan untuk kegiatan pasca operasi dalam Wilayah Kerja kerja tersebut yang disimpan dalam kegiatan suatu rekening bersama (*escrow account*).
- b. Laporan Pencadangan Dana ASR untuk Wilayah kerja Block B dengan Operator PT PEMA Global Energi dan masa kontrak 17 Mei 2021 s.d 17 Mei 2041. Dimana dengan penjelasan sebagai berikut :

- Tahun Mulai Pencadangan : Tahun 2021
 - Tahun Rencana ASR : Tahun 2041
 - Estimasi Biaya ASR setelah Adjustment (US\$) : 131,831,700,00
 - Kumulatif Setoran Dana ASR (US\$) : 13,595,767.30
 - Kekurangan Pencadangan (US\$) : 118,235,932.70
 - Bunga (US\$) : 0.00
 - Pencadangan Tahun 2021 (USD\$) : 5,321,275.00
 - Pencadangan Sesuai WP&B 2022 (Disepakati) : 1,000,000.00
- c. Saldo Rekening atas dana ASR wilayah kerja Blok B Aceh (PT PEMA Global Energi)
- Rekening USD 71455479139 BSI GIRO WADIAH INSTITUSI per tanggal 30 Juni 2021, saldo US\$ 8,274,479.30
 - Rekening USD 9191919146 BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 31 Januari 2022, saldo US\$ 5,321,275.00
 - Rekening USD 9191919146 BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 22 April 2022, saldo US\$ 13,595,767.30
 - Rekening USD 9191919146 BSI GIRO MUDHARABAH UMUM per tanggal 30 September 2022, saldo US\$ 14,134,057.80
 - Rekening USD 9191919146 BSI GIRO WADIAH UMUM per tanggal 31 Desember 2022, saldo US\$ 14,140,528.93
 - Rekening USD 8777888804 Dana ASR Wilayah Kerja B Bank BSI per tanggal 27 Juni 2023, saldo US\$ 14,648,701.20
 - Rekening USD 8777888804 Dana ASR Wilayah Kerja B Bank BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 30 September 2023, saldo US\$ 14,772,393.86
 - Rekening USD 8777888804 Dana ASR Wilayah Kerja B Bank BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 31 Desember 2023, saldo US\$ 15,395,124.45
 - Rekening USD 8777888804 Dana ASR Wilayah Kerja B Bank BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 30 Juni 2024, saldo US\$ 16,150,179.37

- Rekening USD 8777888804 RPL 001 PDT 447030 UTK DASR B Bank BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 30 September 2024, saldo US\$ 16,284,738.38.
 - Rekening USD 8777888804 RPL 001 PDT 447030 UTK DASR B Bank BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 31 Desember 2024, saldo US\$ 17.929.826,93.
- d. Saldo Rekening dana ASR wilayah kerja Block A Aceh (PT MEDCO Energi)
- Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD – GOV per tanggal 30 Juni 2023 , Saldo US\$ 1,651,525.50
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO DANA ASR WILAYAH KERJA B jumlah dana : USD 14.648.701,20
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD – GOV per tanggal 30 juni 2023 jumlah dana : USD 1.651.525,50
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD – GOV pertanggal 30 September 2023 jumlah dana : USD 1,658,695.76
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD – GOV pertanggal 31 Desember 2023 jumlah dana : USD 1,994,353.97
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD – GOV per tanggal 30 Juni 204 jumlah dana : USD 2,340,100.25
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD – GOV per tanggal 30 September 204 jumlah dana : USD 2,350,260.05
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD – GOV per tanggal 30 September 204 jumlah dana : USD 2.688.210,11

d. Jumlah Saldo Dana ASR per 31 Desember 2024 :

Tabel 125
Perhitungan ASR sampai dengan 31 Desember 2024
PERHITUNGAN ASR 31 DESEMBER 2024

BLOK	USD	JISDOR 31 Des 2024	Rp
WK A	2.688.210,11	16.157,00	43.433.410.747,27
WK B	17.929.826,63	16.157,00	289.692.208.860,91
Total	20.618.036,74		333.125.619.608,18

BPMA juga memiliki rekening lain yang merupakan dana titipan KKKS yaitu:

- a. Rekening Bank BSI Nomor USD 7145478515-BSI Giro Pemerintah atas nama RPL 001 PDT 447030 UTK DPKA dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai US\$ 578.612,02 atau sebesar Rp9.348.634.407,14 (Kurs JISDOR per 31 Desember 2023 Rp16.157,00). Rekening tersebut digunakan untuk menampung Dana Panjar Kerja dari KKKS pada wilayah kerja BPMA. Dana Panjar Kerja (*Working Advance*) adalah sejumlah dana yang ada di Rekening Khusus BPMA yang diserahkan sebagai panjar kerja atau uang muka oleh setiap KKKS di bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebesar jumlah minimum yang ditentukan dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) yang bersangkutan sebelum dimulainya suatu tahun anggaran sehingga memungkinkan bagi BPMA untuk dapat memenuhi kewajibannya apabila diperlukan guna memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaksanaan program kerja KKKS sebagaimana dinyatakan dalam KKS. Saat ini terdapat 8 KKKS di wilayah kerja BPMA dengan nilai dana panjar kerja yang ditentukan adalah USD75,000.
- b. Rekening Bank BSI Nomor USD 7145479031-BSI Giro Mudharabah Umum atas nama RPL 001 PDT 447030 UTK DKK 1 dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar US\$125.297.83 atau sebesar Rp2.024.437.039,31 (Kurs JISDOR per 31 Desember 2023 Rp16.157,00). BPMA memperoleh saldo dana *Equipment and Services* pada saat serah terima alih kelola fungsi pertambahan dari SKK Migas ke BPMA tahun 2019. Dasar penagihan dana *Equipment and Services* adalah perjanjian kerja sama antara BPMA dengan KKKS.

Services terdapat pada perjanjian *Production Sharing Contract* (PSC) masing-masing KKKS yang menyatakan "Kontraktor wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan tertulis dari Pemerintah (GOI) untuk menyediakan peralatan dan/atau jasa senilai tidak lebih dari US\$ (nominal per KKKS berbeda-beda sesuai PSC) untuk kegiatan-kegiatan khusus". Klausul tersebut tidak wajib, dan tidak terdapat aturan yang mengatur terkait pemungutan dan penggunaan dana *Equipment and Services*. Untuk kontrak kerjasama di atas tahun 2019 sudah tidak ada lagi klausul tersebut sehingga dari mulai diserahterimakan ke BPMA sudah tidak terdapat penambahan saldo rekening *Equipment and Services*. BPMA juga tidak menggunakan dana tersebut karena tidak terdapat aturan terkait penggunaan dana tersebut.

F.27 Ikhtisar LK BLU

Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat delapan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditetapkan menjadi BLU. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU berupa Aset, Kewajiban, Pendapatan-LRA, dan Belanja-LRA sebagai berikut.

Tabel 126
Ikhtisar Laporan Keuangan BLU

No	Kode Satker	Nama Satker	Aset	Kewajiban	Pendapatan - LRA	Belanja - LRA
1	634111	PPSDM KEBTKE	172.757.643.194	2.536.189.973	31.738.678.541	59.291.782.043
2	548929	PPSDM GEOMINERBA	305.703.231.977	2.870.448.373	58.397.481.844	91.896.282.041
3	412616	PPSDM MIGAS	2.662.622.543.789	8.134.198.802	164.339.183.796	233.440.703.560
4	477120	PEM AKAMIGAS	708.106.410.634	13.942.348.036	76.514.500.273	109.432.815.291
5	620044	Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan	1.055.648.679.999	386.788.720	21.959.866.369	108.877.781.633
6	620043	Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA	1.126.604.273.795	3.823.244.720	26.455.183.960	97.419.822.263
7	620041	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS	3.619.105.115.950	29.459.556.630	272.952.640.035	335.248.764.827
8	620042	Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE	94.795.570.444	4.343.124.762	79.051.429.236	69.155.461.956
Jumlah			9.745.343.469.782	65.495.900.016	731.408.964.054	1.104.763.413.614

F.28 Laporan Publik Atas Tender Pada Tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2

Berdasarkan Siaran Pers KPPU Nomor 75/KPPU-PR/IX/2024 tanggal 5 September 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha sedang melaksanakan penyelidikan terkait laporan publik atas tender pada tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (“Cisem 2”) pada 23 April 2024 dengan nilai pagu sebesar Rp2.989.230.180.278,00.

Penyelidikan KPPU terkait dengan Tender pembangunan pipa gas bumi Cisem 2 yang dimenangkan oleh KSO PT. Timas Suplindo – PT. Pratiwi Putri Sulung. Pekerjaan proyek tersebut antara lain meliputi pembuatan rancangan rinci, pengadaan material/komponen, manufaktur dan pabrikasi material/komponen, konstruksi dan instalasi jaringan pipa gas +245 km dan instalasi termasuk pembangunan stasiun/instalasi metering dan uji commissioning. Instalasi baja karbon berdiameter 20 inchi tersebut bertujuan untuk mentransmisikan gas alam dengan kapasitas 183 MMscfd dari Batang ke Kandang Haur Timur. Proses penyelidikan dimulai pada tanggal 14 Juli 2024 berdasarkan penerimaan laporan publik setelah diumumkannya pemenang tender, sampai dengan tanggal pelaporan KPPU belum menetapkan hasil penyelidikan tersebut.

F.29 Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel untuk Tahun 2018 s/d Agustus 2021

1. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengawas Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel pada tahun 2018 sampai dengan Agustus 2021, PT Darmex Biofuels, PT Bayas Biofuels, dan PT Dabi Biofuels melakukan pelanggaran dalam ketentuan yaitu tidak melakukan penyaluran BBN Jenis Biodiesel kepada Badan Usaha BBM sesuai alokasi volume, waktu, dan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. Atas pelanggaran tersebut, PT Darmex Biofuels, PT Bayas Biofuels, dan PT Dabi Biofuels dikenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel, dengan nilai

sebagaimana yang tersaji dalam akun piutang sebesar Piutang sanksi administratif berupa denda kepada Badan Usaha BBN sesuai Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 sebesar Rp2.842.500.137.255,00. Piutang tersebut saat ini berstatus sedang dalam proses pengajuan permohonan keringanan pembayaran PNBP terutang. Selain itu terdapat Piutang denda atas sanksi administratif berupa denda kepada Badan Usaha BBN sebesar Rp228.767.803.161,00.

2. Ketiga perusahaan tersebut mengajukan permohonan keringanan pokok PNBP dan denda kepada Ditjen Migas dan telah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP terhadap permohonan dimaksud. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Tahun 2018 s.d. 2021, BPKP memberikan rekomendasi agar Ditjen Migas menggunakan laporan hasil pemeriksaan tersebut sebagai pertimbangan dalam memberikan keringanan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Ditjen Migas telah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada masing-masing perusahaan dengan surat penyampaian yang menyatakan bahwa jumlah piutang pada masing-masing perusahaan tetap harus dilakukan pembayaran ke kas negara. Ketiga perusahaan tersebut kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan objek gugatan Surat Direktur Pembinaan Program Ditjen Migas tanggal 21 Maret 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dalam rangka Permohonan Keringanan Pokok PNBP dan Denda atas Ketidakpatuhan Mandatori Biodiesel Tahun 2018 s.d. 2021.
4. Putusan PTUN Jakarta atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 - b. Menyatakan batal Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi perihal penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPKP dalam rangka permohonan keringanan pokok PNBP dan denda atas ketidakpatuhan mandatori biodiesel pada tiga perusahaan Tahun 2018 s.d Agustus 2021;

- c. Mewajibkan tergugat mencabut Surat Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 21 Maret 2023 perihal penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPKP dalam rangka permohonan keringanan pokok PNBP dan denda atas ketidakpatuhan mandatori biodiesel Tahun 2018 s.d Agustus 2021; dan
- d. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
- 5. Hasil konsultasi Ditjen Migas kepada Biro Hukum Kementerian ESDM menyatakan bahwa putusan PTUN dan PTTUN hanya mencabut surat terkait hasil pemeriksaan BPKP dan tidak mencabut surat tagihan atas sanksi administrasi, sehingga tagihan piutang atas tiga perusahaan tersebut masih berlaku.
- 6. Ditjen Migas telah menyampaikan kembali surat kepada tiga perusahaan perihal Penolakan Keringanan Pembayaran PNBP dalam Bentuk Pembebasan atas Pokok dan Denda, dan telah melakukan penagihan kembali atas piutang dimaksud.
- 7. Ditjen Migas telah menyerahkan pengurusan piutang dimaksud kepada KPKNL Jakarta V, saat ini sedang dilaksanakan verifikasi atas pengurusan piutang tersebut.